



PUTUSAN
NOMOR : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama Lengkap	: Kasim Kubo
Pangkat/NRP	: Kapten Inf/3920299631270
Jabatan	: Pama Denmadam XIV/Hsn
Kesatuan	: Denmadam XIV/Hsn
Tempat, Tanggal Lahir	: Luwuk Banggai, 08 Desember 1970
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: BTN Asabri B7/22 Moncongloe Lappara Kab. Maros.

Terdakwa II:

Nama Lengkap	: Irwan
Pangkat/NRP	: Serda/31020295960383
Jabatan	: Ba Urdal Denmadam XIV/Hsn
Kesatuan	: Denmadam XIV/Hsn
Tempat, Tanggal Lahir	: Tolongano/Donggala, 26 Maret 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Asrama Kodam Jln. Baju Gau No. 33 Barak 7 Kota Makassar.

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenmadam XIV/Hsn selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/012/II/2022 tanggal 7 Februari 2022.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/85/II/2022 tanggal 24 Februari 2022.
 - b. Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/117/III/2022 tanggal 25 Maret 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari penahanan oleh:

- a. Pangdam XIV/Hsn selaku Papera terhitung mulai tanggal 28 April 2022 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor Kep/166/IV/2022 tanggal 21 April 2022 atas nama Terdakwa Kapten Inf Kasim Kubo, NRP 3920299631270.
- b. Pangdam XIV/Hsn selaku Papera terhitung mulai tanggal 28 April 2022 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor Kep/167/IV/2022 tanggal 21 April 2022 atas nama Terdakwa Serda Irwan, NRP 31020295960383.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

- Membaca : 1. Berkas Perkara dari Pomdam XIV/Hsn Nomor BP-07/A-07/IV/2022 tanggal 5 April 2022.
2. Surat pelimpahan Berkas Perkara dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor R/113/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022.
- Membaca : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep/265/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022.
2. Surat Dakwaan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/99/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/109-K/PM III-16/AD/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/109-K/PM III-16/AD/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/109-K/PM III-16/AD/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Hari Sidang.
6. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/99/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : *"Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan*

Halaman 2 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena pemalsuan surat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal pertama 263 Ayat (1) *Juncto* Ayat (2) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal

Kedua : “ *barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara bersama-sama*” sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 372, Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi:

- a. Terdakwa I Pidana Penjara selama: 2 (dua) tahun, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa-1 menjalani penahanan sementara.

Terdakwa II Pidana penjara selama: 2 (dua) tahun, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa-2 menjalani penahanan sementara.

- b. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang : Nihil.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) *eksemplar* surat Nomor 10.AR.MRT/SME.SPPK.0050/2019 tanggal 22 Mei 2019 perihal penawaran pemberian kredit dari PT Bank Mandiri kepada Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn.

b) 1 (satu) *eksemplar* surat Perjanjian Kerja Sama No. CRO.MKS/0049/PKS/2019 tanggal 27 Mei 2019.

c) 4 (empat) lembar daftar nama-nama penerima kredit dari PT Bank Mandiri (*batch* 1 s.d. 16).

d) 1 (satu) *eksemplar* surat No.10.AR.MRT/SME.SPPK.0125/2019 tanggal 25 November 2019 perihal penawaran pemberian kredit dari PT Bank Mandiri kepada Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn.

e) 1 (satu) *eksemplar* Perjanjian Kerja Sama CRO.MKS/0187/PKS/2019 tanggal 10 Desember 2019.

f) 2 (dua) lembar daftar nama-nama penerima kredit dari PT Bank Mandiri (*batch* 17 s.d. 20).

g) 5 (lima) paket Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Perwakilan Kodam XIV/Hsn a.n. Serda Irawan dengan PT Cheetah

Halaman 3 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bintang Lima.

h) 7 (tujuh) lembar daftar tagihan/kewajiban pembayaran kredit Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri cut off tanggal 27 Desember 2021.

i) 4 (empat) paket asli dokumen pengajuan kredit a.n. Letda Inf Sukarno dkk 3 orang dengan tandatangan *non indentik* atau tandatangan yang berbeda.

j) 2 (dua) lembar laporan transaksi rekening BRI a.n. Mayor Chb Muh. Aris.

k) 2 (dua) lembar laporan transaksi rekening BRI a.n. Sertu Sukri.

l) 200 (dua ratus) paket foto copy pengajuan peminjaman uang (kredit) anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn.

m) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan *Laboratoris Kriminalistik* yang dibuat oleh Kabidlabfor Polda Sulsel No. Lab 38/DIF/I/2022 dokumen peminjaman uang a.n. Letda Inf Sukarno dkk 3 orang.

Tetap dilekatkan dengan berkas perkara.

c. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara:

- Terdakwa-1 sebesar Rp.15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).
- Terdakwa-2 sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada Pokoknya mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya atau seadil-adilnya bagi para Terdakwa dengan Pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
- Bahwa telah bertanggungjawab mengembalikan kerugian para nasabah yang terdaftar hutang di PT Bank Mandiri dan sisanya kan dibayarkan setelah tanah yang diambil dari PT Cheetah Bintang Lima terjual, kesepakatan tersebut antara PT Bvank Mandiei dalam persidangan dengan Terdakwa-1 maupun pihak Koperasi Denmadam XIV/Hsn.
- Bahwa para Terdakwa telah meminjam dari BRI untuk membayar kerugian para nasabah dengan potongan gaji sampai pesiun.
- Bahwa para Terdakwa telah beberpa kali melaksanakan

Halaman 4 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Agus Oporo Seroja di Timur-timur pada tahun 1995 s.d. tahun 1996

e. Bahwa para Terdakwa telah menaksanakan tugas operasi jajak Pendapat Timur-timur pada tahun 1998 s.d. tahun 1999

f. Bahwa para Terdakwa telah melaksanakan tugas Operasi Satgas pemulihan keamanan di Aceh pada tahun 2001 s.d. tahun 2005.

g. Bahwa para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya yang mempunyai isteri dan anak-anak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor Sdak/99/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak ingat di tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tahun 2000 dua puluh (tahun 2019 s.d. tahun 2020), atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 s.d. 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Makassar sulsel, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan secara bersama-sama".

Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui Secata B Bitung Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta Inf di Dodiklatpur di Rindam XIV/Hsn dan ditempatkan di di Yonif Kostrad 432/SWJ, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Pama Denmadam XIV/Hsn (mantan Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn) dengan pangkat Kapten Inf NRP 3920299631270;

2. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2022 melalui pendidikan Secata B Bitung di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus dan ditempatkan di Yonarmed 6/Tamarunang, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Urdal Denmadam XIV/Hsn (mantan Kumurben Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn) dengan pangkat Serda NRP 31020295960383;

Halaman 5 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn berdiri dan menjalankan kegiatan perkoperasian mulai tanggal 07 Mei 1982 sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Koperasi Kotamadya Ujung Pandang Nomor 21/Kpts/DK-18/D3/V/81 tentang Penempatan Koperasi Dalam Klasifikasi yang memutuskan Penempatan Koperasi Skodam XIV/Hsn jenis Fungsi ABRI tingkat Primer Badan Hukum No. 763/BH/IV/12/67 tanggal 05 Desember 1968 tempat kedudukan Lingk. Pattunuang Kota Makassar Sulsel;

4. Bahwa sekira akhir tahun 2015, Terdakwa-I menjabat sebagai Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn atas penunjukan Dandenmadam XIV/Hsn dan Wadandenmadam XIV/Hsn, kemudian di tahun 2019 periode kedua Terdakwa-I terpilih kembali secara aklamasi melalui RAT (Rapat Anggota Tahunan) selaku Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, selanjutnya Terdakwa-I menunjuk Terdakwa-II selaku bendahara Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, adapun susunan pengurus Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn sebagai berikut:

a. Badan pengurus:

- 1) Ketua : Kapten Inf Kasim Kubo/Terdakwa-I.
- 2) Komurus : Sertu Tri Ari Wibowo (Saksi-3).
- 3) Komurnikop : Serda Kadir (Saksi-8) telah pensiun pada bulan April 2021.
- 4) Komurben : Serda Irawan/Terdakwa-II sampai dengan bulan Juni 2020 kemudian digantikan oleh Serda Rohanum (Saksi-16) sampai dengan sekarang.

b. Badan pengawas:

- 1) Ketua : Kapten Inf Muh. Nawir bulan Maret 2019 dan Letda Arm Nasrun Jamal sampai dengan sekarang.
- 2) Anggota : Pelda Hasanuddin.
- 3) Anggota : Serma Ikhwan.
- 4) Anggota : Serma Kamaruddin.

5. Bahwa adanya kerja sama antara TNI AD dengan PT Bank Mandiri secara nasional dalam hal pembayaran tunjangan kinerja, sehingga pada bulan April 2019 pihak PT. Bank Mandiri yang diwakili oleh Sdri. Winari Natasya Janiarti (Saksi-19) melakukan pertemuan dengan pengurus Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn diantaranya Terdakwa-I selaku Ketua Koperasi, Terdakwa-II selaku Komurben dan Serda Kadir (Saksi-8) selaku Kausipa di ruang Dandenmadam XIV/Hsn untuk membahas kerja sama antara PT Bank Mandiri dengan Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn sehingga salah satu pengurus menyampaikan kalau koperasi membutuhkan *support* dari PT Bank Mandiri, selanjutnya Saksi-19 menawarkan untuk memberikan modal kepada Koperasi karena PT Bank Mandiri mempunyai produk kredit Koperasi Mandiri, dimana PT Bank Mandiri menyediakan modal untuk

Halaman 6 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada anggota koperasi dan atas pengajuan kredit anggota koperasi kepada koperasi;

6. Bahwa setelah pengurus Koperasi dan pihak PT. Bank Mandiri melakukan pertemuan, pengurus Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn menindaklanjuti sebagai berikut:

a. Pada tanggal 25 April 2019, Terdakwa-I membuat surat permohonan fasilitas kredit ke PT Bank Mandiri Ratulangi Makassar, lalu pihak Bank Mandiri diwakili oleh Sdri. Asminiar selaku Area SME Head PT Bank Mandiri membuat surat Nomor 10.AR.MRT/SME.SPPK.0050/2019 tanggal 22 Mei 2019 PT Bank Mandiri perihal penawaran pemberian kredit ke Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn Up. Kapten Inf Kasim Kubo (Terdakwa-I) senilai Rp 5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah), jenis kredit Koperasi Mandiri dengan pola *executing* dan sifat kredit non *revolving*, selanjutnya kedua belah pihak menindaklanjuti dengan pembuatan surat Perjanjian Kerja Sama yang pertama dengan Nomor CRO.MKS/0049/PKS/2019 tanggal 27 Mei 2019;

b. Setelah perjanjian kerja sama pertama dibuat oleh kedua belah pihak, selanjutnya para anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn mengajukan peminjaman uang ke PT Bank Mandiri melalui Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn secara bergelombang (*batch*) dengan nilai kredit yang dicairkan pertama kali pada tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp 253.400.000,00. (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) atas nama 20 (dua puluh) nasabah dan diikuti anggota lain hingga keseluruhan 166 (seratus enam puluh enam) nasabah yang terdiri dari 16 (enam belas) *batch* dengan total kredit sebesar Rp 4.978.770.000,00. (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

c. Pada tanggal 02 Oktober 2019 Terdakwa-I kembali mengajukan permohonan fasilitas kredit ke PT Bank Mandiri, kemudian Sdri. Asminiar selaku Area SME Head PT Bank Mandiri membuat surat Nomor 10.AR.MRT/SME.SPPK.0125/2019 tanggal 26 November 2019 PT Bank Mandiri perihal penawaran pemberian kredit ke Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn Up. Kapten Inf Kasim Kubo/Terdakwa-I senilai Rp 5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah) dengan pola dan jenis kredit yang sama, dan kedua belah pihak menindaklanjuti dengan pembuatan surat Perjanjian Kerja Sama kedua dengan Nomor CRO.MKS/0817/PKS/2019 tanggal 10 Desember 2019;

7. Bahwa setelah perjanjian kerja sama kedua dibuat, para anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang lainnya mengajukan pinjaman ke PT Bank Mandiri melalui Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn secara bertahap (*batch*) dengan nilai kredit yang dicairkan pada *batch* ke-17 pada tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp 1.115.000.000,00. (satu miliar seratus lima belas juta rupiah) atas nama 26 (dua puluh

Halaman 7 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nasabah dan diikuti anggota lainnya hingga keseluruhan berjumlah 84 (delapan puluh empat) nasabah terdiri dari 4 (empat) *batch* dengan total kredit sebesar Rp 3.365.000.000,00. (tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), sehingga total kredit yang dikururkan oleh PT Bank Mandiri dalam perjanjian kerja sama pertama dan kedua tersebut sebesar Rp 8.343.770.000,00. (delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) atas nama 250 (dua ratus lima puluh) debitur/nasabah;

8. Bahwa dana kredit sebesar Rp 8.343.770.000,00. (delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), kurang lebih sebesar Rp 4.732.000.000,00. (empat miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah) pinjaman atas nama 94 (sembilan puluh empat) anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, kemudian Terdakwa-II menginvestasikan kepada PT Cheetah Bintang Lima di bawah kontrak oleh Terdakwa-II selaku Bendahara Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, yang tertuang dalam 12 (dua belas) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dengan kesepakatan bahwa PT Cheetah Bintang Lima akan memberikan setiap bulan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari nilai investasi dan 5% (lima persen) komisi kepada Sertu Tri Ari Wibowo (Saksi-3) selaku *founder* investasi dengan masa kontrak enam bulan;

9. Bahwa dari 94 (sembilan puluh empat) nasabah Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang dananya masuk ke PT Cheetah Bintang Lima, dan 28 (dua puluh delapan) nasabah yang diajukan oleh Terdakwa-II atas sepengetahuan Terdakwa-I dan Serda (Purn) Kadir (Saksi-8) sebagai pemohon kredit ke PT Bank Mandiri, dan setelah dana kredit cair atas nama ke-28 (dua puluh delapan) nasabah tersebut secara diam-diam tanpa diketahui oleh ke-28 (dua puluh delapan) nasabah tersebut Terdakwa-II memasukkan dana tersebut ke PT Cheetah Bintang Lima, kemudian Terdakwa-II juga memalsu tandatangan dalam dokumen permohonan peminjaman ke PT Bank Mandiri, masing-masing anggota yang dipalsukan tandatangannya sebagai berikut:

- Kopda Junaid pinjaman Rp 5.000.000,00. (lima juta rupiah), pengajuan pada *batch* 2.
- Sertu Wirabuana pinjaman Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah), pengajuan pada *batch* 5.
- PNS Mufit Sugeng pinjaman Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah), menambahkan pengajuan dari Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp 40.000.000,00. (empat puluh juta rupiah), pada *batch* 9.
- Kopda Ruslan pinjaman Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah), *batch* 10.
- Praka Andi Amal Wahab pinjaman Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah), *batch* 10.
- Kopda Bakrianto pinjaman Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah), pada *batch* 10.

Halaman 8 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pelda Muh Zainul Arifin pinjaman Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah), *batch* 13.

h. Kopda Robyn Wahyu pinjaman Rp 6.000.000,00. (enam juta rupiah), *batch* 15.

i. Pratu Abigca Hengga pinjaman Rp 30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah), *batch* 16.

j. PNS Tuty Rubiyati pinjaman Rp 30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah), *batch* 18.

k. PNS Alfiah pinjaman Rp 30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah), *batch* 18.

l. Koptu Junaid pinjaman Rp 30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah), *batch* 18.

m. PNS Bahtiar pinjaman Rp 30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah), *batch* 18.

n. PNS Sambariah pinjaman Rp 30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah), *batch* 18.

o. Kopda Robyn Wahyu pinjaman Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah), *batch* 19.

kemudian pada *batch* 20 sebanyak 12 (dua belas) orang masing-masing atas nama:

- 1) Serma Joury Jack Ruata Kalalo (Saksi-11)
- 2) PNS Yunus Paulus RRB.
- 3) Kopka Burhanuddin.
- 4) Praka Andi Amal Wahab.
- 5) Letda Sukarno (Saksi-4)
- 6) Kopka Mursalim.
- 7) Praka Nurdin (Saksi-10)
- 8) Serma Muh Ali.
- 9) Pratu Erlangga Jiwa Hutama.
- 10) Kopda Rudi Hartono.
- 11) Praka Muh Yusri (Saksi-7)
- 12) Praka Usman (Saksi-6)

masing-masing anggota tersebut dengan pinjaman sebesar Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah), sedangkan Kopka Zainuddin pinjaman sebesar Rp 10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah);

10. Bahwa Terdakwa-II yang memilih nama-nama debitur ke PT Bank Mandiri tanpa diketahui oleh atas nama anggota tersebut dengan kriteria nama-nama yang diajukan akan lolos atau diterima pengajuan kreditnya di PT Bank Mandiri, artinya gajinya masih memenuhi syarat dan tidak ada catatan di perbankan, walaupun Terdakwa-II menyadari jika memalsukan tandatangan seseorang merupakan tindakan yang salah, kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-8 yang mempunyai inisiatif untuk mengajukan nama anggota

Halaman 9 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa Kartika Denmadam XIV/Hsn tersebut sebagai debitur ke PT Bank Mandiri, tanpa sepengetahuan atas nama-nama para anggota tersebut dengan tujuan mendapatkan dana kredit dari PT Bank Mandiri untuk diforexkan dengan harapan dari perusahaan forex mendapatkan keuntungan;

11. Bahwa Terdakwa-I selaku ketua Koperasi Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dan Terdakwa-II selaku bendahara Koperasi Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn telah melakukan pemalsuan tanda tangan pengajuan atas nama beberapa orang debitur ke Bank Mandiri untuk mendapatkan keuntungan, dan atas perbuatan Terdakwa-I dan Terdakwa-II tersebut sehingga satuan merasa keberatan dan diwakili oleh Saksi-1 melaporkan para Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-25/A-25/XI/2021/Idik tanggal 25 November 2021 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dan

Kedua:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak ingat di tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tahun 2000 dua puluh (tahun 2019 s.d. tahun 2020), atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 s.d. 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Makassar sulsel, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara bersama-sama".

Yang dilakukandengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui Secata B Bitung Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta Inf di Dodiklatpur di Rindam XIV/Hsn dan ditempatkan di di Yonif Kostrad 432/SWJ, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Pama Denmadam XIV/Hsn (mantan Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn) dengan pangkat Kapten Inf NRP 3920299631270;

2. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2022 melalui pendidikan Secata B Bitung di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus dan ditempatkan di Yonarmed 6/Tamarunang, setelah mengalami kenaikan pangkat,

Halaman 10 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Urdal Denmadam XIV/Hsn (mantan Kumurben Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn) dengan pangkat Serda NRP 31020295960383;

3. Bahwa Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn berdiri dan menjalankan kegiatan perkoperasian mulai tanggal 07 Mei 1982 sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Koperasi Kotamadya Ujung Pandang Nomor 21/Kpts/DK-18/D3/V/81 tentang Penempatan Koperasi Dalam Klasifikasi yang memutuskan Penempatan Koperasi Skodam XIV/Hsn jenis Fungsi ABRI tingkat Primer Badan Hukum No. 763/BH/IV/12/67 tanggal 05 Desember 1968 tempat kedudukan Ling. Pattunuang Kota Makassar Sulsel;

4. Bahwa sekira akhir tahun 2015, Terdakwa-I menjabat sebagai Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn atas penunjukan Dandenmadam XIV/Hsn dan Wadandenmadam XIV/Hsn, kemudian di tahun 2019 periode kedua Terdakwa-I terpilih kembali secara aklamasi melalui RAT (Rapat Anggota Tahunan) selaku Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, selanjutnya Terdakwa-I menunjuk Terdakwa-II selaku bendahara Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, adapun susunan pengurus Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn sebagai berikut:

a. Badan pengurus:

- 1) Ketua : Kapten Inf Kasim Kubo/Terdakwa-I.
- 2) Komurus : Sertu Tri Ari Wibowo (Saksi-3).
- 3) Komurnikop : Serda Kadir (Saksi-8) telah pensiun pada bulan April 2021.
- 4) Komurben : Serda Irawan/Terdakwa-II sampai dengan bulan Juni 2020 kemudian digantikan oleh Serda Rohanum (Saksi-16) sampai dengan sekarang.

b. Badan pengawas:

- 1) Ketua : Kapten Inf Muh. Nawir bulan Maret 2019 dan Letda Arm Nasrun Jamal sampai dengan sekarang.
- 2) Anggota : Pelda Hasanuddin.
- 3) Anggota : Serma Ikhwan.
- 4) Anggota : Serma Kamaruddin.

5. Bahwa adanya kerja sama antara TNI AD dengan PT Bank Mandiri secara nasional dalam hal pembayaran tunjangan kinerja, sehingga pada bulan April 2019 pihak PT. Bank Mandiri yang diwakili oleh Sdri. Winari Natasya Janiarti (Saksi-19) melakukan pertemuan dengan pengurus Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn diantaranya Terdakwa-I selaku Ketua Koperasi, Terdakwa-II selaku Komurben dan Serda Kadir (Saksi-8) selaku Kausipa di ruang Dandenmadam XIV/Hsn untuk membahas kerja sama antara PT Bank Mandiri dengan Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn sehingga salah satu pengurus menyampaikan kalau koperasi membutuhkan *support* dari PT Bank Mandiri, selanjutnya Saksi-19

Halaman 11 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk memberikan modal kepada Koperasi karena PT Bank Mandiri mempunyai produk kredit Koperasi Mandiri, dimana PT Bank Mandiri menyediakan modal untuk disalurkan kepada anggota koperasi dan atas pengajuan kredit anggota koperasi kepada koperasi;

6. Bahwa setelah pengurus Koperasi dan pihak PT. Bank Mandiri melakukan pertemuan, pengurus Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn menindaklanjuti sebagai berikut:

a. Pada tanggal 25 April 2019, Terdakwa-I membuat surat permohonan fasilitas kredit ke PT Bank Mandiri Ratulangi Makassar, lalu pihak Bank Mandiri diwakili oleh Sdri. Asminiar selaku Area SME Head PT Bank Mandiri membuat surat Nomor 10.AR.MRT/SME.SPPK.0050/2019 tanggal 22 Mei 2019 PT Bank Mandiri perihal penawaran pemberian kredit ke Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn Up. Kapten Inf Kasim Kubo (Terdakwa-I) senilai Rp 5.000.000,000,00. (lima miliar rupiah), jenis kredit Koperasi Mandiri dengan pola *executing* dan sifat kredit non *revolving*, selanjutnya kedua belah pihak menindaklanjuti dengan pembuatan surat Perjanjian Kerja Sama yang pertama dengan Nomor CRO.MKS/0049/PKS/2019 tanggal 27 Mei 2019;

b. Setelah perjanjian kerja sama pertama dibuat oleh kedua belah pihak, selanjutnya para anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn mengajukan peminjaman uang ke PT Bank Mandiri melalui Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn secara bergelombang (*batch*) dengan nilai kredit yang dicairkan pertama kali pada tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp 253.400.000,00. (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) atas nama 20 (dua puluh) nasabah dan diikuti anggota lain hingga keseluruhan 166 (seratus enam puluh enam) nasabah yang terdiri dari 16 (enam belas) *batch* dengan total kredit sebesar Rp 4.978.770.000,00. (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

c. Pada tanggal 02 Oktober 2019 Terdakwa-I kembali mengajukan permohonan fasilitas kredit ke PT Bank Mandiri, kemudian Sdri. Asminiar selaku Area SME Head PT Bank Mandiri membuat surat Nomor 10.AR.MRT/SME.SPPK.0125/2019 tanggal 26 November 2019 PT Bank Mandiri perihal penawaran pemberian kredit ke Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn Up. Kapten Inf Kasim Kubo/Terdakwa-I senilai Rp 5.000.000,000,00. (lima miliar rupiah) dengan pola dan jenis kredit yang sama, dan kedua belah pihak menindaklanjuti dengan pembuatan surat Perjanjian Kerja Sama kedua dengan Nomor CRO.MKS/0817/PKS/2019 tanggal 10 Desember 2019;

7. Bahwa setelah perjanjian kerja sama kedua dibuat, para anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang lainnya mengajukan pinjaman ke PT Bank Mandiri melalui Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn secara bertahap (*batch*) dengan

Halaman 12 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dicairkan pada *batch* ke-17 pada tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp 1.115.000.000,00. (satu miliar seratus lima belas juta rupiah) atas nama 26 (dua puluh enam) nasabah dan diikuti anggota lainnya hingga keseluruhan berjumlah 84 (delapan puluh empat) nasabah terdiri dari 4 (empat) *batch* dengan total kredit sebesar Rp 3.365.000.000,00. (tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), sehingga total kredit yang dikucurkan oleh PT Bank Mandiri dalam perjanjian kerja sama pertama dan kedua tersebut sebesar Rp 8.343.770.000,00. (delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) atas nama 250 (dua ratus lima puluh) debitur/nasabah;

8. Bahwa dana kredit sebesar Rp 8.343.770.000,00. (delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), kurang lebih sebesar Rp 4.732.000.000,00. (empat miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah) pinjaman atas nama 94 (sembilan puluh empat) anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, kemudian Terdakwa-II menginvestasikan kepada PT Cheetah Bintang Lima di bawah kontrak oleh Terdakwa-II selaku Bendahara Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, yang tertuang dalam 12 (dua belas) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dengan kesepakatan bahwa PT Cheetah Bintang Lima akan memberikan setiap bulan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari nilai investasi dan 5% (lima persen) komisi kepada Sertu Tri Ari Wibowo (Saksi-3) selaku *founder* investasi dengan masa kontrak enam bulan;

9. Bahwa dari 94 (sembilan puluh empat) nasabah Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang dananya masuk ke PT Cheetah Bintang Lima, dan 28 (dua puluh delapan) nasabah yang diajukan oleh Terdakwa-II atas sepengetahuan Terdakwa-I dan Serda (Purn) Kadir (Saksi-8) sebagai pemohon kredit ke PT Bank Mandiri, dan setelah dana kredit cair atas nama ke-28 (dua puluh delapan) nasabah tersebut secara diam-diam tanpa diketahui oleh ke-28 (dua puluh delapan) nasabah tersebut Terdakwa-II memasukkan dana tersebut ke PT Cheetah Bintang Lima, kemudian Terdakwa-II juga memalsu tandatangan dalam dokumen permohonan peminjaman ke PT Bank Mandiri, masing-masing anggota yang dipalsukan tandatangannya sebagai berikut:

- a. Kopda Junaid pinjaman Rp 5.000.000,00. (lima juta rupiah), pengajuan pada *batch* 2.
- b. Sertu Wirabuana pinjaman Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah), pengajuan pada *batch* 5.
- c. PNS Mufit Sugeng pinjaman Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah), menambahkan pengajuan dari Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp 40.000.000,00. (empat puluh juta rupiah), pada *batch* 9.
- d. Kopda Ruslan pinjaman Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah), *batch* 10.
- e. Praka Andi Amal Wahab pinjaman Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah), *batch* 10.

Halaman 13 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Kopda Bakrianto pinjaman Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah), pada *batch* 10.

g. Pelda Muh Zainul Arifin pinjaman Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah), *batch* 13.

h. Kopda Robyn Wahyu pinjaman Rp 6.000.000,00. (enam juta rupiah), *batch* 15.

i. Pratu Abigca Hengga pinjaman Rp 30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah), *batch* 16.

j. PNS Tuty Rubiyati pinjaman Rp 30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah), *batch* 18.

k. PNS Alfiah pinjaman Rp 30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah), *batch* 18.

l. Koptu Junaid pinjaman Rp 30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah), *batch* 18.

m. PNS Bahtiar pinjaman Rp 30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah), *batch* 18.

n. PNS Sambariah pinjaman Rp 30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah), *batch* 18.

o. Kopda Robyn Wahyu pinjaman Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah), *batch* 19.

kemudian pada *batch* 20 sebanyak 12 (dua belas) orang masing-masing atas nama:

- a. Serma Joury Jack Ruata Kalalo (Saksi-11).
- b. PNS Yunus Paulus RRB.
- c. Kopka Burhanuddin.
- d. Praka Andi Amal Wahab.
- e. Letda Sukarno (Saksi-4).
- f. Kopka Mursalim.
- g. Praka Nurdin (Saksi-10).
- h. Serma Muh Ali.
- i. Pratu Erlangga Jiwa Utama.
- j. Kopda Rudi Hartono.
- k. Praka Muh Yusri (Saksi-7).
- l. Praka Usman (Saksi-6)

masing-masing anggota tersebut dengan pinjaman sebesar Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah), sedangkan Kopka Zainuddin pinjaman sebesar Rp 10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah);

10. Bahwa Terdakwa-II yang memilih nama-nama debitur ke PT Bank Mandiri tanpa diketahui oleh atas nama anggota tersebut dengan kriteria nama-nama yang diajukan akan lolos atau diterima pengajuan kreditnya di PT Bank Mandiri, artinya gajinya masih memenuhi syarat dan tidak ada catatan di perbankan, walaupun Terdakwa-II menyadari jika

Halaman 14 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengusutan tandatangan seseorang merupakan tindakan yang salah, kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-8 yang mempunyai inisiatif untuk mengajukan nama anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn tersebut sebagai debitur ke PT Bank Mandiri, tanpa sepengetahuan atas nama-nama para anggota tersebut untuk diforexkan dengan harapan dari perusahaan forex mendapatkan keuntungan;

11. Bahwa perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-II tersebut sebanyak 200 (dua ratus) *debitur* Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn menjadi penunggak kredit di PT Bank Mandiri dengan kewajiban pembayaran kredit *cut off* per tanggal 27 Desember 2021 total sejumlah Rp 4.528.990.728,62. (empat miliar lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan koma enam puluh dua rupiah), dengan perincian hutang pokok sejumlah Rp 3.486.459.898,08. (tiga miliar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan koma delapan rupiah), hutang bunga berjalan sejumlah Rp 413.222.976,57. (empat ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma lima puluh tujuh rupiah), hutang denda sejumlah Rp 378.015.760,89. (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima belas ribu tujuh ratus enam puluh koma delapan puluh sembilan rupiah) dan hutang denda berjalan sejumlah Rp 251.292.093,08. (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan puluh tiga koma delapan puluh rupiah); dan

12. Bahwa atas perbuatan Terdakwa-I, Terdakwa-II tersebut sehingga satuan merasa keberatan dan diwakili oleh Saksi-1 melaporkan para Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-25/A-25/XI/2021/Idik tanggal 25 November 2021 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak ingat di tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tahun 2000 dua puluh (tahun 2019 s.d. tahun 2020), atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 s.d. 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Makassar sulsel, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan secara bersama-sama, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui Secata B Bitung Rindam XIV/Hsn, setelah

Halaman 15 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurt Inf di Dodiklatpur di Rindam XIV/Hsn dan ditempatkan di di Yonif Kostrad 432/SWJ, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Pama Denmadam XIV/Hsn (mantan Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn) dengan pangkat Kapten Inf NRP 3920299631270;

2. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2022 melalui pendidikan Secata B Bitung di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus dan ditempatkan di Yonarmed 6/Tamarunang, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Urdal Denmadam XIV/Hsn (mantan Kumurben Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn) dengan pangkat Serda NRP 31020295960383;

3. Bahwa Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn berdiri dan menjalankan kegiatan perkoperasian mulai tanggal 07 Mei 1982 sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Koperasi Kotamadya Ujung Pandang Nomor 21/Kpts/DK-18/D3/V/81 tentang Penempatan Koperasi Dalam Klasifikasi yang memutuskan Penempatan Koperasi Skodam XIV/Hsn jenis Fungsi ABRI tingkat Primer Badan Hukum No. 763/BH/IV/12/67 tanggal 05 Desember 1968 tempat kedudukan Lingk. Pattunuang Kota Makassar Sulsel;

4. Bahwa sekira akhir tahun 2015, Terdakwa-I menjabat sebagai Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn atas penunjukan Dandenmadam XIV/Hsn dan Wadandenmadam XIV/Hsn, kemudian di tahun 2019 periode kedua Terdakwa-I terpilih kembali secara aklamasi melalui RAT (Rapat Anggota Tahunan) selaku Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, selanjutnya Terdakwa-I menunjuk Terdakwa-II selaku bendahara Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, adapun susunan pengurus Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn sebagai berikut:

a. Badan pengurus:

- 1) Ketua : Kapten Inf Kasim Kubo/Terdakwa-I.
- 2) Komurus : Sertu Tri Ari Wibowo (Saksi-3).
- 3) Komurnikop : Serda Kadir (Saksi-8) telah pensiun pada bulan April 2021.
- 4) Komurben : Serda Irawan/Terdakwa-II sampai dengan bulan Juni 2020 kemudian digantikan oleh Serda Rohanum (Saksi-16) sampai dengan sekarang.

b. Badan pengawas:

- 1) Ketua : Kapten Inf Muh. Nawir bulan Maret 2019 dan Letda Arm Nasrun Jamal sampai dengan sekarang.
- 2) Anggota : Pelda Hasanuddin.

Halaman 16 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id3) Anggota : Serma Ikhwan.

4) Anggota : Serma Kamaruddin.

5. Bahwa adanya kerja sama antara TNI AD dengan PT Bank Mandiri secara nasional dalam hal pembayaran tunjangan kinerja, sehingga pada bulan April 2019 pihak PT. Bank Mandiri yang diwakili oleh Sdri. Winari Natasya Janiarti (Saksi-19) melakukan pertemuan dengan pengurus Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn diantaranya Terdakwa-I selaku Ketua Koperasi, Terdakwa-II selaku Komurben dan Serda Kadir (Saksi-8) selaku Kausipa di ruang Dandenmadam XIV/Hsn untuk membahas kerja sama antara PT Bank Mandiri dengan Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn sehingga salah satu pengurus menyampaikan kalau koperasi membutuhkan *support* dari PT Bank Mandiri, selanjutnya Saksi-19 menawarkan untuk memberikan modal kepada Koperasi karena PT Bank Mandiri mempunyai produk kredit Koperasi Mandiri, dimana PT Bank Mandiri menyediakan modal untuk disalurkan kepada anggota koperasi dan atas pengajuan kredit anggota koperasi kepada koperasi;

6. Bahwa setelah pengurus Koperasi dan pihak PT. Bank Mandiri melakukan pertemuan, pengurus Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn menindaklanjuti sebagai berikut:

a. Pada tanggal 25 April 2019, Terdakwa-I membuat surat permohonan fasilitas kredit ke PT Bank Mandiri Ratulangi Makassar, lalu pihak Bank Mandiri diwakili oleh Sdri. Asminiar selaku Area SME Head PT Bank Mandiri membuat surat Nomor 10.AR.MRT/SME.SPPK.0050/2019 tanggal 22 Mei 2019 PT Bank Mandiri perihal penawaran pemberian kredit ke Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn Up. Kapten Inf Kasim Kubo (Terdakwa-I) senilai Rp 5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah), jenis kredit Koperasi Mandiri dengan pola *executing* dan sifat kredit non *revolving*, selanjutnya kedua belah pihak menindaklanjuti dengan pembuatan surat Perjanjian Kerja Sama yang pertama dengan Nomor CRO.MKS/0049/PKS/2019 tanggal 27 Mei 2019;

b. Setelah perjanjian kerja sama pertama dibuat oleh kedua belah pihak, selanjutnya para anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn mengajukan peminjaman uang ke PT Bank Mandiri melalui Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn secara bergelombang (*batch*) dengan nilai kredit yang dicairkan pertama kali pada tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp 253.400.000,00. (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) atas nama 20 (dua puluh) nasabah dan diikuti anggota lain hingga keseluruhan 166 (seratus enam puluh enam) nasabah yang terdiri dari 16 (enam belas) *batch* dengan total kredit sebesar Rp 4.978.770.000,00. (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

c. Pada tanggal 02 Oktober 2019 Terdakwa-I kembali mengajukan permohonan fasilitas kredit ke PT Bank

Halaman 17 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kemudian Sdri. Asminiar selaku Area SME Head PT Bank Mandiri membuat surat Nomor 10.AR.MRT/SME.SPPK.0125/2019 tanggal 26 November 2019 PT Bank Mandiri perihal penawaran pemberian kredit ke Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn Up. Kapten Inf Kasim Kubo/Terdakwa-I senilai Rp 5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah) dengan pola dan jenis kredit yang sama, dan kedua belah pihak menindaklanjuti dengan pembuatan surat Perjanjian Kerja Sama kedua dengan Nomor CRO.MKS/0817/PKS/2019 tanggal 10 Desember 2019;

7. Bahwa setelah perjanjian kerja sama kedua dibuat, para anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang lainnya mengajukan pinjaman ke PT Bank Mandiri melalui Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn secara bertahap (*batch*) dengan nilai kredit yang dicairkan pada *batch* ke-17 pada tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp 1.115.000.000,00. (satu miliar seratus lima belas juta rupiah) atas nama 26 (dua puluh enam) nasabah dan diikuti anggota lainnya hingga keseluruhan berjumlah 84 (delapan puluh empat) nasabah terdiri dari 4 (empat) *batch* dengan total kredit sebesar Rp 3.365.000.000,00. (tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), sehingga total kredit yang dikururkan oleh PT Bank Mandiri dalam perjanjian kerja sama pertama dan kedua tersebut sebesar Rp 8.343.770.000,00. (delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) atas nama 250 (dua ratus lima puluh) debitur/nasabah;

8. Bahwa dana kredit sebesar Rp 8.343.770.000,00. (delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), kurang lebih sebesar Rp 4.732.000.000,00. (empat miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah) pinjaman atas nama 94 (sembilan puluh empat) anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, kemudian Terdakwa-II menginvestasikan kepada PT Cheetah Bintang Lima di bawah kontrak oleh Terdakwa-II selaku Bendahara Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, yang tertuang dalam 12 (dua belas) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dengan kesepakatan bahwa PT Cheetah Bintang Lima akan memberikan setiap bulan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari nilai investasi dan 5% (lima persen) komisi kepada Sertu Tri Ari Wibowo (Saksi-3) selaku *founder* investasi dengan masa kontrak enam bulan;

9. Bahwa dari 94 (sembilan puluh empat) nasabah Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang dananya masuk ke PT Cheetah Bintang Lima, dan 28 (dua puluh delapan) nasabah yang diajukan oleh Terdakwa-II atas sepengetahuan Terdakwa-I dan Serda (Purn) Kadir (Saksi-8) sebagai pemohon kredit ke PT Bank Mandiri, dan setelah dana kredit cair atas nama ke-28 (dua puluh delapan) nasabah tersebut secara diam-diam tanpa diketahui oleh ke-28 (dua puluh delapan) nasabah tersebut Terdakwa-II memasukkan dana tersebut ke PT Cheetah Bintang Lima, kemudian Terdakwa-II juga memalsu tandatangan dalam dokumen permohonan peminjaman ke PT Bank Mandiri, masing-masing anggota yang dipalsukan tandatangannya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kopda Junaid pinjaman Rp 5.000.000,00. (lima juta rupiah), pengajuan pada *batch* 2.

b. Sertu Wirabuana pinjaman Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah), pengajuan pada *batch* 5.

c. PNS Mufit Sugeng pinjaman Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah), menambahkan pengajuan dari Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp 40.000.000,00. (empat puluh juta rupiah), pada *batch* 9.

d. Kopda Ruslan pinjaman Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah), *batch* 10.

e. Praka Andi Amal Wahab pinjaman Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah), *batch* 10.

f. Kopda Bakrianto pinjaman Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah), pada *batch* 10.

g. Pelda Muh Zainul Arifin pinjaman Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah), *batch* 13.

h. Kopda Robyn Wahyu pinjaman Rp 6.000.000,00. (enam juta rupiah), *batch* 15.

i. Pratu Abigca Hengga pinjaman Rp 30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah), *batch* 16.

j. PNS Tuty Rubiyati pinjaman Rp 30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah), *batch* 18.

k. PNS Alfiah pinjaman Rp 30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah), *batch* 18.

l. Koptu Junaid pinjaman Rp 30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah), *batch* 18.

m. PNS Bahtiar pinjaman Rp 30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah), *batch* 18.

n. PNS Sambariah pinjaman Rp 30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah), *batch* 18.

o. Kopda Robyn Wahyu pinjaman Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah), *batch* 19.

kemudian pada *batch* 20 sebanyak 12 (dua belas) orang masing-masing atas nama:

- Serma Joury Jack Ruata Kalalo (Saksi-11).
- PNS Yunus Paulus RRB.
- Kopka Burhanuddin.
- Praka Andi Amal Wahab.
- Letda Sukarno (Saksi-4).
- Kopka Mursalim.
- Praka Nurdin (Saksi-10).
- Serma Muh Ali.

Halaman 19 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau Erlangga Jiwa Utama.

- j. Kopda Rudi Hartono.
- k. Praka Muh Yusri (Saksi-7).
- l. Praka Usman (Saksi-6).

masing-masing anggota tersebut dengan pinjaman sebesar Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah), sedangkan Kopka Zainuddin pinjaman sebesar Rp 10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah);

10. Bahwa Terdakwa-II yang memilih nama-nama debitur ke PT Bank Mandiri tanpa diketahui oleh atas nama anggota tersebut dengan kriteria nama-nama yang diajukan akan lolos atau diterima pengajuan kreditnya di PT Bank Mandiri, artinya gajinya masih memenuhi syarat dan tidak ada catatan di perbankan, walaupun Terdakwa-II menyadari jika memalsukan tandatangan seseorang merupakan tindakan yang salah, kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-8 yang mempunyai inisiatif untuk mengajukan nama anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn tersebut sebagai debitur ke PT Bank Mandiri, tanpa sepengetahuan atas nama-nama para anggota tersebut untuk diforexkan dengan harapan dari perusahaan forex mendapatkan keuntungan;

11. Bahwa perbuatan Terdakwa-I dan Terdakwa-II tersebut sebanyak 200 (dua ratus) debitur Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn menjadi penunggak kredit di PT Bank Mandiri dengan kewajiban pembayaran kredit *cut off* per tanggal 27 Desember 2021 total sejumlah Rp 4.528.990.728,62. (empat miliar lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ratus dua puluh delapan koma enam puluh dua rupiah), dengan perincian hutang pokok sejumlah Rp 3.486.459.898,08. (tiga miliar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan koma delapan rupiah), hutang bunga berjalan sejumlah Rp 413.222.976,57. (empat ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma lima puluh tujuh rupiah), hutang denda sejumlah Rp 378.015.760,89. (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima belas ribu tujuh ratus enam puluh koma delapan puluh sembilan rupiah) dan hutang denda berjalan sejumlah Rp 251.292.093,08. (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan puluh tiga koma delapan rupiah); dan

12. Bahwa Terdakwa-I, Terdakwa-II yang telah membohongi komandan dalam hal ada beberapa pengajuan kredit yang tidak dilaporkan kepada komandan, menggunakan dana kredit tidak sesuai sasaran kredit yang disepakati dengan Bank Mandiri dan menggunakan dana kredit untuk membayar pengembalian dana titipan investasi pribadi dengan menggunakan dana kredit dari Bank Mandiri, dan atas perbuatan Terdakwa-I dan Terdakwa-II tersebut sehingga satuan merasa keberatan dan diwakili oleh Saksi-1 melaporkan para Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-25/A-25/XI/2021/Idik tanggal 25 November 2021 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 20 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal:

Kesatu: Pasal 263 Ayat (1) *Juncto* Ayat (2) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua:

Pertama: Pasal 372 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua: Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menerangkan jika ia telah mengerti atas apa dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh tim Penasihat Hukum dari Kumdam XIV/ Hsn berdasarkan Surat Perintah Pangdam XIV/Hsn Nomor Sprin/1003/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 dan surat kuasa Khusus dari para Terdakwa tanggal 17 Mei 2022.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap	: Suryadi
Pangkat/NRP	: Pelda/21000095501278
Jabatan	: Bati Pam
Kesatuan	: Denmadam XIV/Hsn
Tempat dan Tanggal Lahir	: Bupon, 10 Desember 1978
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Asrama Wipayana II Blok D 21, Kel. Pampang, Kec. Panakukang Kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak tahun 2017, sedangkan dengan Terdakwa--2 kenal sejak tahun 2018, namun keduanya tidak ada hubungan keluarga, dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada sekira bulan April 2021 Saksi bersama dengan anggota Staf Pam melakukan pemeriksaan terhadap pengurus Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn di kantor Pamops Denmadam XIV/Hsn, yang diperiksa adalah diantaranya Terdakwa-I selaku Ketua Koperasi, Terdakwa-II selaku Bendahara, kemudian Serda (Purn) Kadir (Saksi-8) mantan Ka Usipa, Kopda Supriyadi Kusuma Dewa selaku Ka

Halaman 21 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sertu Tri Ari Wibowo (Saksi-3), Serda Rohanum (Saksi-16) selaku Bendahara pengganti sementara Terdakwa-II dilakukan pemeriksaan sesuai perintah Dandenmadam XIV/Hsn.

3. Bahwa pemeriksaan terhadap pengurus Koperasi tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pangdam XIV/ HSN Nomor Sprin/522/IV/2021 tanggal 26 April 2021, dan pemeriksaan tersebut dilakukan atas diduga menggunakan uang koperasi di luar ketentuan atau bukan peruntukannya sehingga koperasi tidak mampu bayar pinjaman ke PT Bank Mandiri.

4. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi terhadap para pengurus koperasi tersebut, Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn mendapat pinjaman dari PT Bank Mandiri kurang lebih Rp 8.000.000.000,00. (delapan miliar rupiah) pada pertengahan 2019 dan akhir tahun 2019, pinjaman tersebut disepakati dalam bentuk kerja sama yang diperuntukkan sebagai dana usipa anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn.

5. Bahwa pinjaman Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dari PT Bank Mandiri sebesar kurang lebih Rp 8.100.000.000,00. (delapan miliar seratus juta rupiah), dan dari jumlah tersebut ada sekitar Rp 4.000.000.000,00. (empat miliar) dipergunakan untuk Usipa kepentingan Personel Denmadam XIV/Hsn sesuai data yang diperoleh dari Serda Rohanum dan Kopda Supriadi Kusuma Dewa dan sekitar Rp 4.100.000.000,00. (empat miliar seratus juta rupiah) digunakan untuk investasi trading forex di PT Chedetah Bintang Lima oleh anggota Denmadam XIV/Hsn dikoordinir oleh pengurus koperasi.

6. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa Terdakwa-2 yang menawarkan kepada anggota yang ingin berinvestasi di trading forex, untuk dana bisa pinjam di koperasi dan Koperasi mengajukan pinjaman ke PT Bank Mandiri, sehingga para anggota mengajukan ke koperasi dengan syarat melengkapi administrasi, selanjutnya pengurus koperasi mengkoordinir lalu mengajukan pinjaman ke PT Bank Mandiri secara ber gelombang/kelompok, setelah pinjaman uang dari Mandiri cair ke rekening koperasi selanjutnya koperasi menginvestasikan pinjaman para anggota tersebut kepada PT. Cheetah Bintang Lima tanpa melalui anggota namun melalui founder yaitu Sertu Tri Ari Wibowo (Saksi-3).

7. Bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan di Staf Pam Denmadam XIV/Hsn ditemukan beberapa pengajuan pinjaman ke Bank Mandiri dimana ada anggota yang diajukan namanya tanpa sepengetahuan anggota tersebut (dipalsukan) perbutan tersebut dilakukan dengan cara pengurus koperasi memalsukan tandatangan anggota termasuk memasukkan data pendukung lainnya tanpa sepengetahuan anggota yang bersangkutan, anggota yang dipakai namanya tersebut berjumlah 20 (dua puluh) anggota, diantaranya Letda Inf Sukarno (Saksi-3) dkk 19 (sembilan belas) orang.

8. Bahwa hasil pemeriksaan yaitu nominal dana yang cair dari

Halaman 22 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bago Mandiri atas nama Letda Inf Sukarno (Saksi-3) dkk 19 (sembilan belas) orang sebesar Rp 640.000.000,00. (enam ratus empat puluh juta rupiah), unag tersebut digunakan oleh pengurus Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dalam hal ini Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, serta Serda (Purn) Kadir, untuk diinvestasikan pada trading forex, dan yang menyerahkan dana tersebut kepada founder PT Cheetah Bintang Lima a.n. Sertu Tri Ari Wibowo (Saksi-3) adalah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sementara Serda Pur Kadir hanya mengetahui/menyaksikan,.

9. Bahwa kemudian menurut Terdakwa-2 uang sebesar Rp 640.000.000,00. (enam ratus empat puluh juta rupiah), tersebut tidak semuanya diinvestasikan ke Treding forex namun sebagian digunakan untuk mengembalikan dana-dana pribadi beberapa anggota Kodam XIV/Hsn yang tidak ikut dalam investasi, namun jumlahnya tidak ingat persis, sementara yang bukan anggota Kodam yang dananya diinvestasikan ke PT Cheetah Bintang Lima (treding Forex) menggunakan dana pribadi melalui Terdakwa-2.

10. Bahwa pada saat para Terdakwa mengembalikan dana pribadi para anggota Kodam XIV/Hsn yang diinvestasikan ke PT Cheetah Bintang Lima tersebut melalui Terdakwa-1, dimana saat itu kondisi PT Cheetah Bintang Lima sudah bermasalah/macet, dan yang menerima dana pengembalian terbagi dua kelompok yaitu 10 (sepuluh) orang kelompok yang bukan anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, sebagai berikut:

Kelompok pertama:

- a. Sertu Sudirman anggota Pendam XIV/Hsn Rp20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah)
- b. Kapten Inf Mursal anggota Bintaldam XIV/Hsn Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah)
- c. PNS a.n. Idhan (Karyawan R.S. Haji Makassar) Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah)
- d. PNS Suryati (Karyawan R.S. Haji Makassar) Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah)
- e. PNS Suharni (Karyawan R.S. Haji Makassar) Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah)
- f. Serda Sukri anggota Kodim 1409/Gowa Rp20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah)
- g. Kopda Manora anggota Kodim 1409/Gowa Rp40.000.000,00. (empat puluh juta rupiah)
- h. Kopda Rahmad Kodim 1409/Gowa Rp20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah)
- i. Serda Ahmadi anggota Kodim 1418/Mamuju Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah)

Halaman 23 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dr. Arfan (masyarakat sipil) Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah).

sehingga total dana keseluruhan sebesar Rp 220.000.000,00. (dua ratus dua puluh juta rupiah).

Kelompok kedua terdiri dari 11 (sebelas) orang yang termasuk anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn sebagai berikut:

- a. Serda Ali Pataki anggota Srendam XIV/Hsn Rp30.000.000,00.- (tiga puluh juta rupiah)
- b. PNS a.n. Cristina Ba,as anggota Denmadam XIV/Hsn Rp20.000.000,00.- (dua puluh juta rupiah)
- c. PNS a.n. Hasna anggota Denmadam XIV/Hsn Rp30.000.000,00.- (tiga puluh juta rupiah)
- d. Serma Miseng Sandi anggota Denmadam XIV/Hsn Rp25.000.000,00.- (dua puluh lima juta rupiah)
- e. Peltu Irwan tugas sebagai Karumga Rp10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah)
- f. PNS a.n Sambaria anggota Srendam XIV/Hsn Rp10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah)
- g. Serma Muh. Alam anggota Denmadam XIV/Hsn Rp10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah)
- h. Letda Inf Wempi, P. anggota Denmadam XIV/Hsn Rp30.000.000,00.- (tiga puluh juta rupiah)
- i. Mayor Aris anggota Puskodalops XIV/Hsn Rp50.000.000,00.- (lima puluh juta rupiah)
- j. Kopda Paulus Luther anggota Denmadam XIV/Hsn Rp30.000.000,00.- (tiga puluh juta rupiah)
- k. Serda Rustamto anggota Denmadam XIV/Hsn Rp15.000.000,00.- (lima belas juta rupiah)

Total keseluruhan uang tunai sebesar Rp260.000.000,00. (dua ratus enam puluh juta rupiah).

11. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan tersebut penggunaan dana pinjaman dari PT. Bank Mandiri ada yang digunakan oleh pengurus Koperasi atas nama pribadi mereka yang kemudian diinvestasikan ke trading forex, antara lain Terdakwa-1 dkk 84 (delapan puluh empat) orang dengan nominal investasi berbeda-beda, secara rinci tercatat dalam laporan penugasan hasil pemeriksaan keuangan Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang dibuat pada tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Letda Arm Nasrum Jamal (selaku wakil ketua Tim Pemeriksa/ketua badan pengawas Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn).

12. Bahwa sebelum adanya pinjaman dari PT Bank Mandiri Anggota yang sudah ikut trading forex yaitu Terdakwa-1 dan Sertu Tri Ari Wibowo (Saksi-3) dengan menggunakan

Halaman 24 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masing-masing yaitu sebesar Rp 15.000.000,00. (lima belas juta rupiah), dan sebelumnya PT Cheetah Bintang Lima pernah melakukan sosialisasi terhadap anggota Denmadam XIV/Hsn, yang dilakukan oleh Terdakwa-1 kepada anggota Denmadam XIV/Hsn.

13. Bahwa pada sekitar tahun 2019 PT Bank Mandiri pertama kali menyalurkan pinjaman kepada anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn namun sebelum itu sosialisasi PT Cheetah Bintang Lima sudah dilakukan kemudian ada pencairan pinjaman dari PT Bank Mandiri, selanjutnya sesuai perjanjian antara Promkop Demadam XIV/ Hsn. dengan PT Bank Mandiri yang tertuang dalam MOU bahwa pinjaman yang diajukan PT. Bank Mandiri hanya diperuntukkan untuk Usipa kepentingan pribadi anggota dan tidak boleh diperuntukkan dalam usaha lain, namun sejak awal pengurus koperasi sudah merencanakan kalau dana segar pinjaman dari PT. Bank Mandiri akan diinvestasikan ke PT. Cheetah Bintang Lima (trading forex).

14. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui kronologis kerjasama PT Cheetah Bintang Lima dengan Koperasi Denmadam XIV/Hsn, sebagai berikut:

a. Pada bulan November 2018, Sertu Tri Ari Wibowo (Saksi-3) diajak oleh temannya yang bernama Sdr. Ahmad untuk berkunjung ke kantornya yaitu PT Cheetah Bintang Lima (awal terbentuk hanya sebagai edukasi/pembelajaran trading forex tidak ada bagi hasil sebesar 20%.

b. Pada tanggal 31 Desember 2018 (malam pergantian tahun), Saksi-3 bersama Terdakwa-I diundang untuk ikut acara pergantian tahun di Kantor PT Cheetah Bintang Lima, saat itu Saksi-3 semakin akrab dengan Sdr. Sugito selaku pimpinan perusahaan PT Cheetah Bintang Lima tersebut.

c. Pada bulan Maret 2019, Saksi-3 dihubungi oleh Sdr. Ahmad untuk bertemu, setelah bertemu Sdr. Ahmad lalu menyampaikan bahwa PT Cheetah Bintang Lima sekarang bukan lagi pembelajaran trading forex namun sudah bisa menitipkan modal dengan keuntungan 20% perbulan dengan perjanjian selama 6 bulan (enam bulan).

d. Seminggu kemudian Sakai-3 ke kantor PT Cheetah Bintang Lima dalam rangka memastikan kebenaran keuntungan tersebut, selanjutnya Saksi-3 langsung investasi sebesar Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) selama 6 (enam) bulan.

e. Pada bulan April 2019, Terdakwa-I menanyakan kepada Saksi-3 dengan berkta "apakah masih berhubungan dengan Sdr. Sugito" Saksi-3 menjawab masih berhubungan, selanjutnya Terdakwa-I mengatakan kalau ingin berkunjung ke Kantor PT Cheetah Bintang Lima untuk bersilaturahmi dengan Sdr. Sugito dan pada saat itulah hubungan antara Terdakwa-

Halaman 25 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Sdr. Sugito tersebut semakin akrab hingga menginvestasikan uangnya sebesar Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) dengan kontrak selama 6 (enam) bulan modal dikembalikan.

f. Pada bulan Mei 2019, Terdakwa-I dipanggil oleh Dandemadam XIV/Hsn untuk menghadap di ruang kerjanya dan menanyakan mekanisme investasi trading forex di PT Cheetah Bintang Lima tersebut, setelah itu memanggil Saksi-3 dan menjelaskan apa yang diketahuinya, selanjutnya Dandemadam XIV/Hsn meminta untuk dipertemukan dengan Sdr. Sugito.

g. Sekitar dua minggu kemudian, Saksi-2 menemui Sdr. Sugito bertemu dengan Dandemadam XIV/Hsn di ruang kerja Dandemadam termasuk diantaranya Terdakwa-I ikut dalam pertemuan tersebut dengan membahas mekanisme investasi trading forex di PT Cheetah Bintang Lima dengan tujuan mensejahterakan anggota Denmadam XIV/Hsn tetapi tidak membahas kerjasama antara Koperasi dengan PT Cheetah Bintang Lima tersebut, namun saat itu Saksi-3 tidak mengetahui apa pembicaraan antara Dandemadam XIV/Hsn dengan Sdr. Sugito karena Saksi-3 tidak ikut masuk ke dalam ruangan Dandemadam XIV/Hsn, kemudian bulan berikutnya mulai anggota koperasi berinvestasi ke PT Cheetah Bintang Lima.

h. Dalam penginvestasian dana-dana yang bersumber dari anggota koperasi bahwa Saksi-2 sebagai foundernya, kegiatan founder mencari nasabah yang mau menanamkan investasi ke PT Cheetah Bintang Lima kemudian dari investasi yang ditanamkan founder akan mendapat fee/komisi 5% (lima persen) dan anggota Denmadam XIV/Hsn yang menanamkan investasi forex semua di bawah founder atas nama Saksi-2 tersebut sedangkan untuk nasabah (anggota) sendiri akan mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) setiap bulan dari dana yang diinvestasikan ke PT Cheetah Bintang Lima tersebut.

15. Bahwa dana investasi anggota Denmadam XIV/Hsn yang dikoordinir oleh pengurus koperasi dan semua di bawah oleh founder dalam hal ini Saksi-2 tersebut terdiri dari 6 (enam) gelombang sebagai berikut:

a. Pada bulan Juni 2019 (Gelombang I) sebesar Rp 580.000.000,00. dan selesai pada bulan Desember 2019.

b. Pada bulan Juli 2019 (Gelombang II) sebesar Rp 1.000.000.000,00.

c. Pada bulan September 2019 (Gelombang III) sebesar Rp 100.000.000,00.

d. Pada bulan November 2019 (Gelombang IV) sebesar Rp 800.000.000,00.

Halaman 26 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada bulan Januari 2020 (Gelombang V) sebesar Rp 1.085.000.000,00.

f. Pada bulan Februari 2020 (Gelombang VI) sebesar Rp 575.000.000,00.

Sehingga total keseluruhan jumlah investasi uang sebesar Rp 4.140.000.000,00. (empat miliar seratus empat puluh juta rupiah).

16. Bahwa kemudian total dana yang di Investasikan sebesar Rp 4.140.000.000,00. (empat miliar seratus empat puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya Saksi-2 selaku Founder mendapatkan fee/keuntungan sebesar 5% (lima persen) dari PT Cheetah Bintang Lima, namun fee 3% (tiga persen) tersebut diberikan kepada Terdakwa-2 yang dibagi lagi kepada Kolonel Inf. Eko Wirawan, Terdakwa-I, Serda Purn Abd. Kadir dan Kopda Supriadi Kusuma Dewa.

17. Bahwa selanjutnya kontrak sesuai perjanjian, nasabah akan mendapat keuntungan setiap bulan sebesar 20% (dua puluh persen dari total investasinya selama 6 (enam) kali atau 6 (enam) bulan, setelah selesai 6 (enam) bulan maka dana investasi akan dikembalikan kepada nasabah.

18. Bahwa setahu Saksi sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Januari 2020, fee yang didapatkan oleh Saksi-3 selaku founder, sebagai berikut:

a. Pada bulan Juli 2019 sebesar Rp 29.000.000,00. (5% dari total dana investasi kelompok I sebesar Rp 580.000.000,00) Saksi-3 menerima fee dari PT Cheetah Bintang Lima dan tidak memberikan kepada Terdakwa.

b. Pada bulan Agustus 2019 sebesar Rp 79.000.000,00. (5% dari total dana investasi kelompok I dan II sebesar Rp 1.580.000.000,00) Saksi-3 mendapatkan 2% atau sebesar Rp 31.600.000,00. sedangkan 3% atau sebesar Rp 47.400.000,00. Kepada Terdakwa-II.

c. Pada bulan September 2019 sebesar Rp 79.000.000,00. (5% dari total dana investasi kelompok I dan II sebesar Rp 1.580.000.000,00) Saksi-3 mendapatkan 2% sebesar Rp 31.600.000,00. Sedangkan kepada Terdakwa-II sebanyak 3 % atau sebesar Rp 47.400.000,00.

d. Pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp 84.000.000,00. (5% dari total dana Investasi kelompok I s.d. III sebesar Rp 1.680.000.000,00) Saksi-3 mendapatkan 2% sebesar Rp 33.600.000,00. Sedangkan kepada Terdakwa-II 3% atau sebesar Rp 50.400.000,00.

e. Pada bulan November 2019 sebesar Rp 84.000.000,00. (5% dari total dana Investasi kelompok I s.d. III sebesar Rp 1.680.000.000,00) Saksi-3 mendapatkan 2% sebesar Rp 33.600.000,00),

Halaman 27 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sedangkan kepada Terdakwa-II 3% atau sebesar Rp 50.400.000,00.

f. Pada bulan Desember 2019 sebesar Rp 124.000.000,00. (5% dari total dana Investasi kelompok I sampai dengan IV sebesar Rp 2.480.000.000,00), Saksi-3 mendapatkan 2% sebesar Rp 49.600.000,00. sedangkan kepada Terdakwa-II 3% sebesar Rp 74.400.000,00.

19. Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa-2 kalau dari fee 2% tersebut Terdakwa-2 sering memberikan kepada Terdakwa-1 secara bervariasi setiap bulan antara Rp 5.000.000,00. sampai dengan Rp 10.000.000,00. setiap bulan.

20. Bahwa kemudian pembayaran profit/fee ke nasabah dari PT Cheetah Bintang Lima mulai bermasalah sejak bulan Februari 2020 karena sudah tidak tepat waktu dalam pembayaran profit saat itu, namun dari pihak PT Cheetah Bintang Lima menyampaikan jika akan membayar profit sekaligus dalam 2 (dua) bulan yaitu pada bulan Pebruari 2020, namun kenyataan hanya dibayar 1 (satu) kali setelah itu sudah tidak ada lagi pencairan profit/fee.

21. Bahwa setelah PT Cheetah Bintang Lima bermasalah kemudian Saksi-3 (selaku founder) menyampaikan kepada Dandenmadam XIV/Hsn, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, selanjutnya Dandenmadam XIV/Hsn menyampaikan kepada Saksi-3, agar Sdr. Sugito dikawal dan memastikan dana investasi anggota Denmadam XIV/Hsn aman, kemudian penyampaian dari Sdr. Sugito (direktur) kepada Saksi-3 akan mengembalikan dana milik anggota Denmadam XIV/Hsn namun meminta waktu karena saat itu belum dapat membayarkan semua dana tersebut dan pihak PT Cheetah Bintang Lima a.n. Sdr. Sugito mengeluarkan memo kepada seluruh investor bahwa seluruh modal nasabah akan dikembalikan mulai bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020, namun sampai saat ini PT Cheetah Bintang Lima belum mengembalikan dana seluruh nasabah termasuk dana yang bersumber dari koperasi Denmadam XIV/Hsn.

22. Bahwa selanjutnya langkah yang diambil oleh pimpinan Kodam XIV/Hsn yaitu mempertemukan antara pihak PT Cheetah Bintang Lima, pengurus Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dan pihak PT Bank Mandiri yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2021 di Ruang Kehormatan Makodam XIV/Hsn, dengan dihadiri oleh:

Pihak Kodam XIV/Hsn:

- a. Brigjen TNI Andi Muhammad, Kasdam XIV/Hsn.
- b. Asintel Kasdam XIV/Hsn.
- c. Kakumdam XIV/Hsn.
- d. Dandenmadam XIV/Hsn.
- e. Dandenpom 4/Makassar.
- f. Mayor CHK Helmi, Kumdam XIV/Hsn.
- g. Letkol Inf Rahmat, Pabandya Pam Sinteldam XIV/Hsn.

Halaman 28 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Sugito, Dirut PT Cheetah Bintang Lima
- Sdr. Dedi Damanik, S.H, Pengacara dari Sdr. Sugito.
- Pihak Koperasi Denmadam XIV/Hsn
- Kapten Inf Kasim Kubo, Ketua Koperasi Denmadam XIV/Hsn.
- Serda Rohanum.
- Kopda Dewa.
- Sertu Tri Ari wibowo.

Pihak Bank Mandiri:

- Sdri. Winari, SME PT Bank Mandiri Cabang Ratulangi Makassar.
- Sdr. Dedi, Asisten Pres Presiden Collection RRC PT Bank Mandiri Makassar.
- Sdr. Juminarto Mirajad, Supervisor Collection PT Bank Mandiri Cokro Makassar.
- Sdr. Erlan, SME PT Bank Mandiri Makassar.

kemudian hasil dari pertemuan tersebut yaitu sisa hutang Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn ke PT Bank Mandiri terkait bunga dan denda bunga berjalan akan dihapus dengan catatan utang tersebut langsung dilunasi semua, dan pihak Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn mengajukan permohonan penyelesaian kredit dengan keringanan a.n. Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn melalui pembayaran secara bertahap dan surat tersebut telah dikirim ke PT Bank Mandiri sesuai surat Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn Nomor B/192/II/2021 tanggal 25 Februari 2021, dengan rincian tabel angsuran yang dimohonkan sebagai berikut :

- Bulan Maret 2021 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bulan April 2021 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bulan Mei 2021 Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah).
- Bulan Juni 2021 Rp500.000.000,00. (limratus juta rupiah).
- Bulan Juli 2021 Rp600.000.000,00. (enam ratus ribu rupiah).
- Bulan Agustus 2021 Rp650.000.000,00. (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bulan September 2021 Rp750.000.000,00. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bulan Oktober 2021 Rp750.000.000,00. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan dana sebesar Rp 3.550.000.000,00. (tiga miliar lima ratus lima puluh juta

Halaman 29 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id namun belum berjalan karena sampai saat ini tanggapan surat tersebut tidak ada dari pihak PT Bank Mandiri dan uang koperasipun kemungkinan tidak ada untuk merealisasikan pembayaran tersebut.

23. Bahwa oleh karena Dandemadam XIV/Hsn membebaskan pembayaran sisa hutang kepada PT Bank Mandiri kepada orang-orang yang dianggap bertanggungjawab dalam hal tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Sertu Tri Ari Wibowo (Saksi-2) sebesar Rp130.000.000,00. (seratus tiga puluh juta rupiah) dari yang dibebankan sebesar Rp 550.000.000,00. (lima ratus lima puluh juta rupiah) jadi saat ini masih tersisa Rp 420.000.000,00. (empat ratus dua puluh juta rupiah), disetorkan kepada Terdakwa-I untuk pembayaran cicilan ke PT Bank Mandiri.

b. Terdakwa-2 sebesar Rp 250.000.000,00. (dua ratus lima puluh juta rupiah), disetorkan oleh Terdakwa-2 sendiri ke PT Bank Mandiri.

c. Kolonel Inf Wirawan Eko (Dandenmadam XIV/Hsn lama) sebesar Rp 1.157.896.371,00. (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), sudah disetorkan oleh yang bersangkutan sendiri bersama Serda Rohanum (Saksi-16) ke Bank Mandiri.

Sehingga Total keseluruhan dana sebesar Rp1.537.896.371,00. (satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).

24. Bahwa yang menentukan nominal masing-masing yang dibebankan kepada masing-masing tersebut adalah Dandenmadam XIV/Hsn lama yaitu Kolonel Inf Eko Wirawan dimana Kolonel Inf Eko Wirawan bersedia membayar sejumlah pinjaman ke Bank Mandiri terkait trading forex sejumlah beban anggota yang awal proses peminjaman diketahui/seijin beliau sedangkan yang tidak sepengetahuan beliau itulah yang dibebankan kepada Terdakwa-I dkk.

25. Bahwa setelah Saksi dan staf Pam Denmadam XIV/Hsn melakukan pemeriksaan terhadap pengurus Koperasi Kartika Hasanuddin Denmadam XIV/Hsn, sehingga berkesimpulan bahwa pengurus Koperasi Kartika Hasanuddin Denmadam XIV/Hsn patut diduga telah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya dengan cara mempengaruhi/membujuk anggota koperasi untuk ikut berinvestasi di trading forex PT Cheetah Bintang Lima yang ternyata adalah investasi tersebut ilegal/bodong sehingga merugikan anggota Denmadam XIV/Hsn dan Koperasi Kartika Hasanuddin Denmadam XIV/Hsn, juga diduga telah melakukan perbuatan pemalsuan tandatangan beberapa anggota Denmadam XIV/Hsn untuk mengajukan pinjaman ke PT Bank Mandiri.

26. Bahwa selanjutnya dalam kaitan pinjaman kepada

Halaman 30 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bank Mandiri dan Investasi trading forex di PT Cheetah Bintang Lima, Staf Pam Denmadam XIV/Hsn juga sekaligus mengaudit dana Koperasi yang kemudian ditemukan bahwa dana murni koperasi yang pemotongannya oleh Juru Bayar Satuan terdiri dari simpanan wajib anggota koperasi, Potongan Usipa dan Potongan Belanja Barang serta Potongan Wajib Belanja anggota yang diserahkan ke pihak Koperasi dan diterima oleh Bendahara Koperasi yaitu Terdakwa-2, uang tersebut oleh Pengurus Koperasi sebagian digunakan untuk membayar angsuran di Bank Mandiri setelah profit dari trading forex mulai bermasalah (inisiatif tersebut tidak melalui mekanisme yang ada) sebesar Rp 943.000.000,00. (sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah).

27. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan jumlah uang anggota Koperasi Kartika Hasanuddin Denmadam XIV/Hsn yang bersumber dari pinjaman PT Bank Mandiri yang sedang diinvestasikan di PT Cheetah Bintang Lima berjumlah Rp 2.916.760.000,00. (dua miliar sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dan setelah terjadi macet dibayarkan sebesar Rp 1.793.445.000,00. (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : Tri Ari Wibowo. S
Pangkat/NRP : Sertu/21090169030190
Jabatan : Ba Denma
Kesatuan : Denmadam XIV/Hsn
Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 01 Januari 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Mattoangin Jln. Cenderawasih Blok A No. 1. Makassar.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 selaku Ketua Koperasi sejak tahun 2017 dan kenal dengan Terdakwa-2 selaku Bendahara Koperasi, kemudian Serda (Purn) Kadir (Saksi-8) mantan Ka Usipa dan Kopda Supriyadi Kusuma Dewa (Ka Usipa) sejak tahun 2018, namun keempatnya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa-1 selaku Ketua Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dan pengurus Primkop lainnya telah menggelapkan uang/dana dari fasilitas kredit PT Bank Mandiri yang dikucurkan ke Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn untuk pembiayaan Unit Usipa anggota, yang Saksi ketahui kerja sama antara Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dengan PT Bank Mandiri berupa fasilitas kredit yang dikucurkan oleh PT Bank Mandiri ke Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn untuk Unit Usipa anggota

Halaman 31 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn pada pertengahan tahun 2019.

3. Bahwa Saksi pernah ditunjuk sebagai founder di perusahaan trading forex PT Cheetah Bintang Lima oleh Dirut PT Cheetah Bintang Lima a.n. Sdr. Sugito karena Saksi dianggap oleh Sdr. Sugito mampu bergaul dengan orang-orang, dimana tugas (kegiatan) sebagai founder di PT Cheetah Bintang Lima adalah mencari relasi/orang yang bisa bergabung dalam perusahaan.

4. Bahwa Saksi mengetahui PT Cheetah Bintang Lima berdiri dan menjalankan bisnis trading forex di Makassar sejak tahun 2019, adapun susunan pengurus perusahaan tersebut terdiri dari:

- a. Sdr. Sugito sebagai Dirut.
- b. Sdr. Andi Awaluddin Buchri sebagai Direktur Pelaksana Harian.
- c. Sdr. Ahmad Hidayat sebagai Wakil Direktur Lapangan.
- d. Sdr. Hasbi sebagai Humas.
- e. Sdri. Brigita sebagai Bendahara.
- f. Sdri. Reski Amelia sebagai Administrasi (istri dari Dirut/Owner a.n. Sdr. Sugito).

5. Bahwa Saksi mengenal Sdr. Sugito melalui teman saksi yang bernama Sdr. Ahmad sejak bulan Maret 2019 di kantor PT Cheetah Bintang Lima yang beralamat di Jln. Tun Abdul Razak Kab. Gowa, namun saat ini Saksi sudah tidak mengetahui dimana keberadaan para pengurus perusahaan PT Cheetah Bintang Lima tersebut, karena sejak perusahaan tersebut bermasalah semuanya sudah tidak berada di tempat.

6. Bahwa Saksi mengetahui kalau PT Cheetah Bintang Lima mempunyai izin pendirian badan usaha dari Menkumham RI berupa keputusan Nomor AHU-0011690.AH.01.TAHUN.2019 tanggal 04 Maret 2019, tidak mengetahui apakah izin tersebut diperuntukkan untuk izin usaha mengumpulkan dana dari masyarakat, atau izin dalam bentuk yang lain, namun Saksi tidak mengetahui apakah perusahaan tersebut terdaftar di OJK sebagai pengawas bidang keuangan.

7. Bahwa sejak bulan Maret 2020 PT Cheetah Bintang Lima sudah tutup karena tidak mampu lagi menjalankan bisnisnya dan para nasabah menuntut para pengurus PT Cheetah Bintang Lima untuk mengembalikan dana mereka dan prosesnya sudah sampai ke Pengadilan Negeri karena tidak mampu membayar atau mengembalikan dana investasi milik para nasabah yang jumlahnya sekitar kurang lebih Rp 300.000.000.000,00. (tiga ratus miliar rupiah).

8. Bahwa Saksi sebagai founder PT Cheetah Bintang Lima pada saat perusahaan tersebut bekerja sama dengan Pengurus Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dalam hal penitipan dana investasi, kerja sama tersebut dalam bentuk bisnis, yaitu Pengurus Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn menginvestasikan uang anggota koperasi ke PT Cheetah

Halaman 32 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PT Cheetah Bintang Lima dengan kesepakatan anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn mendapatkan keuntungan sebesar 20% setiap bulan dari nilai investasi dengan waktu investasi selama enam bulan dan setelahnya modal dikembalikan, namun tidak kesampaian hingga perusahaan tutup.

9. Bahwa Saksi mengetahui ada dana anggota koperasi Denmadam XIV/Hsn yang sedang diinvestasikan pada saat PT Cheetah Bintang Lima tutup, dan sampai saat ini dana anggota koperasi tersebut belum dikembalikan, yang jumlahnya sebesar Rp 4.900.000.000,- (empat miliar sembilan ratus juta rupiah), namun Saksi-2 tidak mengetahui siapa saja pemilik dana tersebut karena dana investasi tersebut disetorkan dalam bentuk jumlah total/golondongan bukan atas nama pribadi masing-masing pemilik dana.

10. Bahwa setahu Saksi awal mula anggota Denmadam XIV/Hsn menginvestasikan dana ke PT Cheetah Bintang Lima yaitu sebagai berikut :

a. Pada bulan November 2018 Saksi diajak oleh temannya yang bernama Sdr. Ahmad berkunjung di kantornya yaitu PT Cheetah Bintang Lima, menurut Sdr. Ahmad perusahaan tersebut didirikan hanya sebagai edukasi/pembelajaran trading forex tidak ada bagi hasil sebesar 20% atau pencarian nasabah.

b. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2018 (malam pergantian tahun), Saksi diundang mengikut acara pergantian tahun di Kantor PT Cheetah Bintang Lima, pada saat di acara tersebut Saksi ditelepon oleh Terdakwa-1 dan menanyakan keberadaan Saksi-2, dijawab oleh Saksi kalau sedang berada di Kantor PT Cheetah Bintang Lima, tidak lama kemudian Terdakwa-1 datang bersama Praka Kamal, dan mulai saat itu Saksi semakin akrab dengan Sdr. Sugito dan Terdakwa-1 saat itu berkenalan dengan Sdr. Sugito.

c. Pada bulan Maret 2019, Saksi dihubungi oleh Sdr. Ahmad untuk bertemu, dan dalam pertemuan tersebut Sdr. Ahmad menyampaikan jika PT Cheetah Bintang Lima ini bukan lagi sebagai pembelajaran trading forex namun sudah dapat menitipkan modal dengan keuntungan 20% perbulan selama 6 bulan modal dikembalikan.

d. Selanjutnya atas informasi tersebut, seminggu kemudian Saksi pergi ke kantor PT Cheetah Bintang Lima dalam rangka memastikan kebenaran informasi mengenai keuntungan 20% tersebut, setelah mendapatkan penjelasan terkait keuntungan yang dimaksud selanjutnya Saksi tertarik lalu menginvestasikan dana pribadi sebesar Rp15.000.000,00. (lima belas juta ruppiah).

e. Pada bulan April 2019, Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi "apakah masih berhubungan dengan Sdr. Sugito", Saksi menjawab masih, selanjutnya Terdakwa-1 menyampaikan ingin berkunjung/silaturahmi ke Kantor

Halaman 33 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Cheetah Bintang Lima dengan Sdr. Sugito, dan akhirnya Terdakwa-1 berkunjung ke Kantor PT Cheetah Bintang Lima bertemu dengan Sdr. Sugito dan mulai saat itu hubungan antara Terdakwa-1 dengan Sdr. Sugito semakin akrab kemudian Terdakwa-1 menginvestasikan dana pribadinya sebesar Rp 15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) dengan kontrak selama 6 bulan.

f. Kemudian pada bulan Mei 2019 Saksi dipanggil oleh Dandenmadam XIV/Hsn untuk menghadap di ruang kerjanya, dan beliau menanyakan terkait mekanisme investasi trading forex di PT Cheetah Bintang Lima lalu Saksi menjelaskan apa yang diketahuinya, setelah itu Dandenmadam XIV/Hsn meminta untuk dipertemukan dengan Sdr. Sugito.

g. Atas permohonan Dandemma Tersebut kemudian sekira dua minggu kemudian Sdr. Sugito bertemu dengan Dandenmadam XIV/Hsn di ruang kerjanya Dandenma, pada saat itu Terdakwa-1 juga hadir, lalu membahas mekanisme investasi trading forex di PT Cheetah Bintang Lima dengan tujuan untuk membantu mensejahterakan anggota Denmadam XIV/Hsn tetapi tidak membahas kerjasama antara Koperasi dengan PT Cheetah Bintang Lima.

h. Selanjutnya satu minggu kemudian uang milik Dandenmadam XIV/Hsn sebesar Rp Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dinvestasikan ke PT Cheetah Bintang Lima langsung diserahkan melalui Sdr. Sugito, kemudian pada bulan Juni 2019 menyusul dana dari Koprasi pertama kali disetorkan oleh Terdakwa-2 sebesar Rp 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah).

11. Bahwa Saksi mengetahui jika Sdr. Sugito pernah mengajari beberapa anggota Denmadam XIV/Hsn (kurang lebih delapan orang) terkait cara bisnis trading forex atas perintah Dandenmadam XIV/Hsn, yang dilaksanakan di luar jam dinas bertempat di aula Denmadam XIV/Hsn, selanjutnya sosialisasi trading forex PT Cheetah Bintang Lima tersebut disosialisasikan oleh Kapten Inf Kasim Kubo kepada anggota Denmadam XIV/Hsn di aula Serba Guna Kodam XIV/Hsn.

12. Bahwa Saksi mengetahui jumlah dana yang bersumber dari koperasi Denmadam XIV/Hsn yang diinvestasikan ke PT Cheetah Bintang Lima menggunakan dana yang bersumber dari fasilitas kredit PT. Bank Mandiri yang di bawah founder Saksi dibagi dalam beberapa gelombang, rinciannya sebagai berikut:

a. Gelombang I pada tanggal 1 Juni 2019 sebesar Rp580.000.000,00. dan selesai pada bulan Desember 2019 (ini sukses dan kembali modal).

b. Gelombang II pada tanggal 1 September 2019 sebesar Rp100.000.000,00.

Halaman 34 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Gelombang III pada tanggal 15 September 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00.

d. Gelombang IV pada tanggal 1 Oktober 2019 sebesar Rp800.000.000,00.

e. Gelombang V pada tanggal 05 November 2020 sebesar Rp220.000.000,00.

f. Gelombang VI pada tanggal 20 Desember 2020 sebesar Rp1.120.000.000,00 (dua SPK) dan pada tanggal 05 Desember 2020 sebesar Rp50.000.000,- (satu SPK).

g. Gelombang VII pada tanggal 5 Januari 2020 sebesar Rp 575.000.000,00. (satu SPK), tanggal 15 Januari 2020 sebesar Rp 520.000.000,00. (satu SPK) dan tanggal 15 Januari 2020 sebesar Rp 50.000.000,00.

h. Gelombang VIII pada tanggal 4 Februari 2020 sebesar Rp 527.000.000,00.

sehingga total keseluruhan dana sebesar Rp 5.542.000.000,00. (lima miliar lima ratus empat puluh dua juta rupiah), sesuai data SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) antara PT Cheetah Bintang Lima dengan Terdakwa-2.

13. Bahwa setahu Saksi cara Terdakwa-2 dalam menginvestasikan uang yang bersumber dari anggota koperasi ke PT Cheetah Bintang Lima yang dilakukan di bawah founder Saksi yaitu setelah uang dikumpulkan oleh Terdakwa-2 lalu disetorkan langsung ke rekening penampungan dana investasi milik PT Cheetah Bintang Lima dengan cara tunai ada juga secara transfer, setelah uang ditransfer baru PT Cheetah Bintang Lima mengeluarkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dan semua SPK tersebut di bawah founder Saksi atas penunjukan dari Sdr. Sugito, selanjutnya uang tersebut ditradingkan di forex oleh manajemen PT Cheetah Bintang Lima.

14. Bahwa Saksi mengetahui dari nilai investasi sebesar Rp 5.542.000.000,00. (lima miliar lima ratus empat puluh dua juta rupiah), fee yang diterima oleh Saksi sebesar Rp 262.500.000,00. (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang diberikan kepada Terdakwa-2 sebesar Rp 406.000.000,00. (empat ratus enam juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a. Fee pertama diterima pada bulan Juli 2019 sebesar Rp29.000.000,00. (5% dari total dana investasi gelombang I sebesar Rp 580.000.000,00. yang disetor pada bulan Juni 2019).

b. Pada bulan Agustus 2019 sebesar Rp 29.000.000,00. (5 % dari total dana investasi gelombang I sebesar Rp 580.000.000,00).

c. Pada bulan September 2019 sebesar Rp29.000.000,00. (5 % dari total dana investasi

Halaman 35 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gelombang I sebesar Rp580.000.000,00.) dari nilai tersebut sebesar Rp2.500.000,00. diberikan kepada Terdakwa-II.

d. Pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp 84.000.000,00. (5% dari total dana investasi gelombang I dan II sebesar Rp 1.680.000.000,00. Yang disetorkan sebesar Rp 1.1000.000,00. pada bulan September 2019), dari nilai tersebut didapatkan fee oleh Saksi sebesar 2% total Rp 33.600.000,00. dan diberikan kepada Terdakwa-II sebesar 3% total Rp50.400.000,00.

e. Pada bulan November 2019 sebesar Rp124.000.000,00. (5% dari total dana investasi gelombang I, II dan III sebesar Rp2.480.000.000,00. Yang disetorkan Rp 800.000.000,00), dari nilai tersebut didapatkan fee oleh Saksi-3 sebesar 2% total Rp49.600.000,00. dan diberikan kepada Terdakwa-II sebesar 3% total Rp74.400.000,00. dan kepada Terdakwa-I sebesar Rp15.000.000,00.

f. Pada bulan Desember 2019 sebesar Rp135.000.000,00. (5% dari total dana investasi kelompok I, II, III dan IV sebesar Rp2.700.000.000,00.) Saksi-3 mendapatkan fee 2% sebesar Rp54.000.000,00. ke Serda Irawan 3% sebesar Rp81.400.000,00. dan Kapten Inf Kasim Kubo Rp10.000.000,00.

g. Pada bulan Desember 2019 dana gelombang I sudah dikembalikan kepada investor (anggota Denmadam XIV/Hsn), namun masuk lagi sebesar Rp1.170.000.000,00. Sehingga nilai investasi ditambah posisi nilai investasi bulan Desember 2019 sebesar Rp 3.290.000.000,00.

h. Dengan perincian angka 7 di atas maka Saksi mendapatkan fee pada bulan Januari 2020 sebesar Rp164.500.000,00. dari jumlah tersebut fee tersebut diberikan kepada Terdakwa-II sebesar Rp98.700.000,00. dan Saksi mendapatkan sebesar Rp 65.800.0000. dari bagian Saksi tersebut sebagian diberikan kepada Terdakwa-I tetapi jumlahnya lupa.

i. Pada bulan Januari 2020 Saksi mendapatkan fee sebesar Rp164.500.000,00. dari nilai tersebut diberikan kepada Terdakwa-II sebesar Rp98.700.000,00. dan Saksi mendapatkan sebesar Rp 65.800.0000. dari bagian tersebut sebagian diberikan kepada Terdakwa-I tetapi jumlahnya sudah lupa.

j. Pada bulan Januari 2020 masuk lagi dana dari Terdakwa-II sebesar Rp1.145.000.000,00. sehingga posisi investasi yang disetorkan oleh Terdakwa-II total Rp4.435.00.000,00.

k. Pada bulan Februari 2020 masuk lagi investasi dari Terdakwa-II sebesar Rp 527.000.000,00. sehingga

Halaman 36 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan jumlah investasi yang ada di posisi Januari 2020 menjadi total sebesar Rp 4.962.000.000,00. (empat miliar sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah) dan setelah ini sudah tidak ada pembayaran fee maupun keuntungan.

15. Bahwa Saksi mengetahui pendistribusian keuntungan dan fee dari investasi dengan keuntungan 20% setiap bulan diatur oleh Terdakwa-2, namun Saksi tidak mengetahui yang jelas sebagian dipergunakan untuk mencicil kredit ke PT Bank Mandiri, sedangkan fee sebesar 5% yang Saksi terima yang mana hanya mendapat sebesar 2%, dan sebesar 3% diberikan kepada Terdakwa-2 selanjutnya 3% tersebut dibagikan oleh Terdakwa-2 lagi kepada Dandenmadam XIV/Hsn dan Terdakwa-1.

16. Bahwa Saksi mengetahui PT Cheetah Bintang Lima bermasalah kemudian Saksi melaporkan kondisi tersebut kepada Dandenmadam XIV/Hsn dan juga kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 selanjutnya Dandenmadam XIV/Hsn memerintahkan Saksi mengawal Sdr. Sugito dan memastikan dana anggota Denmadam XIV/Hsn yang sedang diinvestasikan aman, dan langkah yang Saksi lakukan yaitu mengamankan dan menguasai aset PT Cheetah Bintang Lima berupa sebidang tanah bangunan terletak di Jln. Hertasning Makassar, 2 (dua) unit mobil merk Expander, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yarris, selanjutnya tanah dan bangunan di Jln. Hertasning dijual oleh pihak Polda Sulsel seharga Rp 840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah), dan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada bendara koperasi a.n. Serda Rohanum (Saksi-12) untuk menutupi uang anggota koperasi sedangkan sisanya diambil oleh pihak Polda (tidak tahu untuk apa), 2 (dua) unit mobil Expander dan 1 (satu) unit mobil Toyota Yarris diambil oleh pihak Polda sebagai barang bukti.

17. Bahwa menurut Saksi status dana investasi anggota Denmadam XIV/Hsn yang dikoordinir melalui koperasi dan di bawah founder Saksi yang diinvestasikan ke PT Cheetah Bintang Lima ini murni bisnis, maka penyelesaiannya harusnya dilihat secara bisnis, jika anggota tersebut menginvestasikan pinjamannya secara sadar maka tanggungjawab itu berada di anggota itu sendiri, namun secara moril Saksi selaku founder juga ikut merasa bertanggungjawab termasuk Terdakwa-1, Terdakwa-2, Serda Purn Kadir (Saksi-21), mantan Dandenmadam XIV/Hsn (Kolonel Inf Wirawan Eko P.) dan mantan Wadandenmadam XIV/Hsn (Letkol Inf Asnoor) sehingga kelima orang tersebut telah membantu meringankan pembayaran tunggakan kredit ke PT Bank Mandiri.

18. Bahwa bentunk tanggung jawab Saksi dalam menanggulangi kredit macet ke PT Bank Mandiri yaitu memberikan uang ke koperasi sebesar Rp135.000.000,00 dengan tujuan mengurangi hutang koperasi di PT Bank Mandiri, sedangkan Terdakwa-2 sudah memberikan uang sebesar Rp 250.432.367,00. dan Kolonel Inf Wirawan Eko, P. sebesar Rp1.157.896.371.00. ini diperuntukkan untuk

Halaman 37 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sejumlah 40 (empat puluh) anggota koperasi yang proses peminjamannya melalui persetujuan Dandem XIV/Hsn dan uang pinjaman tersebut diinvestasikan di PT Cheetah Bintang Lima, jika ditotal keseluruhan Rp1.318.328.738,00. (satu miliar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), sedangkan dari Terdakwa-1 juga sudah ada namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya.

19. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui jika ada anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang tercatat sebagai nasabah di PT Bank Mandiri kemudian dana yang keluar dan diinvestasikan ke PT Cheetah Bintang Lima tanpa sepengetahuan anggota/nasabah itu sendiri, setelah terjadi permasalahan ini baru tahu bahwa ada beberapa anggota yang merasa tidak meminjam tetapi namanya tercatat sebagai nasabah/peminjam di PT Bank Mandiri, perbuatan tersebut kemungkinan pengurus koperasi yang mengajukan secara diam-diam dengan menggunakan data anggota koperasi dengan tandatangan palsu namun Saksi tidak mengetahui siapa-siapa orangnya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Sukarno
Pangkat/NRP : Letda Inf/605046
Jabatan : Danton Urdal Denma
Kesatuan : Denmadam XIV/Hsn
Tempat dan Tanggal Lahir : Gunung Kidul, 13 Juni 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : BTP Minasaupa Blok L 14 Nomor 15, Kel. Gunung Sari, Kec. Rappocini Makassar.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak tahun 2007 di Denmadam XIV/Hsn sedangkan dengan Terdakwa-2 kenal sejak tahun 2017 di Denmadam XIV/Hsn, namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bawa Saksi tidak pernah meminjam uang di Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn untuk diinvestasikan ke perusahaan forex namun Saksi pernah mendengar jika nama Saksi tercatat sebagai peminjam di Bank Mandiri, hal tersebut Saksi diketahui dari penyampaian Pelda Suryadi (Saksi-1) setelah Saksi-1 melakukan pemeriksaan terhadap para pengurus koperasi dan selain Saksi ada beberapa anggota lainnya yang juga digunakan namanya namun Saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja.

3. Bahwa Saksi juga tidak pernah menyeter/memberikan identitas diri kepada pengurus koperasi untuk keperluan peminjaman dana di koperasi dan tidak pernah mengajukan

Halaman 38 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penggajian peminjaman uang ke Bank Mandiri melalui Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, selain itu tidak pernah juga mendapatkan keuntungan dari pengurus Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn atas investasi di PT Cheetah Bintang Lima.

4. Bahwa jika benar ada Saksi yang tercatat sebagai debitur di PT Bank Mandiri saat ini, maka yang mengetahui dan melakukan hal tersebut ialah pengurus koperasi karena Saksi tidak pernah menandatangani surat permohonan pinjaman uang yang ditujukan kepada Kaprimkop-1 Kartika Denmadam XIV/Hsn, Surat Kuasa pemotongan gaji dan Surat Pernyataan menyetujui untuk memberikan pengalihan hak tagih ke pihak Bank Mandiri pada bulan Desember tahun 2019, sebagai kelengkapan administrasi pengajuan pinjaman uang ke PT Bank Mandiri.

5. Bahwa secara materi Saksi tidak merasa dirugikan karena hak-hak Saksi dari sisi gaji dan tunjangan-tunjangan tidak ada pemotongan yang dilakukan oleh Koperasi Denma, namun kerugian Saksi karena nama saksi ikut dicatat dalam pinjaman dana di Bank Mandiri.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama Lengkap	: Miseng Sandi
Pangkat/NRP	: Pelda/635125
Jabatan	: Ba Provost
Kesatuan	: Denmadam XIV/Hsn
Tempat dan Tanggal Lahir	: Takalar, 15 Mei 1971
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: BTN Kodam III Blok F 05 No. 21 Kel. Katimbang, Kec. Bringkanaya Kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I, Terdakwa-II namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2019 dan pada tahun 2020, antara Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dengan salah satu perusahaan forex di Kota Makassar bekerja sama, selanjutnya Terdakwa-2 mengatakan kepada Saksi kalau mau meminjam uang di Bank Mandiri foto copy KTP dan KTA, dan setelah uang keluar akan diinvestasikan ke forex nanti menerima keuntungan setiap bulannya.

3. Bahwa adapun kartu identitas diri yang diserahkan Saksi kepada Terdakwa-II berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan foto copy Kartu Tanda Prajurit (KTP), namun Saksi tidak pernah menandatangani surat permohonan pinjaman uang yang ditujukan kepada Kaprimkop-1 Kartika Denmadam XIV/Hsn, Surat Kuasa pemotongan gaji dan Surat Pernyataan

Halaman 39 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk memberikan pengalihan hak tagih ke pihak Bank Mandiri pada bulan Juni tahun 2019, sebagai kelengkapan administrasi pengajuan pinjaman ke Bank Mandiri.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa-2 maupun pengurus koperasi lainnya tidak pernah meminta izin/meminta persetujuan kepada Saksi untuk menandatangani surat permohonan pinjaman uang yang ditujukan kepada Kaprimkop-1 Kartika Denmadam XIV/Hsn, Surat Kuasa pemotongan gaji dan Surat Pernyataan menyetujui untuk memberikan pengalihan hak tagih ke pihak Bank Mandiri atas nama Saksi, surat tersebut dibuat pada bulan Juni 2019 dan bulan Desember tahun 2019, sebagai kelengkapan administrasi pengajuan pinjaman ke Bank Mandiri.

5. Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan pinjaman dengan plafond kredit Rp 10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) ke Bank Mandiri dan tidak pernah menerima uang tersebut, namun Saksi mengetahui jika namanya pernah diajukan sebagai peminjam ke Bank Mandiri sebesar Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) lalu uang tersebut juga tidak pernah diterima oleh Saksi, dan menurut Terdakwa-2 uang itu digunakan untuk forex kemudian menerima keuntungan dan setelah jangka waktunya habis dana tersebut utuh diterima kembali, dan seingat Saksi pada bulan Januari 2020 atau bulan Februari 2020, saksi pernah menerima (hanya sekali saja) uang sebesar Rp 750.000,00. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Serda Kadir (Saksi-21).

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika nama Saksi sampai saat ini masih tercatat sebagai debitur yang menunggak di PT Bank Mandiri karena Saksi tidak pernah menerima uang pinjaman dari PT Bank Mandiri dan tidak pernah merasa mengajukan kredit secara tertulis baik ke koperasi maupun langsung ke PT Bank Mandiri.

7. Bahwa Saksi juga tidak pernah menginvestasikan uang milik pribadi ke perusahaan forex PT Cheetah Bintang Lima melalui Terdakwa-2, (waktunya sudah lupa) sebesar Rp 25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa-2 untuk diinvestasikan ke forex, tiga hari kemudian Terdakwa-2 mengatakan bahwa kondisi forex sudah bermasalah sehingga Saksi meminta uangnya dikembalikan, dan uang tersebut dikembalikan oleh Terdakwa-2 di kantor koperasi Denmadam XIV/Hsn.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama Lengkap : Usman
Pangkat/NRP : Kopda/31090252090489
Jabatan : Tamudi I Simin Unsur Pimpinan
Kodam XIV/Hsn
Kesatuan : Denmadam XIV/Hsn
Tempat dan Tanggal Lahir : Wajo, 14 April 1989

Halaman 40 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln. Rajawali Aslob Blok B Nomor 56,
Kel. Panambungan, Kec. Mariso
Makassar.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak tahun 2010, sedangkan Terdakwa-2 baru kenal di Denmadam XIV/Hsn namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak berdinis di Denmadam XIV/Hsn, Saksi tidak pernah meminjam uang di Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dan tidak pernah menginvestasikan dana ke perusahaan forex namun Saksi pernah mendengar bahwa nama Saksi tercatat sebagai peminjam/debitur di PT Bank Mandiri dengan nilai pinjaman sebesar Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah), dan saksi tidak tahu secara pasti, karena Saksi tidak pernah ada pemotongan gaji.

3. Bahwa pada saat Saksi sedang tugas di lapangan bola Setia Hingga Akhir Kodam XIV/Hsn menerima telepon dari Terdakwa-2 yang memerintahkan Saksi untuk datang ke ruang kerja Terdakwa-2, keesokan harinya Saksi mendatangi Terdakwa-2 di ruang kerjanya dan saat itu Terdakwa-2 meminta Nama dan NRP Saksi, dan saksi memberikan identitas Saksi.

4. Bahwa menurut penyampaian Terdakwa-2 kepada Saksi kalau meminta identitas diri Saksi untuk perbaikan data karena ada dua anggota yang nama, pangkat sama yaitu Saksi dengan nama Praka Usman juga, karena pernah tertukar masalah pemotongan hutang di koperasi.

5. Bahwa pada sekira bulan Februari 2020, Saksi pernah mengajukan permohonan secara tertulis pinjaman uang ke Bank Mandiri melalui Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn namun Terdakwa-2 mengatakan tunggu konfirmasi, namun setelah menunggu dananya tidak pernah cair.

6. Bahwa Saksi tidak pernah terima kalau Saksi tercatat di Bank Mandiri sebagai penunggak kredit karena pengajuan yang pernah saksi ajukan tidak cair, kemudian Saksi tidak mengetahui jika pengajuan kredit atas nama Saksi kalau PT Bank Mandiri mengucurkan dana sesuai pengajuan dari koperasi atas nama Saksi tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena Terdakwa-1 selaku Ketua Koperasi maupun Terdakwa-2 dan pengurus lainnya tidak pernah memberitahukan kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama Lengkap : Muh. Yusri
Pangkat/NRP : Praka/31130590871192

Halaman 41 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Ta Kiwal
Kesatuan : Denmadam XIV/Hsn
Tempat dan Tanggal Lahir : Pangkep, 26 November 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Militer Mippayana II Blok U
Nomor 9, Kel. Pampang, Kec.
Panakukang Makassar.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sejak tahun 2016 di Denmadam XIV/Hsn, namu keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mendengar informasi dari Pelda Suryadi (Saksi-1) kalau nama Saksi tercatat sebagai peminjam/debitur di Bank Mandiri setelah dimintai keterangan selaku saksi oleh Penyidik Pomdam XIV/Hsn, pada hal Saksi tidak pernah mengajukan pinjaman di Bank Mandiri melalui Koperasi Denmadam XIV/Hsn.

3. Bahwa Saksi melihat namanya tercatat sebagai debitur di Bank Mandiri karena dalam catatan Bank Mandiri tertera nama Saksi pada gelombang 20 nomor urut 18 yang ditunjukkan oleh Penyidik dengan jumlah pinjaman Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).

4. Bahwa Saksi merasa keberatan dalam masalah ini karena nama Saksi tercatat sebagai debitur di Bank Mandiri padahal sama sekali Saksi tidak pernah mengajukan pinjaman baik langsung ke Bank Mandiri maupun melalui Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan pinjaman ke Bank Mandiri dan mencantumkan Nama Saksi dan saksi juga tidak mengetahui jika Terdakwa-1 dan pengurus koperasi lainnya menggelapkan atau menyalahgunakan dana yang bersumber dari pinjaman PT Bank Mandiri yang diperuntukkan bagi kepentingan anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama Lengkap : Paulus Luther Sonda Lomo
Pangkat/NRP : Koptu/31050426461183
Jabatan : Ta Ton Wat
Kesatuan : Denmadam XIV/Hsn
Tempat dan Tanggal Lahir : Toraja, 02 November 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Jln. Gowa Ria Petrum Moresya
Anugerah Blok C Nomor 64. Kel.

Halaman 42 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laikang,
Makassar.

Kec.

Biringkanaya

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I sejak tahun 2015 di Denmadam XIV/Hsn, sedangkan dengan Terdakwa-II kenal di Denmadam XIV/Hsn (tahun lupa), namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tahun 2019, Saksi meminjam uang ke Bank Mandiri melalui Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn sebesar Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) lalu uang tersebut diinvestasikan ke perusahaan forex PT Cheetah Bintang Lima, kemudian dari investasi uang tersebut Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.200.000,00. (satu juta dua ratus) setiap bulan selama 5 kali, sehingga Saksi sudah mendapat keuntungan sebesar Rp.6000.000,00 (enam juta) rupiah.

3. Bahwa Saksi mengetahui kalau proses peminjaman uang ke PT Bank Mandiri melalui koperasi Denmadam XIV/Hsn kemudian uang tersebut diinvestasikan ke perusahaan forex PT Cheetah Bintang Lima, pada saat itu Saksi diajak untuk ikut berinvestasi oleh Terdakwa-1, dengan mengatakan masukkan foto copy KTP saja, dengan ajakan tersebut Saksi mikir-mikir selama kurang lebih tiga hari kemudian Terdakwa-1 meminta KTP Saksi untuk ikut berinvestasi, selanjutnya Saksi menyerahkan foto copy KTP dan foto copy buku tabungan Bank Mandiri serta menandatangani berkas administrasi peminjaman ke Bank Mandiri, sebulan kemudian Saksi diberikan keuntungan sebesar Rp 1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah).

4. Bahwa pinjaman Saksi di Bank Mandiri saat ini sudah lunas, yang dilunasi oleh Dandenmadam XIV/Hsn yang lama pada saat kerja sama investasi antara anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dengan PT Cheetah Bintang Lima bermasalah dan permasalahan tersebut ditangani oleh pihak Inteldam XIV/Hsn.

5. Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi apakah menandatangani surat pengajuan permohonan secara tertulis ke Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn sebagai syarat peminjaman uang ke PT Bank Mandiri, namun ada 3 atau 4 surat yang ditandatangani Saksi di kantor koperasi dihadapan Terdakwa-2.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa yang dituliskan dalam surat pengajuan permohonan kredit sebesar Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) yang ditandatanganinya karena Saksi hanya menandatangani saja tanpa melihat apa isi surat yang ditandatanganinya tersebut.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau yang dituliskan dalam surat permohonan pinjaman ke PT Bank Mandiri melalui Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn atas nama Saksi untuk keperluan pembelian tanah karena sepengetahuan Saksi peminjaman uang tersebut untuk diinvestasikan ke perusaan

Halaman 43 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id arahkan Terdakwa-2.

8. Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan waktu penyerahan uang pribadi Saksi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-2 untuk diinvestasikan ke perusahaan forex kemudian uang tersebut dikembalikan lagi dengan alasan bahwa perusahaan forex sudah bermasalah,

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui atau tidak pernah mendengar jika Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan pengurus koperasi lainnya menggelapkan atau menggunakan dana yang bersumber dari fasilitas kredit PT Bank Mandiri Makassar untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama Lengkap : Joury Jack Ruata Kalalo
Pangkat/NRP : Serma/3920860210773
Jabatan : Baurdal Denma
Kesatuan : Denmadam XIV/Hsn
Tempat dan Tanggal Lahir : Pangkep, 26 November 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Rusunawa BTP Kodam XIV/Hsn
Rusun I, Kel. Panaikang, Kec.
Panakukang Kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak tahun 2016 di Denmadam XIV/Hsn sedangkan dengan Terdakwa-2 kenal pada tahun 2021 di Denmadam XIV/Hsn, namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dengan PT Bank Mandiri ada kerja sama fasilitas kredit, selanjutnya Saksi diminta menfoto copy buku tabungan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Terdakwa-2 untuk kepentingan peminjaman uang ke PT Bank Mandiri dan uang tersebut apabila cair akan di investasikan di forex, dan saat itu Saksi mengetahui jika antara Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dengan PT Bank Mandiri bekerja sama dalam fasilitas kredit namun Saksi tidak tahu sejak kapan kerja sama tersebut mulai berjalan.

3. Bahwa penyampaian Terdakwa-2 kepada Saksi pada saat meminta foto copy buku tabungan dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan sebelumnya sudah beberapa kali ada penyampaian dari Dandenmadam XIV/Hsn dan Wadandenmadam XIV/Hsn bahwa anggota koperasi Denmadam XIV/Hsn bisa ikut forex dimana dana yang akan dimasukkan ke forex mengajukan pinjaman ke PT Bank Mandiri, sehingga saat itu Terdakwa-2 mengatakan kepada Saksi bahwa kalau untuk meminjam uang ke PT Bank Mandiri

Halaman 44 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan administrasi pengajuan, dengan nominal pinjaman Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) kemudian dimasukkan ke forex dan dalam waktu enam bulan dana bisa diambil kemudian setiap bulannya akan menerima bunga sekitar satu juta lebih sehingga Saksi ikut mengajukan pinjaman.

4. Bahwa berselang beberapa hari kemudian Terdakwa-2 meminta kepada Saksi untuk mengambil administrasi yang akan diisi di kantor koperasi, setelah administrasi disiapkan kemudian ditandatangani oleh Saksi berikut ditandatangani oleh ketua koperasi yaitu Terdakwa-1, Bendahara Koperasi Terdakwa-2, Juyar satuan dan Dandenmadam XIV/Hsn, yang teknis pelaksanaannya setelah ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa-2, selanjutnya surat itu dibawa oleh Saksi ke ketua koperasi lalu ditandatangani, setelah itu dibawa ke Juyar satuan a.n. Serma Andi Mappincara, terakhir ke Dandenmadam XIV/Hsn (namun surat itu dimasukkan oleh pengurus koperasi) ke Bank Mandiri.

5. Bahwa Saksi menandatangani surat-surat tersebut pada bulan Februari 2020, surat yang dimaksud yaitu surat permohonan pinjaman uang usipa yang ditujukan kepada Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dan yang membuat surat tersebut ialah Terdakwa-2 saksi hanya menandatangani saja.

6. Bahwa adapun keperluan mengajukan permohonan peminjaman uang senilai Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) kepada Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dan uang tersebut untuk diinvestasikan ke forex sebagaimana arahan para pimpinan Denmadam XIV/Hsn (Dandenmadam XIV/Hsn a.n. Kolonel Inf Wirawan Eko, Wadan Denmadam XIV/Hsn a.n. Letkol Inf Asnoor termasuk ketua koperasi a.n. Terdakwa-1).

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah permohonan peminjaman yang diajukan dicairkan dan siapa yang mencairkan Saksi juga tidak mengetahuinya, karena uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah tersebut saksi tidak terima secara tunai, namun informasinya di investasikan di forex.

8. Bahwa setahu Saksi sampai saat ini nama Saksi masih tercatat sebagai debitur penunggak di PT Bank Mandiri dengan tunggakan sebesar Rp 48.987.098,65. (empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan koma enam puluh lima rupiah) karena setelah surat permohonan pinjaman di tandatangi oleh Saksi, selanjutnya tidak ada pemberitahuan apakah uang tersebut cair atau tidak.

9. Bahwa terkait pengajuan pinjaman atas nama Saksi tersebut ke PT Bank Mandiri, Saksi tidak ada menandatangani surat-surat lain selain surat permohonan pinjaman uang yang diajukan kepada Kaprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, menyerahkan foto copy buku rekening Bank Mandiri, foto copy KTP dan beberapa hari kemudian Terdakwa-2 memberikan kertas berwarna merah kepada Saksi dan tertulis Bukti

Halaman 45 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 12 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa-2.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama Lengkap : Sukri
Pangkat/NRP : Sertu/31020278970681
Jabatan : Babinsa Koramil 05/Pallangga
Kesatuan : Kodim 1409/Gowa
Tempat dan Tanggal Lahir : Gowa, 20 Juni 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Dusun Bontomanai, Desa Lempangan, Kec. Bajeng, Kab. Gowa.

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa1I, namun Saksi kenal dengan Terdakwa-2 sejak tahun 2002 karena satu letting, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekitar bulan November atau Desember tahun 2019 Saksi ikut menginvestasikan uang sebesar Rp 20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah) ke perusahaan forex melalui Terdakwa-2, karena Terdakwa-2 menjanjikan kalau setiap bulannya Saksi selaku pemilik modal mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.000.000,00. (dua juta rupiah) per bulan, pada saat Saksi menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-2 membuat tanda penerimaan dalam bentuk kuitansi namun saat ini kuitansi tersebut sudah tidak ada.
3. Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa-2 kalau uang sebesar Rp 20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa-2 tersebut akan diinvestasikan di perusahaan forex/jual beli saham/mata uang namun Saksi tidak mengetahui nama dan tempat perusahaan menjalankan usaha forex tersebut.
4. Bahwa sejak uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa-2, sekitar bulan Januari 2020 atau bulan Februari 2020 Saksi mendapat keuntungan sebesar 20% yaitu sebesar Rp 2.000.000,00. (dua juta rupiah), yang diterima oleh Saksi melalui Terdakwa-2 dengan cara ditransfer ke rekening BRI milik Saksi.
5. Bahwa setelah Saksi menerima keuntungan pertama kali, sekitar bulan Maret 2020 atau April 2020 dana sebesar Rp20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah) miliknya dikembalikan oleh Terdakwa-2 dengan alasan bahwa perusahaan tempat diinvestasikan uang tersebut sudah mulai goyang/bermasalah, adapun proses pengembalian uang tersebut melalui transfer ke rekening milik Saksi.

Halaman 46 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi mengetahui selain Saksi ada anggota TNI AD lain yang ikut berinvestasi di forex melalui Terdakwa-2 antara lain Serda Timus Manora (Saksi-14) anggota Kodim 1409/Gowa dengan nilai sebesar Rp 20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah) dan mungkin masih ada yang lainnya.

7. Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan penggelapan uang Koperasi Demmam XIV/Hsn yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10:

Nama Lengkap	: Septimus Manora
Pangkat/NRP	: Serda/31020264020580
Jabatan	: Babinsa Ramil 1409-04/Tinggimoncong
Kesatuan	: Kodim 1409/Gowa
Tempat dan Tanggal Lahir	: Desa Akas, 11 Mei 1980
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: BTN Griya Resky Abadi Blok II/E Kel. Mawang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa.

Pada pokoknya Saksi-10 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 namun kenal dengan Terdakwa-2 sejak tahun 2002, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan November tahun 2019, Saksi pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa-2 di ruang koperasi Denmadam XIV/Hsn sebesar Rp 20.000.000,00. (dua puluh juta) rupiah selanjutnya saat menyerahkan uang tersebut dibuatkan kwintansi oleh Terdakwa-2 namun saat ini kuitansi tersebut sudah hilang, kemudian uang tersebut akan menurut Terdakwa-2 akan diinvestasikan di perusahaan forex atau di tempat bisnis jual beli saham/mata uang asing namun Saksi tidak mengetahui nama dan tempat perusahaan yang menjalankan usaha forex tersebut.

3. Bahwa dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,00. (dua puluh juta) rupiah tersebut, kemudian saksi mendapat keuntungan dari Terdakwa-2 tersebut sebesar Rp 2.000.000,00. (dua juta rupiah) yang di transfer ke rekening milik Saksi sekitar bulan Januari atau bulan Februari 2020, setelah menerima satu kali keuntungan, kemudian Terdakwa-2 mengembalikan uang milik Saksi sebesar Rp 20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah) dengan alasan bisnis investasi tersebut anjlok karena Pandemi Covid-19 sehingga tidak mendapatkan keuntungan lagi di pihak perusahaan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana sumber uang sebesar Rp20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah) yang dikembalikan oleh Terdakwa-II.

Halaman 47 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mengetahui selain Saksi yang menyetor uang kepada Terdakwa-2 ada juga anggota yang lain ikut berinvestasi di forex melalui Terdakwa-2, namun Saksi lupa siapa-siapa saja.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait perbuatan para Terdakwa yang diduga melakukan penggelapan atau penipuan dan pemalsuan atas dana fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama Lengkap : Andi Mappincara
Pangkat/NRP : Serma/3920304740771
Jabatan : Ba Juyar Denma
Kesatuan : Denmadam XI/Hsn
Tempat dan Tanggal Lahir : Bone, 12 Juli 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln. BTN Papan Lestari Blok A 5 No. 17 Kel. Bontoa Kec. Mandai Kab. Maros.

Pada pokoknya Saksi-11 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di Denmadam XIV/Hsn, namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui jika PT Bank Mandiri ada kerja sama dengan Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dalam fasilitas kredit, saat itu Ketua Koperasi Kartika Denmadam XIV/Hsn adalah Terdakwa-1, Bendahara dijabat oleh Terdakwa-2, Ka Usipa dijabat oleh Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dan sebagai operator koperasi dijabat oleh Kopda Supriyadi Kusuma Dewa dan yang menjabat Dandenmadam a.n. Kolonel Inf Wirawan Eko, S.E., M.H, Wadandenmadam a.n. Letkol Inf Muh. Asnoor dan yang menjabat sebagai Juyar satuan ialah Saksi.

3. Bahwa Saksi selaku Juyar satuan ikut bertandatangan di atas surat permohonan peminjaman uang yang ditandatangani oleh anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang ditujukan kepada Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, dimana surat tersebut sebagai dokumen yang akan diteruskan oleh pengurus koperasi ke PT Bank Mandiri selaku pemberi kredit.

4. Bahwa fungsi dan kewenangan Saksi sebagai Juyar Satuan hanya ikut bertandatangan di atas surat yang sudah disiapkan

Halaman 48 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota selaku Juyar satuan yang mengetahui kondisi gaji anggota, sehingga bagi anggota yang masih bisa meminjam, surat permohonannya ditandatangani oleh Saksi bagi yang gajinya minus tidak diijinkan untuk pinjam dan ditandatangani oleh Saksi.

5. Bahwa Saksi mengetahui mekanisme dari awal permohonan kredit yang dilakukan oleh anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn sampai kredit dicairkan oleh PT Bank Mandiri ialah anggota membawa surat pengajuan kepada Saksi selanjutnya Saksi-1 membuat lembar control gaji (gambaran pemotongan kredit apabila di acc/disetujui dan sisa gaji), setelah itu anggota membawa surat tersebut ke Keprimkop sampai ke Dansat, apabila di acc selanjutnya surat dan kelengkapan lainnya diajukan ke PT Bank Mandiri, namun proses selanjutnya Saksi tidak lagi mengetahuinya.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah total nasabah anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang meminjam uang melalui Unit Usipa Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dan tidak mengetahui berapa jumlah kredit yang dikucurkan oleh PT Bank Mandiri kepada anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn.

7. Bahwa kemudian terkait surat permohonan pinjaman uang dari masing-masing anggota yang ditujukan kepada Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, kemudian di dalamnya Saksi termasuk yang menandatangani selaku Juyar satuan, dimana surat tersebut sebagai kelengkapan administrasi yang diajukan oleh pengurus koperasi ke PT Bank Mandiri dan pencairan kredit kepada atas nama pemohon, secara pertanggungjawaban pembayaran kredit tersebut berurusan dengan pihak koperasi sehingga saksi selaku Juyar satuan tidak melakukan pemotongan gaji setiap bulan untuk pembayaran angsuran anggota atas kredit di PT Bank Mandiri, namun yang dilakukan Saksi hanya pemotongan usipa anggota berdasarkan daftar tagihan secara keseluruhan sesuai data tagihan yang diajukan oleh pihak koperasi, dalam hal ini Saksi tidak mengetahui mana yang pemotongan usipa dana koperasi maupun usipa yang bersumber dari kredit PT Bank Mandiri tersebut.

8. Bahwa kemudian sejak adanya pencairan dana kredit dari PT Bank Mandiri kepada para anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn pertama kali yaitu pada tanggal 29 Mei 2019 dengan total kredit Rp 253.400.000,00. (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) atas nama 20 nasabah, sampai tidak lagi melakukan pemotongan usipa, pemotongan yang dilakukan oleh Saksi selaku Juyar satuan setiap bulannya tidak menetap karena pengajuan pemotongan dari koperasi terbagi 5 (lima) item yaitu pengajuan pemotongan simpanan wajib anggota, simpanan pokok (satu kali bagi anggota baru), pemotongan usipa (pinjaman anggota), pemotongan wajib belanja anggota, pemotongan primer (belanja anggota di toko/berhutang), sesuai hitungan selanjutnya sejak pencairan pertama kredit dari Bank Mandiri sampai tidak lagi melakukan pemotongan pada bulan Mei 2021 karena adanya Surat Telegram Kasad yang melarang pemotongan dari koperasi terhadap gaji anggota total sebesar

Halaman 49 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 166.330 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

9. Bahwa setelah adanya pencairan kredit dari PT Bank Mandiri atas pengajuan kredit para anggota koperasi, Saksi selaku Juyar tidak pernah diberikan oleh pengurus koperasi data pengajuan pemotongan gaji anggota untuk pembayaran cicilan kredit masing-masing anggota yang kreditnya cair dari Bank Mandiri, sehingga Saksi tidak mengetahui mengapa tidak diajukan oleh pengurus koperasi sebagaimana lazimnya anggota meminjam dana usipa di koperasi.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau dari 250 (dua ratus lima puluh) anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang menjadi nasabah PT Bank Mandiri, berapa nasabah yang menggunakan dana kredit di investasikan ke trading forex dan berapa nasabah yang benar-benar menggunakan dana kredit tersebut untuk keperluan sebagaimana sasaran keperluan kredit, dan juga tidak mengetahui mengapa pengurus koperasi tidak mengajukan pemotongan gaji terhadap nasabah yang bukan menginvestasikan dana kreditnya ke forex.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui atau tidak pernah mendengar bagaimana cara yang dilakukan oleh Terdakwa-2, Terdakwa-2 maupun pengurus koperasi lainnya menggelapkan dana yang bersumber dari fasilitas kredit PT Bank Mandiri tersebut.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12:

Nama Lengkap	: Rohanum
Pangkat/NRP	: Serda/31050870211248
Jabatan	: Ba Denmadam
Kesatuan	: Denmadam XIV/Hsn
Tempat dan Tanggal Lahir	: Bulurunda Lombok, 31 Desember 1984
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Jln. Cumi-Cumi Desa Batu-Batu Kec. Galesong Utara Kab. Takalar.

Pada pokoknya Saksi-12 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Kopda Supriyadi Kusuma Dewa dan Serda (Purn) Kadir (Saksi-8) sejak tahun 2018 di Denmadam XIV/Hsn, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi yang menggantikan Terdakwa-2 sebagai Kamurben karena pada waktu itu koperasi mempunyai permasalahan dengan perusahaan terding forex berkaitan dengan dana investasi beberapa anggota koperasi yang menginvestasikan uang kredit dari PT Bank Mandiri ke perusahaan forex PT Cheetah Bintang Lima lalu perusahaan

Halaman 50 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tutup dan dana yang diinvestasikan tidak dikembalikan.

3. Bahwa setelah Saksi menjabat sebagai Kamurben, dimana saat itu Terdakwa-2 tidak menyerahkan data kepada Saksi terkait berapa nominal pinjaman anggota koperasi di PT Bank Mandiri, berapa jumlah debeturnya dan berapa nilai investasi anggota koperasi di PT Cheetah Bintang Lima, sehingga Saksi meminta daftar tagihan Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn kepada pihak PT Bank Mandiri.

4. Bahwa kemudian Bank Mandiri menyampaikan jika setoran cicilan pada bulan Juni 2020 kurang lebih Rp 460.000.000,00. (empat ratus enam puluh juta rupiah), yang disetor oleh Saksi sebesar Rp 200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah) uang tunai dari kas koperasi ditransfer ke rekening penampungan koperasi (rekening auto debet ke Bank Mandiri a.n. koperasi) dan saat itu menurut Ibu Winari (pihak Bank Mandiri) dalam rekening tersebut ada dana Rp 80.000.000,00. (delapan puluh juta rupiah) sehingga terdebit sebesar Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan menurut Ibu Winari bahwa pembayaran saat itu merupakan pembayaran bulan Mei 2020 artinya sudah menunggak.

5. Bahwa setelah dilakukan pembayaran cicilan ke PT Bank Mandiri pada bulan Juni 2020, pembayaran berikutnya dengan nilai pembayaran sebagai berikut:

- a. Bulan Juli 2020 sebesar Rp181.000.000,00. (seratus delapan puluh satu juta rupiah).
- b. Bulan Agustus 2020 sebesar Rp237.000.000,00. (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
- c. Bulan September 2020 sebesar Rp200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah).
- d. Bulan Oktober 2020 sebesar Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah).
- e. Bulan November 2020 sebesar Rp150.000.000,00. (seratus lima puluh juta rupiah).

sehingga total sebesar Rp 868.000.000,00. (delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah) dan setelah itu sudah tidak membayar sampai dengan saat ini.

6. Bahwa karena PT Cheetah Bintang Lima sudah tidak lagi membayar keuntungan kepada investor anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, untuk mengurangi beban pembayaran kredit Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn ke PT Bank Mandiri, kemudian Kolonel Inf Wirawan Eko P, S.E., M.H. (Saksi-20) mengeluarkan uang sebesar Rp 1.157.896.371,00. (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) untuk pelunasan kredit anggota Denmadam XIV/Hsn yang proses peminjamannya diketahui/disetujui oleh Saksi-2 dengan disertai nama-nama dari Saksi-20 berjumlah 48 (empat puluh delapan) orang dengan 5 (lima) tahap

Halaman 51 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, diantaranya:

a. Pelunasan gelombang pertama tanggal 26 Juni 2020 dengan dana yang diberikan oleh Kolonel Inf Wirawan Eko P, S.E., M.H. (saksi-2) sebesar Rp 84.975.000,00. (delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), di antaranya:

- 1) Kolonel Inf Wirawan Eko P, S.E., M.H.
- 2) Pratu Koko Widiyanto.
- 3) Pratu Eko Tomy, S.

b. Pelunasan gelombang kedua tanggal 30 Juni 2020 dengan dana yang diberikan oleh Saksi-2 sebesar Rp 334.175.000,00. (tiga ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), di antaranya:

- 1) Serka Arwin.
- 2) Serda Ilyas.
- 3) Pratu Eko Tomy, S.
- 4) Pratu Kasbianto.
- 5) Serda Subair.
- 6) Praka Resky Datuwali.
- 7) Kopda Paulus Luther.
- 8) Pelda Sumarno.
- 9) Sertu Muh. Rudy.
- 10) Serda Rustam.
- 11) Pratu Vian Andika, H.
- 12) Serka Muh Ikhwan.

c. Pelunasan gelombang ketiga pada tanggal 02 Juli 2020 dengan dana yang diberikan oleh Saksi-2 sebesar Rp 255.375.824,00. (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), di antaranya:

- 1) Serma Edy Imran.
- 2) Serda Wirabuana.
- 3) Praka Abrizal.
- 4) Praka Hermianus Moa.
- 5) Serka Aperay Nasrayan.
- 6) Serma Baharuddin.
- 7) Pratu Sarhana.
- 8) Kopda Abdul Rauf.

d. Pelunasan gelombang keempat pada tanggal 06 Juli 2020 dengan dana yang diberikan oleh Saksi-2 sebesar Rp 289.702.209,00. (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), di antaranya:

- 1) Kopda Hamzah.
- 2) Koptu Ismael.
- 3) Sertu Dominicur Dedi Harianto.
- 4) Sertu Esa Perwira.
- 5) Letda Inf Wempi Paembonan.
- 6) Serma Gunawan Efendy.
- 7) Kapten Inf Muh. Yusuf.
- 8) Praka Kamaruddin Anil.

Halaman 52 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 9) Lettu Inf Alim Bahrim.

e. Pelunasan gelombang kelima pada tanggal 09 Juli 2020 dengan dana yang diberikan oleh Saksi-2 sebesar Rp 193.093.338.00, (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), di antaranya:

- 1) Mayor Inf Mappayukkung.
- 2) Lettu Inf Shafaruddin.
- 3) Mayor Inf Basuki Rahmad.
- 4) Kapten Inf Muh. Yamin.
- 5) Pelda Ambo Asse.
- 6) Serka Hardyansah.

7. Bahwa Saksi mengetahui selain Kolonel Inf Wirawan Eko P, S.E., M.H, (Saksi-2) melakukan pembayaran kredit ke PT Bank Mandiri juga Terdakwa-2 membayar terhadap 11 orang anggota Denmadam XIV/Hsn, dengan kredit senilai Rp 250.432.367,00. (dua ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), di antaranya:

- a. Serda Irawan.
- b. PNS Hastiwi.
- c. PNS Ruwaty.
- d. Pratu Abdul Chair.
- e. Serma Kamaruddin.
- f. Kapten Inf Kasim Kubo.
- g. Letkol Inf Muh Asnoor.
- h. Serda Kadir.
- i. Sertu Setiawan.
- j. Kopda Muhammad Rusli.
- k. Kopda Supriadi Kusuma Dewa.

8. Bahwa selanjutnya, selain Terdakwa-2 dan pengurus koperasi yang melunasi hutang anggota koperasi di PT Bank Mandiri yaitu Terdakwa-1 juga membayar kerugian koperasi yang dibayarkan pada tanggal 22 Juli 2020 sebesar Rp 53.000.000,00. (lima puluh tiga juta rupiah), kedua pada tanggal 28 Juli 2020 sebesar Rp 250.490.000,00. (dua ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan Sertu Tri Ari Wibowo (Saksi-2) menyerahkan uang sebesar Rp 150.000.000,00. (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran setoran kredit ke PT Bank Mandiri pada bulan November 2020.

9. Bahwa alasan Terdakwa-2 mau mengeluarkan uang untuk melunasi kredit terhadap 10 (sepuluh) anggota karena kesepuluh orang tersebut investasinya di forex PT Cheetah Bintang Lima sudah lunas (modal sudah dikembalikan oleh PT Cheetah Bintang Lima) namun kredit atas nama kesepuluh orang tersebut di PT Bank Mandiri belum lunas, sehingga Terdakwa-2 ikut bertanggung jawab.

10. Bahwa adapun alasan Terdakwa-I dan Sertu Tri Ari Wibowo (Saksi-3) sehingga mengeluarkan uang, karena temuan dari Irdam XIV/Hsn terdapat kerugian Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn sebesar Rp 303.490.000,00. (tiga ratus

Halaman 53 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga dibebankan kepada Terdakwa-I, selaku ketua koperasi, sedangkan Saksi-3 dibebankan untuk membayar setoran pada bulan November 2020 karena yang bersangkutan selaku founder dari setiap investasi anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn ke PT Cheetah Bintang Lima.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggota primkop kartika Denmadam XIV/Hsn. yang meminjam dana ke PT Bank Mandiri melalui Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn kemudian menginvestasikan dana tersebut ke PT Cheetah Bintang Lima dan berapa orang yang meminjam tapi tidak diinvestasikan ke PT Cheetah Bintang Lima juga Saksi.

12. Bahwa Saksi mengetahui jumlah anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang tercatat sebagai debitur di PT Bank Mandiri setelah adanya perjanjian kerja sama fasilitas kredit antara PT Bank Mandiri dengan Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada beberapa anggota diantara 250 (dua ratus lima puluh) debitur yang tercatat di PT Bank Mandiri yang diajukan secara gelap oleh pengurus koperasi, namun setelah Saksi menjabat sebagai Kumurben barulah mendengar bahwa ada beberapa orang debitur yang tercatat di PT Bank Mandiri namun para debitur tersebut tidak merasa pernah mengajukan kredit ke PT Bank Mandiri melalui koperasi.

14. Bawa yang Saksi ketahui terkait jumlah kredit macet Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn sampai saat ini di PT Bank Mandiri Rp 3.550.000.000,00. (tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa-1 atau Terdakwa-2 dana kredit yang diacairkan terakhir dari bank Mandiri (batch ke-20) sejumlah Rp 745.000.000,00. (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-12 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama Lengkap	: Bakrianto
Pangkat/NRP	: Kopda/31030293710583
Jabatan	: Ta Denmadam
Kesatuan	: Denmadam XIV/Hsn
Tempat dan Tanggal Lahir	: Jeneponto, 05 Mei 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Rumdis Kodam XIV/Hsn (Rusun) BTP Blok AC No. 04 Kel. Katimbang, Kec. Biringkanaya Makassar.

Pada pokoknya Saksi-13 menerangkan sebagai berikut:

Halaman 54 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak tahun 2012 di Kiwal Denmadam XIV/Hsn sedangkan Terdakwa-2 kenal sejak berdinan di Denmadam XIV/Hsn, naum keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tahun 2019, Saksi mendengar dari pengurus koperasi jikas Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn bekerja sama dengan PT Bank Mandiri dalam fasilitas kredit, selanjutnya pengurus koperasi pernah menyampaikan kepada anggota koperasi bahwa anggota koperasi bisa mengajukan peminjaman uang ke PT Bank Mandiri melalui Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn.

3. Bahwa setahu Saksi alur pengajuan kredit anggota koperasi ke PT Bank Mandiri yaitu dengan cara setiap anggota koperasi mengajukan peminjaman uang ke koperasi dilengkapi dengan foto copy buku tabungan Bank Mandiri, foto copy KTP dan manandatangani berkas pengajuan yang disiapkan oleh Terdakwa-2 kemudian berkas anggota tersebut dimasukkan ke Bank Mandiri, untuk mendapat persetujuan pencairan.

4. Bawha selanjutnya Saksi pernah mengajukan kredit sebanyak 3 kali, yaitu yang pertama Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) namun menurut Terdakwa-2 tidak di acc/disetujui sehingga tidak cair, kemudian yang kedua Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) dan menurut Terdakwa-2 tidak di acc/disetujui juga dan tidak cair, lalu yang ketiga Rp 30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah), namun pengajuan yang ketiga kalinya tersebut taidak tahu apakah disetujui atau tidak karena tidak pernah ada konfirmasi lagi, namun Saksi pernah satu kali diberikan uang kurang lebih sebesar Rp 300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa-2 yang menurut Terdakwa-2 kalau uang tersebut merupakan hasil fee dari forex dan setelah itu forex bermasalah.

5. Bahwa Saksi tidak pernah diberitahukan baik Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 tentang pengajuan kreditnya cair dan tercatat sebagai debitur pada batch 10 (sepuluh) yang pencairannya pada tanggal 13 September 2019 dan batch 17 (tujuh belas) yang pencairannya pada tanggal 13 Desember 2019 masing-masing nominal Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah). Kemudian di investasikan ke Forex.

6. Bahwa Saksi merasa keberatan jika nama Saksi tercatat sebagai debitur di PT Bank Mandiri karena pengajuan kredit yang pernah Saksi ajukan menurut Terdakwa-2 tidak di acc/disetujui berarti tidak cair dan jika sekarang ternyata Saksi berhutang di Bank Mandiri itu bukan tanggungjawab Saksi karena uang tersebut tidak pernah saksi terima.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan dana kredit atas nama Saksi namun kemungkinan para pengurus koperasi karena dana-dana kredit dari Bank Mandiri cair ke rekening yang dipegang oleh pengurus koperasi.

8. Bahwa dana kredit yang cair dari Bank Mandiri menurut

Halaman 55 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah di investasikan ke forex, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14:

Nama Lengkap : Fadli
Pangkat/NRP : Praka/31140280321193
Jabatan : Ta Denmadam
Kesatuan : Denmadam XIV/Hsn
Tempat dan Tanggal Lahir : Sinjai, 30 November 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Kp. Nipah-Nipa Kel. Manggala, Kec. Manggala Makassar.

Pada pokoknya Saksi-14 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-2 sejak tahun 2017 di Denmadam XIV/Hsn, namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tahun 2019 Saksi mengetahui jika Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn ada bekerja sama dengan PT Bank Mandiri dalam fasilitas kredit, karena saat itu Saksi bersama anggota lain dikumpulkan oleh Terdakwa-1 di ruang Kiwal Denmadam XIV/Hsn dan menyampaikan jika koperasi Denmadam bekerja sama dengan Bank Mandiri, dan Terdakwa-1 juga menyampaikan tentang forex lalu mengarahkan para anggota meminjam ke Bank Mandiri dan pinjaman bisa diinvestasikan ke forex dengan keuntungan 20% tiap bulan sedangkan pembayaran angsuran kredit ke PT Bank Mandiri akan dibayar dari forex sampai kredit lunas.

3. Bahwa setahu Saksi kerja sama antara Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dengan PT Bank Mandiri sudah tidak berjalan lagi karena uang kredit banyak yang digunakan untuk forex kemudian perusahaan forex bubar sehingga pembayaran angsuran kredit anggota di Bank Mandiri ikut macet.

4. Bahwa yang Saksi ketahui tentang alaur pengajuan kredit anggota koperasi ke PT Bank Mandiri yaitu anggota koperasi mengajukan peminjaman uang ke koperasi dengan menyeter foto copy buku tabungan Bank Mandiri dan foto copy KTP ke pengurus koperasi lalu manandatangani berkas pengajuan yang disiapkan oleh Terdakwa-2 kemudian berkas anggota dimasukkan ke Bank Mandiri dan apabila dana kreditnya cair melalui rekening koperasi dan tidak langsung kepada anggota yang bersangkutan.

5. Bahwa setelah adanya kerja sama dengan bank Mandiri kemudian pada bulan Juli 2019 Saksi ikut mengajukan pinjaman pada gelombang/batch 10 dengan nominal sebesar Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) dan pengajuan kredit tersebut cair, namun uang kredit tidak diterima oleh

Halaman 56 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-14 telah menggunakan uang tersebut langsung diinvestasikan oleh Terdakwa-2 ke perusahaan forex.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan nama Saksi pada batch 17 yang kredit tersebut cair pada tanggal 13 Desember 2019 dengan nominal pinjaman sebesar Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah), dan pengurus koperasi tidak pernah menyampaikan kepada Saksi akan memakai nama Saksi sebagai pemohon kredit pada batch 17 tersebut, karena yang saksi tahu hanya pada bulan Juli 2019.

7. Bahwa Saksi keberatan jika namanya masih tercatat sebagai debitur penunggak di PT Bank Mandiri pada batch 17 dengan nilai kredit Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) karena Saksi melakukan permohonan kredit ke PT Bank Mandiri melalui koperasi hanya satu kali yaitu pada batch 10 pada bulan Juli 2019.

Atas keterangan Saksi-14 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15 :

Nama Lengkap : Muhammad Aris
Pangkat/NRP : Mayor Chb/2920049591268
Jabatan : Wadan Denhubrem 143/HO
Kesatuan : Denmadam XIV/Hsn
Tempat dan Tanggal Lahir : Soppeng, 31 Desember 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Korem 143/HO Jln. H. Abdul Silondae Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.

Pada pokoknya Saksi-15 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada tahun 2019 di Denmadam XIV/Hsn, namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada saat Saksi berdinis di Puskodalopsdam XIV/Hsn pernah menginvestasikan uang ke perusahaan trading forex PT Cheetah Bintang Lima yang bergerak di bidang investasi keuangan melalui Terdakwa-2 sebagai Bendahara Primkop Denmadam XIV/Hsn pada bulan Januari 2020.

3. Bahwa pada awal bulan Januari 2020 Saksi datang ke Koperasi Denmadam XIV/Hsn untuk menanyakan kepada Terdakwa-2 tentang bagaimana cara menanam saham/modal ke forex selanjutnya Terdakwa-2 menjelaskan bahwa untuk menanam saham/modal ke perusahaan PT Cheetah Bintang Lima bisa melalui Koperasi Denmadam XIV/Hsn dan bisa juga langsung ke kantornya yang berlokasi di Perumahan Citraland Kab. Gowa, dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa-2 bahwa berapa minimal uang yang diinvestasikan dan berapa

Halaman 57 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbulan, kemudian Terdakwa-2 menjelaskan bahwa untuk banyaknya uang terserah dan bunga perbulan sebanyak 20%, dengan penjelasan itu kemudian Saksi tertarik dan bersedia menanam modal/menginvestasikan uang pribadinya sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Koperasi Denmadam XIV/Hsn, setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa-2 kapan bisa mulai memasukkan uang ke PT Cheetah Bintang Lima, dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan terserah bapak kapan saja mau, hari ini bisa dan besok juga bisa, Saksi menjawab "Insya Allah besok saya bawa uangnya."

4. Bahwa keesokan harinya Saksi membawa uang pribadinya sebesar Rp 50.000.000,00. (Lima puluh juta rupiah) lalu uang tunai tersebut diserahkan kepada Terdakwa-2 dan membuatkan kwitansi tanda bukti penyetoran.

5. Bahwa selanjutnya Saksi selaku investor yang menginvestasikan dana ke PT Cheetah Bintang Lima sebesar Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan lisan dengan Terdakwa-2 akan mendapatkan bunga 20% dari dana yang diinvestasikan yaitu sebesar Rp 10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) perbulan, sesuai keuntungan yang disepakati, namun hanya berjalan selama 1 (satu) bulan dimana Saksi menerima bunga sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) dari PT Cheetah Bintang Lima yang diserahkan secara tunai oleh Kopda Dewa, bagian Usipa Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn pada bulan Februari 2020 selanjutnya macet.

6. Bahwa lamanya dana investasi milik Saksi tersebut baru dikembalikan 2 (dua) bulan lebih, dana investasi sebesar Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) dikembalikan oleh Terdakwa-2 pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 melalui rekening Bank BRI karena pada bulan pertama (bulan Februari 2020 hari dan tanggalnya lupa) masih sempat menerima bunga sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) namun pada saat jatuh tempo pembayaran bunga bulan kedua (bulan Maret 2020) Saksi tidak terima dan mendengar informasi bahwa PT Cheetah Bintang Lima sedang bermasalah dan tidak beroperasi karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga Saksi meminta uangnya dikembalikan oleh Tersangk-2.

7. Bahwa pada saat Saksi meminta dana investasi miliknya dikembalikan, kemudian dikembalikan oleh Terdakwa-2 hal tersebut diketahui oleh Terdakwa-1 karena sebelumnya Saksi menghubungi Terdakwa-1 dan sempat menemuinya di Koperasi Denmadam XIV/Hsn dengan menyampaikan agar mengembalikan dana investasi miliknya sebesar Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa-1 semua dana investasi dikembalikan namun pengembaliannya secara bertahap.

8. Bahwa Saksi mengetahui selain Saksi banyak anggota TNI AD (Kodam XIV/Hsn) yang lain ikut berinvestasi di PT Cheetah Bintang Lima tersebut namun nama, pangkat dan satuan tidak diketahuinya dan tidak mengetahui siapa-siapa yang meminta dana investasinya dikembalikan setelah

Halaman 58 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jika PT Cheetah Bintang Lima sudah tidak sehat/bermasalah.

Atas keterangan Saksi-15 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16:

Nama Lengkap : Winari Natasya Januarti
Pekerjaan : Karyawan PT Bank Mandiri
Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 06 Januari 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln. BPS Blok K-2 Nomor 6 Makassar,
Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota
Makassar

Pada pokoknya Saksi-16 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Serda Kadir (Saksi-8) pada tanggal 1 April 2019 di Kantor Denmadam XIV/Hsn di ruang Dandenmadam XIV/Hsn, sedangkan dengan Kopda Supriyadi Kusuma Dewa kenal hari berikutnya selanjutnya Sertu Tri Ari Wibowo (Saksi-8) kenal setelah adanya permasalahan kredit macet oleh Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn ke PT Bank Mandiri, namun kelima orang tersebut tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn berkerja sama dalam fasilitas kredit dengan PT Bank Mandiri yang beralamat di Jalan Ratulangi PT Bank Mandiri Area Makassar Ratulangi.

3. Bahwa Saksi mengetahui bentuk atau sistem, pola dan sifat kredit yang diberikan oleh PT Bank Mandiri kepada Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn ialah kredit komsumtif yang diperuntukkan kepada anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn melalui pengajuan para anggota ke Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dengan jenis kredit Koperasi Mandiri kepada koperasi karyawan/anggota, pola kredit executing dan sifat kredit non revolving dengan nilai kredit 5 (lima miliar rupiah) per satu kali kerja sama.

4. Bahwa selanjutnya kredit pola executing ialah pencairan kredit ke koperasi atas dasar permohonan dari anggota koperasi sedangkan non revolving ialah pembayaran kewajiban yang dilakukan secara angsuran (pokok dan bunga).

5. Bahwa saksi mengetahui awal mulanya sehingga PT Bank Mandiri memfasilitasi kredit anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn berangkat dari adanya kerja sama antara TNI AD dengan PT Bank Mandiri secara nasional dalam hal pembayaran tunjangan kinerja, pada saat itu ada pertemuan pimpinan Kodam XIV/Hsn dengan pihak PT Bank Mandiri kemudian membicarakan kerja sama apa saja yang dapat dilakukan antara PT Bank Mandiri dengan Kodam, karena menurut pengurus koperasi Kodam XIV/Hsn ada unit usaha di

Halaman 59 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id koperasi yang membutuhkan beberapa support dari PT Bank Mandiri, dengan penyampaian tersebut pihak PT Bank Mandiri menawarkan bisa memberikan modal di koperasi, selanjutnya Saksi selaku yang menangani bidang kredit PT Bank Mandiri pada bulan April 2019 pertemuan dengan pihak pengurus koperasi yang difasilitasi oleh Wadandenmadam XIV/Hsn (Letkol Inf Asnoor) yaitu dengan Ketua Koperasi yaitu Terdakwa-I, Terdakwa-II, Serda Kadir (Saksi-8) di ruang Dandenmadam XIV/Hsn namun Dandenmadam XIV/Hsn tidak ikut dalam pertemuan.

6. Bahwa selanjutnya dalam pertemuan Saksi selaku pihak Bank Mandiri menanyakan apa kira-kira yang dapat disupport, pengurus koperasi menyampaikan bahwa unit usaha di koperasi itu ada dua yaitu unit toko dan usipa, menurut pengurus koperasi saat itu kalau unit toko masih berjalan dengan modal yang ada, kalau dilihat dari segi keuntungan yang perlu support adalah bidang usaha simpan pinjam (usipa) karena kalau anggota mau meminjam di bank prosesnya panjang sedangkan kalau melalui usipa cepat, dalam bidang itu menurut pengurus koperasi kekurangan modal dan bertanya kira-kira apa yang dapat disupport, selanjutnya Saksi menjelaskan bahwa PT Bank Mandiri mempunyai produk kredit Koperasi Mandiri, dimana PT Bank Mandiri menyediakan modal untuk disalurkan kepada anggota koperasi melalui koperasi atas pengajuan kredit anggota koperasi ke koperasi.

7. Bahwa selanjutnya pengurus menanyakan apakah dana tersebut tidak bisa langsung dicairkan biar koperasi yang mengelola namun dijawab oleh Saksi tidak bisa karena kredit ini tidak menggunakan jaminan, memang produk ini pencairannya atas dasar permohonan anggota, kemudian ditanya lagi oleh pengurus bagaimana kalau yang sudah cair, artinya ada anggota koperasi yang sudah meminjam ke unit usipa koperasi sebelum ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Mandiri dengan koperasi lalu dijawab diproduksi ini untuk penarikannya dilakukan dengan cara, yang pertama pola reimburse dan pola non reimburse, pola reimburse itu adalah pencairan dana dari Bank Mandiri ke koperasi atas dasar kredit anggota yang telah cair melalui dana koperasi sendiri, pola non reimburse penarikan atas dasar permohonan baru dari anggota ke koperasi. Saat itu juga membahas bunga, bahwa Bank Mandiri memberikan bunga sekitar 11,5% efektif per tahun atau sekitar 6,3% plat, sedangkan koperasi ke anggotanya sekitar 16,30% pertahun efektif 9% per tahun dan dalam pertemuan Saksi-19 menyampaikan beberapa berkas sebagai kelengkapan yang harus dipenuhi.

8. Bahwa seminggu kemudian setelah pertemuan, berkas-berkas yang dibutuhkan diantar ke kantor Bank Mandiri Area Ratulangi Lantai 2 oleh Terdakwa-II, berupa RAT koperasi tiga tahun terakhir, foto copy ijin usaha dan KTP para pengurus dan pengawas koperasi, dengan kelengkapan dokumen yang ada lalu komite kredit Bank Mandiri mempelajari berkas dan memutuskan memberikan persetujuan plafon kredit limit lima miliar per PKS dengan jangka waktu penarikan satu tahun, dan sepengetahuan Saksi dalam proses tersebut Dandenmadam XIV/Hsn selalu berkoordinasi dengan

Halaman 60 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bank Mandiri, selanjutnya kedua belah pihak (PT Bank Mandiri dengan Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn) melakukan akad kredit pada tanggal 27 Mei 2019 (Kerja Sama Pertama) dan mencairkan kredit pertama kali pada tanggal 09 Mei 2019 senilai Rp 253.440.000,00. (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

9. Bahwa adapun yang menjadi dasar kerja sama antara PT Bank Mandiri dengan Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dalam fasilitas kredit ialah surat Perjanjian Kerja Sama yang disepakati kedua belah pihak yaitu PT Bank Mandiri dengan Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, surat tersebut yaitu Perjanjian Kerja Sama Nomor : CRO.MKS/0049/PKS/2019 tanggal 27 Mei 2019 (Kerja Sama Pertama) dan Nomor : CRO.MKS/0817/PKS/2019 tanggal 10 Desember 2019 (Kerja Sama Kedua).

10. Bahwa selanjutnya nilai kredit yang telah dikucurkan oleh PT Bank Mandiri atas Perjanjian Kerja Sama Nomor : CRO.MKS/0049/PKS/2019 tanggal 27 Mei 2019 (Kerja Sama Pertama) Rp 4.978.770.000,00. (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari 16 (enam belas) batch/gelombang, batch 1 sampai dengan 16 dengan 166 (seratus enam puluh enam) debitur/nasabah, dan atas Perjanjian Kerja Sama Nomor : CRO.MKS/0817/PKS/2019 tanggal 10 Desember 2019 (Kerja Sama Kedua) senilai Rp 3.365.000.000,00. (tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) terdiri dari 4 (empat) batch, batch 17 sampai dengan 20 dengan 84 (delapan puluh empat) debitur/nasabah, sehingga jika ditotalkan nilai kredit dari ke-20 batch tersebut Rp 8.343.770.000,00. (delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

11. Bahwa Saksi mengetahui batch pertama dicairkan pada tanggal 27 Mei 2019 (Kerja Sama Pertama) atas nama anggota Simon Rante Labi dkk 19 anggota lainnya dengan nilai total kredit Rp 253.440.000,00. (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan pencairan terakhir batch ke-20 a.n. Joury Jack Ruata Kalalo dkk 18 orang dengan nilai total kredit Rp 745.000.000,00. (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).

12. Bahwa jika ditotalkan keseluruhan kredit yang telah dibayarkan oleh Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn atas nilai kredit Rp 8.343.770.000,00. (delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ialah Rp 4.499.406.580,75. (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam ribu lima ratus delapan puluh koma tujuh puluh lima rupiah).

13. Bahwa selanjutnya sisa kewajiban kredit yang harus dibayarkan oleh Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn per tanggal 27 Desember 2021 sejumlah Rp 4.528.990.728,62. (empat miliar lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan enam puluh dua rupiah) dengan perincian hutang pokok Rp 3.486.459.898,08, (tiga miliar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan koma nol delapan rupiah, hutang

Halaman 61 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
anggota berjalan Rp 413.222.976,57. (empat ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma lima puluh tujuh rupiah), hutang denda Rp 378.015.760,89. (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima belas ribu tujuh ratus enam puluh koma delapan puluh Sembilan rupiah), hutang denda berjalan Rp 251.292.093,08. (dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan puluh tiga koma delapan rupiah).

14. Bahwa adapun alur yang dilakukan calon nasabah Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn sampai PT Bank Mandiri mencairkan kredit yaitu anggota mengajukan permohonan kredit ke koperasi dengan surat permohonan, kemudian koperasi merekap data-data yang akan dituangkan dalam daftar nominatif, ditandatangani oleh seluruh pengurus koperasi, setelah lengkap kemudian dibawa oleh pengurus koperasi ke PT Bank Mandiri, PT Bank Mandiri melakukan pemeriksaan awal, menarik atau melakukan pengecekan IDEB Slik OJK setelah itu apabila clear dalam hal anggota (pemohon) tidak memiliki kredit bermasalah akan dilakukan pencairan, dan mekanisme pencairan dimulai dengan pembentukan rekening pinjaman per batch, setelah terbentuk rekening dilakukan pendebitan biaya-biaya kemudian ditransfer atau ditarik tunai oleh Terdakwa-II selaku bendahara koperasi yang kemudian akan disalurkan kepada anggota sesuai permohonan.

15. Bahwa kemudian kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi oleh masing-masing anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn sehingga PT Bank Mandiri memberikan kredit foto copy surat permohonan pinjaman dari anggota kepada Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang turut ditandatangani oleh pimpinan pemohon, asli surat pernyataan untuk pengalihan hak tagi ke pihak Bank Mandiri atas pinjaman kepada Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dan bertanggungjawab secara langsung kepada Bank Mandiri apabila koperasi bermasalah, asli surat kuasa pemotongan gaji dan termasuk di dalamnya pesangon, tunjangan dan seluruh hak keuangan lainnya serta hak-hak istimewa yang telah dan akan timbul di kemudian hari (tunjangan bonus, benefit atau penghasilan lainnya) kepada Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn Bendahara dan/atau Bank Mandiri untuk melakukan pendebitan dana untuk memenuhi kewajiban kredit anggota atas fasilitas kredit sampai dinyatakan kredit lunas, foto copy buku tabungan dan foto copy KTP.

16. Bahwa Saksi selaku pihak PT Bank Mandiri mengetahui penyebab macetnya pembayaran kredit anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn pada awalnya bulan April 2020 yang mana ada kendala dipembayaran gaji ke anggota, tunjangan kinerja (Tunkin) anggota tertunda dan unit usaha toko ditutup sehingga untuk pemasukan tidak ada, selanjutnya pengurus koperasi mengajukan restrukturisasi dengan perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit yang awalnya 20 bulan menjadi 60 bulan, permohonan tersebut tidak disetujui oleh pemegang kewenangan dalam hal ini Komite Kredit Bank Mandiri karena alasan meminta restrukturisasi pembayaran tidak diterima, yang mana usaha toko bukan merupakan objek pembiayaan dan Tunkin tidak

Halaman 62 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, namun pada akhirnya pihak Bank Mandiri juga mengetahui bahwa penyebab kredit macet tersebut karena sebagian dana kredit yang dikucurkan kepada anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn digunakan ke trading forex dimana perusahaan trading forex tersebut tutup dan tidak mengembalikan dana titipan para investor termasuk anggota koperasi Denmadam XIV/Hsn.

17. Bahwa kemudian kredit para anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dinyatakan menunggak yaitu pembayaran kredit sebagai berikut:

a. Batch 1 pada bulan Mei 2020 namun pada bulan Juni 2020 tunggakan yang ada di bulan Mei 2020 terbayar, kemudian mulai tidak membayar kembali bulan September 2020 sampai bulan November 2020, selanjutnya pada bulan Desember 2020 ada pembayaran sebesar Rp 32.940167,38 (tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus enam puluh tujuh koma tiga puluh delapan rupiah) ini merupakan pembayaran terakhir sekaligus dinyatakan macet oleh PT Bank Mandiri.

b. Batch 2 mulai macet pada bulan Mei 2020 total kewajiban Rp 17.658.600,00. (tujuh belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah) hanya dibayar Rp1.606.400,00. (satu juta enam ratus enam ribu empat ratus rupiah) dan lancar kembali di bulan Juni 2020 sampai bulan Agustus 2020, terakhir pembayaran pada bulan Desember 2020 sebesar Rp 47.232.972,00. (empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) ini merupakan pembayaran terakhir sekaligus dinyatakan macet oleh PT Bank Mandiri.

c. Batch 3 mulai macet bulan Mei 2020 total kewajiban Rp 27.315.642,00. (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu enam puluh empat dua rupiah) hanya dibayar Rp 2.523.545,00. (dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan lancar kembali di bulan Juni 2020 sampai bulan Juli dan pembayaran kembali pada bulan Desember 2020 sebesar Rp 29.839.172,00. (dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) ini merupakan pembayaran terakhir sekaligus dinyatakan macet oleh PT Bank Mandiri.

d. Batch 4 mulai macet bulan September 2020 total kewajiban Rp 23.287.275,00. (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) hanya dibayar Rp643.015,00. (enam ratus empat puluh tiga ribu lima belas rupiah) dan pembayaran kembali pada bulan Desember 2020 sebesar Rp23.012.463,00. (dua puluh tiga juta dua belas ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) ini merupakan pembayaran terakhir sekaligus dinyatakan macet oleh PT Bank Mandiri.

e. Batch 5 mulai macet bulan Agustus 2020 total

Halaman 63 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kewajiban Rp8.277.467,00. (delapan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) hanya dibayar Rp 3.310.986,00. (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) enam ratus enam ribu empat ratus rupiah) ini merupakan pembayaran terakhir sekaligus dinyatakan macet oleh PT Bank Mandiri.

f. Batch 6 mulai macet bulan Agustus 2020 total kewajiban Rp12.692.116,00. (dua belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam belas rupiah) hanya dibayar Rp 8.829.296,00. (delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) ini merupakan pembayaran terakhir sekaligus dinyatakan macet oleh PT Bank Mandiri.

g. Batch 7 mulai macet bulan Agustus 2020 total kewajiban Rp11.864.370,00. (sebelas juta delapan tarus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) hanya dibayar Rp 10.484.792,00. (sepuluh juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ini merupakan pembayaran terakhir sekaligus dinyatakan macet oleh PT Bank Mandiri.

h. Batch 8 mulai macet bulan Agustus 2020 total kewajiban Rp 19.038.175,00. (sembilan belas juta tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) hanya dibayar Rp 220.693,00. (dua ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) ini merupakan pembayaran terakhir sekaligus dinyatakan macet oleh PT Bank Mandiri.

i. Batch 9 mulai macet bulan Juli 2020 total kewajiban Rp25.660.149,00. (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) hanya dibayar Rp 9.869.609,00. (sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh) ini merupakan pembayaran terakhir sekaligus dinyatakan macet oleh PT Bank Mandiri.

j. Batch 10 mulai macet bulan Juli 2020 total kewajiban Rp 43.594.661,00. (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) hanya dibayar Rp 10.937.960,00. (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) ini merupakan pembayaran terakhir sekaligus dinyatakan macet oleh PT Bank Mandiri.

k. Batch 11 dinyatakan lunas.

l. Batch 12 mulai macet bulan Oktober 2020 total kewajiban Rp 1.683.082,00. (satu juta enam ratus ribu delapan puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah).

m. Batch 13 mulai macet bulan September 2020 total kewajiban Rp 9.014.162,00. (sembilan juta empat belas ribu seratus enam puluh dua rupiah) hanya dibayar

Halaman 64 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
n. Batch 14 mulai macet bulan Oktober 2020 total kewajiban Rp28.223,00. (delapan ratus ribu dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) ini merupakan pembayaran terakhir sekaligus dinyatakan macet oleh PT Bank Mandiri.

n. Batch 14 mulai macet bulan Oktober 2020 total kewajiban Rp 2.162.701,00. (dua juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus satu rupiah).

o. Batch 15 mulai macet bulan Juli 2020 total kewajiban Rp47.788.578,00. (empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) hanya dibayar Rp 19.203.724,00. (sembilan belas juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) ini merupakan pembayaran terakhir sekaligus dinyatakan macet oleh PT Bank Mandiri.

p. Batch 16 mulai macet bulan Juli 2020 total kewajiban Rp 11.312.539,00. (sebelas juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) hanya dibayar Rp 9.197.669,00. (sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) ini merupakan pembayaran terakhir sekaligus dinyatakan macet oleh PT Bank Mandiri.

q. Batch 17 mulai macet bulan Juli 2020 total kewajiban Rp61.270.903,00. (enam puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga rupiah) hanya dibayar Rp 34.818.297,00. (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ini merupakan pembayaran terakhir sekaligus dinyatakan macet oleh PT Bank Mandiri.

r. Batch 18 mulai macet bulan Juli 2020 total kewajiban Rp 54.355.368,00. (lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) hanya dibayar Rp49.837.446,00. (empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), kemudian membayar kembali pada bulan Agustus 2020 sebesar Rp8.463.593,00. (delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) ini merupakan pembayaran terakhir sekaligus dinyatakan macet oleh PT Bank Mandiri.

s. Batch 19 mulai macet bulan Juli 2020 total kewajiban Rp28.574.771,00. (dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ratus tujuh puluh satu rupiah) hanya dibayar Rp19.782.534,00. (sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) ini merupakan pembayaran terakhir sekaligus dinyatakan macet oleh PT Bank Mandiri.

t. Batch 20 mulai macet bulan Juli 2020 total kewajiban Rp 41.111.421,00. (empat puluh satu juta seratus sebelas ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) hanya dibayar Rp 24.421.678,00. (dua puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) ini merupakan pembayaran terakhir

Halaman 65 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Saksi mengetahui yang telah dilakukan oleh pihak PT Bank Mandiri untuk menyelesaikan kredit macet anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yaitu mengirimkan surat peringatan sebanyak tiga kali kepada ketua Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn a.n. Terdakwa-I untuk melakukan pembayaran tunggakan, surat tersebut berupa:

a. Peringatan pertama melalui surat Nomor 10.AR.MRT/SME.1575/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dan surat Nomor 10.AR.MRT/SME.1576/2020 tanggal 19 Agustus 2020.

b. Peringatan kedua melalui surat Nomor 10.AR.MRT/SME.1944/2020 tanggal 08 Oktober 2020 dan surat Nomor 10.AR.MRT/SME.1945/2020 tanggal 08 Oktober 2020.

c. Peringatan ketiga melalui surat Nomor : MNR.RCR/REG.MKS.39864/2020 tanggal 16 November 2020 dan surat Nomor : MNR.RCR/REG.MKS.3986500/2020 tanggal 16 November 2020.

19. Bahwa Saksi mengetahui sampai saat ini debitur Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang telah dinyatakan lunas kredit sebanyak 50 (lima puluh) orang yang terdapat di beberapa batch, namun diantara ke-50 orang tersebut ada beberapa orang yang masih memiliki kredit belum lunas di batch lain, yang dalam hal ini karena ada beberapa orang mengajukan kredit dua kali atau lebih.

20. Bahwa Saksi mengetahui sampai saat ini pihak PT Bank Mandiri belum melakukan auto debet terhadap penghasilan para anggota yang menunggak sesuai dengan surat kuasa pemohon kredit yang disertakan dalam proses awal pengajuan pinjaman karena pihak PT Bank Mandiri masih mengutamakan penyelesaian secara musyawarah.

21. Bahwa Saksi mengetahui dalam surat permohonan pinjaman uang usipa dari masing-masing anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang ditujukan kepada Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang turut ditandatangani oleh pimpinan pemohon sebagai kelengkapan pengajuan kredit. Dalam kelengkapan berkasnya terdapat surat yang menyebutkan apa keperluan anggota untuk meminjam, jika keperluan yang tertera dalam surat yang dimaksud tidak sesuai dengan keperluan sesungguhnya, maka Saksi memberikan pendapat bahwa pihak bank hanya bisa meyakini dokumen dari pengurus karena telah ditandatangani juga oleh pengurus koperasi dan juga pimpinannya, jadi jika ada masalah itu berarti merupakan tanggungjawab dari pengurus koperasi.

22. Bahwa jika diketahui sebelumnya bahwa pinjaman anggota Koperasi Denmadam XIV/Hsn. akan digunakan untuk

Halaman 66 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke forex, maka pihak bank Mandiri tidak menyetujui permohonan kredit tersebut.

Atas keterangan Saksi-16 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-17 :

Nama Lengkap : Juminarto Mirajad Kamaruddin
Pekerjaan : Karyawan PT Bank Mandiri/ SME Collection and Recovery Supervisor
Tempat dan Tanggal Lahir : Jeneponto, 22 Januari 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln. Deppasawi RT.006, RW 005 Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi-17 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1, Kopda Supriyadi Kusuma Dewa dan Sertu Tri Ari Wibowo (Saksi-2) sejak bulan Januari 2021, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsnada kerja sama dengan PT Bank Mandiri dalam bidang fasilitas kredit, kerja sama tersebut berjalan sejak tanggal 27 Mei 2019.

3. Bahwa setahu Saksi kerja sama antara Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dengan pihak PT Bank Mandiri dilakukan secara tertulis, yaitu tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor CRO.MKS/0049/PKS/2019 tanggal 27 Mei 2019 (Kerja Sama Pertama) dan Nomor CRO.MKS/0817/PKS/2019 tanggal 10 Desember 2019 (Kerja Sama Kedua) yang ditandatangani oleh pihak pertama selaku Debitur a.n Ketua Koperasi/Terdakwa-1, Terdakwa-2, Serda Kadir selaku Komurnikop dan Supriyadi selaku Turmin, dan pihak kedua a.n. Sdri. Asminiar selaku Area SME Head Makassar Ratulangi Region X/Sulawesi PT Bank Mandiri.

4. Bahwa Saksi mengetahui isi perjanjian kerja sama antara Pihak PT Bank Mandiri dengan Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn adalah pihak PT Bank Mandiri memberikan kredit ke Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn sesuai MoU yang telah disepakati antara Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dengan anggota Koperasi Denmadam XIV/Hsn.

5. Bahwa Saksi mengetahui jumlah dana kredit yang disepakati kedua belah pihak dalam kerja sama tahap pertama sebesar Rp 5.000.000.000.00. (lima miliar rupiah) dengan jangka waktu pengembalian oleh koperasi Denmadam XIV/Hsn per 20 bulan setiap batch dan tahap kedua sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan jangka waktu pengembalian sama rata-rata 20 bulan setiap batch.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pemberian/pengucuran kredit dari PT Bank Mandiri sesuai

Halaman 67 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dibuat karena yang mengetahui mekanisme pencairan kredit tersebut yaitu Tim SME dalam hal ini Sdri. Winari selaku relationship manager (Saksi-16).

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi oleh masing-masing anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn sehingga PT Bank Mandiri memberikan kredit, karena yang mengetahui mekanisme pencairan kredit tersebut yaitu Tim SME dalam hal ini adalah Saksi-19.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang mengajukan dan tercatat sebagai debitur di PT Bank Mandiri secara keseluruhan karena yang mengetahui yaitu Tim SME dalam hal ini Saksi-16.

9. Bahwa Saksi mengetahui jumlah keseluruhan kredit anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang dicairkan oleh PT Bank Mandiri sebagai tindak lanjut dari adanya kerja sama kurang lebih Rp 8.343.770.000,00. (delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dari kredit tersebut sat ini macet sebesar Rp 3.843.000.000,00. (tiga miliar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah) pada posisi tanggal 18 Februari 2021, dengan jumlah tersebut pada bulan Februari 2021 pihak Primkop Denmadam XIV/Hsn bermohon kepada PT Bank Mandiri untuk membayar kredit yang dimaksud dengan cara cicil, sebagai berikut:

- a. Bulan Maret 2021 sebesar Rp100.000.000,00.
- b. Bulan April 2021 sebesar Rp100.000.000,00.
- c. Bulan Mei 2021 sebesar Rp100.000.000,00.
- d. Bulan Juni 2021 sebesar Rp500.000.000,00.
- e. Bulan Juli 2021 sebesar Rp600.000.000,00.
- f. Bulan Agustus 2021 sebesar Rp650.000.000,00.
- g. Bulan September 2021 sebesar Rp750.000.000,00.
- h. Bulan Oktober 2021 sebesar Rp750.000.000,00.

sehingga total Rp3.550.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).

10. Bahwa selanjutnya terkait surat permohonan penyelesaian kredit macet yang dimohonkan oleh Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn disetujui oleh PT Bank Mandiri tersebut pada prinsipnya akan disetujui dengan persyaratan bahwa pembayaran pertama efektif dilakukan sejak permohonan tersebut ditujukan kepada Bank Mandiri, namun ternyata tidak dibayarkan sehingga permohonan tersebut tidak disetujui.

11. Bahwa kemudian sesuai perjanjian kredit yang dibuat, tujuan dana kredit yang dikucurkan oleh PT Bank Mandiri ke Primkop Denmadam XIV/Hsn seharusnya tidak boleh diinvestasikan ke forex karena jenis kredit yang tertuang dalam surat perjanjian kerja sama ialah jenis konsumtif (keperluan anggota Denma).

12. Bahwa Saksi mengetahui sampai saat ini kredit

Halaman 68 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
nama anggota Primkop Denmadam XIV/Hsn belum dilakukan auto debet penghasilan anggota koperasi oleh pihak PT Bank Mandiri karena adanya pernyataan yang dibuat oleh pengurus koperasi sesuai dengan pembicaraan pada bulan Februari 2021 antara pihak PT Bank Mandiri dengan pimpinan Denmadam XIV/Hsn termasuk pengurus Primkop Denmadam XIV/Hsn bahwa akan dilakukan pembayaran secara bertahap sampai dengan bulan Oktober 2021 namun sama sekali pembayaran tersebut juga belum berjalan.

13. Bahwa Saksi mendengar pembayar akan dilakukan pihak Koperasi Denmadam XIV/ Hsn ke Bank Mandiri. baru akan dilakukan setelah melakukan penjualan aset berupa tanah milik PT Cheetah Bintang Lima yang disipta oleh Koperasi sudah laku terjual.

Atas keterangan Saksi-17 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-18:

Nama Lengkap : Brigita, MB
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan Tanggal Lahir : Dili, 01 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Khatolik
Tempat Tinggal : Asrama Brimob Pabaeng Baeng, Kel. Pabeng Baeng, Kec. Tamalate Kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi-21 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I, Terdakwa-II, Serda (Purn) Kadir (Saksi-8) dan Sertu Tri Ari Wibowo (Saksi-3) sejak tahun 2019 di kantor PT Cheetah Bintang Lima yang beralamat di Jln. Tun Abdul Razak Kab. Gowa, namun keempatnya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi bekerja di PT Cheetah Bintang Lima sekira bulan November 2018 sampai dengan perusahaan tersebut tutup pada bulan April 2020.

3. Bahwa Saksi mengetahui susunan pengurus PT Cheetah Bintang Lima sesuai akta pendirian perusahaan yaitu Dirut a.n. Sdr. Sugito, Direktur Pelaksana Harian a.n. Sdr. Andi Awaluddin, Wakil Direktur a.n. Sdr. Ahmad, Sekretaris a.n. Sdr. Eko Noveri, Bendahara a.n. Sdri. Resky Amelia, sedangkan Saksi selaku Admin Profit, Admin Approv a.n. Sdr. Maulidya, Admin Komplek a.n. Sdri. Imel, Admin SPK terdiri dari 3 orang yaitu a.n. Sdr. Suri, a.n. Sdr. Audi dan Sdri. Samsam, Receptionis a.n. Sdri. Cipu, General Support a.n. Sdr. Hasbi, Tim Trader terdiri dari 4 orang masing-masing a.n. Sdr. Sugito, Sdr. Willy, Sdr. Jales dan Sdr. Vrits selanjutnya PT Cheetah Bintang Lima menjalankan usaha yang bergerak dalam investasi forex, aktivitasnya jual beli mata uang.

4. Bahwa Saksi mengetahui sistem usaha berinvestasi forex

Halaman 69 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mengetahui cara nasabah mendepositkan dananya ke PT Cheetah Bintang Lima yaitu ada dua pilihan, yang pertama nasabah membawa uang tunai ke kantor PT Cheetah Bintang Lima dan yang kedua nasabah menstransfer dananya ke rekening operasional PT Cheetah Bintang Lima.

6. Bahwa apabila nasabah mendepositkan dananya secara tunai, PT Cheetah Bintang Lima membuat kuintansi penerimaan uang dan membuat SPK (Surat Perjanjian Kerjasama), jika dana di transfer maka bukti transfer dikirimkan ke Admin Approv selanjutnya admin akan mengecek apakah uang tersebut masuk apa tidak, jika sudah masuk maka diterbitkan SPK, biasanya si nasabah datang ke kantor PT Cheetah Bintang Lima mengambil SPK, jika tidak datang maka dari kantor PT Cheetah Bintang Lima akan mengirimkan SPK kepada nasabah dalam bentuk SPK asli melalui jasa pengiriman.

7. Bahwa tidak mengetahui apakah mulai berdirinya PT Cheetah Bintang Lima, perusahaan tersebut sudah menjalankan usaha forex dalam hal mengumpulkan dan menarik dana dari masyarakat, namun sejak Saksi bekerja di perusahaan tersebut sudah menjalankan bisnis forex atau mengumpulkan dana dari masyarakat.

8. Bahwa Saksi mengetahui jika PT Cheetah Bintang Lima dalam menjalankan bisnis forex mengumpulkan atau menarik dana dari masyarakat belum mempunyai izin dari lembaga berwenang setelah terjadi permasalahan, permasalahan yang dimaksud sejak PT Cheetah Bintang Lima sudah tidak membayarkan keuntungan kepada nasabah pada bulan Februari 2020.

9. Bahwa Saksi mengetahui kalau anggota Denmadam XIV/Hsn yang berinvestasi di PT Cheetah Bintang Lima yaitu Terdakwa-1 beserta isterinya yang bernama Sdri. Elvi, K. dan anaknya a.n. Akbar Kasim Kubo, Terdakwa-2, Serda Kadir, Sdr. Irman Nyoman, Muhammad Yunus, Sdr. Wirawan Eko, Asnoor dan Bambang Irawan, dengan nilai investasi Terdakwa-I sebesar Rp 40.000.000,00. (empat puluh juta rupiah), istri Terdakwa-1 sebesar Rp 20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah), anak Terdakwa-1 (nilai investasinya lupa), Terdakwa-II sebesar Rp 580.000.000,00. (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah), Serda Kadir (Saksi-8) nilai investasinya lupa) Sdr. Irman Nyoman sebesar Rp 65.000.000,00. (enam puluh lima juta rupiah), Sdr. Muhammad Yunus sebesar Rp 40.000.000,00. (empat puluh juta rupiah), Wirawan Eko sebesar Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah), Asnoor sebesar Rp 10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) dan Bambang Irawan sebesar Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah), kesemuanya investasi tersebut masuk ke PT Cheetah Bintang Lima antara bulan

Halaman 70 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Juli 2019.

17. Bahwa Saksi mengetahui proses hukum manajemen

Halaman 71



putusan.mahkamahagung.go.id

18. Saksi tidak mengetahui jika dana yang disetorkan oleh Terdakwa-2 ke Forex adalah dana anggota Denma dam XIV/Hsn.

Menimbang : Bahwa oleh karena ke tiga oarang Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan yang sah, maka keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dan telah diberikan di bawah sumpah, dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Nama Lengkap : Nurdin
Pangkat/NRP : Praka/31100197611089
Jabatan : Ta Urdal
Kesatuan : Denmadam XIV/Hsn
Tempat dan Tanggal Lahir : Bulukumba, 26 Oktober 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Wipayana Pampang Nomor
1, Kel. Pampang, Kec. Panakukang

Disclaimer



Pada pokoknya Saksi-19 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak tahun 2016 di Denmadam XIV/Hsn sedangkan dengan Terdakwa-2 sejak tahun 2018 XIV/Hsn, namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dengan PT Bank Mandiri melakukan kerjasama dalam bidang fasilitas kredit, yaitu pada sekitar pertengahan tahun 2019 dimana saat itu yang menjabat selaku Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn adalah Terdakwa-1, Terdakwa-2 selaku Bendahara, Serda (Purn) Kadir selaku Ka Usipa dan Kopda Supriyadi Kusuma Dewa selaku operator.

3. Bahwa pada sekira bulan Januari 2020 Saksi pernah mengajukan peminjaman uang di PT Bank Mandiri melalui Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, kemudian pengajuan kredit sebesar Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) tersebut cair pada bulan Februari 2020 dari PT Bank Mandiri dan rencananya uang tersebut akan digunakan sebagai modal investasi di perusahaan forex sesuai arahan para pimpinan Denmadam XIV/Hsn, namun Saksi tidak pernah melihat dan menerima dana tersebut, dan juga tidak pernah diinvestasikan ke perusahaan forex.

4. Bahwa setelah menandatangani administrasi pengajuan kredit yang dibuat oleh Terdakwa-1, beberapa hari kemudian Saksi menghadap kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk menanyakan kenapa pengajuan investasi Saksi dibatalkan, lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyampaikan kredit atas nama Saksi tersebut sudah cair namun dibatalkan investasinya artinya kredit yang sudah cair dari Bank Mandiri tidak lagi diinvestasikan ke perusahaan forex.

5. Bahwa setelah Saksi tanyakan kenapa, kemudian menurut Terdakwa-2 karena Pandemi Corona sehingga suku bunga turun dengan pertimbangan kalau dilanjutkan dana tersebut ke investasi untuk membayar cicilan ke Bank Mandiri tidak cukup, kemudian Terdakwa-2 menyampaikan saat itu akan mengembalikan uang kredit atas nama Saksi ke PT Bank Mandiri, namun Saksi tidak mengetahui apakah dana kredit tersebut sudah dikembalikan ke PT Bank Mandiri atau tidak.

6. Bahwa awalnya Saksi dan beberapa anggota lainnya yang mengajukan pinjaman gelombang terakhir tidak mau ikut meminjam, namun setiap hari anggota peminjam gelombang terakhir selalu diberikan arahan oleh Danton Urdal a.n Letda Inf Wempi Paenbonan untuk ikut berinvestasi, dan terakhir para anggota Staf Urdal dikumpulkan oleh Wadandenmadam XIV/Hsn a.n. Letkol Inf Asnoor lalu menyarankan untuk ikut berinvestasi dan Wadandenmadam XIV/Hsn memastikan bahwa investasi tersebut aman, kemudian para anggota Urdal saat itu sempat bertanya dengan alasan apa aman, dijawab oleh Wadandenmadam XIV/Hsn "kan sudah ada anggota kita yang BKO di situ (maksudnya di perusahaan tersebut)" sehingga Saksi dan anggota lainnya tertarik dan mau ikut

Halaman 73 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan pinjaman ke PT Bank Mandiri melalui koperasi.

7. Bahwa Saksi keberatan kalau ia termasuk dari beberapa anggota yang merupakan penunggak kredit anggota koperasi Kartika Denmadam XIV/Hsn di PT Bank Mandiri karena ketika kredit tersebut cair, Terdakwa-2 mengatakan bahwa akan mengembalikan uang tersebut ke PT Bank Mandiri.

8. Bahwa permohonan pinjaman uang atas nama Saksi kepada Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang ditandatangani pada bulan Januari 2020, di dalam surat tersebut terdapat tulisan "Dengan ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua kiranya saya dapat diberi kesempatan meminjam uang tunai melalui Unit Usipa Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn sebesar Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan perbaikan rumah, hal keperluan tersebut tidaklah benar, yang benar adalah uang tersebut akan diinvestasikan ke forex.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui atas inisiatif siapa sehingga dalam surat permohonan pinjaman uang atas nama Saksi tersebut yang ditujukan kepada Kaprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang ditandatangani pada bulan Januari 2020 untuk keperluan perbaikan rumah, namun ada kemungkinan Terdakwa-2 yang membuat surat tersebut atau pengurus koperasi lainnya.

Atas keterangan Saksi-19 yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-20:

Nama Lengkap	: Wirawan Eko P, S.E., M.H.
Pangkat/NRP	: Kolonel Inf/11960045821074
Jabatan	: Pamen Denmabesad
Kesatuan	: Denmabesad
Tempat dan Tanggal Lahir	: Palembang, 12 Oktober 1974
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Kampung Pabrik Desa Katulisan Kec. Cikeusal Kab. Serang Banten.

Pada pokoknya Saksi-20 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Serda (Purn) Kadir (Saksi) dan Kopda Supriyadi Kusuma Dewa sejak Saksi bertugas sebagai Dandenmadam XIV/Hsn sekira bulan Maret tahun 2018, namun keemptnya tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya sebagai Atasan dan Bawahan.

2. Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Dandenmadam XIV/Hsn, yang menjabat sebagai Wadandenmadam XIV/Hsn ialah Mayor Inf Basuki saat itu yang bersangkutan sebagai Pelaksana Harian, kemudian menjabat sebagai Kaprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn Terdakwa-1 dan yang menjabat sebagai bendahara koperasi Terdakwa-2 dan yang menjabat

Halaman 74 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Usipa a.n. Serda (Purn) Kadir (Saksi) selanjutnya
lalu digantikan oleh Kopda Supriyadi Kusuma Dewa selaku Ka
Usipa.

3. Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Dandenmadam XIV/Hsn terhadap koperasi satuan ialah bertanggungjawab untuk mensejahterakan anggota melalui koperasi Dandenmadam XIV/Hsn, kemudian pada saat Saksi menjabat sebagai Dandenmadam XIV/Hsn, Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn pernah bekerja sama dengan PT Bank Mandiri cabang Makassar dalam bidang fasilitas kredit yang berjalan sekitar tahun 2019.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui peruntukan, bagaimana pola dan sifat kredit yang dikururkan oleh PT Bank Mandiri, karena yang mengetahui secara tehnik Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn sebagai pengelola, kemudian Saksi menjelaskan kalau kedudukan Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn terhadap fasilitas kredit yang dikururkan oleh PT Bank Mandiri ialah Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn sebagai badan usaha yang salah satu usahanya adalah usaha simpan pinjam sesuai dengan MoU antara Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dengan PT Bank Mandiri, pada saat anggota mengajukan pinjaman/kredit PT Bank Mandiri melalui koperasi anggota dengan membayar langsung cicilan sesuai jumlah pinjaman dan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati antara Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dengan PT. Bank Mandiri.

5. Bahwa dalam perjanjian tersebut sudah disebutkan apabila dikemudian hari ada anggota yang menunggak maka seharusnya anggota sendiri yang membayar, tetapi Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn juga bertanggungjawab untuk membayar tunggakan anggota yang sudah meminjam kredit kepada PT Bank Mandiri melalui Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dalam arti lain koperasi berkewajiban untuk mengkoordinir pembayaran kredit anggota kepada PT Bank Mandiri.

6. Bahwa yang berhak mengajukan kredit yang ditentukan dalam kerja sama antara PT Bank Mandiri dengan Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn adalah semua anggota koperasi yang memenuhi syarat, mekanisme dan alur pengajuan kredit anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn untuk mendapatkan kredit dari PT Bank Mandiri adalah anggota mengajukan kredit ke Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dan ditandatangani oleh Kaprimkop dan Juyar Denmadam XIV/Hsn dan mengetahui Dandenmadam XIV/Hsn sebagai Komandan Satuan.

7. Bahwa sesuai dengan informasi audit dari Staf Inspektorat Kodam XIV/Hsn maupun dari Staf Inteldam XIV/Hsn kalau proses peminjaman dari anggota koperasi ke PT. Bank Mandiri ada syarat dan administrasi yang dilanggar dikarenakan ada peminjaman yang tanpa diketahui oleh Komandan Satuan (Dandenma) pada saat itu terkait kelengkapan administrasi yang dilakukan oleh orang-orang (pihak pertama) yang tercatat dalam MoU antara Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dengan PT. Bank Mandiri namun

Halaman 75 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan, Saksi tidak mengetahuinya dan sebagai akibat dari perbuatan tersebut adalah anggota yang tidak meminjam tetapi tercatat sebagai peminjam di PT Bank Mandiri sangat dirugikan dengan tindakan tersebut.

8. Bahwa Saksi mengetahui sampai saat ini pembayaran dana kredit yang telah diserap anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dari PT Bank Mandiri masih ada yang belum lunas karena anggota tidak mampu membayar.

9. Bahwa pada pertengahan tahun 2019 Saksi kenal dengan Sdr. Sugito selaku Dirut PT Cheetah Bintang Lima perusahaan trading forex berkedudukan di Makassar melalui Terdakwa-1 dan Sertu Tri Aribowo (Saksi-2) di Kantor Denmadam XIV/Hsn, setelah kenal kemudian Saksi belajar trading forex kepada Sdr. Sugito tersebut.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Cheetah Bintang Lima menjalankan trading forex sesuai izin usaha yang dimiliki, namun yang diketahui Saksi kalau sejak mengenal Sdr. Sugito tersebut selaku direktur PT. Cheetah Bintang Lima bergerak dalam bidang usaha trading forex, dan untuk perizinan PT. Cheetah Bintang Lima mengumpulkan dan menarik dana dari masyarakat menurut Sdr. Sugito sedang dalam proses di OJK Pusat/Jakarta.

11. Bahwa Saksi mengetahui dana kredit yang dikucurkan oleh PT Bank Mandiri kepada Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn ada yang diinvestasikan dan ada juga yang tidak diinvestasikan ke PT. Cheetah Bintang Lima, penginvestasian tersebut sepengetahuan Saksi adalah saran dari Kaprimkop dan sebagian besar anggota menyetujuinya.

12. Bahwa adapun jumlah dana yang bersumber dari fasilitas kredit PT. Bank Mandiri yang diinvestasikan ke PT. Cheetah Bintang Lima yang diketahui Saksi adalah senilai Rp1.200.000.000.00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dari 48 orang anggota yang masing-masing berinvestasi Rp 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).

13. Bahwa Saksi mengetahui dana yang bersumber dari fasilitas kredit PT. Bank Mandiri mengalir ke PT. Cheetah Bintang Lima dalam bentuk investasi anggota yang mengajukan kredit ke PT Bank Mandiri sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh PT. Bank Mandiri selanjutnya Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn menghimpun dana yang sudah disetujui PT Bank Mandiri untuk usipa anggota, kemudian pengurus Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn meginvestasikan dana tersebut ke PT. Cheetah Bintang Lima dengan persetujuan anggota yang mengajukan kredit tersebut, dari hasil investigasi yang dilakukan Staf Intel Kodam XIV/Hsn baru Saksi mengetahui kalau ada anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang tercatat sebagai Debitur di PT Bank Mandiri padahal Debitur tersebut tidak pernah mengajukan diri sebagai Debitur yang dananya diinvestasikan kepada PT Cheetah Bintang Lima.

14. Bahwa selanjutnya dana yang telah diinvestasikan

Halaman 76 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1.200.000.000.00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) tersebut sampai saat ini belum ada yang dikembalikan oleh PT Cheetah Bintang Lima, setelah PT Cheetah Bintang Lima tidak lagi memberikan keuntungan sebagaimana dalam kontrak Kerja Sama antara pihak PT. Cheetah Bintang Lima dengan Terdakwa-2 selaku yang mewakili Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn.

15. Bahwa karena PT. Cheetah Bintang Lima tersebut tutup maka mengakibatkan Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn macet membayar kredit ke PT. Bank Mandiri, sehingga Saksi mengeluarkan uang sebesar Rp 1.157.896.371.00. (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) untuk pembayaran cicilan kredit ke PT Bank Mandiri.

16. Bahwa apabila ditemukan ada debitur yang tidak pernah mengajukan diri selaku peminjam ke PT Bank Mandiri tetapi tercatat sebagai peminjam di PT. Bank Mandiri, maka Saksi menduga ada pemalsuan data/dokumen yang dilakukan oleh pengurus Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dan Saksi tidak mengetahui apa tujuan dari oknum yang mengajukan anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn sebagai peminjam ke PT. Bank Mandiri tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan anggota yang dimaksud.

17. Bahwa Saksi selaku Dandenmadam XIV/Hsn yang menjabat pada saat dibentuk kerja sama baik antara Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dengan PT. Bank Mandiri maupun antara Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dengan PT. Cheetah Bintang Lima berpendapat bahwa kerja sama tersebut adalah sebuah terobosan baru yang sangat baik buat kesejahteraan anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, namun karena adanya penyelewengan yang dilakukan oleh oknum sehingga merugikan anggota yang tidak ikut dalam investasi ke PT. Cheetah Bintang Lima dan namanya tercatat sebagai peminjam di PT. Bank Mandiri.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada dana kredit yang dikucurkan oleh PT. Bank Mandiri yang disalahgunakan oleh pengurus Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn selain diinvestasikan ke PT. Cheetah Bintang Lima, apabila benar Kalau Terdakwa-2 dan pengurus koperasi lainnya menggunakan dana yang bersumber dari kredit PT. Bank Mandiri membayar/mengembalikan dana investasi pribadi yang dibawah founder Terdakwa-2 tanpa diketahui oleh Saks1 selaku Dansat saat itu, maka perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan penggelapan.

19. Bahwa tidak tidak mengetahui dipergunakan untuk apa pencairan dana kredit terakhir kali (gelombang 20) terhadap 19 (sembilan belas) debitur dengan nilai total kredit Rp 745.000.000,00. (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) yang dicairkan oleh PT Bank Mandiri pada tanggal 12 Februari 2020.

20. Bahwa Saksi mengetahui dari hasil investigasi Staf Inteldam XIV/Hsn bahwa setelah PT Cheetah Bintang Lima

Halaman 77 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. kemudian Terdakwa-II selaku Bendahara Koperasi menggunakan dana kredit pencairan terakhir dari PT Bank Mandiri mengembalikan dana pribadi kurang lebih 20 investor PT. Cheetah Bintang Lima yang dititipkan para investor kepada Terdakwa-II untuk diinvestasikan ke PT Cheetah Bintang Lima sebelum PT Cheetah Bintang Lima bermasalah, kemudian PT Cheetah Bintang Lima dalam menjalankan usaha forex dapat dikatakan ilegal karena izinnya masih dalam proses yang kemudian sesuai isi kesepakatan fasilitas kredit yang dibuat antara PT. Bank Mandiri dengan Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn bahwa dana kredit yang dikucurkan oleh PT Bank Mandiri tidak dapat diinvestasikan ke perusahaan forex.

21. Bahwa Saksi menyetorkan uang sebesar Rp 1.157.896.371,00. (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) untuk membantu cicilan kredit anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn ke PT Bank Mandiri, uang tersebut didapatkan oleh Saksi dari pinjaman Bank BRI Unit Makasar senilai Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah), dari hasil menggadaikan sertifikat rumah di Kab. Takalar senilai Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah), menjual rumah di Bekasi senilai Rp 160.000.000.00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan emas perhiasan istri dari Saksi dan meminjam ke sejumlah keluarga.

Atas keterangan Saksi-20 yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-21:

Nama Lengkap	: Kadir
Pekerjaan	: Purn Anggota TNI AD
Tempat dan Tanggal Lahir	: Jeneponto, 20 April 1968
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Desa Mangepou Kec. Turatea Kab. Jeneponto.

Pada pokoknya Saksi-21 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak tahun 2015 di Denmadam XIV/Hsn, sedangkan Terdakwa-2 sejak masuk menjadi anggota Denmadam XIV/Hsn (tahun lupa), namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menguraikan tugas dan tanggungjawab selaku Komurnikop yaitu menghimpun administrasi dari per/bagian laporan pertanggungjawaban (staf toko dan bendahra) secara administrasi selain itu Saksi juga sebagai Kausipa yang mempunyai tugas melayani anggota yang mengajukan usipa ke koperasi, pelaksanaannya si peminjam mengajukan permohonan ke Juyar Satuan kemudian ke Dansat dan ke ketua koperasi, setelah selesai kemudian si peminjam menemui Saksi dan apabila ada dana tersedia selanjutnya

Halaman 78 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi saikan sesuai pengajuan anggota yang bermohon tersebut.

3. Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Komurnikop maupun Ka Usipa Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn pernah bekerja sama dengan PT. Bank Mandiri dalam bidang fasilitas kredit.

4. Bahwa Saksi mengetahui pada awal mula kerja sama yang menjabat Wadandenmadam XIV/Hsn yang lama a.n. Letkol Inf Asnoor mengadakan pertemuan dengan pihak PT Bank Mandiri di ruanganya, setelah itu ditindaklanjuti oleh Keprimkop yang dijabat oleh Terdakwa-1, beberapa bulan kemudian terjadi kerja sama antara PT Bank Mandiri dengan koperasi, sebelum kerja sama tersebut salah satu pihak Bank Mandiri datang ke kantor Koperasi untuk mengecek dan untuk mengetahui kelengkapan adminstrasi.

5. Bahwa Saksi mengetahui fasilitas kredit yang disepakati oleh PT Bank Mandiri dengan Koperasi Denmadam XIV/Hsn berupa kredit usipa untuk anggota koperasi Denmadam XIV/Hsn, adapun mekanisme penyalurannya yaitu diawali dengan adanya permohonan anggota koperasi ke Kaprimkop, setelah itu permohonan tersebut diserahkan ke PT Bank Mandiri disertai administrasi lainnya, selanjutnya dipelajari oleh pihak PT Bank Mandiri dan ditentukan mana yang layak dan tidak untuk diberikan kredit.

6. Bahwa selanjutnya pengajuan anggota yang layak maka administrasinya diserahkan kepada Terdakwa-2 oleh pihak Bank Mandiri, setelah itu Terdakwa-2 menindaklanjuti personel yang layak untuk dilayani sesuai dengan data dari PT Bank Mandiri, kemudian atas pengajuan yang layak diajukan administrasinya oleh Terdakwa-2 ke Bank Mandiri, setelah itu PT Bank Mandiri baru memberitahukan tanggal pencairannya, selanjutnya kredit tersebut dicairkan ke rekening Terdakwa-2, dan setelah dana kredit masuk ke rekening Terdakwa-2 selanjutnya dana kredit tersebut ada yang diinvestasikan ke perusahaan forex dan ada juga yang diserahkan kepada si pemohon yang benar-benar meminjam untuk kebutuhannya.

7. Bahwa keterkaitan atau peran Saksi selaku Ka Usipa maupun Komurnikop terkait dengan adanya kerja sama fasilitas kredit antara PT Bank Mandiri dengan Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yaitu Saksi selaku pengurus koperasi ikut menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama yang pertama dan kedua, namaun Saksi tidak mengetahui terkait dan yang di investasikan untuk forex.

8. Bahwa perannya Saksi selaku pengurus koperasi dari proses pengajuan kredit oleh anggota koperasi sampai pencairan kredit dari Bank Mandiri yaitu setelah pengajuan kredit yang diajukan ke PT Bank Mandiri dikembalikan kepada Terdakwa-2 sesuai nama-nama yang layak untuk diberikan kredit, untuk pencairannya Saksi ikut menandatangani daftar nama yang layak tersebut karena memang persyaratannya harus ditandatangani minimal 4 (empat) orang pengurus koperasi.

Halaman 79 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi mengetahui kalau sesuai kerja sama yang dibuat oleh PT Bank Mandiri dengan Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, fasilitas kredit yang dikururkan oleh Bank Mandiri tidak diperbolehkan untuk diinvestasikan ke perusahaan forex, karena menginvestasikan dana tersebut di forex mendapatkan keuntungan 20% sehingga para anggota melakukan, dalam perjalananya perusahaan forex tutup dan tidak mampu mengembalikan dana-dana milik investor.

10. Bahwa Saksi mengetahui yang berperan dalam menginvestasikan dana yang dikururkan oleh PT Bank Mandiri ke PT Cheetah Bintang Lima yaitu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 namun yang paling berperan adalah Terdakwa-2 karena hanya satu account saja yang diketahui oleh Dandenmadam XIV/Hsn dan Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, adapun keuntungan 20% ditransfer ke rekening Terdakwa-2 kemudian keuntungan tersebut sebagian digunakan untuk membayar cicilan ke PT Bank Mandiri dan sisanya dikasih kepada anggota yang berinvestasi.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa dana kredit yang dikururkan oleh PT Bank Mandiri ke anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, dan tidak mengetahui dari hasil dana kredit tersebut berapa yang diinvestasikan ke PT Cheetah Bintang Lima.

12. Bahwa Saksi juga pernah mengajukan pinjaman dana ke PT Bank Mandiri setelah adanya kerja sama antara PT Bank Mandiri dengan Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn lalu uang tersebut diinvestasikan ke PT Cheetah Bintang Lima sebanyak dua kali, pertama sekitar bulan Juni 2019 total Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) dan kedua sekitar bulan Agustus 2019 total Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah), semuanya uang itu langsung diinvestasikan ke PT Cheetah Bintang Lima.

13. Bahwa kemudian investasi pertama kali sebesar Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) berjalan dengan lancar mendapatkan keuntungan 20% dari nilai Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) setiap bulan dan tepat enam bulan modal sebesar Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) dikembalikan oleh Terdakwa-2 kepada Saksi, semua anggota yang menginvestasikan uangnya pada gelombang pertama dikembalikan secara utuh termasuk Dandenma dan Wadandenmadam XIV/Hsn serta 9 orang lainnya.

14. Bahwa yang berperan membuat kelengkapan administrasi calon peminjam yang disetorkan ke PT Bank Mandiri, seperti surat permohonan pinjaman uang melalui unit usipa yang ditandatangani oleh pemohon pinjaman ditujukan ke Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, Surat Kuasa dan Surat Pernyataan ialah Serda Irawan.

15. Bawa Saksi tidak mengetahui apakah ada keterangan yang dipalsukan di dalam surat permohonan pinjaman uang melalui unit usipa yang ditandatangani oleh pemohon pinjaman yang ditujukan kepada Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, dimana surat tersebut sebagai salah

Halaman 80 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sengketa administrasi calon debitur di PT Bank Mandiri.

16. Bahwa kemudian foto dua lembar Surat Permohonan pinjaman uang melalui Unit Usipa yang ditujukan kepada Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang pertama dan yang kedua, dalam surat tersebut peruntukan peminjaman untuk keperluan "pengobatan anak yang lagi sakit" yang membuat tulisan "pengobatan anak yang lagi sakit" bukanlah dirinya namun kemungkinan Terdakwa-II dan surat tersebut tidak pernah ditandatangani oleh Saksi.

17. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui sebelumnya jika dalam surat pengajuan tersebut tertulis atas nama Saksi untuk keperluan "pengobatan anak yang lagi sakit, Saksi baru ketahui setelah diperlihatkan oleh Penyidik, selanjutnya dengan adanya tindakan oknum yang menuliskan dalam surat pengajuan yang tertulis atas nama Saksi yang meminjam dana ke PT Bank Mandiri untuk keperluan "pengobatan anak yang lagi sakit" sehingga dengan pengajuan tersebut Saksi merasa keberatan karena isi surat tersebut seolah-olah anak Saksi sakit sedangkan kenyataannya anak Saksi sehat.

18. Bahwa Saksi mengetahui pada saat peminjaman batch 20 cair sebesar Rp 745.000.000,00. (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah), uang tersebut cair rencananya mau dimasukkan ke forex, tapi karena forex sudah kacau maka dana tersebut tidak sempat diinvestasikan, setelah beberapa hari Saksi bertanya kepada Terdakwa-2, uang pencairan terkahir itu karena tidak jadi diinvestasikan mau diapakan, dijawab oleh Terdakwa-2 disimpan di brankas, setelah beberapa hari kemudian Terdakwa-2 menyampaikan kepada Saksi bahwa uang akan digunakan membayarkan kepada orang-orang yang menginvestasikan dana pribadi yang minta uangnya segera dikembalikan dari pada ribut ke koperasi.

19. Bahwa menurut Saksi kalau Terdakwa-1 selaku Ketua Koperasi mengetahui pencairan kredit batch 20 sebesar Rp 745.000.000,00. (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) tidak diinvestasikan ke forex namun tersimpan di brankas, mengapa Saksi mengatakan demikian karena sebagai Keprim harus mengetahui pencairan kredit dan kemana saja uang kredit tersebut dan uang tersebut tidak dapat digunakan oleh Terdakwa-2 tanpa izin dari Terdakwa-1.

Atas keterangan Saksi-21 yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I:

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui Secata B Bitung Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjura Inf di Dodiklatpur di Rindam XIV/Hsn dan ditempatkan di di Yonif Kostrad 432/SWJ,

Halaman 81 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seseorang mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Pama Denmadam XIV/Hsn (mantan Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn) dengan pangkat Kapten Inf NRP 3920299631270.

2. Bahwa sejak akhir tahun 2015 sampai dengan saat ini, Terdakwa-1 menjabat sebagai Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn atas penunjukan Dandenmadam XIV/Hsn dan Wadandenmadam XIV/Hsn, periode kedua sejak tahun 2019 ditunjuk secara aklamasi melalui RAT anggota, selanjutnya tugas dan tanggungjawab Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yaitu mengkoordinir, mengawasi, mengatur segala kegiatan baik anggota koperasi maupun pengurus koperasi terkait perkoperasian. tugas dan tanggungjawab tersebut dipertanggungjawabkan kepada Dandenmadam selaku pembina satuan dan kepada anggota koperasi.

3. Bahwa adapun susunan pengurus Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn sebagai berikut:

a. Badan pengurus:

- 1) Ketua: Kapten Inf Kasim Kubo/Terdakwa-1.
- 2) Komurus: Serma Sumarto sampai dengan bulan Desember 2018 dan Sertu Tri Ari Wibowo (Saksi-2) sampai dengan bulan Juni 2020.
- 3) Komurnikop: Serda Kadir (pensiun pada bulan April 2021).
- 4) Komurben: Serda Irawan/Terdakwa-2 sampai dengan bulan Juni 2020 kemudian digantikan oleh Serda Rohanum (Saksi) sampai dengan sekarang.

b. Badan pengawas:

- 1) Ketua: Kapten Inf Muh. Nawir sampai dengan Maret 2019 dan Letda Arm Nasrun Jamal sampai dengan sekarang.
- 2) Anggota: Pelda Hasanuddin.
- 3) Anggota: Serma Ikhwan.
- 4) Anggota: Serma Kamaruddin.

4. Bahwa saat Terdakwa-1 menjabat sebagai Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn bekerja sama dengan PT Bank Mandiri dalam fasilitas kredit yang mulai berjalan sejak pertengahan tahun 2019, adapun bentuk kerja sama fasilitas kredit dijalankan oleh Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dengan PT Bank Mandiri yaitu fasilitas kredit diberikan kepada anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn melalui/perantara koperasi dengan jenis kredit komsumtif, bunga pinjaman 0,6% ke Bank Mandiri dan 0,3 % ke koperasi, masa pinjaman selama 20 kali dan setiap perjanjian kerja sama nominal kredit Rp 5.000.000.00. (lima miliar rupiah) dan kerja sama tersebut telah berjalan dua kali kerja sama.

5. Bahwa dengan adanya kerja sama Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dengan PT Bank Mandiri berawal dari

Halaman 82 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gungari pihak Bank Mandiri kepada Dandenmadam XIV/Hsn, dalam kunjungan tersebut menawarkan kerja sama, kemudian pengurus koperasi dipanggil oleh Dandenmadam XIV/Hsn menyampaikan terkait fasilitas kredit oleh Bank Mandiri, itu tahap pertama, selanjutnya pihak Bank Mandiri datang lagi kedua kali konsultasi lanjutan bahwa pihak Bank Mandiri akan memberikan kredit kepada anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn berupa usipa yang disalurkan melalui Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, dan pihak Bank Mandiri melakukan survei aset koperasi, dan pada tanggal 24 Mei 2019 Bank Mandiri membuat format MoU (Memori of Understanding) antara Denmadam XIV/Hsn dan Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 selaku Keprim dan Kolonel Inf Wirawan Eko,P. S.E., M.H. (Saksi-20) selaku Dandenmadam XIV/Hsn, kemudian pada tanggal 27 Mei 2019 pembuatan surat Perjanjian Kerja Sama Nomor CRO.MKS/0049/PKS/2019 (Kerja Sama Pertama) yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 dan 3 orang pengurus koperasi lainnya dengan pihak Bank Mandiri a.n. Asminiar (perjanjian kerja sama pertama dan kedua pada bulan Desember 2019).

6. Bahwa setelah adanya perjanjian kerja sama antara Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dan Bank Mandiri, selanjutnya anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn mengajukan kredit sebanyak 250 anggota/nasabah dan cair dalam perjanjian kerja sama pertama senilai Rp 4.978.770.000,- (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari 16 (enam belas) batch jumlah nasabah 166 (seratus enam puluh enam) dan dalam perjanjian kerja sama kedua senilai Rp 3.365.000.000,- (tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) terdiri dari 4 (empat) batch jumlah 84 (delapan puluh empat) anggota/nasabah.

7. Bahwa proses pengajuan kredit ke PT Bank Mandiri seperti hal peminjaman usipa di koperasi, cuma tambahannya menyertakan KTP, nomor rekening Bank Mandiri, Surat pernyataan, Surat Kuasa termasuk Surat Permohonan yang ditujukan anggota kepada Terdakwa-I selaku Keprim, surat permohonan tersebut ditandatangani oleh atas nama Pemohon, Terdakwa-I, Juyar Satuan dan Dandenmadam XIV/Hsn selaku Dansat, setelah terkumpul beberapa anggota yang mengajukan kemudian Terdakwa-2 selaku bendahara menghubungi pihak Bank Mandiri guna mengetahui apakah permohonan anggota layak atau tidak diberikan kredit, apabila menurut pihak Bank Mandiri layak maka pihak Bank Mandiri menyampaikan kepada Terdakwa-2 dan Bank Mandiri menindaklanjuti permohonan kredit tersebut.

8. Bahwa selanjutnya jika administrasi dinyatakan lengkap maka pihak Bank Mandiri menghubungi kembali Terdakwa-2, terkait kredit yang akan dicairkan, dana kredit itu sendiri sepengetahuan Terdakwa-I cair ke rekening koperasi yang dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa-2, setelah dana kredit masuk ke rekening koperasi selanjutnya Terdakwa-2 menarik lalu menyerahkan kepada anggota sesuai dengan dana yang dicairkan dengan tenor kredit 20 bulan.

Halaman 83 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa-I mengetahui Terdakwa-2 menyalurkan atau mengurus pencairan dana kredit dari PT Bank Mandiri lalu diinvestasikan ke PT Cheetah Bintang Lima selanjutnya Terdakwa-2 berkoordinasi dengan Sertu Tri Ari Wibowo (Saksi-2) sebagai founder lalu menyetorkan dana ke PT Cheetah Bintang Lima setelah itu dibuatkan kontrak dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Terdakwa-II dengan pihak PT Cheetah Bintang Lima.

10. Bahwa uang yang bersumber dari kredit PT Bank Mandiri diinvestasikan ke PT Cheetah Bintang Lima pertama kali sekitar akhir bulan Juni 2019 dengan nilai investasi Rp 580.000.000,00. (lima ratus delapan puluh juta rupiah) pemilik dana sebagai berikut:

- a. Kolonel Inf Wirawan, S.E., M.H.
- b. Letkol Inf Asnoor.
- c. Serma Kamaruddin.
- d. Sertu Septiawan.
- e. Serda Kadir.
- f. Serda Irawan.
- g. Kopda Muh Rusli.
- h. Kopda Supriadi Kusuma Dewa.
- i. Pratu Abd Chair. M.
- j. PNS Ruwati.
- k. PNS Hastiwi.

Masing-masing anggota tersebut investasi sebesar Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) sesuai jumlah pinjaman di PT Bank Mandiri dan Terdakwa-I menginvestasikan dananya Rp 30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah).

11. Bahwa kredit anggota koperasi ke PT Bank Mandiri selama 20 (dua puluh) kali angsuran, dari keuntungan investasi 20% (dua puluh persen) yang diberikan oleh PT Cheetah Bintang Lima, yang diberikan kepada anggota hanya Rp 1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah), sekitar dua juta lebih membayar cicilan ke Bank Mandiri dan sisanya lagi disimpan di koperasi untuk pembayaran angsuran kredit bulan ke-7 sampai lunas pada bulan ke-20, kemudian sudah berjalan kerja sama antara PT Bank Mandiri Koperasi kemudian booming informasi tentang forex yang dilakukan oleh PT Cheetah Bintang Lima sehingga membuat anggota ingin berinvestasi dan oleh pimpinan membuka peluang bagi anggota yang berniat akan berinvestasi dapat meminjam dana ke PT Bank Mandiri, dengan ini dan Terdakwa-I mengetahui sebenarnya inisiatif tersebut merupakan inisiatif masing-masing anggota dan difasilitasi oleh Terdakwa-II sebagai bendahara koperasi karena bentuk pinjaman tersebut usipa.

12. Bahwa Terdakwa mendengar dari orang-orang bahwa ada bisnis forex, termasuk dari Sertu Tri Ari Wibowo (Saksi-2) selanjutnya Terdakwa mencari cari tahu terkait bisnis forex tersebut kepada Saksi-2 selaku founder, dan Terdakwa-I datang ke kantor forex PT Cheetah Bintang Lima yang terletak di Jln. Tun Abdul Razak Kab. Gowa dan oleh Saksi-2 diperkenalkan Terdakwa-I dengan pimpinan perusahaan

Halaman 84 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bernama Sdr. Sugito, setelah itu Terdakwa-I tertarik kemudian Terdakwa-I menginvestasikan dana pribadi sebesar Rp 20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah) dengan keuntungan 20% setiap bulannya dan lancar sampai enam bulan, investasi yang Terdakwa-I lakukan kemudian Terdakwa-I ceritakan kepada Dandenmadam XIV/Hsn a.n. Kolonel Inf Wirawan Eko, P. S.E., M.H. (Saksi-2) sehingga Saksi-2 tertarik karena memang beliau sepertinya paham tentang trading forex.

13. Bahwa selanjutnya Dandenmadam XIV/Hsn (Saksi-20) memerintahkan Terdakwa-I memanggil Saksi-2 untuk mencari tahu lebih jauh informasi terkait PT Chreetah Bintang Lima, setelah itu Saksi-20 meminta kepada Saksi-2 agar mengundang Sdr. Sugito, untuk bertemu dengan Saksi-2, setelah Sdr. Sugito bertemu dengan Saksi-20 selaku Dandenmadam XIV/Hsn kemudian Saksi-20 juga ikut menginvestasikan dana pribadinya ke PT Cheetah Bintang Lima sebesar Rp 25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah) yang menyetorkan dana Saksi-20 tersebut adalah Terdakwa-I sambil koordinasikan Terdakwa-2, seiring berjalannya waktu sosialisasi terkait trading forex diberikan oleh pihak PT Cheetah Bintang Lima kepada anggota Denmadam XIV/Hsn dan ada beberapa anggota atas perintah Dandenmadam XIV/Hsn mengikuti edukasi/belajar trading forex di kantor PT Cheetah Bintang Lima.

14. Bahwa terkait trading forex yang dijalankan oleh PT Cheetah Bintang Lima semakin ramai terdengar dan dibicarakan (booming) oleh anggota Kodam XIV/Hsn dan para anggota timbul keinginan untuk ikut berinvestasi, karena saat itu kerja sama koperasi dengan PT Bank Mandiri sudah berjalan sehingga banyak anggota yang mengajukan kredit dan hasil kredit diinvestasikan ke PT Cheetah Bintang Lima melalui Terdakwa-2 selaku bendahara koperasi yang diketahui oleh Terdakwa-1 selaku Ketua Koperasi karena bentuk pinjaman ke PT Bank Mandiri diberikan atas adanya kerja sama antara PT Bank Mandiri dengan koperasi, kemudian PT Bank Mandiri mencairkan dana kredit anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn kurang lebih delapan miliar rupiah.

15. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah investasi milik anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang masuk ke PT Cheetah Bintang Lima dengan menggunakan dana kredit dari PT Bank Mandiri karena yag mengetahui Terdakwa-II selaku Bendahara Koperasi.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui kredit macet anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn di PT Bank Mandiri terhitung pertengahan tahun 2021 total Rp 3.550.000,00. (tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), kalau jumlah sekarang saya tidak tahu sedangkan jumlah investasi anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn di PT Cheetah Bintang Lima yang sampai saat ini belum dikembalikan oleh PT Cheetah Bintang Lima sebesar Rp 4.962.000.000,00. (empat miliar sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah) sampai saat ini.

17. Bahwa adapun penyebab macet tersebut terbagi dua

Halaman 85 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cheetah Bintang Lima sudah tidak membayar keuntungan dan sampai saat ini dana tersebut belum dikembalikan dan penyebab yang kedua karena para peminjam yang pembayaran kreditnya melalui gaji tidak lagi dipotong gajinya dikarenakan adanya perintah Kasad yang melarang satuan melakukan pemotongan gaji prajurit melalui koperasi.

18. Dalam hal pinjaman anggota koperasi yang digunakan di luar investasi ke PT Cheetah Bintang Lima, pembayaran angsuran kredit di PT Bank Mandiri melalui pemotongan gaji kemudian dalam perjalanannya turun perintah pimpinan koperasi melarang melakukan pemotongan gaji, terkait dengan tanggungjawab pembayaran kredit para anggota sehingga tidak dilakukan karena melihat situasi saat itu sehingga beban kredit ke PT Bank Mandiri masing-masing anggota tersebut menjadi menunggak atau macet.

19. Bahwa Terdakwa-I tidak mengingat lagi siapa saja yang mencantumkan/menuliskan alasan keperluan biaya perbaikan rumah dan keperluan biaya-biaya lainnya yang mana sejak awal anggota yang mengajukan sudah sadar bahwa dana kredit jika cair hendak diinvestasikan, yang diingat oleh Terdakwa-1 Dandenmadam XIV/Hsn, Wadandenmadam XIV/Hsn, Terdakwa-2 dan termasuk Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-I menyadari bahwa tujuan dari mencantumkan/menuliskan keperluan biaya perbaikan rumah agar kredit pemohon disetujui oleh PT Bank Mandiri dan kredit tersebut menghasilkan uang lalu hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif.

20. Bahwa yang mengajukan nama-nama anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang tercatat sebagai debitur penunggak di PT Bank Mandiri yang mana anggota/debitur tersebut tidak pernah mengajukan permohonan kredit (secara diam-diam) seperti Kopda Ruslan dkk 9 (Sembilan) orang, dan terhadap Batch 9 yaitu a.n. PNS Muffit Sugeng jumlah dana Rp 50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah), sebenarnya yang bersangkutan ini mengajukan peminjaman sebanyak Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah) namun dalam pengajuan diajukan menjadi Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah), sehingga pada saat cair kredit tersebut hanya diserahkan kepada yang bersangkutan Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah) sedangkan Rp40.000.000.00. (empat puluh juta rupiah) dimasukkan ke forex.

21. Bahwa selanjutnya Batch 10 yaitu Kopda Ruslan jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah), Praka Andi Amal Wahab jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah), Kopda Bakrianto jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) dan Praka Fadli jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).

22. Bahwa kemudian Batch 18 yaitu PNS Alfiah jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah), Serma Hasanuddin jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah), PNS Tuty Rubiyati jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) dan PNS

Halaman 86 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah), kemudian Batch 19 yaitu Kopda Robyn Wahyu Saputra jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah), Praka Asri Yusuf jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).

23. Bahwa inisiatif yang mengajukan nama-nama tersebut ke PT Bank Mandiri adalah Terdakwa-2 karena kalau saya mengetahui yang mana proses pengajuan tersebut normatif, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan dana dari PT Bank Mandiri lalu diinvestasikan ke forex, dengan investasi tersebut harapannya bisa mencakup kewajiban-kewajiban pengembalian angsuran ke PT Bank Mandiri, sehingga Serda Irawan (Terdakwa-2) mensiasati dengan mengajukan nama-nama anggota secara diam-diam, sehingga yang bertanggungjawab atas perbuatan mengajukan nama-nama anggota tanpa diketahui atas nama anggota tersebut kemudian dari pengajuan tersebut timbul kredit dan kredit tersebut macet atas nama anggota yang diajukan adalah Terdakwa-2.

24. Bahwa perbuatan Terdakwa-2 yang mengajukan nama anggota yang tidak mengajukan pinjaman kredit ke Bank Mandiri tersebut diketahui oleh Terdakwa-1, namun Tidak dilarang karena dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan buat anggota dan Koperasi dan tidak terpikir akan terjadi macet di perjaanan.

25. Bahwa Terdakwa-1 menandatangani namun Terdakwa-1 memahami pengajuan tersebut normatif dalam arti bahwa anggota tersebut mengajukan karena dokumen yang akan diajukan ke PT Bank Mandiri lengkap, namun Terdakwa-1 tidak mengetahui nama-nama yang diajukan tanpa diketahui anggota yang bersangkutan.

26. Bahwa Terdakwa-1 mengetahui secara khusus untuk menanyakan SPK dari investasi pencairan terakhir dari PT Bank Mandiri tidak lagi menanyakan kepada Terdakwa-II, namun sebelumnya Terdakwa-1 tanyakan dan Tersangk-II menjawab SPKnya ada namun Terdakwa-II tidak pernah melihat SPK tersebut.

27. Bahwa Terdakwa-1 mengetahui kalau Mayor Chb Muh. Aris menginvestasikan uang sebesar Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) ke PT Cheetah Bintang Lima melalui Terdakwa-2 namun Terdakwa-1 tidak mengetahui apakah uang tersebut uang pribadi atau uang dari kredit PT Bank Mandiri, karena ada sebagian yang mengajukan peminjaman hanya melalui Terdakwa-2 tanpa melalui Terdakwa-1 selaku Keprim.

28. Bahwa ada sebagian anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn mengajukan peminjaman tanpa melalui Terdakwa-1 selaku Keprim, padahal secara prosedur administrasi harus melalui Terdakwa-1 selaku Keprim dan terakhir kepada Dandenmadam XIV/Hsn sebagai Dansat, sehingga kemungkinan persetujuan dan tandatangan Terdakwa-1 disiasati atau bisa jadi tetap diajukan kepada Terdakwa-1 namun tidak cek kepada masing-masing anggota

Halaman 87 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
apakah benar mengajukan permohonan peminjaman dan terkait persetujuan Dansat bisa ada Terdakwa-1 tidak tahu apakah diajukan atau tidak.

29. Bahwa pada saat PT Cheetah Bintang Lima sudah tidak membayar keuntungan/profit atau kondisi perusahaan tersebut collapse, Mayor Chb Muh. Aris tidak pernah menghubungi Terdakwa-I untuk meminta dana pribadinya dikembalikan, namun Terdakwa-I sempat melihat pada saat Terdakwa-2 mengembalikan uangnya tersebut di kantor koperasi lalu Mayor Chb Muh. Aris pergi meninggalkan tempat.

30. Bahwa selain Mayor Chb Muh. Aris tersebut Terdakwa-1 tidak mengetahui dana kredit pencairan batch 20 digunakan untuk mengembalikan dana-dana investasi milik pribadi yang dititipkan melalui Terdakwa-2 sebelum PT Cheetah Bintang Lima collapse, karena Terdakwa-I tidak hafal orang-orangnya, namun ketika Terdakwa-2 mengembalikan dana-dana pribadi tersebut pemikiran Terdakwa-1 bahwa dana yang terpakai dalam pengembalian tersebut mungkin uangnya belum sempat dimasukkan ke forex.

31. Bahwa Terdakwa-1 mengetahui anggota Denmadam XIV/Hsn a.n. Letda Inf Sukarno, Pelda Miseng Sandi, Praka Muh. Yusri, Kopda Usman setuju Terdakwa-I keempat anggota tersebut ikut mengajukan kredit ke PT Bank Mandiri, karena pernah melihat keempat anggota tersebut yang dimaksud bertemu dengan Terdakwa-I di kantor koperasi yang dalam pemahaman Terdakwa-I keempat anggota mengajukan peminjaman.

32. Bahwa Terdakwa-I tidak mengetahui siapa yang memalsukan tandatangan di dalam dokumen permohonan peminjaman atas nama Letda Inf Sukarno, Pelda Miseng Sandi, Praka Muh. Yusri, Kopda Usman dan tidak mengetahui apakah tandatangan di dalam keempat dokumen (surat-surat) pengajuan kredit anggota tersebut palsu atau tidak.

33. Bahwa Terdakwa-I mengetahui awalnya kalau PT Cheetah Bintang Lima legal, namun dalam perjalanannya (setelah bermasalah), Terdakwa-I baru mengetahui jika izin PT Cheetah Bintang Lima belum lengkap dalam menjalankan aktivitas mengumpulkan atau menarik dana, pengurus koperasi dan pimpinan Denmadam XIV/Hsn yakin karena sudah melihat sendiri kegiatan trading dijalankan di kantor PT Cheetah Bintang Lima, juga mengetahui prestasi owner PT sebagai trader terbaik karena pernah mendapatkan hadiah.

34. Bahwa Terdakwa-I tidak mengetahui mengapa Dandenmadam XIV/Hsn hanya mengakui 48 (empat puluh delapan) orang dari 95 (sembilan puluh lima) orang anggota yang menginvestasikan dana kredit dari PT Bank Mandiri ke PT Cheetah Bintang Lima, yang didengar Terdakwa-I bahwa Dandenmadam XIV/Hsn merasa hanya menandatangani surat permohonan peminjaman anggota sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang.

35. Bahwa selain PT Cheetah Bintang Lima memberikan keuntungan 20% setiap bulan dari nilai investasi yang masuk,

Halaman 88 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Seng. Tri Ari Wibowo (Saksi-2) sebagai founder memberikan uang kepada Dandenmadam XIV/Hsn yang penyerahannya melalui Terdakwa-2 selaku bendahara kemudian diserahkan kepada Dandenmadam, setelah diserahkan kemudian Dandenmadam membagikan kepada Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir, Wandandenmadam melalui Terdakwa-2, dan nominal yang pernah diterima oleh Terdakwa-I sudah lupa, diterima kurang lebih dua atau tiga kali.

36. Bahwa Terdakwa-I mengetahui peran dari Sertu Tri Ari Wibowo (Saksi-2) terkait investasi anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn di PT Cheetah Bintang Lima sebagai founder dari PT Cheetah Bintang Lima yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan, dalam aplikasi di lapangan setiap anggota baik yang berhubungan dengan Terdakwa-II maupun pribadi-pribadi yang diakomodir oleh Saksi-3 merupakan tanggung jawabnya, artinya dana tersebut di bawah founder dari yang bersangkutan dan sepengetahuan Terdakwa-I sebelum dana investasi anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn masuk ke PT Cheetah Bintang Lima, Saksi-3 sudah menjadi founder pada perusahaan tersebut terhadap dana-dana pribadi.

Terdakwa II:

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2022 melalui pendidikan Secata B Bitung di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus dan ditempatkan di Yonarmed 6/Tamarunang, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Urdal Denmadam XIV/Hsn (mantan Kumurben Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn) dengan pangkat Serda NRP 31020295960383.

2. Bahwa Terdakwa-2 menjabat sebagai Komurben Primkop Kartika Hasanuddin sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Mei 2020 ditunjuk oleh Terdakwa-I selaku Keprimkop, susunan pengurus Primkop Kartika Hasanuddin sebagai berikut:

a. Badan pengurus:

- 1) Ketua: Kapten Inf Kasim Kubo.
- 2) Komurus: Serma Sumarto s.d. Desember 2018.
- 3) Komurnikop: Serda Kadir (sudah pensiun bulan April 2021).
- 4) Komurben: Serda Irawan s.d. bulan Mei 2020 kemudian digantikan oleh Serda Rohanum s.d. sekarang.

b. Badan pengawas:

- 1) Ketua: Kapten Inf Muh. Nawir s.d. Maret 2019 dan Letda Arm Nasrun Jamal s.d. sekarang.
- 2) Anggota: Pelda Hasanuddin.

Halaman 89 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id3) Anggota: Serma Ikhwan.

4) Anggota: Serma Kamaruddin

3. Bahwa selanjutnya Komurben Primkop Kartika Hasanuddin, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- 1) Menerima dana hasil potongan Juyar dan pendapatan lain-lain.
- 2) Menyalurkan dana tersebut ke Bendahara Usipa dan Bendahara Toko.
- 3) Mengembalikan dana Simpanan Wajib anggota baik yang pindah satuan maupun sudah pensiun.
- 4) Tugas tambahan membayar angsuran hutang Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn.
- 5) Tugas dan tanggungjawab tersebut dipertanggungjawabkan kepada Kaprimkop dan kepada Dandenmadam XIV/Hsn selaku Dansat.

4. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui nilai kredit macet anggota Primkop Kartika Hasanuddin ke PT Bank Mandiri sebesar Rp 3. 550.000.000,00. (tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) per bulan Mei 2021 dengan jumlah anggota 202 (dua ratus dua) nasabah dari 250 (dua ratus lima puluh) nasabah, karena 48 (empat puluh delapan) nasabah sudah dilunasi oleh Dandenmadam XIV/Hsn a.n. Kolonel Inf Wirawan (Saksi-20) pada saat masalah ini ditangani oleh Staf Inteldam XIV/Hsn, masing-masing nilai kredit anggota tidak dihafal oleh Terdakwa-2 berapa nominalnya namun jumlahnya bervariasi dari Rp 3.000.000,00. (tiga juta rupiah) s.d. Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).

5. Bahwa Terdakwa-2 tidak hafal berapa nilai sisa kredit masing-masing anggota ketika dinyatakan macet oleh PT Bank Mandiri, namun yang pasti nilai kredit macetpun bervariasi karena waktu pengambilan kredit dan pembayaran kreditnya berbeda-beda termasuk nilai/nominal kredit berbeda-beda.

6. Bahwa yang menyebabkan sehingga kredit anggota Primkop Kartika Hasanuddin ke PT Bank Mandiri macet yang pertama ialah sebagian dana tersebut diinvestasikan ke perusahaan trading forex PT Cheetah Bintang Lima kemudian bermasalah dan sudah tidak mendapatkan keuntungan (profit) hingga perusahaan tersebut tutup dan tidak dapat mengembalikan dana investasi dan juga karena potongan pembayaran kredit di Juyar sudah tidak dijalankan oleh karena adanya perintah dari pimpinan bahwa koperasi tidak boleh memotong gaji anggota, dalam hal ini perintah Kasad kepada seluruh koperasi di lingkungan Angkatan Darat.

7. Bahwa sejak awal proses peminjaman anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn ke PT Bank Mandiri sampai dana kredit dicairkan oleh PT Bank Mandiri, setelah adanya kerja sama antara PT Bank Mandiri dengan Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn terkait fasilitas kredit, kemudian para anggota mengajukan permohonan kredit kepada Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, selanjutnya setelah surat permohonan ditandatangani oleh Keprimkop, lalu anggota

Halaman 90 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut menghadap keatas masing-masing dan Juyar satuan untuk meminta persetujuan, setelah atasan tiap satuan dan Juyar menyetujui kemudian surat permohonan tersebut dilanjutkan ke Dandenmadam XIV/Hsn untuk ditandatangani oleh Dandenmadam XIV/Hsn.

8. Bahwa setelah ditandatangani oleh Dandenma selanjutnya Pemohon membawa surat permohonan dan kelengkapan administrasi lainnya ke koperasi, lalu Terdakwa-2 membuat semacam rekapan data permohonan dan dibuatkan masing-masing surat kuasa pemotongan gaji kepada Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dan/atau PT Bank Mandiri untuk melakukan pendebetan dana untuk memenuhi kewajiban kredit anggota atas fasilitas kredit sampai dinyatakan kredit lunas dan surat pernyataan calon nasabah yang berisi menyetujui untuk memberikan pengalihan hak tagih ke pihak PT Bank Mandiri, kemudian administrasi tersebut disetor oleh Terdakwa-2 kepada pihak PT Bank Mandiri dalam hal ini ibu Winari.

9. Bahwa setelah administrasi diserahkan kepada pihak PT Bank Mandiri kemudian pihak PT Bank Mandiri mempelajari permohonan yang masuk untuk disetujui atau tidak, setelah dipelajari apabila calon nasabah yang bermohon tidak ada masalah maka kredit akan dicairkan sesuai pengajuan masing-masing anggota dengan cara pencairan memasukkan uang kredit ke rekening penampungan milik koperasi, dimana sebelumnya telah menghubungi Terdakwa-2 terkait pencairan kredit yang masuk, kemudian setelah dana kredit masuk ke rekening penampungan yang sebelumnya sudah dibuka oleh pihak Bank Mandiri atas nama koperasi, selanjutnya Terdakwa-2 melakukan penarikan ke Bank Mandiri.

10. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui pencairan kredit pertama kali dari PT Bank Mandiri pada tanggal 29 Mei 2019 ke nomor rekening 1740100302256, kredit pertama kali (batch 1) atas nama 20 anggota yaitu Serma Simon Rante Labi dkk 19 (semilan belas) orang lainnya dengan jumlah pinjaman bervariasi antara Rp 20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah) s.d. Rp 5.000.000,00. (lima juta rupiah), total Rp 253.440.000,00. (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian ke-20 debitur tersebut tidak mengajukan permohonan peminjaman, ke-20 orang tersebut bisa keluar kredit atas namanya karena kebijakan dari Bank Mandiri yang disebut reimburse (anggota yang sudah ada pinjamannya di koperasi sebelum adanya kerja sama antara Bank Mandiri dengan koperasi maka kreditnya bisa di take over ke Bank Mandiri sejumlah nilai kredit yang telah berjalan) hanya dengan mengajukan bukti surat permohonan peminjaman ke-20 anggota tersebut yang dibuat kepada ketua koperasi pada saat proses peminjaman ke koperasi.

11. Bahwa tujuan pengurus koperasi sehingga kredit Serma Simon Rante Labi dkk 19 orang lainnya ditake overkan ke Bank Mandiri untuk mencari dana segar karena keuangan koperasi saat itu sedang habis setelah membangun kantor dan toko koperasi serta digunakan untuk belanja Tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun 2019 anggota Denmadam XIV/Hsn

Halaman 91 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tidak dapat digunakan tanpa seizin Dandenmadam XIV/Hsn maupun badan pengawas koperasi.

12. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui pembayaran kredit anggota yang tergolong reimburse tidak ada perubahan tetap melanjutkan pembayaran yang sudah berjalan, melalui potongan gaji oleh Juyar Satuan dengan dasar pengajuan pemotongan dari Terdakwa-2 selaku bendahara koperasi.

13. Bahwa karena adanya take over/ reimburse 20 (dua puluh) anggota btersebut, sehingga mengakibatkan ke-20 anggota menjadi debitur penunggak di PT Bank Mandiri, padahal ke-20 anggota tersebut tidak mengetahui jika namanya diajukan sebagai debitur ke PT Bank Mandiri yang digolongkan ke dalam reimburse oleh pengurus koperasi, merupakan tindakan sangat merugikan ke-20 anggota tersebut karena mereka tidak mengetahui bahwa peminjaman mereka di koperasi telah dialihkan ke Bank Mandiri, sebenarnya reimburse ini tidak bermasalah namun karena bergabungnya beberapa orang nasabah yang menginginkan pinjamannya diinvestasikan ke forex dan forex bermasalah sehingga mengakibatkan nasabah yang masuk katagori reimburse pembayaran kreditnya ke PT Bank Mandiri ikut menjadi macet.

14. Bahwa Terdakwa-2 megetahui pembayaran kredit yang telah dipotong Juyar Satuan sesuai pengajuan pemotongan dari koperasi terhadap Serma Simon Rante Labi dkk 19 orang lainnya, sebenarnya sudah lunas, namun pembayaran angsuran kredit ke-20 orang tersebut kemungkinan terpakai untuk pembayaran kredit anggota yang dana investasinya tertanam di forex sehingga mengakibatkan angsuran kredit ke-20 anggota yang dimaksud ke PT bank Mandiri belum lunas.

15. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui kredit batch 2 cair pada bulan Juni 2019 dengan nilai kredit Rp 320.000.000,00. (tiga ratus dua puluh juta rupiah) pengajuan 18 (delapan belas) anggota yaitu Terdakwa-I dkk 17 (tujuh belas) orang, dana tersebut diserahkan kepada masing-masing anggota kecuali Koptu Junaid dana kredit Rp 5.000.000,00. (lima juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa-II belanja barang campuran di koperasi karena yang bersangkutan belum membutuhkan, dan sebenarnya pembayaran angsuran anggota pada batch 2 yaitu Terdakwa-I dkk 17 (tujuh belas) orang tersebut sesuai pemotongan yang dilakukan oleh Juyar Satuan seharusnya sudah lunas namun ada uang yang seharusnya membayar cicilan kredit tersebut digunakan untuk menutupi beban kredit anggota yang modalnya tertanam di forex.

16. Bahwa yang mempunyai inisiatif sehingga kerja sama dalam bidang fasilitas kredit antara PT Bank Mandiri dengan Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn berjalan, yang diketahui oleh Terdakwa-2 berawal dari Dandenmadam XIV/Hsn a.n. Kolonel Inf Wirawan, S.E., M.H. (Saksi-20) mempunyai rekan di PT Bank Mandiri, rekannya tersebut diundang datang ke ruang kerja Dandenmadam XIV/Hsn sekitar bulan April 2019, yang datang a.n. Ibu Winari dan seorang laki-laki yang merupakan rekan dari Dandenmadam

Halaman 92 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kemudian pengurus koperasi dipanggil termasuk Wadandenmadam XIV/Hsn, dalam pertemuan itu berdiskusi tentang bantuan kredit.

17. Bahwa Terdakwa-2 tidak mengetahui secara pasti bagaimana caranya koperasi bisa mendapatkan kredit dari Bank Mandiri untuk anggota koperasi, sehingga pihak Bank Mandiri bersedia memberikan bantuan kredit ke anggota koperasi melalui koperasi dan saat itu juga membahas apa-apa saja yang harus dipenuhi oleh koperasi, yang diantaranya SITU, SIUP, hasil RAT Koperasi dua tahun terakhir dan NPWP Koperasi.

18. Bahwa setelah pertemuan tersebut, pengurus koperasi menindaklanjuti dengan berkoordinasi kepada ibu Winary (pihak Bank Mandiri) terkait dengan data dan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan oleh Bank Mandiri, sebulan kemudian pengurus koperasi melengkapi data yang diminta oleh pihak Bank Mandiri, selanjutnya pihak Bank Mandiri datang ke kantor koperasi melakukan survei bangunan koperasi dan aset yang ada, beberapa lama kemudian pengurus koperasi diminta datang ke kantor Bank Mandiri Ratulangi, selanjutnya yang datang Terdakwa-II, Terdakwa-I, Serda Kadir (Saksi-8) dan Kopda Dewa lalu menandatangani Perjanjian Kerja Sama tahap pertama antara Bank Mandiri dengan koperasi dihadapan pejabat Notaris.

19. Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pertama kemudian pihak Bank Mandiri menyampaikan kepada pengurus koperasi bahwa pengajuan kredit sudah bisa dilakukan penarikan, maka sejak itu para anggota mengajukan kredit sampai mencapai nominal dalam Perjanjian Kerja Sama pertama senilai Rp 5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah), setelah dana tersebut diserap kemudian masuk ke Perjanjian Kerja Sama kedua pada bulan Desember 2019 juga nominalnya Rp 5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah), jadi dalam hal ini yang menginisiasi kerja sama ialah Saksi-20 selaku Dandenmadam XIV/Hsn.

20. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui bentuk kerja sama kredit antara PT Bank Mandiri dengan Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yaitu Bank Mandiri sebagai pihak pemberi kredit dengan sifat kredit konsumtif kepada anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn melalui Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, kredit per orang maksimal Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah), dengan jangka angsuran 20 kali, bunga kredit 0,6 % kepada Bank Mandiri dan koperasi 0,3 % sehingga total tagihan kepada nasabah 0,9 %, cara pembayaran setiap bulannya bendahara koperasi mengajukan pemotongan gaji anggota ke Juyar Satuan, hasil pemotongan tersebut dimasukkan ke rekening pembayaran kredit selanjutnya di auto debet oleh Bank Mandiri.

21. Bahwa kemudian kredit yang telah dikucurkan oleh PT Bank Mandiri kepada anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn senilai Rp 8.340.870.000,00. (delapan miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dari nilai kredit tersebut yang masih tertanam dalam bentuk

Halaman 93 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi di PT Cheetah Bintang Lima sampai saat ini sejumlah Rp 4.152.000.000,00. (empat miliar seratus lima puluh dua juta rupiah) atas nama 82 (delapan puluh dua) anggota, sedangkan nilai investasi atas nama Terdakwa-II (perwakilan Kodam XIV/Hsn) masih tertanam total Rp 4.962.000.000,00. (empat miliar sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah), investasi tersebut di dalamnya termasuk dana-dana titipan pribadi.

22. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui cara menginvestasikan uang yang bersumber dari kredit PT Bank Mandiri ke PT Cheetah Bintang Lima, setelah dana cair dari PT Bank Mandiri lalu dana tersebut ditarik tunai oleh Terdakwa-2 kemudian uang tersebut langsung dibawa ke kantor PT Cheetah Bintang Lima yang beralamat di Jln. Tun Abdul Razak Kab. Gowa kemudian dan diserahkan ke bagian Admin SPK a.n. Sdri. Brigita, selanjutnya dibuatkan kontrak atas nama Terdakwa-2 dengan pihak PT Cheetah Bintang Lima dan juga dengan cara transfer ke rekening penampungan dana investasi milik PT Cheetah Bintang Lima.

23. Bahwa selanjutnya keuntungan yang disepakati 20 % dari setiap nilai investasi dan akan dibayarkan setiap bulan selama jangka investasi 6 bulan, adapun pertama kali dana kredit yang dikururkan oleh PT Bank Mandiri diinvestasikan ke PT Cheetah Bintang Lima, pertama kali (gelombang 1) dari pencairan kredit batch 3 dan batch 4 senilai Rp 580.000.000,00. (lima ratus delapan puluh juta rupiah), dana ini sudah kembali setelah jangka waktu 6 bulan.

24. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui pemilik dana yang diinvestasikan pertama kali sebesar Rp 580.000.000,00. (lima ratus delapan puluh juta rupiah), yaitu 12 (dua belas) orang, masing-masing:

- a. Kolonel Inf Wirawan, S.E., M.H.
- b. Letkol Inf Asnoor.
- c. Serma Kamaruddin.
- d. Sertu Septiawan.
- e. Serda Kadir.
- f. Serda Irawan.
- g. Kopda Muh Rusli.
- h. Kopda Supriadi Kusuma Dewa.
- i. Pratu Abd Chair. M.
- j. PNS Ruwati.
- k. PNS Hastiwi.

Masing-masing nilai investasi sebesar Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) sesuai jumlah pinjaman di PT Bank Mandiri kecuali Terdakwa-I dengan nilai investasi Rp 30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah).

25. Bahwa selain ke-12 orang anggota tersebut yang menginvestasikan dana kredit dari PT Bank Mandiri ke PT Cheetah Bintang Lima secara sadar/atas keinginan anggota itu sendiri yaitu:

- a. Batch 6 a.n. Letda Inf Nurfitrianto jumlah dana Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).

Halaman 94 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Batch 7:

- 1) Serka Takbir jumlah dana Rp 50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 2) Serda Rustanto jumlah dana 30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Kopda Junaid jumlah dana Rp 50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).

c. Batch 8:

- 1) Lettu Inf Syafaruddin jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 2) Pratu Vian Andika Hirawan jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 3) Serda Irawan jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).

d. Batch 9:

- 1) Serma Edy Imran jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 2) Mayor Inf Muh Yusuf jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 3) Sertu Wirabuana jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 4) Mayor Inf Mappayukkung jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 5) Serda Rustam jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 6) Kapten Inf Alim Bahri jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 7) Sertu Muh Rudi jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 8) Kamaluddin Anil, H. jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).

e. Batch 10:

- 1) Serka Arwin jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah)
- 2) Serda Ilyas jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 3) Praka Kasdianto jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 4) Serda Subair jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 5) Praka Riski Datu Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 6) Kopda Paulus Luther Sonda Lomo jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 7) Pelda Sumarno jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 8) Serka AP. Ray Nasrayana jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 9) Pratu Koko Widiyanto jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 10) Pratu Eko Tomy Saputro jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 11) Serma Iqwan jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).

Halaman 95 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Batch 15:

- 1) Mayor inf Basuki Rahmat jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 2) Mayor Inf Muh Yamin jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 3) Letda inf Wempi Paemboan jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 4) Pelda Ambo Asse jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 5) Serma Baharuddin jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 6) Serma Gunawan Effendy jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 7) Serka Hardyansyah jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 8) Sertu Esa Perwira jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 9) Sertu Dominikus Dedy Haryanto jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 10) Koptu Abd Rauf jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 11) Koptu Ismail jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 12) Kopda Hamzah jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 13) Praka Afrisal jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 14) Praka Hermianus Moa Lawe jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 15) Praka Sarhana jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).

g. Batch 16:

- 1) Serda Ahmad Nahrowi jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 2) Kopda Abd Kadir jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 3) Serda Hasrah jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).

h. Batch 17:

- 1) Serka Esra kriswanto jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Pratu Bambang Indrajat jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- 3) Praka Fadli jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- 4) Serka Sudirman jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- 5) Serda Syafaruddin jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- 6) Serma Muh Arsyad jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- 7) Praka Suhardi jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- 8) Serda Herman jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- 9) Praka Dasri jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

Halaman 96 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Kopda Hasmiruddin Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- 11) Koptu Mappibali jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- 12) Serda Ibrahim jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- 13) Praka Royke Manus jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- 14) Serda Yunus Maratang jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- 15) Serda Alifalaki jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- 16) Koptu Abdul Haidiman jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

i. Batch 18:

- 1) Letkol Arm Mudarto Nainggolan jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Serka Abd Rajab jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- 3) Sertu Jalaluddin Hasan jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- 4) Sertu Pelor Bayu jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- 5) Pelda Miseng jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- 6) Serda Awaluddin Made Aming jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- 7) Koptu Muchammad Fitrianto Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- 8) Mayor Arm Krisno M. Tanimba jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

j. Batch 19:

- 1) Serda Amrullah jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Serda Abd Hamid jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- 3) Serda Baharuddin jumlah dana Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

26. Bahwa Terdakwa-2 mengajukan nama-nama anggota tersebut sebagai peminjam kepada PT Bank Mandiri dengan membuat dokumen peminjaman tanpa diketahui oleh para anggota tersebut dan tidak diketahui oleh Saksi-20 selaku Dandenmadam XIV/Hsn namun diketahui oleh Terdakwa-1 karena pengajuan nama-nama anggota tersebut melalui Terdakwa-1 lalu ditandatangani oleh Terdakwa-1 surat kelengkapan pengajuan kredit ke PT Bank Mandiri, dengan tujuan untuk mendapatkan dana kredit dari PT Bank Mandiri dan setelah dana cair kemudian Terdakwa-2 menginvestasikan ke forex PT Cheetah Bintang Lima.

27. Bahwa sebelumnya Terdakwa-2 telah ada pembicaraan dengan para pengurus, karena saat itu Forex sudah berjalan dan terasa manfaatnya sehingga timbul ide untuk melakukan peminjaman atas nama para anggota tanpa diketahui oleh para anggota tersebut, lalu kemudian dana para anggota tersebut cair selanjutnya diinvestasikan ke forex

Halaman 97 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PT Cheetah Bintang Lima dengan harapan hasil dari keuntungan tersebut dapat dibagi bertiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I dan Serda Kadir (Saksi-21).

28. Bahwa sudah ada keuntungan yang sempat dinikmati oleh Terdakwa-2, Terdakwa-1 dan Saksi-21 dari forex PT Cheetah Bintang Lima dari nama-nama anggota yang diajukan tanpa diketahui oleh para anggota bersangkutan dengan perincian sebagai berikut :

a. Hasil investasi atas nama PNS Muffit Suggeng dana investasi sebesar Rp 40.000.000,00. (empat puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 menerima pembayaran profit sebanyak 5 (lima) kali:

- 1) Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan oktober 2019 sebesar 8.000.000,00. (delapan juta rupiah).
- 2) Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan november 2019 sebesar 8.000.000,00. (delapan juta rupiah).
- 3) Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan desember 2019 sebesar 8.000.000,00. (delapan juta rupiah).
- 4) Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan januari 2020 sebesar 8.000.000,00. (delapan juta rupiah).

Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan februari 2020 sebesar 8.000.000,00. (delapan juta rupiah).

setelah pembayaran profit tersebut, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, serta Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima keburu collapse dan tutup.

b. Bahwa hasil investasi atas nama Kopda Ruslan dana investasi sebesar Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 menerima dana pembayaran profit sebanyak 5 kali:

- 1) Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah).
- 2) Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan November 2019 sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah).
- 3) Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan Desember 2019 sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah).
- 4) Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah).
- 5) Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan

Halaman 98 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup.

c. Hasil investasi atas nama Praka Andi Amal Wahab dana investasi sebesar Rp 50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 menerima dana pembayaran sebanyak 5 (lima) kali:

- 1) Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- 2) Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan November 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- 3) Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan Desember 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- 4) Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- 5) Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup.

d. Hasil investasi atas nama Kopda Bacrianto dana investasi sebesar Rp 50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 menerima dana pembayaran profit sebanyak 5 kali:

- 1) Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- 2) Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan November 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- 3) Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan Desember 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- 4) Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

Halaman 99 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup.

e. Hasil investasi atas nama Praka Fadli dana investasikan sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 menerima dana pembayaran profit sebanyak 5 kali:

- 1) Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- 2) Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan November 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- 3) Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan Desember 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- 4) Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- 5) Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup.

f. Hasil investasi atas nama PNS Alfiah dana investasi sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan Desember 2019 menerima dana pembayaran profit sebanyak 2 kali.

- 1) Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- 2) Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

Setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun

Halaman 100 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan profit ke-3 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup.

g. Hasil investasi atas nama Serma Hasanuddin dana investasi sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan Desember 2019 menerima dana pembayaran profit sebanyak 2 kali:

- 1) Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- 2) Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

Setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-8) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-2 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup.

h. Hasil investasi atas nama PNS Tuty Rubiyati dana investasi sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan Desember 2019 menerima dana pembayaran profit sebanyak 2 kali.

- 1) Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- 2) Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

Setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-2 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup.

i. Hasil investasi atas nama PNS Bachtiar dana investasi sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan Desember 2019 menerima dana pembayaran profit sebanyak 2 kali.

- 1) Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- 2) Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

Setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh

Halaman 101 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-3 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup.

29. Bahwa selanjutnya Kopda Robyn Wahyu Saputra dana investasi sebesar Rp 50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) dan Praka Asri Yusuf dana investasi sebesar Rp 50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) diinvestasikan ke forex pada ahir bulan Januari 2020, namun tidak menerima dana pembayaran profit dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup.

30. Bahwa Terdakwa-2 yang memilih nama-nama debitur yang diajukan ke PT Bank Mandiri tanpa diketahui oleh atas nama anggota bersangkutan dengan kriteria nama-nama yang diajukan akan lolos atau diterima pengajuan kreditnya oleh PT Bank Mandiri, artinya gajinya masih memenuhi syarat dan tidak ada catatan di perbankan.

31. Bahwa Terdakwa-2 menyadari jika memalsukan tandatangan seseorang dan dari pemalsuan tandatangan tersebut kemudian lahir suatu hak adalah perbuatan yang dilarang, namun karena melihat hasil yang sangat bagus, dengan hanya menginvestasikan dana maka keuntungannya cukup besar dan Terdakwa-2 tidak menyangkahkan akan terjadi collapse pada PT Cheetah bintang lima.

32. Bahwa menurut Terdakwa-2 jika Terdakwa-I mengetahui terkait pengajuan nama-nama yang diajukan peminjaman ke Bank Mandiri yang tidak diketahui oleh atas nama anggota bersangkutan karena perbuatan itu dilakukan pada saat sudah berjalan pengajuan kredit, kemudian Dandenmadam XIV/Hsn mengatakan "jangan lagi dilayani untuk yang investasi kecuali buat surat pernyataan khusus, yang bunyinya itu ketika ada permasalahan dia bersedia dipotong gajinya" sebelumnya antara Terdakwa-I dan Terdakwa-2 dan Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan mengobrol menyampaikan jangan cuma komandan yang lebih banyak (keuntungan komandan banyak dapat) maka timbul ide mengajukan kembali sebagian data-data anggota yang sudah pernah mengajukan kredit dengan tujuan mendapatkan uang dari Bank Mandiri, ide tersebut dari Terdakwa-I.

33. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui keuntungan yang diterima oleh masing-masing anggota (pemilik investasi pertama) di PT Cheetah Bintang Lima yang menginvestasikan dana kredit sumber dari Bank Mandiri, masing-masing menerima rata-rata Rp 1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah) dikali 6 bulan, kecuali keuntungan kepada Dandenmadam XIV/Hsn a.n. Kolonel Inf Wirawan, S.E., M.H. (Saksi-20) diserahkan lengkap sesuai keuntungan 20% dari PT Cheetah Bintang Lima, nilai investasinya Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) berarti setiap bulan Rp 10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) dikali 6 bulan maka total sebesar Rp 60.000.000,00. (enam puluh juta rupiah).

34. Bahwa keuntungan sebesar Rp 1.200.000,00. (satu

Halaman 102 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada pemilik dana investasi selain kepada Saksi-20 yang diberikan oleh Terdakwa-II karena keuntungan lainnya digunakan untuk pembayaran cicilan kredit ke Bank Mandiri atas nama anggota tersebut sesuai nominal setiap bulannya, sisanya dipergunakan untuk modal koperasi dan juga digunakan untuk pengembalian hak anggota jika ada yang harus dikembalikan, salah satu contoh anggota pindah satuan harus dikembalikan simpanannya.

35. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui keuntungan sebesar Rp 1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada masing-masing anggota yang tercatat sebagai pemilik dana investasi, keuntungan lainnya digunakan untuk pembayaran cicilan kredit ke Bank Mandiri atas nama anggota bersangkutan sesuai nominal setiap bulannya, sisanya dipergunakan untuk modal koperasi dan juga digunakan untuk pengembalian hak anggota jika ada yang harus dikembalikan, salah satu contoh anggota pindah satuan harus dikembalikan simpanannya.

36. Bahwa dari nilai investasi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikurangi dengan jumlah yang diberikan kepada anggota sebesar Rp 1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah) sisa Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dipotong satu kali dana resiko sebesar Rp 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah), kemudian sebesar Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) membayar cicilan ke bank, sisanya Rp 4.150.000,00. (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) disimpan di brankas koperasi untuk sewaktu-waktu digunakan kebutuhan koperasi.

37. Bahwa sesuai kesepakatan antara PT Bank Mandiri dengan Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn bahwa peruntukan kredit yaitu konsumtif contohnya pembangunan rumah, kebutuhan pembayaran uang sekolah, pembelian tanah dan kebutuhan keluarga lainnya sedangkan penggunaan investasi forex tidak masuk sasaran pinjaman kredit dari Bank Mandiri tersebut.

38. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui awalnya sehingga dana yang bersumber dari kredit PT Bank Mandiri diinvestasikan ke PT Cheetah Bintang Lima karena direktur PT Cheetah Bintang Lima tersebut yang bernama Sdr. Sugito saling kenal dengan Sertu Tri Ari Wibowo (Saksi-2), dari perkenalan tersebut juga Sdr. Sugito dikenalkan kepada Terdakwa-I selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi-20 selaku Dandenmadam XIV/Hsn terkait usaha trading forex yang dijalankan oleh Sdr. Sugito, oleh Saksi-20 tertarik dan meminta kepada Terdakwa-I untuk mengundang Sdr. Sugito datang menghadap Saksi-20, Terdakwa-I dan Saksi-2, setelah pertemuan tersebut keesokan harinya Saksi-20 memanggil Terdakwa-I ke ruangnya, kemudian memerintahkan agar menyampaikan kepada anggota tentang trading forex yang dijalankan oleh PT Cheetah Bintang Lima, dan menyampaikan kepada anggota kalau dana tidak ada bisa mengajukan pinjaman ke koperasi karena koperasi sudah bekerja dengan PT Bank Mandiri, dengan adanya penyampaian tersebut, para anggota yang tertarik kemudian

Halaman 103 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
aguna-ri. Terdakwa-2 selaku bendahara koperasi mengajukan pinjaman ke PT Bank Mandiri melalui koperasi karena memang saat itu koperasi dengan PT Bank Mandiri sudah berjalan kerja sama.

39. Bahwa yang membuat surat permohonan pinjaman kepada Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang turut ditandatangani oleh pimpinan dari pemohon, membuat surat pernyataan untuk pengalihan hak tagi ke pihak Bank Mandiri atas pinjaman kepada Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dan bertanggungjawab secara langsung kepada Bank Mandiri apabila koperasi bermasalah, membuat surat kuasa pemotongan gaji dan termasuk di dalamnya pesangon, tunjangan dan seluruh hak keuangan lainnya serta hak-hak istimewa yang telah dan akan timbul di kemudian hari (tunjangan bonus, benefit atau penghasilan lainnya) kepada Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn Bendahara dan/atau Bank Mandiri untuk melakukan pendebitan dana untuk memenuhi kewajiban kredit anggota atas fasilitas kredit sampai dinyatakan kredit lunas, menyetorkan foto copy buku tabungan dan foto copy KTP, kemudian surat permohonan tersebut ada yang ditandatangani oleh para pemohon dan sebagiannya lagi tidak ditandatangani oleh pemohon meskipun di atas surat tersebut ada tanda tangan pemohon.

40. Bahwa kemudian surat permohonan, surat kuasa dan surat pernyataan dokumen kelengkapan pengajuan kredit ke PT Bank Mandiri yang tidak ditandatangani atau yang tidak diketahui oleh atas nama pemohon tersebut yaitu:

- a. Batch 2 : 1 orang a.n. Kopda Junaid, pinjaman Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- b. Bacth 5 : 1 orang a.n. Sertu Wirabuana pinjaman Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- c. Batch 9 : 1 orang a.n. PNS Mufit Sugeng pinjaman Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- d. Batch 10 : 3 orang orang masing-masing atas nama:

- 1) Kopda Ruslan.
- 2) Praka Andi Amal Wahab.
- 3) Kopda Bakrianto.

Masing-masing nasabah tersebut di atas pinjaman sebesar Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).

- e. Batch 13 : 1 orang a.n. Pelda Muh Zainul Arifin pinjaman Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- f. Batch 15 : 1 orang a.n. Kopda Robyn Wahyu pinjaman Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- g. Batch 16 : 1 orang a.n. Pratu Abigca Hengga pinjaman Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah).
- h. Batch 18 : 5 orang masing-masing atas nama:

- 1) PNS Tuty Rubiyati.
- 2) PNS Alfiah.
- 3) Koptu Junaid.
- 4) PNS Bahtiar.
- 5) PNS Sambariah.

Halaman 104 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masing-masing anggota tersebut di atas pinjaman sebesar Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).

- i. Batch 19 : 1 orang a.n. Kopda Robyn Wahyu Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).
- j. Batch 20 : 13 orang masing-masing atas nama:

- 1) Serma Joury Jack Ruata Kalalo.
- 2) PNS Yunus Paulus RRB.
- 3) Kopka Burhanuddin.
- 4) Praka Andi Amal Wahab.
- 5) Letda Sukarno.
- 6) Kopka Mursalim.
- 7) Praka Nurdin.
- 8) Serma Muh Ali.
- 9) Pratu Erlangga Jiwa Utama.
- 10) Kopda Rudi Hartono.
- 11) Praka Muh Yusri.
- 12) Praka Usman.

Masing-masing anggota tersebut di atas pinjaman sebesar Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah), sedangkan Kopka Zainuddin pinjaman sebesar Rp 10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah).

41. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui ada 4 (empat) paket pengajuan kredit, masing-masing permohonan kredit a.n. Letda Inf Sukarno (Saksi-3), Pelda Miseng Sandi (Saksi-4), Kopda Usman (Saksi-5) dan Praka Muh. Yusri (Saksi-6) dimana :

a. Terdakwa-2 yang membuat tandatangan di dalam surat pengajuan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 di kantor Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yampa diketahui oleh para Saksi yang bersangkutan.

b. Terdakwa-2 tidak ada yang menyuruh untuk membuat tandatangan di dalam surat pengajuan tersebut namun Terdakwa-2 telah berkoordinasi dengan pengurus koperasi lainnya yaitu Terdakwa-I dan Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) selanjutnya Terdakwa-I mengetahui jika Terdakwa-2 memalsukan tandatangan tersebut karena sebelum Terdakwa-2 melakukan sudah meminta petunjuk terlebih dahulu karena sebenarnya keempat anggota yang dimaksud tidak mengajukan permohonan peminjaman.

c. Bahwa dari tandatangan yang dipalsukan Terdakwa-2 tersebut selanjutnya menghasilkan kredit dari PT Bank Mandiri dan mengakibatkan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tercatat sebagai debitur penunggak, dan pengurus koperasi mendapatkan uang dalam bentuk keuntungan dari PT Cheetah Bintang Lima, namun Terdakwa-2 lupa nominalnya.

d. Bahwa keterangan keperluan dalam surat permohonan tersebut tidak sesuai karena memang dana kredit tersebut akan digunakan untuk investasi di PT Cheetah Bintang Lima.

Halaman 105 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Terdakwa-2 juga memalsu tandatangan Dandenmadam XIV/Hsn di dalam keempat surat permohonan tersebut, karena Dandenma tidak mengetahui pengajuan keempat nama tersebut.

42. Bahwa kemudian Terdakwa-2, Terdakwa-I dan Saksi-21 yang mempunyai inisiatif mengajukan nama anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn padahal anggota tersebut tidak mengajukan diri sebagai debitur di PT Bank Mandiri merupakan inisiatif bertiga, karena awalnya dari Saksi-21 menyampaikan kepada Terdakwa-2, dan selanjutnya disampaikan kepada Terdakwa-I, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pengajuan kredit gelap tersebut ialah untuk mendapatkan dana kredit dari PT Bank Mandiri akan digunakan untuk biaya pembangunan kantor koperasi dan sebagiannya lagi diforexkan dengan harapan dari perusahaan forex mendapatkan keuntungan.

43. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui kredit batch 20 atas nama 19 nasabah cair pada tanggal 12 Februari 2020 dengan nilai total kredit Rp 745,000,000.00. (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa-2 untuk mengembalikan dana investasi beberapa orang yang menitipkan secara pribadinya kepada Terdakwa-2 dan diinvestasikan ke PT Cheetah Bintang Lima sebelum PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup.

44. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 mengetahui dana kredit pencairan pada batch 20 digunakan membayar modal investasi pribadi kepada:

a. Letkol Inf Salim anggota Rindam XIV/Hsn jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp150.000.000,00. (seratus lima puluh juta rupiah) belum sempat menerima profit, dana sudah dikembalikan sebesar Rp150.000.000,00. (seratus lima puluh juta rupiah).

b. Mayor Inf Muh. Aris mantan Personel Puskodalopsdam XIV/Hsn jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) sudah menerima profit sebanyak 2 kali dan dana sudah dikembalikan sebesar Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).

c. Lettu inf Subagyo anggota Sandidam XIV/Hsn jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah) belum sempat menerima profit dan dana sudah dikembalikan sebesar Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah).

d. Letda Inf Wempi Paembonan anggota Denmadam XIV/Hsn jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah) belum sempat menerima profit dan dana sudah dikembalikan sebesar Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah).

e. Kapten Inf Mursal Purnawirawan Bintal jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp50.000.000,00. (lima puluh

Halaman 106 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (putusan) belum sempat menerima profit dan dana sudah dikembalikan sebesar Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).

f. Peltu Irwan anggota Denmadam XIV/Hsn jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah) belum sempat menerima profit dan dana sudah dikembalikan sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah).

g. Letda Inf Muh. Alam anggota Infolatta jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah) sudah menerima profit sebanyak 2 kali profit dan dana sudah dikembalikan sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah).

h. Sertu Sudirman anggota Pendam XIV/Hsn jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah) sudah menerima profit sebanyak 2 kali profit dan dana sudah dikembalikan sebesar Rp20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah).

i. Sertu Sukri anggota Kodim 1409/gowa jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah) sudah menerima profit sebanyak 2 kali profit dan dana sudah dikembalikan sebesar Rp20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah).

j. Serda Ahmad Nahrowi anggota Denmadam XIV/Hsn jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) sudah menerima profit sebanyak 1 kali profit dan dana sudah dikembalikan sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah).

k. Serda Manora anggota Kodim 1409/Gowa jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sudah menerima profit sebanyak 2 kali profit dan dana sudah dikembalikan sebesar Rp20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah).

l. Koptu Rahmat anggota Kodim 1409/Gowa jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah) sudah menerima profit sebanyak 1 kali profit dan dana sudah dikembalikan sebesar Rp20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah).

m. Kopda Paulus Sonda Lomo anggota Denmadam XIV/Hsn jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah) belum menerima profit dan dana sudah dikembalikan sebesar Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah).

n. Serda Alifalaki anggota Srendam XIV/Hsn jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah) sudah menerima profit sebanyak 2 kali profit dan dana sudah dikembalikan sebesar Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah).

o. PNS Kristina Baas anggota Denmadam XIV/Hsn

Halaman 107 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah) sudah menerima profit sebanyak 2 kali profit dan dana sudah dikembalikan sebesar Rp20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah).

p. PNS Hasna anggota Denmadam XIV/Hsn jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah) sudah menerima profit sebanyak 1 kali profit dan dana sudah dikembalikan sebesar Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah).

q. PNS Sambariah anggota Denmadam XIV/Hsn jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah). sudah menerima profit sebanyak 1 kali profit dan dana sudah dikembalikan sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah).

r. PNS Margareta Rapa anggota Denmadam XIV/Hsn jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah) sudah menerima profit sebanyak 1 kali profit dan dana sudah dikembalikan sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah).

s. Serda Rustanto anggota Denmadam XIV/Hsn jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) belum menerima profit dan dana sudah dikembalikan sebesar Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah).

t. Pelda Miseng Sandi anggota Denmadam XIV/Hsn jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah) belum menerima profit dan dana sudah dikembalikan sebesar Rp25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah).

Total dana yang Terdakwa-2 gunakan membayar dana investasi pribadi tersebut di atas dengan menggunakan dana kredit batch 20 sebesar Rp.660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah).

45. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui sisa Rp 85.000.000,00. (delapan puluh lima juta rupiah) hasil kredit batch 20 disalurkan kepada pemohon yang benar-benar mengajukan kredit, di antaranya:

a. PNS Wirawaty Masnur, AMD jumlah pinjaman Rp 35.000.000,00. (tiga puluh lima juta rupiah).

b. Pelda Iwan Sumarli jumlah pinjaman Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah).

c. Serka Widya Fitri Mula, Amd Keb jumlah pinjaman Rp25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah).

d. Serda Aditya Pratama Gamalama jumlah pinjaman Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah).

sehingga total sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

Halaman 108 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bahwa yang mendasari Terdakwa-2 mengembalikan dana investasi pribadi anggota dengan menggunakan dana kredit batch 20 karena didesak oleh para anggota yang menginvestasikan dana pribadinya agar segera mengembalikan dananya dan proses pengembalian dana-dana tersebut ada yang diketahui oleh Terdakwa-1 ada juga yang tidak diketahui, namun yang diketahui oleh Terdakwa-1 ialah Mayor Chb Muh. Aris, Kapten Inf Subagyo dan ada beberapa orang lain lagi.

47. Bahwa selain PT Cheetah Bintang Lima memberikan keuntungan 20% setiap bulan dari nilai investasi yang masuk, PT Cheetah Bintang Lima memberikan komisi 5% dari nilai investasi kepada Sertu Tri Ari Wibowo (Saksi-2) selaku founder oleh pimpinan PT Cheetah Bintang Lima, dari 5 % tersebut 3% disalurkan kepada Terdakwa-2, kemudian dari 3% tersebut dibagikan kepada Dandenmadam XIV/Hsn, Wadandenmadam XIV/Hsn, Terdakwa-I selaku Keprim, Terdakwa-2 selaku Bendahara, Serda Kadir (Saksi-21) selaku Komurnikop dengan perincian sebagai berikut:

a. Kelompok nilai investasi uang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) mendapatkan bonus 4 kali (nomor kontrak 3295/SPK.DEPO/MKS3295/SPK.DEPO/MKS/CHEETA H/IX/2019 tanggal kontrak 15 September 2019:

1) Dandenmadam XIV/Hsn mendapatkan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) X 4 = Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).

2) Wadandenmadam XIV/Hsn mendapatkan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) X 4 = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

3) Komando mendapatkan sebesar Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah) X 4 = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

4) Terdakwa-I mendapatkan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) X 4 = Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

5) Terdakwa-II mendapatkan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) X 4 = Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

6) Komurnikop Serda Kadir (Saksi-8) mendapatkan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) X 4 = Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

b. Kelompok nilai investasi uang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) mendapatkan bonus 3 kali (nomor kontrak 4941/SPK.DEPO/MKS/CHEETAH/10/2019 tanggal kontrak 1 Oktober 2019):

1) Dandenmadam XIV/Hsn mendapatkan

Halaman 109 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) X 3 = Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

2) Wadandenma XIV/Hsn mendapatkan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) X 3 = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

3) Komando mendapatkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) X 3 = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

4) Keprim Kapten Inf Kasim Kubo mendapatkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) X 3 = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

5) Bendahara Serda Irawan mendapatkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) X 3 = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

6) Komurnikop Serda Kadir mendapatkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) X 3 = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

c. Kelompok nilai investasi uang Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) mendapatkan bonus 1 kali (Nomor Kontrak 40.1134/SPK.DEPO/CHBL/XI/2019 tanggal kontrak 5 November 2019) sebanyak Rp 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) semua diserahkan oleh Terdakwa-2 kepada Dandenmadam XIV/Hsn karena dana ini merupakan dana kodal.

48. Bahwa dengan adanya kesepakatan kerja sama dalam fasilitas kredit antara Primkop Kartika Hasanuddin dengan PT Bank Mandiri dan kerja sama bidang investasi antara Terdakwa-2 selaku perwakilan Denmadam XIV/Hsn dengan PT Cheetah Bintang Lima, kemudian menimbulkan akibat kredit macet di Bank Mandiri atas nama beberapa orang anggota koperasi dengan nilai kredit cut off per tanggal 19 Juli 2020 sebesar Rp 3.550.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), hal ini merupakan tanggungjawab pengurus koperasi dan pimpinan Denmadam XIV/Hsn atau yang menerima aliran dana dari forex karena timbulnya kredit macet ini diakibatkan tutupnya PT Cheetah Bintang Lima dan tidak mengembalikan dana investasi milik para anggota koperasi.

49. Bahwa Terdakwa mengetahui dengan mengembalikan uang anggota yang macet di PT Cheetah Bintang Lima atau menutupi tunggakan kredit atas nama anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn ke PT Bank Mandiri ialah Kolonel Inf Wirawan Eko, S.E., M.H. (Saksi-20) dan Terdakwa-2 melunasi kredit di Bank Mandiri sejumlah 48 (empat puluh delapan) dengan katagori peminjam, anggota yang mengajukan pinjaman ke Bank Mandiri lalu diinvestasikan ke forex atas sepengetahuan dari Saksi-20 dan dibayarkan oleh Saksi-20 sebesar satu miliar tiga ratus juta rupiah, sedangkan Terdakwa-2 sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 110 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa-2 mengakui bersalah sebagai bendahara koperasi karena telah melakukan pemalsuan tanda tangan pengajuan atas nama beberapa orang debitur ke Bank Mandiri, dan membohongi komandan dalam hal ada beberapa pengajuan kredit yang tidak dilaporkan kepada komandan, menggunakan dana kredit tidak sesuai sasaran kredit yang disepakati dengan Bank Mandiri dan menggunakan dana kredit untuk membayar pengembalian dana titipan investasi pribadi dengan menggunakan dana kredit dari Bank Mandiri.

51. Bahwa Terdakwa-2 merasa sangat bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan yang diluar wewenang dan tanggungjawabnya, dan memohon maaf kepada semua yang terkait atas perbuatannya tersebut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti di berupa surat-surat:

1. 1 (satu) eksemplar surat Nomor: 10.AR.MRT/SME.SPPK.0050/2019 tanggal 22 Mei 2019 perihal penawaran pemberian kredit dari PT Bank Mandiri kepada Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn.

2. 1 (satu) eksemplar surat Perjanjian Kerja Sama No. CRO.MKS/0049/PKS/2019 tanggal 27 Mei 2019.

3. 4 (empat) lembar daftar nama-nama penerima kredit dari PT Bank Mandiri (batch 1 s.d. 16).

4. 1 (satu) eksemplar surat Nomor: 10.AR.MRT/SME.SPPK.0125/2019 tanggal 25 November 2019 perihal penawaran pemberian kredit dari PT Bank Mandiri kepada Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn.

5. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Sama CRO.MKS/0187/PKS/2019 tanggal 10 Desember 2019.

6. 2 (dua) lembar daftar nama-nama penerima kredit dari PT Bank Mandiri (batch 17 s.d. 20).

7. 5 (lima) paket Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Perwakilan Kodam XIV/Hsn a.n. Serda Irawan dengan PT Cheetah Bintang Lima.

8. 7 (tujuh) lembar daftar tagihan/kewajiban pembayaran kredit Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri cut off tanggal 27 Desember 2021.

9. 4 (empat) paket asli dokumen pengajuan kredit a.n. Letda Inf Sukarno dkk 3 orang dengan tandatangan non indentik atau tandatangan yang berbeda.

10. 2 (dua) lembar laporan transaksi rekening BRI a.n. Mayor Chb Muh. Aris.

11. 2 (dua) lembar laporan transaksi rekening BRI a.n. Sertu Sukri.

12. 200 (dua ratus) paket foto copy pengajuan

Halaman 111 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
peminjaman uang (kredit) anggota Primkop Kartika
Denmadam XIV/Hsn.

13. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat oleh Kabislabfor Polda Sulsel No. Lab 38/DIF/II/2022 dokumen peminjaman uang a.n. Letda Inf Sukarno dkk 3 orang.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dan petunjuk tentang adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya apat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang tepat dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan semua alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain sesuai ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 Ayat (1) serta Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut :

Bahwa keterangan para Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi-1, sampai dengan keterangan Saksi-21 sehingga seluruh keterangan para Terdakwa dan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan para Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui Secata B Bitung Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjura Inf di Dodiklatpur di Rindam XIV/Hsn dan ditempatkan di di Yonif Kostrad 432/SWJ, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan

Halaman 112 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan mengisi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Pama Denmadam XIV/Hsn (mantan Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn) dengan pangkat Kapten Inf NRP 3920299631270;

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2022 melalui pendidikan Secata B Bitung di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus dan ditempatkan di Yonarmed 6/Tamarunang, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Urdal Denmadam XIV/Hsn (mantan Kumurben Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn) dengan pangkat Serda NRP 31020295960383;

3. Bahwa benar Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn berdiri dan menjalankan kegiatan perkoperasian mulai tanggal 07 Mei 1982 sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Koperasi Kotamadya Ujung Pandang Nomor 21/Kpts/DK-18/D3/V/81 tentang Penempatan Koperasi Dalam Klasifikasi yang memutuskan Penempatan Koperasi Skodam XIV/Hsn jenis Fungsi ABRI tingkat Primer Badan Hukum No. 763/BH/IV/12/67 tanggal 05 Desember 1968 tempat kedudukan Lingk. Pattunuang Kota Makassar Sulsel;

4. Bahwa benar pada tanggal 22 September 1997 Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Prov. Sulsel atas nama Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 825/PAD/KWK.20/II/1997 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi menetapkan Primer Koperasi Angkatan Darat I Detasemen Markas VII/Wrb bertempat di Jln. Urip Sumoharjo Kelurahan Tello Baru Kec. Panaikang Kotamadya Ujung Pandang dan menetapkan Nomor dan tanggal Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi beserta nama dan alamat/keudukan koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan Nomor Surat Badan Hukum Nomor : 763/BH/IV, Tanggal 14 Desember 1968;

5. Bahwa benar sejak akhir tahun 2015 sampai dengan saat ini, Terdakwa-1 menjabat sebagai Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn atas penunjukan Dandenmadam XIV/Hsn dan Wadandenmadam XIV/Hsn, periode kedua sejak tahun 2019 ditunjuk secara aklamasi melalui RAT anggota, selanjutnya tugas dan tanggungjawab Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yaitu mengkoordinir, mengawasi, mengatur segala kegiatan baik anggota koperasi maupun pengurus koperasi terkait perkoperasian. tugas dan tanggungjawab tersebut dipertanggungjawabkan kepada Dandenmadam selaku pembina satuan dan kepada anggota koperasi.

6. Bahwa benar susunan pengurus Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn sebagai berikut saat ini :

a. Badan pengurus:

Halaman 113 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ketua: Kapten Inf Kasim Kubo/Terdakwa-1.
- 2) Komurus: Serma Sumarto sampai dengan bulan Desember 2018 dan Sertu Tri Ari Wibowo (Saksi-2) sampai dengan bulan Juni 2020.
- 3) Komurnikop: Serda Kadir (pensiun pada bulan April 2021).
- 4) Komurben: Serda Irawan/Terdakwa-2 sampai dengan bulan Juni 2020 kemudian digantikan oleh Serda Rohanum (Saksi) sampai dengan sekarang.

b. Badan pengawas:

- 5) Ketua: Kapten Inf Muh. Nawir sampai dengan Maret 2019 dan Letda Arm Nasrun Jamal sampai dengan sekarang.
- 6) Anggota: Pelda Hasanuddin.
- 7) Anggota: Serma Ikhwan.
- 8) Anggota: Serma Kamaruddin.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa-1 menjabat sebagai Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn ada bekerja sama dengan PT Bank Mandiri dalam fasilitas kredit yang mulai berjalan sejak pertengahan tahun 2019, adapun bentuk kerja sama fasilitas kredit dijalankan oleh Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dengan PT Bank Mandiri yaitu fasilitas kredit diberikan kepada anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn melalui/perantara koperasi dengan jenis kredit konsumtif, bunga pinjaman 0,6% ke Bank Mandiri dan 0,3 % ke koperasi, masa pinjaman selama 20 kali dan setiap perjanjian kerja sama nominal kredit Rp 5.000.000.00. (lima miliar rupiah) dan kerja sama tersebut telah berjalan dua kali kerja sama.

8. Bahwa benar dengan adanya kerja sama Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dengan PT Bank Mandiri berawal dari kunjungan pihak Bank Mandiri kepada Dandenmadam XIV/Hsn yang saat itu dijabat oleh Kol. Inf. Wirawan Eko P, SE, MH. dan dalam kunjungan tersebut menawarkan kerja sama, kemudian pengurus koperasi dipanggil oleh Dandenmadam XIV/Hsn lalu menyampaikan terkait fasilitas kredit oleh Bank Mandiri, itu tahap pertama, selanjutnya pihak Bank Mandiri datang lagi kedua kali konsultasi lanjutan bahwa pihak Bank Mandiri karena akan memberikan kredit kepada anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn berupa usipa yang disalurkan melalui Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn.

9. Bahwa benar pada bulan Mei 2019 pihak Bank Mandiri melakukan survei aset koperasi, dan pada tanggal 24 Mei 2019 Bank Mandiri membuat format MoU (Memori of Understanding) antara Denmadam XIV/Hsn dan Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 selaku Keprim dan Kolonel Inf Wirawan Eko, P. S.E., M.H. (Saksi-20) selaku Dandenmadam XIV/Hsn, kemudian pada tanggal 27 Mei 2019 pembuatan surat Perjanjian Kerja Sama Nomor CRO.MKS/0049/PKS/2019 (Kerja Sama Pertama) yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 dan 3 orang pengurus koperasi lainnya dengan pihak Bank

Halaman 114 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Asminiar (perjanjian kerja sama pertama dan kedua pada bulan Desember 2019).

10. Bahwa benar setelah adanya perjanjian kerja sama antara Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dan Bank Mandiri, selanjutnya anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn mengajukan kredit sebanyak 250 anggota/nasabah dan cair dalam perjanjian kerja sama pertama senilai Rp 4.978.770.000,- (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 16 (enam belas) batch jumlah nasabah 166 (seratus enam puluh enam) dan dalam perjanjian kerja sama kedua senilai Rp 3.365.000.000,- (tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) batch jumlah 84 (delapan puluh empat) anggota/nasabah anggota Koperasi.

11. Bahwa benar proses pengajuan kredit ke PT Bank Mandiri seperti hal peminjaman usipa di koperasi, cuma tambahannya menyertakan KTP, nomor rekening Bank Mandiri, Surat pernyataan, Surat Kuasa termasuk Surat Permohonan yang ditujukan anggota kepada Terdakwa-I selaku Keprim, surat permohonan tersebut ditandatangani oleh atas nama Pemohon, Terdakwa-I, Juyar Satuan dan Dandenmadam XIV/Hsn selaku Dansat, setelah terkumpul beberapa anggota yang mengajukan kemudian Terdakwa-2 selaku bendahara menghubungi pihak Bank Mandiri guna mengetahui apakah permohonan anggota layak atau tidak diberikan kredit, apabila menurut pihak Bank Mandiri layak maka pihak Bank Mandiri menyampaikan kepada Terdakwa-2 dan Bank Mandiri menindaklanjuti permohonan kredit tersebut.

12. Bahwa benar selanjutnya jika administrasi dinyatakan lengkap maka pihak Bank Mandiri menghubungi kembali Terdakwa-2, terkait kredit jumlah dana yang akan dicairkan, dana kredit itu sendiri sepengetahuan Terdakwa-I cair ke rekening koperasi yang dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa-2, setelah dana kredit masuk ke rekening koperasi selanjutnya Terdakwa-2 menarik dan menyerahkan kepada anggota sesuai dengan dana yang dicairkan dengan tenor kredit 20 bulan.

13. Bahwa benar Terdakwa-I mengetahui Terdakwa-2 menyalurkan atau mengurus pencairan dana kredit dari PT Bank Mandiri lalu diinvestasikan ke PT Cheetah Bintang Lima selanjutnya Terdakwa-2 berkoordinasi dengan Sertu Tri Ari Wibowo (Saksi-2) sebagai founder dan menyetorkan dana ke PT Cheetah Bintang Lima setelah itu dibuatkan kontrak dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Terdakwa-2 dengan pihak PT Cheetah Bintang Lima.

14. Bahwa benar uang yang bersumber dari kredit PT Bank Mandiri diinvestasikan ke PT Cheetah Bintang Lima pertama kali sekitar akhir bulan Juni 2019 dengan nilai investasi Rp 580.000.000,00. (lima ratus delapan puluh juta rupiah) pemilik dana sebagai berikut:

- I. Kolonel Inf Wirawan, S.E., M.H.
- m. Letkol Inf Asnoor.

Halaman 115 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Sertu Septiawan.
- p. Serda Kadir.
- q. Serda Irawan.
- r. Kopda Muh Rusli.
- s. Kopda Supriadi Kusuma Dewa.
- t. Pratu Abd Chair. M.
- u. PNS Ruwati.
- v. PNS Hastiwi.

Masing-masing anggota tersebut berinvestasi sebesar Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) sesuai jumlah pinjaman di PT Bank Mandiri dan Terdakwa-I menginvestasikan dananya Rp 30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah).

15. Bahwa benar kredit anggota koperasi ke PT Bank Mandiri selama 20 (dua puluh) kali angsuran, dari keuntungan investasi 20% (dua puluh persen) yang diberikan oleh PT Cheetah Bintang Lima, yang diberikan kepada anggota hanya Rp 1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah), sekitar dua juta lebih membayar cicilan ke Bank Mandiri dan sisanya lagi disimpan di koperasi untuk pembayaran angsuran kredit bulan ke-7 sampai lunas pada bulan ke-20, kemudian sudah berjalan kerja sama antara PT Bank Mandiri Koperasi kemudian booming informasi tentang forex yang dilakukan oleh PT Cheetah Bintang Lima sehingga membuat anggota banyak ingin berinvestasi dan oleh pimpinan membuka peluang bagi anggota yang berniat untuk berinvestasi dan dapat meminjam dana ke PT Bank Mandiri, sehingga Terdakwa-I mengetahui sebenarnya inisiatif untuk berinvestasi tersebut merupakan inisiatif masing-masing anggota dan difasilitasi oleh Terdakwa-2 sebagai bendahara koperasi karena bentuk pinjaman tersebut usipa.

16. Bahwa benar Terdakwa mendengar dari beberapa anggota bahwa ada bisnis trading forex, termasuk dari Sertu Tri Ari Wibowo (Saksi-2) selanjutnya Terdakwa mencari cari tahu terkait bisnis forex tersebut kepada Saksi-2 selaku founder, dan Terdakwa-I datang ke kantor forex PT Cheetah Bintang Lima yang terletak di Jln, Tun Abdul Razak Kab. Gowa dan oleh Saksi-2 diperkenalkan Terdakwa-I dengan pimpinan perusahaan tersebut yang bernama Sdr. Sugito, setelah itu Terdakwa-I tertarik dan menginvestasikan dana pribadi sebesar Rp 20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah) dengan keuntungan 20% setiap bulannya dan lancar sampai enam bulan, atas hasil investasi tersebut, kemudian Terdakwa-I menceritakan kepada Dandenmadam XIV/Hsn a.n. Kolonel Inf Wirawan Eko, P. S.E., M.H. (Saksi-2) sehingga Saksi-2 tertarik karena memang beliau sepertinya paham tentang trading forex.

17. Bahwa benar selanjutnya Dandenmadam XIV/Hsn (Saksi-20) memerintahkan Terdakwa-I memanggil Saksi-2 untuk mencari tahu lebih jauh informasi terkait PT Chreetah Bintang Lima, setelah itu Saksi-20 meminta kepada Saksi-2 agar mengundang Sdr. Sugito, untuk bertemu dengan Saksi-2, setelah Sdr. Sugito bertemu dengan Saksi-20 selaku Dandenmadam XIV/Hsn kemudian Saksi-20 juga ikut

Halaman 116 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
anggota berinvestasi dana pribadinya ke PT Cheetah Bintang Lima sebesar Rp 25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah) dan yang menyetorkan dana Saksi-20 tersebut adalah Terdakwa-1 sambil dikoordinasikan dengan Terdakwa-2, seiring berjalannya waktu, kemudian disosialisasi terkait trading forex kepada anggota Denmadam XIV/Hsn diberikan oleh pihak PT Cheetah Bintang Lima dan ada beberapa anggota atas perintah Dandenmadam XIV/Hsn mengikuti edukasi/belajar trading forex di kantor PT Cheetah Bintang Lima.

18. Bahwa benar karena trading forex yang dijalankan oleh PT Cheetah Bintang Lima semakin ramai terdengar dan dibicarakan (booming) oleh anggota Kodam XIV/Hsn kemudian para anggota timbul keinginan untuk ikut berinvestasi, karena saat itu kerja sama koperasi dengan PT Bank Mandiri sudah berjalan sehingga banyak anggota yang mengajukan kredit dan hasil kredit diinvestasikan ke PT Cheetah Bintang Lima melalui Terdakwa-2 selaku bendahara koperasi yang diketahui oleh Terdakwa-1 selaku Ketua Koperasi karena bentuk pinjaman ke PT Bank Mandiri diberikan atas adanya kerja sama antara PT Bank Mandiri dengan Koperasi Denmadam/XIV/Hsn, kemudian PT Bank Mandiri mencairkan dana kredit anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn kurang lebih delapan miliar rupiah.

19. Bahwa benar keuntungan yang didapat dari investasi trading forex tersebut adalah sebesar 20% (dua puluh persen) kepada nasabah dan komisi 5% (lima persen) kepada founder (Saksi-2) yang dijanjikan oleh PT Cheetah Bintang Lima dan hal itu berjalan sampai pada bulan Februari 2020, dengan posisi investasi gelombang pertama sebesar Rp 580.000.000,00. (lima ratus delapan puluh juta rupiah) atas nama Kolonel Inf Wirawan Eko, S.E., M.H. (Saksi-20) dkk 11 (sebelas) orang dana tersebut telah dikembalikan (masa kontrak 6 bulan) oleh pihak PT Cheetah Bintang Lima kepada Terdakwa-2 kemudian disalurkan kepada pemilik investasi.

20. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Maret 2020 PT Cheetah Bintang Lima tutup dengan alasan bahwa dana nasabah yang ditradingkan kalah dan tidak lagi bisa lagi membayar keuntungan sebagaimana mestinya serta tidak bisa mengembalikan dana investasi milik para anggota/investor termasuk dana investasi atas nama Terdakwa-2 selaku pemegang kontrak dengan dana sebesar Rp 4.962.000.000,00. (empat miliar sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah) sehingga mengakibatkan pembayaran kredit para anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn kepada PT Bank Mandiri macet, cut off per tanggal 19 Juli 2020 sebesar Rp 3.550.000.000,00. (tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) hingga tanggal 27 Desember 2021 cut off sebesar Rp 4.528.990.728,62. (empat miliar lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan koma enam puluh dua rupiah) dan sampai saat ini pembayaran kredit tidak bisa berjalan;

21. Bahwa benar pengelolaan keuntungan 20% (dua puluh persen) yang pernah diterima dari investasi trading forex yaitu sebesar Rp 750.000,00. (tujuh ratus lima puluh ribu)

Halaman 117 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) sampai dengan Rp 1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari nilai investasi nasabah Primkop Kartika Dandenmadam XIV/Hsn setiap bulannya diterima oleh Terdakwa-2 dari admin profit PT Cheetah Bintang Lima, kemudian Terdakwa-2 menyalurkan kepada atas nama anggota yang benar-benar mengajukan peminjaman ke PT Bank Mandiri dan menyadari hasil peminjaman diinvestasikan ke PT Cheetah Bintang Lima, sisa keuntungan lainnya untuk membayar cicilan kredit kepada PT Bank Mandiri dan sebagian-nya lagi digunakan sebagai dana cadangan pembayaran kredit ke PT Bank Mandiri, sedangkan 5% (lima persen) komisi yang diterima oleh Sertu Tri Ari Wibowo (Saksi-2 sebagai Founder) dana tersebut dibagi dua, sebanyak 2% (dua persen) diambil oleh Saksi-2 sedangkan 3% (tiga persen) ditransfer ke rekening milik Terdakwa-2 kemudian dari 3% (tiga persen) yang masuk ke rekening Terdakwa-2 tersebut dibagi kepada Terdakwa-I, Terdakwa-2, Saksi-20 selaku Dandenmadam XIV/Hsn, Wadandenmadam XIV/Hsn, dan Saksi-21 selaku Komurnikop dengan rincian pembagiannya sebagai berikut :

a. Kelompok nilai investasi uang Rp 1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah) mendapatkan bonus 4 (empat) kali dari nomor kontrak 3295/SPK.DEPO/MKS3295/SPK. DEPO/MKS/CHEETAH/IX/2019 tanggal kontrak 15 September 2019:

Dandenmadam XIV/Hsn mendapatkan sebesar Rp 7.000.000,00. (tujuh juta rupiah) X 4 = Rp 28.000.000,00. (dua puluh delapan juta rupiah).

Wadandenma XIV/Hsn mendapatkan sebesar Rp 6.000.000,00. (enam juta rupiah) X 4 = Rp 24.000.000,00. (dua puluh empat juta rupiah).

Komando mendapatkan sebesar Rp 5.000.000,00. (lima juta rupiah) X 4 = Rp 20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah).

Terdakwa-I mendapatkan sebesar Rp 4.000.000,00. (empat juta rupiah) X 4 = Rp 16.000.000,00. (enam belas juta rupiah).

Terdakwa-2 mendapatkan sebesar Rp 4.000.000,00. (empat juta rupiah) X 4 = Rp 16.000.000,00. (enam belas juta rupiah).

Saksi-21 selaku Komurnikop mendapatkan sebesar Rp 4.000.000,00. (empat juta rupiah) X 4 = Rp 16.000.000,00. (enam belas juta rupiah).

b. Kelompok nilai investasi uang Rp 800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah) mendapatkan bonus 3 (tiga) kali dengan nomor kontrak 4941/SPK.DEPO/MKS/CHEETAH/10/2019 tanggal kontrak 1 Oktober 2019) perincian sebagai berikut:

Dandenmadam XIV/Hsn mendapatkan sebesar Rp 7.000.000,00. (tujuh juta rupiah) X 3 = Rp 21.000.000,00. (dua puluh satu juta rupiah).

Halaman 118 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wadandenma XIV/Hsn mendapatkan sebesar Rp6.000.000,00. (enam juta rupiah) X 3 = Rp 18.000.000,00. (delapan belas juta rupiah).

Komando mendapatkan sebesar Rp 5.000.000,00. (lima juta rupiah) X 3 = Rp 15.000.000,00. (lima belas juta rupiah).

Terdakwa-I mendapatkan sebesar Rp 2.000.000,00. (dua juta rupiah) X 3 = Rp 6.000.000,00. (enam juta rupiah).

Terdakwa-2 mendapatkan sebesar Rp 2.000.000,00. (dua juta rupiah) X 3 = Rp 6.000.000,00. (enam juta rupiah).

Saksi-21 selaku Komurnikop mendapatkan sebesar Rp 2.000.000,00. (dua juta rupiah) X 3 = Rp 6.000.000,00. (enam juta rupiah).

c. Investasi sejumlah Rp 220.000.000,00. (dua ratus dua puluh juta rupiah) mendapatkan bonus 1 kali dengan Nomor Kontrak 40.1134/SPK.DEPO/MKS/CHBL /XI/2019 tanggal kontrak 5 November 2019 sebesar Rp 44.000.000,00. (empat puluh empat juta rupiah) semua diserahkan oleh Terdakwa-2 kepada Dandenmadam XIV/Hsn atas perintah Dandenma sebagai dana kodal.

22. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui nilai kredit macet anggota Primkop Kartika Hasanuddin ke PT Bank Mandiri sebesar Rp 3. 550.000.000,00. (tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) per bulan Mei 2021 dengan jumlah anggota 202 (dua ratus dua) nasabah dari 250 (dua ratus lima puluh) nasabah, karena 48 (empat puluh delapan) nasabah sudah dilunasi oleh Dandenmadam XIV/Hsn a.n. Kolonel Inf Wirawan (Saksi-20) pada saat masalah ini ditangani oleh Staf Inteldam XIV/Hsn, masing-masing nilai kredit anggota tidak dihafal oleh Terdakwa-2 berapa nominalnya namun jumlahnya bervariasi dari Rp 3.000.000,00. (tiga juta rupiah) s.d. Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).

23. Bahwa benar para Terdakwa tidak hafal berapa nilai sisa kredit masing-masing anggota ketika dinyatakan macet oleh PT Bank Mandiri, namun yang pasti nilai kredit macet pun bervariasi karena waktu pengambilan kredit dan pembayaran kreditnya berbeda-beda termasuk nilai/nominal kredit masing-masing anggota juga berbeda-beda.

24. Bahwa benar yang menyebabkan sehingga kredit anggota Primkop Kartika Hasanuddin ke PT Bank Mandiri macet yang pertama ialah sebagian dana tersebut diinvestasikan ke perusahaan trading forex PT Cheetah Bintang Lima kemudian bermasalah dan sudah tidak mendapatkan keuntungan (profit) hingga perusahaan tersebut tutup dan juga tidak dapat mengembalikan dana investasi selain itu karena potongan pembayaran kredit di Juyar sudah

Halaman 119 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikaji dan dilanjutkan karena adanya perintah dari pimpinan bahwa koperasi tidak boleh memotong gaji anggota, dalam hal ini perintah Kasad kepada seluruh koperasi di lingkungan Angkatan Darat.

25. Bahwa benar sejak awal proses peminjaman anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn ke PT Bank Mandiri sampai dana kredit dicairkan oleh PT Bank Mandiri, setelah adanya kerja sama antara PT Bank Mandiri dengan Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn terkait fasilitas kredit, kemudian para anggota mengajukan permohonan kredit kepada Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, selanjutnya setelah surat permohonan ditandatangani oleh Keprimkop, lalu anggota pemohon tersebut menghadap keatasan masing-masing dan Juyar satuan untuk meminta persetujuan, setelah atasan tip-tiap satuan dan Juyar menyetujui kemudian surat permohonan tersebut dilanjutkan ke Dandenmadam XIV/Hsn untuk setuju dan ditandatangani.

26. Bahwa benar setelah ditandatangani oleh Dandenma XIV/Hsn selanjutnya Pemohon membawa surat permohonan dan kelengkapan administrasi lainnya ke koperasi, lalu Terdakwa-2 membuat semacam rekapan data permohonan dan dibuatkan masing-masing surat kuasa pemotongan gaji kepada Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dan/atau PT Bank Mandiri untuk melakukan pendebitan dana guna memenuhi kewajiban kredit anggota atas fasilitas kredit sampai dinyatakan kredit lunas dan surat pernyataan calon nasabah yang berisi menyetujui untuk memberikan pengalihan hak tagih ke pihak PT Bank Mandiri, kemudian administrasi tersebut disetor oleh Terdakwa-2 kepada pihak PT Bank Mandiri dalam hal ini ibu Winari.

27. Bahwa setelah administrasi diserahkan kepada pihak PT Bank Mandiri kemudian pihak PT Bank Mandiri mempelajari permohonan yang masuk untuk disetujui atau tidak, setelah dipelajari apabila calon nasabah yang bermohon tidak ada masalah maka kredit akan dicairkan sesuai pengajuan masing-masing anggota dengan cara pencairan memasukkan uang kredit ke rekening penampungan milik Koperasi, dimana sebelumnya telah menghubungi Terdakwa-2 terkait pencairan kredit yang masuk, kemudian setelah dana kredit masuk ke rekening penampungan yang sebelumnya sudah dibuka oleh pihak Bank Mandiri atas nama Koperasi, selanjutnya Terdakwa-2 melakukan penarikan ke Bank Mandiri.

28. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui pencairan kredit pertama kali dari PT Bank Mandiri pada tanggal 29 Mei 2019 ke nomor rekening Koperasi Nomor : 1740100302256, kredit pertama kali (batch 1) atas nama 20 anggota yaitu Serma Simon Rante Labi dkk 19 (semilan belas) orang lainnya dengan jumlah pinjaman bervariasi antara Rp 20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah) s.d. Rp 5.000.000,00. (lima juta rupiah), total Rp 253,440,000.00. (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian ke-20 debitur tersebut sebenarnya tidak mengajukan permohonan peminjaman, namun ke-20 orang tersebut bisa keluar kredit atas namanya karena kebijakan dari Bank Mandiri yang

Halaman 120 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
anggota yang sudah ada pinjamannya di koperasi sebelum adanya kerja sama antara Bank Mandiri dengan koperasi maka kreditnya bisa di take over ke Bank Mandiri sejumlah nilai kredit yang telah berjalan) hanya dengan mengajukan bukti surat permohonan peminjaman ke-20 anggota tersebut yang dibuat kepada ketua koperasi pada saat proses peminjaman ke koperasi.

29. Bahwa benar tujuan Pengurus koperasi sehingga kredit Serma Simon Rante Labi dkk 19 orang lainnya ditake overkan ke Bank Mandiri untuk mencari dana segar karena keuangan koperasi saat itu sedang habis setelah membangun kantor dan toko koperasi serta digunakan untuk belanja Tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun 2019 anggota Denmadam XIV/Hsn dan tindakan tersebut dilakukan tanpa seizin Dandenmadam XIV/Hsn maupun badan pengawas koperasi, namun inisiatif pengurus Koperasi.

30. Bahwa benar Terdakwa-2 mengetahui pembayaran kredit 20 (dua puluh) anggota yang tergolong reimburse tidak ada perubahan tetap melanjutkan pembayaran yang sudah berjalan, melalui potongan gaji oleh Juyar Satuan dengan dasar pengajuan potongan dari Terdakwa-2 selaku bendahara koperasi dan karena adanya take over/ reimburse 20 (dua puluh) anggota tersebut, kemudian mengakibatkan ke-20 anggota tersebut menjadi debitur penunggak di PT Bank Mandiri, padahal ke-20 anggota tersebut tidak mengetahui jika namanya diajukan sebagai debitur ke PT Bank Mandiri yang digolongkan ke dalam reimburse oleh pengurus koperasi.

31. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa dan pengurus Koperasi yang mengajukan ke-20 anggota sebagai debitur PT Bank Mandiri tanpa seijin dan sepengetahuan Dandenmadam XIV/Hsn merupakan tindakan sangat merugikan ke-20 anggota tersebut karena mereka tidak mengetahui bahwa peminjaman mereka di koperasi telah dialihkan ke Bank Mandiri, sebenarnya reimburse ini tidak bermasalah namun karena bergabungnya beberapa orang nasabah yang menginginkan pinjamannya diinvestasikan ke forex dan forex bermasalah sehingga mengakibatkan nasabah yang masuk katagori reimburse pembayaran kreditnya ke PT Bank Mandiri ikut menjadi macet.

32. Bahwa benar Terdakwa-2 mengetahui pembayaran kredit yang telah dipotong Juyar Satuan sesuai pengajuan potongan dari koperasi terhadap Serma Simon Rante Labi dkk 19 orang lainnya, sebenarnya sudah lunas, namun pembayaran angsuran kredit ke-20 orang tersebut kemungkinan terpakai untuk pembayaran kredit anggota yang dana investasinya tertanam di forex sehingga mengakibatkan angsuran kredit ke-20 anggota yang dimaksud ke PT bank Mandiri menjadi belum lunas.

33. Bahwa benar kemudian kredit batch 2 cair pada bulan Juni 2019 dengan nilai kredit Rp 320.000.000,00. (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dari 18 (delapan belas) anggota yang mengajukan pinjaman yaitu Terdakwa-1 dkk 17 (tujuh belas) orang, dana tersebut diserahkan kepada masing-

Halaman 121 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anggota kecuali Koptu Junaid dimana dana kredit Rp 5.000.000,00. (lima juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa-2 belanja barang campuran di koperasi karena yang bersangkutan belum membutuhkan, dan sebenarnya pembayaran angsuran anggota pada batch 2 yaitu Terdakwa-I dkk 17 (tujuh belas) orang tersebut sesuai pemotongan yang dilakukan oleh Juyar Satuan seharusnya sudah lunas namun ada uang yang seharusnya untuk membayar cicilan kredit tersebut digunakan untuk menutupi beban kredit anggota yang modalnya tertanam di forex.

34. Bahwa benar yang menginisiasi sehingga kerja sama dalam bidang fasilitas kredit antara PT Bank Mandiri dengan Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn berjalan, berawal dari Dandenmadam XIV/Hsn a.n. Kolonel Inf Wirawan, S.E., M.H. (Saksi-20) yang mempunyai rekan di PT Bank Mandiri, rekannya tersebut diundang datang ke ruang kerja Dandenmadam XIV/Hsn sekitar bulan April 2019, dan yang datang a.n. Ibu Winari dan seorang laki-laki yang merupakan rekan dari Dandenmadam XIV/Hsn, kemudian pengurus koperasi dipanggil termasuk Wadandenmadam XIV/Hsn, dan dalam pertemuan itu berdiskusi tentang bantuan kredit.

35. Bahwa benar para Terdakwa tidak mengetahui secara pasti bagaimana caranya koperasi bisa mendapatkan kredit dari Bank Mandiri untuk anggota koperasi, sehingga pihak Bank Mandiri bersedia memberikan bantuan kredit ke anggota koperasi melalui koperasi dan saat pertemuan itu juga membahas tentang apa saja yang harus dipenuhi oleh pihak koperasi untuk mendapatkan kucuran dana kredit dari Bank Mandiri, yang diantaranya SITU, SIUP, hasil RAT Koperasi dua tahun terakhir dan NPWP Koperasi.

36. Bahwa benar setelah pertemuan tersebut, pengurus koperasi menindaklanjuti dengan berkoordinasi kepada ibu Winari (pihak Bank Mandiri) terkait dengan data dan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan oleh Bank Mandiri, sebulan kemudian pengurus koperasi melengkapi data yang diminta oleh pihak Bank Mandiri, selanjutnya pihak Bank Mandiri datang ke kantor koperasi melakukan survei bangunan koperasi dan aset yang ada, setelah beberapa hari kemudian pengurus koperasi diminta datang ke kantor Bank Mandiri Ratulangi, selanjutnya yang datang adalah Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda Kadir (Saksi-21) dan Kopda Dewa lalu menandatangani Perjanjian Kerja Sama tahap pertama antara Bank Mandiri dengan koperasi dihadapan pejabat Notaris.

37. Bahwa benar setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pertama kemudian pihak Bank Mandiri menyampaikan kepada pengurus koperasi bahwa pengajuan kredit sudah bisa dilakukan penarikan, maka sejak itu para anggota yang mengajukan kredit sampai mencapai nominal dalam Perjanjian Kerja Sama pertama senilai Rp 5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah), setelah dana tersebut diserap kemudian masuk ke Perjanjian Kerja Sama kedua pada bulan Desember 2019 juga nominalnya Rp 5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah), jadi dalam hal ini yang menginisiasi kerja sama ialah Saksi-20 selaku Dandenmadam

Halaman 122 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui bentuk kerja sama kredit antara PT Bank Mandiri dengan Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yaitu Bank Mandiri sebagai pihak pemberi kredit dengan sifat kredit konsumtif kepada anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn melalui Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, kredit per orang maksimal Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah), dengan jangka angsuran 20 kali, bunga kredit 0,6 % kepada Bank Mandiri dan koperasi 0,3 % sehingga total tagihan kepada nasabah 0.9 %, cara pembayaran setiap bulannya yaitu bendahara koperasi mengajukan pemotongan gaji anggota ke Juyar Satuan, hasil pemotongan tersebut dimasukkan ke rekening pembayaran kredit selanjutnya di auto debet oleh Bank Mandiri.

39. Bahwa benar kemudian kredit yang telah dikucurkan oleh PT Bank Mandiri kepada anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn sejumlah Rp.8.340.870.000,00. (delapan miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dari nilai kredit tersebut yang masih tertanam dalam bentuk investasi forex di PT Cheetah Bintang Lima sampai saat ini sejumlah Rp 4.152.000.000,00. (empat miliar seratus lima puluh dua juta rupiah) atas nama 82 (delapan puluh dua) anggota, sedangkan nilai investasi atas nama Terdakwa-2 (perwakilan Kodam XIV/Hsn) masih tertanam total Rp 4.962.000.000,00. (empat miliar sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah), investasi tersebut di dalamnya termasuk dana-dana titipan pribadi.

40. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui cara menginvestasikan uang yang bersumber dari kredit PT Bank Mandiri ke PT Cheetah Bintang Lima, setelah dana cair dari PT Bank Mandiri lalu dana tersebut ditarik tunai oleh Terdakwa-2 kemudian uang tersebut langsung dibawa ke kantor PT Cheetah Bintang Lima yang beralamat di Jln. Tun Abdul Razak Kab. Gowa kemudian diserahkan ke bagian Admin SPK a.n. Sdri. Brigita (Saksi-..), selanjutnya dibuatkan kontrak atas nama Terdakwa-2 dengan pihak PT Cheetah Bintang Lima dan juga dengan cara transfer ke rekening penampungan dana investasi milik PT Cheetah Bintang Lima.

41. Bahwa benar selanjutnya keuntungan yang disepakati dari investasi ke PT Cheeta Bintang Lima tersebut adalah sebesar 20 % dari setiap nilai investasi dan akan dibayarkan setiap bulan selama jangka investasi 6 bulan, adapun pertama kali dana kredit yang dikucurkan oleh PT Bank Mandiri lalu diinvestasikan ke PT Cheetah Bintang Lima, pertama kali (gelombang 1) dari pencairan kredit batch 3 dan batch 4 senilai Rp 580.000.000,00. (lima ratus delapan puluh juta rupiah), dana ini sudah kembali setelah jangka waktu 6 bulan.

42. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui pemilik dana yang diinvestasikan pertama kali sebesar Rp 580.000.000,00. (lima ratus delapan puluh juta rupiah), yaitu 12 (dua belas) orang, masing-masing:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kolonel Inf Wirawan, S.E., M.H.
b. Letkol Inf Asnoor.
c. Serma Kamaruddin.
d. Sertu Septiawan.
e. Serda Kadir.
f. Serda Irawan.
g. Kopda Muh Rusli.
h. Kopda Supriadi Kusuma Dewa.
i. Pratu Abd Chair. M.
j. PNS Ruwati.
k. PNS Hastiwi.

Masing-masing nilai investasi sebesar Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) sesuai jumlah pinjaman di PT Bank Mandiri kecuali Terdakwa-I dengan nilai investasi Rp 30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah).

43. Bahwa benar selain ke-12 orang anggota tersebut diatas ada beberpa anggota lain yang ikut menginvestasikan dana kredit dari PT Bank Mandiri ke PT Cheetah Bintang Lima yang dilakukan secara sadar dan atas keinginan anggota itu sendiri yaitu:

a. Batch 6 a.n. Letda Inf Nurfitrianto jumlah dana Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).

b. Batch 7 yaitu :

- 1) Serka Takbir jumlah dana Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).
- 2) Serda Rustanto jumlah dana 30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Kopda Junaid jumlah dana Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).

c. Batch 8:

- 1) Lettu Inf Syafaruddin jumlah dana Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).
- 2) Pratu Vian Andika Hirawan jumlah dana Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).
- 3) Serda Irawan jumlah dana Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).

d. Batch 9:

- 1) Serma Edy Imran jumlah dana Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).
- 2) Mayor Inf Muh Yusuf jumlah dana Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).
- 3) Sertu Wirabuana jumlah dana Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).
- 4) Mayor Inf Mappayukkung jumlah dana Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).
- 5) Serda Rustam jumlah dana Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).
- 6) Kapten Inf Alim Bahri jumlah dana Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).
- 7) Sertu Muh Rudi jumlah dana Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).
- 8) Kamaluddin Anil, H. jumlah dana Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).

Halaman 124 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Batch 10:

- 1) Serka Arwin jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 2) Serda Ilyas jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 3) Praka Kasdianto jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 4) Serda Subair jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 5) Praka Riski Datu Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 6) Kopda Paulus Luther Sonda Lomo jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 7) Pelda Sumarno jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 8) Serka AP. Ray Nasrayana jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 9) Pratu Koko Widianto jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 10) Pratu Eko Tomy Saputro jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 11) Serma Iqwan jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).

f. Batch 15:

- 1) Mayor inf Basuki Rahmat jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 2) Mayor Inf Muh Yamin jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 3) Letda inf Wempi Paemboan jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 4) Pelda Ambo Asse jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 5) Serma Baharuddin jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 6) Serma Gunawan Effendy jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 7) Serka Hardyansyah jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 8) Sertu Esa Perwira jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 9) Sertu Dominikus Dedy Haryanto jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 10) Koptu Abd Rauf jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 11) Koptu Ismail jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 12) Kopda Hamzah jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 13) Praka Afrisal jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 14) Praka Hermianus Moa Lawe jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).
- 15) Praka Sarhana jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).

g. Batch 16:

- 1) Serda Ahmad Nahrowi jumlah dana

Halaman 125 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).

2) Kopda Abd Kadir jumlah dana

Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).

3) Serda Hasrah jumlah dana Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).

h. Batch 17:

1) Serka Esra kriswanto jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

2) Pratu Bambang Indrajat jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

3) Praka Fadli jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

4) Serka Sudirman jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

5) Serda Syafaruddin jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

6) Serma Muh Arsyad jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

7) Praka Suhardi jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

8) Serda Herman jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

9) Praka Dasri jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

10) Kopda Hasmiruddin Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

11) Koptu Mappibali jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

12) Serda Ibrahim jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

13) Praka Royke Manus jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

14) Serda Yunus Maratang jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

15) Serda Alifalaki jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

16) Koptu Abdul Haidiman jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

i. Batch 18:

1) Letkol Arm Mudarto Nainggolan jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

2) Serka Abd Rajab jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

3) Sertu Jalaluddin Hasan jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

4) Sertu Pelor Bayu jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

5) Pelda Miseng jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

6) Serda Awaluddin Made Aming jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

7) Koptu Muchammad Fitrianto Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

8) Mayor Arm Krisno M. Tanimba jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

j. Batch 19:

Halaman 126 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Serda Amrullah jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Serda Abd Hamid jumlah dana Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- 3) Serda Baharuddin jumlah dana Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

44. Bahwa benar Terdakwa pernah mengajukan beberapa nama anggota sebagai peminjam kepada PT Bank Mandiri dengan membuat dokumen pinjaman tanpa diketahui oleh para anggota tersebut dan juga tidak diketahui oleh Saksi-20 selaku Dandenmadam XIV/Hsn namun diketahui oleh Terdakwa-1 karena pengajuan nama-nama anggota tersebut melalui Terdakwa-1 lalu ditandatangani oleh Terdakwa-1 surat kelengkapan pengajuan kredit ke PT Bank Mandiri, dengan tujuan untuk mendapatkan dana kredit dari PT Bank Mandiri dan setelah dana cair kemudian Terdakwa-2 menginvestasikan ke forex PT Cheetah Bintang Lima, hal itu Terdakwa-2 lakukan setelah sebelumnya ada pembicaraan dengan para pengurus kopersi, karena saat itu Forex sudah berjalan dan terasa manfaatnya sehingga timbul ide untuk melakukan pinjaman atas nama para anggota tanpa diketahui oleh para anggota yang bersangkutan, setelah dana para anggota tersebut cair selanjutnya diinvestasikan ke forex PT Cheetah Bintang Lima dengan harapan hasil dari keuntungan tersebut dapat dibagi bertiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-1 dan Serda Pur Kadir (Saksi-21).

45. Bahwa sudah ada keuntungan yang sempat dinikmati oleh para Terdakwa dan Saksi-21 dari forex PT Cheetah Bintang Lima dari nama-nama anggota yang diajukan tanpa diketahui oleh para anggota bersangkutan dengan perincian sebagai berikut:

a. Hasil investasi atas nama PNS Muffit Suggeng dana investasi sebesar Rp 40.000.000,00. (empat puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 dan telah menerima pembayaran profit 20% sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian :

- 1) Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan oktober 2019 sebesar 8.000.000.00. (delapan juta rupiah).
- 2) Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan november 2019 sebesar 8.000.000.00. (delapan juta rupiah).
- 3) Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan desember 2019 sebesar 8.000.000.00. (delapan juta rupiah).
- 4) Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan januari 2020 sebesar 8.000.000.00. (delapan juta rupiah).
- 5) Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan februari 2020 sebesar 8.000.000.00. (delapan juta rupiah).

setelah pembayaran profit tersebut, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2,

Halaman 127 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-I, serta Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima keburu collapse dan tutup dan uang investasi tidak kembali.

b. Bahwa hasil investasi atas nama Kopda Ruslan dana investasi sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 5 kali :

6) Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

7) Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan November 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

8) Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan Desember 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

9) Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

10) Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dan dana investati tidak kembali.

c. Hasil investasi atas nama Praka Andi Amal Wahab dana investasi sebesar Rp 50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 5 (lima) kali:

1) Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

2) Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan November 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

3) Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan Desember 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

4) Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

5) Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

Halaman 128 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dan dana investasi tidak kembali.

d. Hasil investasi atas nama Kopda Bacrianto dana investasi sebesar Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 5 kali:

- 1) Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah).
- 2) Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan November 2019 sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah).
- 3) Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan Desember 2019 sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah).
- 4) Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah).
- 5) Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah).

setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dan dana investasi tidak kembali.

e. Hasil investasi atas nama Praka Fadli dana investasikan sebesar Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 5 kali:

- 1) Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah).
- 2) Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan November 2019 sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah).
- 3) Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan Desember 2019 sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah).
- 4) Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah).
- 5) Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan

Halaman 129 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dana investasi tidak kembali.

f. Hasil investasi atas nama PNS Alfiah dana investasi sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan Desember 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 2 kali.

- 1) Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- 2) Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

Setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-3 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dana investasi tidak kembali.

g. Hasil investasi atas nama Serma Hasanuddin dana investasi sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan Desember 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 2 kali:

- 1) Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- 2) Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

Setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-8) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-2 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dana investasi tidak kembali.

h. Hasil investasi atas nama PNS Tuty Rubiyati dana investasi sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan

Halaman 130 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 2 kali.

- 1) Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- 2) Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

Setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-2 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dana investasi tidak kembali

i. Hasil investasi atas nama PNS Bachtiar dana investasi sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan Desember 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 2 kali.

- 1) Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- 2) Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

Setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-3 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dana investasi tidak kembali.

46. Bahwa benar selanjutnya Kopda Robyn Wahyu Saputra dana investasi sebesar Rp 50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) dan Praka Asri Yusuf dana investasi sebesar Rp 50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) diinvestasikan ke forex pada ahir bulan Januari 2020, namun tidak menerima dana pembayaran profit dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup.

47. Bahwa benar Terdakwa-2 yang memilih nama-nama anggota Denmadam XIV?Hsn. sebagai debitur yang diajukan ke PT Bank Mandiri tanpa diketahui oleh atas nama anggota bersangkutan dengan kriteria nama-nama yang diajukan akan lolos atau diterima pengajuan kreditnya oleh PT Bank Mandiri, artinya gajinya masih memenuhi syarat dan tidak ada catatan di perbankan.

48. Bahwa benar para Terdakwa menyadari jika memalsukan tandatangan seseorang dan dari pemalsuan tandatangan tersebut kemudian lahir suatu hak adalah

Halaman 131 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dilarang, namun karena melihat hasil yang sangat bagus, dengan hanya menginvestasikan dana maka keuntungannya cukup besar dan Terdakwa-2 tidak pernah menyangkahi akan terjadi collapse pada PT Cheetah bintang lima dan perbuatan Terdakwa-2 terkait pengajuan nama-nama untuk peminjaman ke Bank Mandiri dan tidak diketahui oleh atas nama anggota bersangkutan sudah atas sepengetahuan Terdakwa-1 karena sudah persetujuan Terdakwa-1 selaku Ketua koperasi karena perbuatan itu dilakukan pada saat sudah berjalan pengajuan kredit, kemudian Dandenmadam XIV/Hsn mengatakan "jangan lagi dilayani untuk yang investasi kecuali buat surat pernyataan khusus, yang bunyinya ketika ada permasalahan dia bersedia dipotong gajinya" sebelumnya antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan mengobrol menyampaikan jangan cuma komandan yang lebih banyak (keuntungan komandan banyak dapat) maka timbul ide mengajukan kembali sebagian data-data anggota yang sudah pernah mengajukan kredit dengan tujuan mendapatkan uang dari Bank Mandiri, ide tersebut dari Terdakwa-1.

49. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui keuntungan yang diterima oleh masing-masing anggota (pemilik investasi pertama) di PT Cheetah Bintang Lima yang menginvestasikan dana kredit sumber dari Bank Mandiri, masing-masing menerima rata-rata Rp 1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah) dikali 6 bulan, kecuali keuntungan kepada Dandenmadam XIV/Hsn a.n. Kolonel Inf Wirawan, S.E., M.H. (Saksi-20) diserahkan lengkap sesuai keuntungan 20% dari PT Cheetah Bintang Lima, nilai investasinya Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) berarti setiap bulan Rp 10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) dikali 6 bulan maka total sebesar Rp 60.000.000,00. (enam puluh juta rupiah).

50. Bahwa benar keuntungan sebesar Rp 1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada pemilik dana investasi selain kepada Saksi-20 yang diberikan oleh Terdakwa-2 karena keuntungan lainnya digunakan untuk pembayaran cicilan kredit ke Bank Mandiri atas nama anggota tersebut sesuai nominal setiap bulannya, sisanya dipergunakan untuk modal koperasi dan juga digunakan untuk pengembalian hak anggota jika ada yang harus dikembalikan, salah satu contoh anggota pindah satuan harus dikembalikan simpanannya.

51. Bahwa benar dari nilai investasi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikurangi dengan jumlah yang diberikan kepada anggota sebesar Rp 1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah) sisa Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dipotong satu kali dana resiko sebesar Rp 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah), kemudian sebesar Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) membayar cicilan ke bank, sisanya Rp 4.150.000,00. (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) disimpan di brankas koperasi untuk sewaktu-waktu digunakan kebutuhan koperasi.

52. Bahwa benar sesuai kesepakatan antara PT Bank Mandiri dengan Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn bahwa peruntukan kredit yaitu komsumtif contohnya pembangunan

Halaman 132 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang dibutuhkan pembayaran uang sekolah, pembelian tanah dan kebutuhan keluarga lainnya sedangkan penggunaan investasi forex tidak masuk sasaran pinjaman kredit dari Bank Mandiri tersebut.

53. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui awalnya sehingga dana yang bersumber dari kredit PT Bank Mandiri diinvestasikan ke PT Cheetah Bintang Lima karena direktur PT Cheetah Bintang Lima tersebut yang bernama Sdr. Sugito saling kenal dengan Sertu Tri Ari Wibowo (Saksi-2), dari perkenalan tersebut juga Sdr. Sugito dikenalkan kepada Terdakwa-I selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi-20 selaku Dandenmadam XIV/Hsn terkait usaha trading forex yang dijalankan oleh Sdr. Sugito, oleh Saksi-20 tertarik dan meminta kepada Terdakwa-I untuk mengundang Sdr. Sugito datang menghadap Saksi-20, Terdakwa-I dan Saksi-2, setelah pertemuan tersebut keesokan harinya Saksi-20 memanggil Terdakwa-I ke ruangnya, kemudian memerintahkan agar menyampaikan kepada anggota tentang trading forex yang dijalankan oleh PT Cheetah Bintang Lima, dan menyampaikan kepada anggota kalau dana tidak ada bisa mengajukan pinjaman ke koperasi karena koperasi sudah bekerja dengan PT Bank Mandiri, dengan adanya penyampaian tersebut, para anggota yang tertarik kemudian menemui Terdakwa-2 selaku bendahara koperasi mengajukan pinjaman ke PT Bank Mandiri melalui koperasi karena memang saat itu koperasi dengan PT Bank Mandiri sudah berjalan kerja sama.

54. Bahwa benar yang membuat surat permohonan pinjaman kepada Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang turut ditandatangani oleh pimpinan dari pemohon, membuat surat pernyataan untuk pengalihan hak tagi ke pihak Bank Mandiri atas pinjaman kepada Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dan bertanggungjawab secara langsung kepada Bank Mandiri apabila koperasi bermasalah, membuat surat kuasa pemotongan gaji dan termasuk di dalamnya pesangon, tunjangan dan seluruh hak keuangan lainnya serta hak-hak istimewa yang telah dan akan timbul di kemudian hari (tunjangan bonus, benefit atau penghasilan lainnya) kepada Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn Bendahara dan/atau Bank Mandiri untuk melakukan pendebitan dana untuk memenuhi kewajiban kredit anggota atas fasilitas kredit sampai dinyatakan kredit lunas, menyetorkan foto copy buku tabungan dan foto copy KTP, kemudian surat permohonan tersebut ada yang ditandatangani oleh para pemohon dan sebagiannya lagi tidak ditandatangani oleh pemohon meskipun di atas surat tersebut ada tanda tangan pemohon.

55. Bahwa benar kemudian surat permohonan, surat kuasa dan surat pernyataan dokumen kelengkapan pengajuan kredit ke PT Bank Mandiri yang tidak ditandatangani atau yang tidak diketahui oleh atas nama pemohon tersebut yaitu:

- a. Batch 2 : 1 orang a.n. Kopda Junaid, pinjaman Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- b. Batch 5 : 1 orang a.n. Sertu Wirabuana pinjaman Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- c. Batch 9 : 1 orang a.n. PNS Mufit Sugeng

Halaman 133 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pinjaman Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

d. Batch 10 : 3 orang masing-masing atas nama ; Kopda Ruslan, Praka Andi Amal Wahab dan Kopda Bakrianto.

Masing-masing nasabah tersebut di atas pinjaman sebesar Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya pada :

e. Batch 13 : 1 orang a.n. Pelda Muh Zainul Arifin pinjaman Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

f. Batch 15 : 1 orang a.n. Kopda Robyn Wahyu pinjaman Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

g. Batch 16 : 1 orang a.n. Pratu Abigca Hengga pinjaman Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah).

h. Batch 18 : 5 orang masing-masing atas nama ; PNS Tuty Rubiyati, PNS Alfiah, Koptu Junaid, PNS Bahtiar dan PNS Sambariah.

Masing-masing anggota tersebut di atas pinjaman sebesar Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya Batch 19 : 1 orang a.n. Kopda Robyn Wahyu Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) terakhir Batch 20 : 13 orang masing-masing atas nama; Serma Joury Jack Ruata Kalalo, PNS Yunus Paulus RRB, Kopka Burhanuddin, Praka Andi Amal Wahab, Letda Sukarno, Kopka Mursalim, Praka Nurdin, Serma Muh Ali, Pratu Erlangga Jiwa Utama, Kopda Rudi Hartono, Praka Muh Yusri dan Praka Usman.

Masing-masing anggota tersebut di atas pinjaman sebesar Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah), sedangkan Kopka Zainuddin pinjaman sebesar Rp 10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

56. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui ada 4 (empat) paket pengajuan kredit, masing-masing permohonan kredit a.n. Letda Inf Sukarno (Saksi-3), Pelda Miseng Sandi (Saksi-4), Kopda Usman (Saksi-5) dan Praka Muh. Yusri (Saksi-6) dimana :

- Terdakwa-2 yang membuat tandatangan di dalam surat pengajuan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 di kantor Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yampa diketahui oleh para Saksi yang bersangkutan.

- Terdakwa-2 tidak ada yang menyuruh untuk membuat tandatangan di dalam surat pengajuan tersebut namun Terdakwa-2 telah berkoordinasi dengan pengurus koperasi lainnya yaitu Terdakwa-I dan Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) selanjutnya Terdakwa-I mengetahui jika Terdakwa-2 memalsukan tandatangan tersebut karena sebelum Terdakwa-2 melakukan sudah meminta petunjuk terlebih dahulu karena sebenarnya keempat anggota yang dimaksud tidak mengajukan permohonan peminjaman.

- Bahwa dari tandatangan yang dipalsukan

Halaman 134 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa-2 tersebut selanjutnya menghasilkan kredit dari PT Bank Mandiri dan mengakibatkan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tercatat sebagai debitur penunggak, dan pengurus koperasi mendapatkan uang dalam bentuk keuntungan dari PT Cheetah Bintang Lima, namun Terdakwa-2 lupa nominalnya.

- Bahwa keterangan keperluan dalam surat permohonan tersebut tidak sesuai karena memang dana kredit tersebut akan digunakan untuk investasi di PT Cheetah Bintang Lima.

- Bahwa Terdakwa-2 juga memalsu tandatangan Dandenmadam XIV/Hsn di dalam keempat surat permohonan tersebut, karena Dandenma tidak mengetahui pengajuan keempat nama tersebut.

57. Bahwa benar kemudian Terdakwa-2, Terdakwa-I dan Sertu Pur Kadir (Saksi-21) yang mempunyai inisiatif mengajukan nama anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn padahal anggota tersebut tidak mengajukan pinjaman ke Bank Mandiri namun merupakan inisiatif bertiga, awalnya Saksi-21 menyampaikan kepada Terdakwa-2, dan selanjutnya disampaikan kepada Terdakwa-I, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pengajuan kredit tanpa sepengetahuan anggota yang bersangkutan ialah untuk mendapatkan dana kredit dari PT Bank Mandiri dan akan digunakan untuk biaya pembangunan kantor koperasi dan sebagiannya lagi diforexkan dengan harapan dari perusahaan forex mendapatkan keuntungan.

58. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui kredit batch 20 atas nama 19 nasabah cair pada tanggal 12 Februari 2020 dengan nilai total kredit Rp 745,000,000.00. (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa-2 untuk mengembalikan dana investasi kepada beberapa orang yang menitipkan dana secara pribadi kepada Terdakwa-2 dan diinvestasikan ke PT Cheetah Bintang Lima sebelum PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup.

59. Bahwa benar setelah dana kredit dari Bank Mandiri pada batch 20 cair selanjutnya dana tersebut oleh Terdakwa-2 digunakan untuk membayar/mengembalikan modal investasi pribadi kepada beberapa orang dan diketahui oleh Terdakwa-1 antara lain :

a. Letkol Inf Salim anggota Rindam XIV/Hsn jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp150.000.000,00. (seratus lima puluh juta rupiah) belum sempat menerima profit, dana sudah dikembalikan sebesar Rp150.000.000,00. (seratus lima puluh juta rupiah).

b. Mayor Inf Muh. Aris mantan Personel Puskodalopsdam XIV/Hsn jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) sudah menerima profit sebanyak 2 kali dan dana sudah dikembalikan sebesar Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).

Halaman 135 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Lettu inf Subagyo anggota Sandidam XIV/Hsn jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp100.000.000.00. (seratus juta rupiah) belum sempat menerima profit dan dana sudah dikembalikan sebesar Rp100.000.000.00. (seratus juta rupiah).

d. Letda Inf Wempi Paembonan anggota Denmadam XIV/Hsn jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah) belum sempat menerima profit dan dana sudah dikembalikan sebesar Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah).

e. Kapten Inf Mursal Purnawirawan Bintal jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) belum sempat menerima profit dan dana sudah dikembalikan sebesar Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).

f. Peltu Irwan anggota Denmadam XIV/Hsn jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah) belum sempat menerima profit dan dana sudah dikembalikan sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

g. Letda Inf Muh. Alam anggota Infolatta jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah) sudah menerima profit sebanyak 2 kali profit dan dana sudah dikembalikan sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

h. Sertu Sudirman anggota Pendam XIV/Hsn jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah) sudah menerima profit sebanyak 2 kali profit dan dana sudah dikembalikan sebesar Rp20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah).

i. Sertu Sukri anggota Kodim 1409/gowa jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah) sudah menerima profit sebanyak 2 kali profit dan dana sudah dikembalikan sebesar Rp20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah).

j. Serda Ahmad Nahrowi anggota Denmadam XIV/Hsn jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah) sudah menerima profit sebanyak 1 kali profit dan dana sudah dikembalikan sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah).

k. Serda Manora anggota Kodim 1409/Gowa jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sudah menerima profit sebanyak 2 kali profit dan dana sudah dikembalikan sebesar Rp20.000.000.00. (dua puluh juta rupiah).

l. Koptu Rahmat anggota Kodim 1409/Gowa jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah) sudah menerima profit sebanyak 1 kali profit dan dana sudah dikembalikan sebesar Rp20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah).

Halaman 136 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Kopda Paulus Sonda Lomo anggota Denmadam XIV/Hsn jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah) belum menerima profit dan dana sudah dikembalikan sebesar Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah).

n. Serda Alifalaki anggota Srendam XIV/Hsn jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah) sudah menerima profit sebanyak 2 kali profit dan dana sudah dikembalikan sebesar Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah).

o. PNS Kristina Baas anggota Denmadam XIV/Hsn jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah) sudah menerima profit sebanyak 2 kali profit dan dana sudah dikembalikan sebesar Rp20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah).

p. PNS Hasna anggota Denmadam XIV/Hsn jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah) sudah menerima profit sebanyak 1 kali profit dan dana sudah dikembalikan sebesar Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah).

q. PNS Sambariah anggota Denmadam XIV/Hsn jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah). sudah menerima profit sebanyak 1 kali profit dan dana sudah dikembalikan sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah).

r. PNS Margareta Rapa anggota Denmadam XIV/Hsn jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah) sudah menerima profit sebanyak 1 kali profit dan dana sudah dikembalikan sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah).

s. Serda Rustanto anggota Denmadam XIV/Hsn jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) belum menerima profit dan dana sudah dikembalikan sebesar Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah).

t. Pelda Miseng Sandi anggota Denmadam XIV/Hsn jumlah dana yang dititipkan sebesar Rp25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah) belum menerima profit dan dana sudah dikembalikan sebesar Rp25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah).

Total dana yang Terdakwa-2 gunakan untuk membayar dana investasi pribadi tersebut di atas dengan menggunakan dana kredit batch 20 sebesar Rp.660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah).

60. Bahwa benar adapun sisa dana batch 20 sejumlah Rp 85.000.000,00. (delapan puluh lima juta rupiah) digunakan Terdakwa-2 disalurkan kepada pemohon yang benar-benar mengajukan kredit, di antaranya:

Halaman 137 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a. PWS Wirawaty Masnur, AMD jumlah pinjaman Rp 35.000.000,00. (tiga puluh lima juta rupiah).

b. Pelda Iwan Sumarli jumlah pinjaman Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah).

c. Serka Widya Fitri Mula, Amd Keb jumlah pinjaman Rp25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah).

d. Serda Aditya Pratama Gamalama jumlah pinjaman Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah).

sehingga total sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

61. Bahwa benar yang mendasari Terdakwa-2 mengembalikan dana investasi pribadi anggota dengan menggunakan dana kredit batch 20 karena didesak oleh para anggota yang menginvestasikan dana pribadinya untuk segera mengembalikan dananya dan proses pengembalian dana-dana tersebut ada yang diketahui oleh Terdakwa-1 ada juga yang tidak diketahui, namun yang diketahui oleh Terdakwa-1 ialah Mayor Chb Muh. Aris, Kapten Inf Subagyo dan ada beberapa orang lain lagi.

62. Bahwa benar dengan adanya kesepakatan kerja sama dalam fasilitas kredit antara Primkop Kartika Hasanuddin dengan PT Bank Mandiri dan kerja sama bidang investasi antara Terdakwa-2 selaku perwakilan Denmadam XIV/Hsn) dengan PT Cheetah Bintang Lima, kemudian menimbulkan akibat kredit macet di Bank Mandiri atas nama beberapa orang anggota koperasi dengan nilai kredit cut off per tanggal 19 Juli 2020 sebesar Rp 3.550.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), hal ini merupakan tanggungjawab pengurus koperasi dan pimpinan Denmadam XIV/Hsn atau yang menerima aliran dana dari forex karena timbulnya kredit macet ini diakibatkan tutupnya PT Cheetah Bintang Lima dan tidak mengembalikan dana investasi milik para anggota koperasi.

63. Bahwa benar bentunk tanggung jawab yang dilakukan oleh para Terdakwa termasuk pengurus koperasi yang terlibat dan dana investasi ke forex yaitu dengan cara menanggulangi sebagian kredit macet ke PT Bank Mandiri menggunakan dana pribadi yaitu Saksi-2 selaku founder memberikan uang ke koperasi sebesar Rp135.000.000,00 dengan tujuan mengurangi hutang koperasi di PT Bank Mandiri, sedangkan Terdakwa-2 sudah memberikan uang sebesar Rp 250.432.367,00. dan Kolonel Inf Wirawan Eko, P. (Saksi-20) sebesar Rp1.157.896.371.00. dana tersebut diperuntukkan untuk mencover sejumlah 40 (empat puluh) anggota koperasi yang proses peminjamannya melalui persetujuan Dandenmadam XIV/Hsn dan uang pinjaman tersebut diinvestasikan di PT Cheetah Bintang Lima, jika ditotal keseluruhan berjumlah Rp1.318.328.738,00. (satu miliar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), sedangkan dari Terdakwa-1 juga sudah ada namun lupa nominal pastinya.

Halaman 138 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut sebanyak 200 (dua ratus) debitur Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn menjadi penunggak kredit di PT Bank Mandiri dengan kewajiban pembayaran kredit cut off per tanggal 27 Desember 2021 total sejumlah Rp 4.528.990.728,62. (empat miliar lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan koma enam puluh dua rupiah), dengan perincian hutang pokok sejumlah Rp 3.486.459.898,08. (tiga miliar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan koma delapan rupiah), hutang bunga berjalan sejumlah Rp 413.222.976,57. (empat ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma lima puluh tujuh rupiah), hutang denda sejumlah Rp 378.015.760,89. (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima belas ribu tujuh ratus enam puluh koma delapan puluh sembilan rupiah) dan hutang denda berjalan sejumlah Rp 251.292.093,08. (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan puluh tiga koma delapan rupiah).

65. Bahwa benar para Terdakwa mengakui bersalah karena telah menggunakan dana kredit tidak sesuai sasaran kredit yang disepakati dengan Bank Mandiri dan menggunakan dana kredit untuk membayar pengembalian dana titipan investasi pribadi dengan menggunakan dana kredit dari Bank Mandiri, dan atas perbuatan para Terdakwa tersebut sehingga satuan merasa keberatan dan diwakili oleh Saksi-1 melaporkan para Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-25/A-25/XI/2021/Idik tanggal 25 November 2021 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

66. Bahwa benar ada aset tanah milik PT Cheetah Bintang Lima yang terletak di Kab. Maros sudah disita oleh Koperasi Kartika Denmadam XIV/ Hsn. Dan saat ini dalam pengurusan penerbitan hak untuk selanjutnya akan dijual dan hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk melunasi hutang ke pihak Bank Mandiri.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif tersebut dan telah dibuktikan oleh Oditur Militer dalam surat tuntutan, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa demikian pula mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, sesuai dengan kesalahan para Terdakwa setelah melihat baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi para

Halaman 139 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusannya pada pertimbangan terkait hal-hal yang dapat meringankan pidana pada diri patra Terdakwa, dan karenanya tidak perlu diberikan tanggapan secara khusus.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Kumulatif dimana dakwaan kumulatif Kesatu yaitu : Pasal 263 Ayat (1) *Juncto* Ayat (2) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dan dakwaan kumulatif kedua secara alternatif yaitu Pertama: Pasal 372 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua: Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif maka baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim wajib membuktikan tiap-tiap dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif kesatu yaitu pasal Pasal 263 Ayat (1) *Juncto* Ayat (2) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperlukan sebagai barang bukti dari sesuatu hal".

Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan".

Unsur Keempat : "Jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian".

Unsur Kelima : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau

Halaman 140 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menurut Pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui Secata B Bitung Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurt Inf di Dodiklatpur di Rindam XIV/Hsn dan ditempatkan di di Yonif Kostrad 432/SWJ, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Pama Denmadam XIV/Hsn (mantan Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn) dengan pangkat Kapten Inf NRP 3920299631270;
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2022 melalui pendidikan Secata B Bitung di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus dan ditempatkan di Yonarmed 6/Tamarunang, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Urdal Denmadam XIV/Hsn (mantan Kumurben Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn) dengan pangkat Serda NRP

Halaman 141 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

3. Bahwa benar pada waktu para Terdakwa melakukan perbuatan menjadikan perkara ini, para Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Terdakwa-1 Kapten Inf dan Terdakwa-2 Serda, maka dalam kapasitas status tersebut kepada para Terdakwa diberlakukan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

4. Bahwa benar para Terdakwa saat dihadapkan di depan persidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu para Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian para Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperlukan sebagai barang bukti dari sesuatu hal", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa. Dimana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti, semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian ia (si pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blangko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya. Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya.

Halaman 142 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu:

- a. Surat yang dapat menimbulkan hak.
- b. Surat yang dipergunakan sebagai barang bukti suatu tindakan.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menimbulkan suatu hak" surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan suatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum didalam surat itu atau yang dapat dibuktikan dengan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "bukti bagi suatu tindakan" ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Bahwa oleh karena sub unsur kedua ini disusun secara alternatif yakni "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperlukan sebagai barang bukti dari sesuatu hal" maka Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 143 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn berdiri dan menjalankan kegiatan perkoperasian mulai tanggal 07 Mei 1982 sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Koperasi Kotamadya Ujung Pandang Nomor 21/Kpts/DK-18/D3/V/81 tentang Penempatan Koperasi Dalam Klasifikasi yang memutuskan Penempatan Koperasi Skodam XIV/Hsn jenis Fungsi ABRI tingkat Primer Badan Hukum No. 763/BH/IV/12/67 tanggal 05 Desember 1968 tempat kedudukan Lingk. Pattunuang Kota Makassar Sulsel;

2. Bahwa benar pada tanggal 22 September 1997 Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Prov. Sulsel atas nama Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 825/PAD/KWK.20/II/1997 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi menetapkan Primer Koperasi Angkatan Darat I Detasemen Markas VII/Wrb bertempat di Jln. Urip Sumoharjo Kelurahan Tello Baru Kec. Panaikang Kotamadya Ujung Pandang dan menetapkan Nomor dan tanggal Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi beserta nama dan alamat/keudukan koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan Nomor Surat Badan Hukum Nomor : 763/BH/IV, Tanggal 14 Desember 1968;

3. Bahwa sekira akhir tahun 2015, Terdakwa-I menjabat sebagai Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn atas penunjukan Dandenmadam XIV/Hsn dan Wadandenmadam XIV/Hsn, kemudian di tahun 2019 periode kedua Terdakwa-I terpilih kembali secara aklamasi melalui RAT (Rapat Anggota Tahunan) selaku Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, selanjutnya tugas dan tanggungjawab Terdakwa-I yaitu mengkoordinir, mengawasi, mengatur segala usaha, pekerjaan dan kegiatan anggota koperasi maupun pengurus koperasi terkait perkoperasian yang dipertanggungjawabkan kepada Dandenmadam XIV/Hsn selaku pembina satuan dan kepada anggota koperasi;

4. Bahwa pada bulan Februari 2018, Terdakwa-2 menunjuk Terdakwa-2 selaku Bendahara Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dengan tugas dan tanggungjawab menerima dana hasil potongan juru bayar Satuan dan pendapatan lain-lain, menyalurkan dana tersebut ke Bendahara Usipa dan Bendahara Toko, mengembalikan dana Simpanan Wajib anggota baik yang pindah satuan maupun pensiun dan tugas tambahan melakukan pembayaran angsuran hutang Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn kepada pihak lain;

5. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019 Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mengeluarkan Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor 503/30287/TDPKO-B/09/DPM-PTSP Nomor TDP 202326400381 Nama Koperasi Primer Koperasi Kartika Hasanuddin Denma nama pengurus/penanggungjawab Terdakwa-I, adapun susunan pengurus Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn sebagai berikut:

Halaman 144 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Badan pengurus:

- 1) Ketua :
Kapten Inf Kasim Kubo/
Terdakwa-I.
- 2) Komurus :
Serma Sumarto sampai
dengan bulan Desember
2018 dan Sertu Tri Ari
Wibowo (Saksi-3) sampai
dengan bulan Juni 2020.
- 3) Komurnikop :
Serda Kadir (Saksi-8) telah
pensiun pada bulan April
2021.
- 4) Komurben :
Serda Irawan/Terdakwa-II
sampai dengan bulan Juni
2020 kemudian digantikan
oleh Serda Rohanum (Saksi-
16) sampai dengan sekarang.

b. Badan pengawas:

- 1) Ketua : Kapten Inf
Muh. Nawir sampai dengan
Maret 2019 dan Letda Arm
Nasrun Jamal sampai dengan
sekarang.
- 2) Anggota : Pelda
Hasanuddin.
- 3) Anggota :
Serma Ikhwan.
- 4) Anggota :
Serma Kamaruddin.

6. Bahwa benar ada kerja sama antara TNI AD dengan PT Bank Mandiri secara nasional dalam hal pembayaran tunjangan kinerja, sehingga pada bulan April 2019 pihak PT. Bank Mandiri yang diwakili oleh Sdri. Winari Natasya Janiarti (Saksi-16) melakukan pertemuan dengan pengurus Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn diantaranya Kol Inf. Wirawan Eko P, S.E M.H. selaku Dandenmadam XIV/Hsn, Terdakwa-I selaku Ketua Koperasi, Terdakwa-2 selaku Komurben dan Serda Kadir (Saksi-21) selaku Kausipa di ruang Dandenmadam XIV/Hsn untuk pembahasan kerja sama apa saja yang dapat dilakukan antara PT Bank Mandiri dengan Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn sehingga salah satu pengurus yang hadir saat itu berpendapat kalau koperasi membutuhkan beberapa support dari PT Bank Mandiri, dengan penyampaian tersebut Saksi-16 menawarkan untuk memberikan modal kepada Koperasi berupa pinjaman kredit yang bersifat konsumtif;

7. Bahwa selanjutnya salah satu pengurus yang hadir dalam pertemuan tersebut bertanya dengan berkata "apakah dana tersebut tidak bisa langsung dicairkan biar koperasi yang mengelolanya?" Saksi-16 menjawab "tidak bisa karena

Halaman 145 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak menggunakan jaminan, memang produk ini pencairannya atas dasar permohonan anggota”, pengurus Koperasi bertanya “bagaimana kalau yang sudah cair, artinya ada anggota koperasi yang sudah meminjam ke unit usaha koperasi sebelum ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Mandiri dengan koperasi” dijawab Saksi-16 “diproduk ini untuk penarikannya dilakukan dengan cara, yang pertama pola reimburse dan pola non reimburse, pola reimburse itu adalah pencairan dana dari Bank Mandiri ke koperasi atas dasar kredit anggota yang telah cair melalui dana koperasi sendiri, pola non reimburse penarikan atas dasar permohonan baru dari anggota ke Koperasi”, dan dalam pertemuan tersebut membahas bunga, bahwa Bank Mandiri memberikan bunga sekitar 11,5% efektif per tahun atau sekitar 6,3% (enam koma tiga persen) plat, sedangkan koperasi ke anggotanya sekitar 16,30% (enam belas koma tiga persen) pertahun efektif 9% (sembilan) per tahun, selanjutnya Saksi-19 menyampaikan beberapa berkas sebagai kelengkapan yang harus dipenuhi;

8. Bahwa setelah pengurus Koperasi dan pihak PT. Bank Mandiri melakukan pertemuan selanjutnya pengurus Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn menindaklanjuti sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 25 April 2019, Terdakwa-I membuat surat permohonan fasilitas kredit ke PT Bank Mandiri Ratulangi Makassar, atas surat tersebut kemudian Bank Mandiri diwakili oleh Sdri. Asminiar selaku Area SME Head PT Bank Mandiri membuat surat Nomor 10.AR.MRT/SME.SPPK.0050/2019 tanggal 22 Mei 2019 PT Bank Mandiri perihal penawaran pemberian kredit ke Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn Up. Kapten Inf Kasim Kubo (Terdakwa-I) senilai Rp 5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah), jenis kredit Koperasi Mandiri dengan pola executing dan sifat kredit non revolving, selanjutnya kedua belah pihak menindaklanjuti dengan pembuatan surat Perjanjian Kerja Sama yang pertama dengan Nomor CRO.MKS/0049/PKS/2019 tanggal 27 Mei 2019;

b. Bahwa setelah perjanjian kerja sama pertama dibuat oleh kedua belah pihak, selanjutnya para anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn mengajukan peminjaman uang ke PT Bank Mandiri melalui Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn secara bergelombang (batch) dengan nilai kredit yang dicairkan pertama kali pada tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp 253.400.000,00. (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) atas nama 20 (dua puluh) nasabah dan diikuti anggota lain hingga keseluruhan 166 (seratus enam puluh enam) nasabah yang terdiri dari 16 (enam belas) batch dengan total kredit sebesar Rp 4.978.770.000,00. (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

c. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2019

Halaman 146 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-I kembali mengajukan permohonan fasilitas kredit ke PT Bank Mandiri, atas surat tersebut kemudian Sdri. Asminiar selaku Area SME Head PT Bank Mandiri membuat surat Nomor 10.AR.MRT/SME.SPPK.0125/ 2019 tanggal 26 November 2019 PT Bank Mandiri perihal penawaran pemberian kredit ke Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn Up. Kapten Inf Kasim Kubo/Terdakwa-I senilai Rp 5.000.000,00,00. (lima miliar rupiah) dengan pola dan jenis kredit yang sama, kemudian kedua belah pihak menindaklanjuti dengan pembuatan surat Perjanjian Kerja Sama kedua dengan Nomor CRO.MKS/0817/PKS/2019 tanggal 10 Desember 2019;

9. Bahwa setelah perjanjian kerja sama kedua dibuat, para anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang lainnya mengajukan pinjaman ke PT Bank Mandiri melalui Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn secara bertahap (batch) dengan nilai kredit yang dicairkan pada batch ke-17 pada tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp 1.115.000.000,00. (satu miliar seratus lima belas juta rupiah) atas nama 26 (dua puluh enam) nasabah dan diikuti anggota lainnya hingga keseluruhan berjumlah 84 (delapan puluh empat) nasabah terdiri dari 4 (empat) batch dengan total kredit sebesar Rp 3.365.000.000,00. (tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), sehingga total kredit yang dikururkan oleh PT Bank Mandiri dalam perjanjian kerja sama pertama dan kedua tersebut sebesar Rp 8.343.770.000,00. (delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) atas nama 250 (dua ratus lima puluh) debitur/nasabah;

10. Bahwa kemudian dana kredit sebesar Rp 8.343.770.000,00. (delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), kurang lebih sebesar Rp4.732.000.000,00. (empat miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah) pinjaman atas nama 94 (sembilan puluh empat) anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn kemudian Terdakwa-2 menginvestasikan kepada PT Cheetah Bintang Lima di bawah kontrak Terdakwa-2 selaku Bendahara Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, yang tertuang dalam 12 (dua belas) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dengan kesepakatan bahwa PT Cheetah Bintang Lima akan memberikan setiap bulan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari nilai investasi dan 5% (lima persen) komisi kepada Sertu Tri Ari Wibowo (Saksi-2) selaku founder investasi dengan masa kontrak enam bulan;

11. Bahwa dari 94 (sembilan puluh empat) nasabah Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang dananya masuk ke PT Cheetah Bintang Lima, dan 28 (dua puluh delapan) nasabah yang diajukan oleh Terdakwa-2 atas sepengetahuan Terdakwa-I dan Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) sebagai pemohon kredit ke PT Bank Mandiri, dan setelah dana kredit cair atas nama 28 (dua puluh delapan) nasabah tersebut secara diam-diam Terdakwa-2 dimasukkan dana tersebut ke PT Cheetah Bintang Lima dengan maksud agar mendapatkan keuntungan.

Halaman 147 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar karena dana kredit dari Bank Mandiri yang di investasikan ke PT Cheetah Bintang Lima, dirasakan manfaatnya dan ymag mendapat keuntungan lebih banya dari fee sebesar 20% adalah Pimpinan Denmadam, kemudian dengan diam-diam Terdakwa-2 mengajukan beberapa nama anggota sebagai peminjam kepada PT Bank Mandiri dengan membuat dokumen peminjaman tanpa diketahui oleh para anggota tersebut dan juga tidak diketahui oleh Saksi-20 selaku Dandenmadam XIV/Hsn namun diketahui oleh Terdakwa-1 karena pengajuan nama-nama anggota tersebut melalui Terdakwa-1 lalu ditandatangani oleh Terdakwa-1 surat kelengkapan pengajuan kredit ke PT Bank Mandiri, dengan tujuan untuk mendapatkan dana kredit dari PT Bank Mandiri dan setelah dana cair kemudian Terdakwa-2 menginvestasikan ke forex PT Cheetah Bintang Lima, hal itu Terdakwa-2 lakukan setelah sebelumnya ada pembicaraan dengan para pengurus kopersi, karena saat itu Forex sudah berjalan dan terasa manfaatnya sehingga timbul ide untuk melakukan peminjaman atas nama para anggota tanpa diketahui oleh para anggota yang bersangkutan, setelah dana para anggota tersebut cair selanjutnya diinvestasikan ke forex PT Cheetah Bintang Lima dengan harapan hasil dari keuntungan tersebut dapat dibagi bertiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I dan Serda Pur Kadir (Saksi-21).

13. Bahwa sudah ada keuntungan yang sempat dinikmati oleh para Terdakwa dan Saksi-21 dari forex PT Cheetah Bintang Lima dari nama-nama anggota yang diajukan tanpa diketahui oleh para anggota bersangkutan dengan perincian sebagai berikut :

a. Hasil investasi atas nama PNS Muffit Suggeng dana investasi sebesar Rp 40.000.000,00. (empat puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 dan telah menerima pembayaran profit 20% sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian :

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan oktober 2019 sebesar 8.000.000.00. (delapan juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan november 2019 sebesar 8.000.000.00. (delapan juta rupiah).
- Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan desember 2019 sebesar 8.000.000.00. (delapan juta rupiah).
- Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan januari 2020 sebesar 8.000.000.00. (delapan juta rupiah).
- Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan februari 2020 sebesar 8.000.000.00. (delapan juta rupiah).

setelah pembayaran profit tersebut, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, serta Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun

Halaman 148 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima keburu collapse dan tutup dan uang investasi tidak kembali.

b. Bahwa hasil investasi atas nama Kopda Ruslan dana investasi sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 5 kali :

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan November 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan Desember 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dan dana investati tidak kembali.

c. Hasil investasi atas nama Praka Andi Amal Wahab dana investasi sebesar Rp 50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 5 (lima) kali:

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan November 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan Desember 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh

Halaman 149 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dan dana investasi tidak kembali.

d. Hasil investasi atas nama Kopda Bacrianto dana investasi sebesar Rp 50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 5 kali:

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan November 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan Desember 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dan dana investasi tidak kembali.

e. Hasil investasi atas nama Praka Fadli dana investasikan sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 5 kali:

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan November 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan Desember 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

Halaman 150 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dana investasi tidak kembali.

f. Hasil investasi atas nama PNS Alfiah dana investasi sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan Desember 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 2 kali.

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

Setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-3 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dana investasi tidak kembali.

g. Hasil investasi atas nama Serma Hasanuddin dana investasi sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan Desember 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 2 kali:

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

Setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-8) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-2 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dana investasi tidak kembali.

h. Hasil investasi atas nama PNS Tuty Rubiyati dana investasi sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan Desember 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 2 kali.

Halaman 151 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

Setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-2 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dana investasi tidak kembali

i. Hasil investasi atas nama PNS Bachtiar dana investasi sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan Desember 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 2 kali.

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

Setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-3 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dana investasi tidak kembali.

14. Bahwa benar selanjutnya Kopda Robyn Wahyu Saputra dana investasi sebesar Rp 50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) dan Praka Asri Yusuf dana investasi sebesar Rp 50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) diinvestasikan ke forex pada akhir bulan Januari 2020, namun tidak menerima dana pembayaran profit dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup.

15. Bahwa benar Terdakwa-2 yang memilih nama-nama anggota Denmadam XIV?Hsn. sebagai debitur yang diajukan ke PT Bank Mandiri tanpa diketahui oleh atas nama anggota bersangkutan dengan kriteria nama-nama yang diajukan akan lolos atau diterima pengajuan kreditnya oleh PT Bank Mandiri, artinya gajinya masih memenuhi syarat dan tidak ada catatan di perbankan.

16. Bahwa benar para Terdakwa menyadari jika memalsukan tandatangan seseorang dan dari pemalsuan tandatangan tersebut kemudian lahir suatu hak adalah perbuatan yang dilarang, namun karena melihat hasil yang sangat bagus, dengan hanya menginvestasikan dana maka

Halaman 152 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keuangannya cukup besar dan Terdakwa-2 tidak pernah menyangkahi akan terjadi collapse pada PT Cheetah bintang lima dan perbuatan Terdakwa-2 terkait pengajuan nama-nama untuk peminjaman ke Bank Mandiri dan tidak diketahui oleh atas nama anggota bersangkutan sudah atas sepengetahuan Terdakwa-1 karena sudah persetujuan Terdakwa-1 selaku Ketua koperasi karena perbuatan itu dilakukan pada saat sudah berjalan pengajuan kredit, kemudian Dandenmadam XIV/Hsn mengatakan "jangan lagi dilayani untuk yang investasi kecuali buat surat pernyataan khusus, yang bunyinya ketika ada permasalahan dia bersedia dipotong gajinya" sebelumnya antara Terdakwa-I dan Terdakwa-2 dan Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan mengobrol menyampaikan jangan cuma komandan yang lebih banyak (keuntungan komandan banyak dapat) maka timbul ide mengajukan kembali sebagian data-data anggota yang sudah pernah mengajukan kredit dengan tujuan mendapatkan uang dari Bank Mandiri, ide tersebut dari Terdakwa-I.

17. Bahwa benar surat pengajuan permohonan kredit ke Bank mandiri dari beberapa anggota yang tidak mengajukan pinjaman dibuat sendiri oleh Terdakwa-2 atas persetujuan Terdakwa-1 dan dengan adanya kelengkapan administrasi pengajuan yang dibuat oleh Terdakwa-2 tersebut kemudian pihak Bank Mandiri menyetujui permohonan kredit dan setelah dana cair kemudian di investasikan ke forex.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Membuat secara tidak benar surat yang diperlukan sebagai barang bukti dari sesuatu hal" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya".

Bahwa yang dimaksud "untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan" ialah pengguna surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain itu diperlukan bahwa pengguna

Halaman 153 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak palsu.

Bahwa oleh karena sub unsur ketiga ini disusun secara alternatif yakni "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut" maka Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa setelah pengurus Koperasi dan pihak PT. Bank Mandiri melakukan pertemuan selanjutnya pengurus Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn menindaklanjuti sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 25 April 2019, Terdakwa-I membuat surat permohonan fasilitas kredit ke PT Bank Mandiri Ratulangi Makassar, atas surat tersebut kemudian Bank Mandiri diwakili oleh Sdri. Asminiar selaku Area SME Head PT Bank Mandiri membuat surat Nomor 10.AR.MRT/SME.SPPK.0050/2019 tanggal 22 Mei 2019 PT Bank Mandiri perihal penawaran pemberian kredit ke Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn Up. Kapten Inf Kasim Kubo (Terdakwa-I) senilai Rp 5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah), jenis kredit Koperasi Mandiri dengan pola executing dan sifat kredit non revolving, selanjutnya kedua belah pihak menindaklanjuti dengan pembuatan surat Perjanjian Kerja Sama yang pertama dengan Nomor CRO.MKS/0049/PKS/2019 tanggal 27 Mei 2019;
 - b. Bahwa setelah perjanjian kerja sama pertama dibuat oleh kedua belah pihak, selanjutnya para anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn mengajukan peminjaman uang ke PT Bank Mandiri melalui Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn secara bergelombang (batch) dengan nilai kredit yang dicairkan pertama kali pada tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp 253.400.000,00. (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) atas nama 20 (dua puluh) nasabah dan diikuti anggota lain hingga keseluruhan 166 (seratus enam puluh enam) nasabah yang terdiri dari 16 (enam belas) batch dengan total kredit sebesar Rp 4.978.770.000,00. (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - c. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2019 Terdakwa-I kembali mengajukan permohonan fasilitas kredit ke PT Bank Mandiri, atas surat tersebut kemudian Sdri.

Halaman 154 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asmilar selaku Area SME Head PT Bank Mandiri membuat surat Nomor 10.AR.MRT/SME.SPPK.0125/2019 tanggal 26 November 2019 PT Bank Mandiri perihal penawaran pemberian kredit ke Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn Up. Kapten Inf Kasim Kubo/Terdakwa-I senilai Rp 5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah) dengan pola dan jenis kredit yang sama, kemudian kedua belah pihak menindaklanjuti dengan pembuatan surat Perjanjian Kerja Sama kedua dengan Nomor CRO.MKS/0817/PKS/2019 tanggal 10 Desember 2019;

2. Bahwa setelah perjanjian kerja sama kedua dibuat, para anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang lainnya mengajukan pinjaman ke PT Bank Mandiri melalui Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn secara bertahap (batch) dengan nilai kredit yang dicairkan pada batch ke-17 pada tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp 1.115.000.000,00. (satu miliar seratus lima belas juta rupiah) atas nama 26 (dua puluh enam) nasabah dan diikuti anggota lainnya hingga keseluruhan berjumlah 84 (delapan puluh empat) nasabah terdiri dari 4 (empat) batch dengan total kredit sebesar Rp 3.365.000.000,00. (tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), sehingga total kredit yang dikucurkan oleh PT Bank Mandiri dalam perjanjian kerja sama pertama dan kedua tersebut sebesar Rp 8.343.770.000,00. (delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) atas nama 250 (dua ratus lima puluh) debitur/nasabah;

3. Bahwa kemudian dana kredit sebesar Rp 8.343.770.000,00. (delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), kurang lebih sebesar Rp 4.732.000.000,00. (empat miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah) pinjaman atas nama 94 (sembilan puluh empat) anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn kemudian Terdakwa-2 menginvestasikan kepada PT Cheetah Bintang Lima di bawah kontrak Terdakwa-2 selaku Bendahara Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, yang tertuang dalam 12 (dua belas) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dengan kesepakatan bahwa PT Cheetah Bintang Lima akan memberikan setiap bulan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari nilai investasi dan 5% (lima persen) komisi kepada Sertu Tri Ari Wibowo (Saksi-2) selaku founder investasi dengan masa kontrak enam bulan;

4. Bahwa dari 94 (sembilan puluh empat) nasabah Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang dananya masuk ke PT Cheetah Bintang Lima, dan 28 (dua puluh delapan) nasabah yang diajukan oleh Terdakwa-2 atas sepengetahuan Terdakwa-I dan Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) sebagai pemohon kredit ke PT Bank Mandiri, dan setelah dana kredit cair atas nama 28 (dua puluh delapan) nasabah tersebut secara diam-diam Terdakwa-2 dimasukkan dana tersebut ke PT Cheetah Bintang Lima dengan maksud agar mendapatkan keuntungan.

5. Bahwa benar karena dana kredit dari Bank Mandiri yang diinvestasikan ke PT Cheetah Bintang Lima, dirasakan manfaatnya dan yang mendapat keuntungan lebih banyak dari fee sebesar 20% adalah Pimpinan Denmadam, kemudian

Halaman 155 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa-2 mengajukan beberapa nama anggota sebagai peminjam kepada PT Bank Mandiri dengan membuat dokumen peminjaman tanpa diketahui oleh para anggota tersebut dan juga tidak diketahui oleh Saksi-20 selaku Dandenmadam XIV/Hsn namun diketahui oleh Terdakwa-1 karena pengajuan nama-nama anggota tersebut melalui Terdakwa-1 lalu ditandatangani oleh Terdakwa-1 surat kelengkapan pengajuan kredit ke PT Bank Mandiri, dengan tujuan untuk mendapatkan dana kredit dari PT Bank Mandiri dan setelah dana cair kemudian Terdakwa-2 menginvestasikan ke forex PT Cheetah Bintang Lima, hal itu Terdakwa-2 lakukan setelah sebelumnya ada pembicaraan dengan para pengurus kopersi, karena saat itu Forex sudah berjalan dan terasa manfaatnya sehingga timbul ide untuk melakukan peminjaman atas nama para anggota tanpa diketahui oleh para anggota yang bersangkutan, setelah dana para anggota tersebut cair selanjutnya diinvestasikan ke forex PT Cheetah Bintang Lima dengan harapan hasil dari keuntungan tersebut dapat dibagi bertiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I dan Serda Pur Kadir (Saksi-21).

6. Bahwa sudah ada keuntungan yang sempat dinikmati oleh para Terdakwa dan Saksi-21 dari forex PT Cheetah Bintang Lima dari nama-nama anggota yang diajukan tanpa diketahui oleh para anggota bersangkutan dengan perincian sebagai berikut :

a. Hasil investasi atas nama PNS Muffit Suggeng dana investasi sebesar Rp 40.000.000,00. (empat puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 dan telah menerima pembayaran profit 20% sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian :

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan oktober 2019 sebesar 8.000.000,00. (delapan juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan november 2019 sebesar 8.000.000,00. (delapan juta rupiah).
- Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan desember 2019 sebesar 8.000.000,00. (delapan juta rupiah).
- Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan januari 2020 sebesar 8.000.000,00. (delapan juta rupiah).
- Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan februari 2020 sebesar 8.000.000,00. (delapan juta rupiah).

setelah pembayaran profit tersebut, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, serta Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima keburu collapse dan tutup dan uang investasi tidak kembali.

b. Bahwa hasil investasi atas nama Kopda Ruslan dana

Halaman 156 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Investasi sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 5 kali :

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan November 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan Desember 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dan dana investasi tidak kembali.

c. Hasil investasi atas nama Praka Andi Amal Wahab dana investasi sebesar Rp 50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 5 (lima) kali:

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan November 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan Desember 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dan dana

Halaman 157 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id investasi tidak kembali.

d. Hasil investasi atas nama Kopda Bacrianto dana investasi sebesar Rp 50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 5 kali:

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan November 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan Desember 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dan dana investasi tidak kembali.

e. Hasil investasi atas nama Praka Fadli dana investasikan sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 5 kali:

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan November 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan Desember 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan

Halaman 158 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dana investasi tidak kembali.

- f. Hasil investasi atas nama PNS Alfiah dana investasi sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan Desember 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 2 kali.

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

Setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-3 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dana investasi tidak kembali.

- g. Hasil investasi atas nama Serma Hasanuddin dana investasi sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan Desember 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 2 kali:

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

Setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-8) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-2 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dana investasi tidak kembali.

- h. Hasil investasi atas nama PNS Tuty Rubiyati dana investasi sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan Desember 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 2 kali.

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

Halaman 159 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua rupiah).

Setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-2 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dana investasi tidak kembali

- i. Hasil investasi atas nama PNS Bachtiar dana investasi sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan Desember 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 2 kali.
 - Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
 - Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

Setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-3 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dana investasi tidak kembali.

7. Bahwa benar selanjutnya Kopda Robyn Wahyu Saputra dana investasi sebesar Rp 50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) dan Praka Asri Yusuf dana investasi sebesar Rp 50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) diinvestasikan ke forex pada ahir bulan Januari 2020, namun tidak menerima dana pembayaran profit dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup.

8. Bahwa benar Terdakwa-2 yang memilih nama-nama anggota Denmadam XIV?Hsn. sebagai debitur yang diajukan ke PT Bank Mandiri tanpa diketahui oleh atas nama anggota bersangkutan dengan kriteria nama-nama yang diajukan akan lolos atau diterima pengajuan kreditnya oleh PT Bank Mandiri, artinya gajinya masih memenuhi syarat dan tidak ada catatan di perbankan.

9. Bahwa benar para Terdakwa menyadari jika memalsukan tandatangan seseorang dan dari pemalsuan tandatangan tersebut kemudian lahir suatu hak adalah perbuatan yang dilarang, namun karena melihat hasil yang sangat bagus, dengan hanya menginvestasikan dana maka keuntungannya cukup besar dan Terdakwa-2 tidak pernah menyangka akan terjadi collapse pada PT Cheetah bintang lima dan perbuatan Terdakwa-2 terkait pengajuan nama-nama untuk peminjaman ke Bank Mandiri dan tidak diketahui oleh atas nama anggota bersangkutan sudah atas sepengetahuan Terdakwa-1 karena sudah persetujuan Terdakwa-1 selaku Ketua koperasi karena perbuatan itu dilakukan pada saat sudah berjalan pengajuan

Halaman 160 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kendian Dandenmadam XIV/Hsn mengatakan "jangan lagi dilayani untuk yang investasi kecuali buat surat pernyataan khusus, yang bunyinya ketika ada permasalahan dia bersedia dipotong gajinya" sebelumnya antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan mengobrol menyampaikan jangan cuma komandan yang lebih banyak (keuntungan komandan banyak dapat) maka timbul ide mengajukan kembali sebagian data-data anggota yang sudah pernah mengajukan kredit dengan tujuan mendapatkan uang dari Bank Mandiri, ide tersebut dari Terdakwa-1.

10. Bahwa benar surat pengajuan permohonan kredit ke Bank mandiri dari beberapa anggota yang tidak mengajukan pinjaman dibuat sendiri oleh Terdakwa-2 atas persetujuan Terdakwa-1 dan dengan adanya kelengkapan administrasi pengajuan pinjaman kredit yang dibuat oleh Terdakwa-2 tersebut kemudian pihak Bank Mandiri menyetujui permohonan kredit dan setelah dana cair kemudian di investasikan ke forex tanpa sepengetahuan Dandenmadam XV/Hsn.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbuatan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan surat tersebut, yang mana perbuatannya akan menimbulkan kerugian pada orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar karena dana kredit dari Bank Mandiri yang di investasikan ke PT Cheetah Bintang Lima, dirasakan manfaatnya dan yag mendapat keuntungan lebih banya dari fee sebesar 20% adalah Pimpinan Denmadam, kemudian dengan diam-diam Terdakwa-2 mengajukan beberapa nama anggota sebagai peminjam kepada PT Bank Mandiri dengan membuat dokumen peminjaman tanpa diketahui oleh para anggota tersebut dan juga tidak diketahui oleh Saksi-20 selaku Dandenmadam XIV/Hsn namun diketahui oleh Terdakwa-1 karena pengajuan nama-nama anggota tersebut melalui Terdakwa-1 lalu ditandatangani oleh Terdakwa-1 surat kelengkapan pengajuan kredit ke PT Bank Mandiri, dengan tujuan untuk mendapatkan dana kredit dari PT Bank Mandiri dan setelah dana cair kemudian Terdakwa-2 menginvestasikan ke forex PT Cheetah Bintang Lima, hal itu Terdakwa-2 lakukan setelah sebelumnya ada pembicaraan dengan para pengurus kopersi, karena saat itu Forex sudah

Halaman 161 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan terasa manfaatnya sehingga timbul ide untuk melakukan peminjaman atas nama para anggota tanpa diketahui oleh para anggota yang bersangkutan, setelah dana para anggota tersebut cair selanjutnya diinvestasikan ke forex PT Cheetah Bintang Lima dengan harapan hasil dari keuntungan tersebut dapat dibagi bertiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I dan Serda Pur Kadir (Saksi-21).

2. Bahwa benar Terdakwa-2 yang memilih ke 20 (dua puluh) nama anggota Denmadam XIV?Hsn. sebagai debitur yang diajukan ke PT Bank Mandiri tanpa diketahui oleh atas nama anggota bersangkutan dengan kriteria nama-nama yang diajukan akan lolos atau diterima pengajuan kreditnya oleh PT Bank Mandiri, artinya gajinya masih memenuhi syarat dan tidak ada catatan di perbankan.

3. Bahwa benar para Terdakwa menyadari jika memalsukan tandatangan seseorang dan dari pemalsuan tandatangan tersebut kemudian lahir suatu hak adalah perbuatan yang dilarang, namun karena melihat hasil yang sangat bagus, dengan hanya menginvestasikan dana maka keuntungannya cukup besar dan Terdakwa-2 tidak pernah menyangkahkan akan terjadi collapse pada PT Cheetah bintang lima dan perbuatan Terdakwa-2 terkait pengajuan nama-nama untuk peminjaman ke Bank Mandiri dan tidak diketahui oleh atas nama anggota bersangkutan sudah atas sepengetahuan Terdakwa-1 karena sudah persetujuan Terdakwa-1 selaku Ketua koperasi karena perbuatan itu dilakukan pada saat sudah berjalan pengajuan kredit, kemudian Dandenmadam XIV/Hsn mengatakan "jangan lagi dilayani untuk yang investasi kecuali buat surat pernyataan khusus, yang bunyinya ketika ada permasalahan dia bersedia dipotong gajinya" sebelumnya antara Terdakwa-I dan Terdakwa-2 dan Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan mengobrol menyampaikan jangan cuma komandan yang lebih banyak (keuntungan komandan banyak dapat) maka timbul ide mengajukan kembali sebagian data-data anggota yang sudah pernah mengajukan kredit dengan tujuan mendapatkan uang dari Bank Mandiri, ide tersebut dari Terdakwa-I.

4. Bahwa benar surat pengajuan permohonan kredit ke Bank mandiri dari beberapa anggota yang tidak mengajukan pinjaman dibuat sendiri oleh Terdakwa-2 atas persetujuan Terdakwa-1 dan dengan adanya kelengkapan administrasi pengajuan pinjaman kredit yang dibuat oleh Terdakwa-2 tersebut kemudian pihak Bank Mandiri menyetujui permohonan kredit dan setelah dana cair kemudian diinvestasikan ke forex tanpa sepengetahuan Dandenmadam XV/Hsn.

5. Bahwa benar karena ke 20 (nama yang diajukan sebagai peminjam dana kredit ke Bank Mandiri cair tanpa sepengetahuan dari ke dua puluh tersebut maka ke dua puluh anggota merasa dirugikan karena menjadi debitur yang tercatat sebagai penunggak pada bank Mandiri sedangkan mereka tidak pernah mengajukan kredit tersebut.

6. Bahwa selai ke dua puluh anggita tersebut, Bank

Halaman 162 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga pihak yang sangat dirugikan, karena telah mencairkan dana kredit yang peruntukannya untuk konsuntif anggota koperasi Denmadam XIV/Hsn, namun para Terdakwa menginvestasikan dan kredit dari Bank Mandiri ke forex dan karena forex tutup maka para Terdakwa selaku pengurus Koperasi tidak dapat melakukan angsuran kredit Bank Mandiri yang telah dicairkan.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kelima "Yang dilakukan secara bersama-sama", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (delneming) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Bahwa syarat dari unsur penyertaan ini harus ada sedikitnya 2 orang atau lebih secara bersama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.

Bahwa Simons dalam bukunya "Leerboek" halaman 303-329 yang dikutip oleh Drs. PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum pidana Indonesia" halaman 54 menjelaskan bahwa dalam hal turut serta melakukan menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang diperkuat dengan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa sekira akhir tahun 2015, Terdakwa-I menjabat sebagai Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn atas penunjukan Dandenmadam XIV/Hsn dan Wadandenmadam XIV/Hsn, kemudian di tahun 2019 periode kedua Terdakwa-I terpilih kembali secara aklamasi melalui RAT (Rapat Anggota Tahunan) selaku Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, selanjutnya tugas dan tanggungjawab Terdakwa-I yaitu mengkoordinir, mengawasi, mengatur segala usaha, pekerjaan dan kegiatan anggota koperasi maupun pengurus koperasi terkait perkoperasian yang dipertanggungjawabkan kepada Dandenmadam XIV/Hsn selaku pembina satuan dan kepada anggota koperasi;

2. Bahwa pada bulan Februari 2018, Terdakwa-2 menunjuk Terdakwa-2 selaku Bendahara Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dengan tugas dan tanggungjawab menerima dana hasil potongan juru bayar Satuan dan pendapatan lain-lain, menyalurkan dana tersebut ke Bendahara Usipa dan

Halaman 163 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bongga id Toko, mengembalikan dana Simpanan Wajib anggota baik yang pindah satuan maupun pensiun dan tugas tambahan melakukan pembayaran angsuran hutang Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn kepada pihak lain;

3. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019 Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mengeluarkan Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor 503/30287/TDPKO-B/09/DPM-PTSP Nomor TDP 202326400381 Nama Koperasi Primer Koperasi Kartika Hasanuddin Denma nama pengurus/penanggungjawab Terdakwa-I, adapun susunan pengurus Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn sebagai berikut:

a. Badan pengurus:

Ketua : Kapten Inf Kasim Kubo/ Terdakwa-I.
Komurus :Serma Sumarto sampai dengan bulan Desember 2018 dan Sertu Tri Ari Wibowo (Saksi-3) sampai dengan bulan Juni 2020.
Komurnikop : Serda Kadir (Saksi-8) telah pensiun pada bulan April 2021.
Komurben : Serda Irawan/Terdakwa-II sampai dengan bulan Juni 2020 kemudian digantikan oleh Serda Rohanum (Saksi-16) sampai dengan sekarang.

b. Badan pengawas:

- 1) Ketua : Kapten Inf Muh. Nawir sampai dengan Maret 2019 dan Letda Arm Nasrun Jamal sampai dengan sekarang.
- 2) Anggota : Pelda Hasanuddin.
- 3) Anggota : Serma Ikhwan.
- 4) Anggota : Serma Kamaruddin.

4. Bahwa benar ada kerja sama antara TNI AD dengan PT Bank Mandiri secara nasional dalam hal pembayaran tunjangan kinerja, sehingga pada bulan April 2019 pihak PT. Bank Mandiri yang diwakili oleh Sdri. Winari Natasya Janiarti (Saksi-16) melakukan pertemuan dengan pengurus Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn diantaranya Kol Inf. Wirawan Eko P, S.E M.H. selaku Dandenmadam XIV/Hsn, Terdakwa-I selaku Ketua Koperasi, Terdakwa-2 selaku Komurben dan Serda Kadir (Saksi-21) selaku Kausipa di ruang Dandenmadam XIV/Hsn untuk pembahasan kerja sama apa saja yang dapat dilakukan antara PT Bank Mandiri dengan Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn sehingga salah satu pengurus yang hadir saat itu berpendapat kalau koperasi membutuhkan beberapa support dari PT Bank Mandiri, dengan penyampaian tersebut Saksi-16 menawarkan untuk memberikan modal kepada Koperasi berupa pinjaman kredit yang bersifat konsumtif;

5. Bahwa selanjutnya salah satu pengurus yang hadir dalam pertemuan tersebut bertanya dengan berkata "apakah dana tersebut tidak bisa langsung dicairkan biar koperasi yang mengelolanya?" Saksi-16 menjawab "tidak bisa karena

Halaman 164 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak menggunakan jaminan, memang produk ini pencairannya atas dasar permohonan anggota”, pengurus Koperasi bertanya “bagaimana kalau yang sudah cair, artinya ada anggota koperasi yang sudah meminjam ke unit usaha koperasi sebelum ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Mandiri dengan koperasi” dijawab Saksi-16 “diproduk ini untuk penarikannya dilakukan dengan cara, yang pertama pola reimburse dan pola non reimburse, pola reimburse itu adalah pencairan dana dari Bank Mandiri ke koperasi atas dasar kredit anggota yang telah cair melalui dana koperasi sendiri, pola non reimburse penarikan atas dasar permohonan baru dari anggota ke Koperasi”, dan dalam pertemuan tersebut membahas bunga, bahwa Bank Mandiri memberikan bunga sekitar 11,5% efektif per tahun atau sekitar 6,3% (enam koma tiga persen) flat, sedangkan koperasi ke anggotanya sekitar 16,30% (enam belas koma tiga persen) pertahun efektif 9% (sembilan) per tahun, selanjutnya Saksi-19 menyampaikan beberapa berkas sebagai kelengkapan yang harus dipenuhi;

6. Bahwa setelah pengurus Koperasi dan pihak PT. Bank Mandiri melakukan pertemuan selanjutnya pengurus Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn menindaklanjuti sebagai berikut:

d. Bahwa pada tanggal 25 April 2019, Terdakwa-I membuat surat permohonan fasilitas kredit ke PT Bank Mandiri Ratulangi Makassar, atas surat tersebut kemudian Bank Mandiri diwakili oleh Sdri. Asminiar selaku Area SME Head PT Bank Mandiri membuat surat Nomor 10.AR.MRT/SME.SPPK.0050/2019 tanggal 22 Mei 2019 PT Bank Mandiri perihal penawaran pemberian kredit ke Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn Up. Kapten Inf Kasim Kubo (Terdakwa-I) senilai Rp 5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah), jenis kredit Koperasi Mandiri dengan pola executing dan sifat kredit non revolving, selanjutnya kedua belah pihak menindaklanjuti dengan pembuatan surat Perjanjian Kerja Sama yang pertama dengan Nomor CRO.MKS/0049/PKS/2019 tanggal 27 Mei 2019;

e. Bahwa setelah perjanjian kerja sama pertama dibuat oleh kedua belah pihak, selanjutnya para anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn mengajukan peminjaman uang ke PT Bank Mandiri melalui Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn secara bergelombang (batch) dengan nilai kredit yang dicairkan pertama kali pada tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp 253.400.000,00. (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) atas nama 20 (dua puluh) nasabah dan diikuti anggota lain hingga keseluruhan 166 (seratus enam puluh enam) nasabah yang terdiri dari 16 (enam belas) batch dengan total kredit sebesar Rp 4.978.770.000,00. (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

f. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2019 Terdakwa-I

Halaman 165 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kembali mengajukan permohonan fasilitas kredit ke PT Bank Mandiri, atas surat tersebut kemudian Sdri. Asminiar selaku Area SME Head PT Bank Mandiri membuat surat Nomor 10.AR.MRT/SME.SPPK.0125/2019 tanggal 26 November 2019 PT Bank Mandiri perihal penawaran pemberian kredit ke Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn Up. Kapten Inf Kasim Kubo/Terdakwa-I senilai Rp 5.000.000,000,00. (lima miliar rupiah) dengan pola dan jenis kredit yang sama, kemudian kedua belah pihak menindaklanjuti dengan pembuatan surat Perjanjian Kerja Sama kedua dengan Nomor CRO.MKS/0817/PKS/2019 tanggal 10 Desember 2019;

7. Bahwa setelah perjanjian kerja sama kedua dibuat, para anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang lainnya mengajukan pinjaman ke PT Bank Mandiri melalui Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn secara bertahap (batch) dengan nilai kredit yang dicairkan pada batch ke-17 pada tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp 1.115.000.000,00. (satu miliar seratus lima belas juta rupiah) atas nama 26 (dua puluh enam) nasabah dan diikuti anggota lainnya hingga keseluruhan berjumlah 84 (delapan puluh empat) nasabah terdiri dari 4 (empat) batch dengan total kredit sebesar Rp 3.365.000.000,00. (tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), sehingga total kredit yang dikururkan oleh PT Bank Mandiri dalam perjanjian kerja sama pertama dan kedua tersebut sebesar Rp 8.343.770.000,00. (delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) atas nama 250 (dua ratus lima puluh) debitur/nasabah;

8. Bahwa kemudian dana kredit sebesar Rp 8.343.770.000,00. (delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), kurang lebih sebesar Rp 4.732.000.000,00. (empat miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah) pinjaman atas nama 94 (sembilan puluh empat) anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn kemudian Terdakwa-2 menginvestasikan kepada PT Cheetah Bintang Lima di bawah kontrak Terdakwa-2 selaku Bendahara Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, yang tertuang dalam 12 (dua belas) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dengan kesepakatan bahwa PT Cheetah Bintang Lima akan memberikan setiap bulan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari nilai investasi dan 5% (lima persen) komisi kepada Sertu Tri Ari Wibowo (Saksi-2) selaku founder investasi dengan masa kontrak enam bulan;

9. Bahwa dari 94 (sembilan puluh empat) nasabah Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang dananya masuk ke PT Cheetah Bintang Lima, dan 28 (dua puluh delapan) nasabah yang diajukan oleh Terdakwa-2 atas sepengetahuan Terdakwa-I dan Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) sebagai pemohon kredit ke PT Bank Mandiri, dan setelah dana kredit cair atas nama 28 (dua puluh delapan) nasabah tersebut secara diam-diam Terdakwa-2 dimasukkan dana tersebut ke PT Cheetah Bintang Lima dengan maksud agar mendapatkan keuntungan.

Halaman 166 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar karena dana kredit dari Bank Mandiri yang di investasikan ke PT Cheetah Bintang Lima, dirasakan manfaatnya dan yang mendapat keuntungan lebih banya dari fee sebesar 20% adalah Pimpinan Denmadam, kemudian dengan diam-diam Terdakwa-2 mengajukan beberapa nama anggota sebagai peminjam kepada PT Bank Mandiri dengan membuat dokumen peminjaman tanpa diketahui oleh para anggota tersebut dan juga tidak diketahui oleh Saksi-20 selaku Dandenmadam XIV/Hsn namun diketahui oleh Terdakwa-1 karena pengajuan nama-nama anggota tersebut melalui Terdakwa-1 lalu ditandatangani oleh Terdakwa-1 surat kelengkapan pengajuan kredit ke PT Bank Mandiri, dengan tujuan untuk mendapatkan dana kredit dari PT Bank Mandiri dan setelah dana cair kemudian Terdakwa-2 menginvestasikan ke forex PT Cheetah Bintang Lima, hal itu Terdakwa-2 lakukan setelah sebelumnya ada pembicaraan dengan para pengurus kopersi, karena saat itu Forex sudah berjalan dan terasa manfaatnya sehingga timbul ide untuk melakukan peminjaman atas nama para anggota tanpa diketahui oleh para anggota yang bersangkutan, setelah dana para anggota tersebut cair selanjutnya diinvestasikan ke forex PT Cheetah Bintang Lima dengan harapan hasil dari keuntungan tersebut dapat dibagi bertiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I dan Serda Pur Kadir (Saksi-21).

11. Bahwa sudah ada keuntungan yang sempat dinikmati oleh para Terdakwa dan Saksi-21 dari forex PT Cheetah Bintang Lima dari nama-nama anggota yang diajukan tanpa diketahui oleh para anggota bersangkutan dengan perincian sebagai berikut :

a. Hasil investasi atas nama PNS Muffit Suggeng dana investasi sebesar Rp 40.000.000,00. (empat puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 dan telah menerima pembayaran profit 20% sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian :

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan oktober 2019 sebesar 8.000.000.00. (delapan juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan november 2019 sebesar 8.000.000.00. (delapan juta rupiah).
- Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan desember 2019 sebesar 8.000.000.00. (delapan juta rupiah).
- Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan januari 2020 sebesar 8.000.000.00. (delapan juta rupiah).
- Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan februari 2020 sebesar 8.000.000.00. (delapan juta rupiah).

setelah pembayaran profit tersebut, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, serta Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan

Halaman 167 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Cheetah Bintang Lima keburu collapse dan tutup dan uang investasi tidak kembali.

b. Bahwa hasil investasi atas nama Kopda Ruslan dana investasi sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 5 kali :

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan November 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan Desember 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dan dana investati tidak kembali.

c. Hasil investasi atas nama Praka Andi Amal Wahab dana investasi sebesar Rp 50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 5 (lima) kali:

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan November 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan Desember 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2,

Halaman 168 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dan dana investasi tidak kembali.

d. Hasil investasi atas nama Kopda Bacrianto dana investasi sebesar Rp 50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 5 kali:

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan November 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan Desember 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dan dana investasi tidak kembali.

e. Hasil investasi atas nama Praka Fadli dana investasikan sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 5 kali:

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan November 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan Desember 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

Halaman 169 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dana investasi tidak kembali.

f. Hasil investasi atas nama PNS Alfiah dana investasi sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan Desember 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 2 kali.

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

Setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-3 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dana investasi tidak kembali.

g. Hasil investasi atas nama Serma Hasanuddin dana investasi sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan Desember 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 2 kali:

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

Setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-8) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-2 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dana investasi tidak kembali.

h. Hasil investasi atas nama PNS Tuty Rubiyati dana investasi sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan Desember 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 2 kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

Setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-2 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dana investasi tidak kembali

i. Hasil investasi atas nama PNS Bachtiar dana investasi sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan Desember 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 2 kali.

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

Setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-3 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dana investasi tidak kembali.

j. Bahwa selanjutnya Kopda Robyn Wahyu Saputra dana investasi sebesar Rp 50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) dan Praka Asri Yusuf dana investasi sebesar Rp 50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) diinvestasikan ke forex pada ahir bulan Januari 2020, namun tidak menerima dana pembayaran profit dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup.

12. Bahwa benar Terdakwa-2 yang memilih nama-nama anggota Denmadam XIV?Hsn. sebagai debitur yang diajukan ke PT Bank Mandiri tanpa diketahui oleh atas nama anggota bersangkutan dengan kriteria nama-nama yang diajukan akan lolos atau diterima pengajuan kreditnya oleh PT Bank Mandiri, artinya gajinya masih memenuhi syarat dan tidak ada catatan di perbankan.

13. Bahwa benar para Terdakwa menyadari jika memalsukan tandatangan seseorang dan dari pemalsuan tandatangan tersebut kemudian lahir suatu hak adalah perbuatan yang dilarang, namun karena melihat hasil yang sangat bagus, dengan hanya menginvestasikan dana maka keuntungannya cukup besar dan Terdakwa-2 tidak pernah

Halaman 171 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan terjadi collapse pada PT Cheetah bintang lima dan perbuatan Terdakwa-2 terkait pengajuan nama-nama untuk peminjaman ke Bank Mandiri dan tidak diketahui oleh atas nama anggota bersangkutan sudah atas sepengetahuan Terdakwa-1 karena sudah persetujuan Terdakwa-1 selaku Ketua koperasi karena perbuatan itu dilakukan pada saat sudah berjalan pengajuan kredit, kemudian Dandenmadam XIV/Hsn mengatakan "jangan lagi dilayani untuk yang investasi kecuali buat surat pernyataan khusus, yang bunyinya ketika ada permasalahan dia bersedia dipotong gajinya" sebelumnya antara Terdakwa-I dan Terdakwa-2 dan Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan mengobrol menyampaikan jangan cuma komandan yang lebih banyak (keuntungan komandan banyak dapat) maka timbul ide mengajukan kembali sebagian data-data anggota yang sudah pernah mengajukan kredit dengan tujuan mendapatkan uang dari Bank Mandiri, ide tersebut dari Terdakwa-I.

14. Bahwa benar surat pengajuan permohonan kredit ke Bank mandiri dari beberapa anggota yang tidak mengajukan pinjaman dibuat sendiri oleh Terdakwa-2 atas persetujuan Terdakwa-1 dan dengan adanya kelengkapan administrasi pengajuan yang dibuat oleh Terdakwa-2 tersebut kemudian pihak Bank Mandiri menyetujui permohonan kredit dan setelah dana cair kemudian di investasikan ke forex.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kelima " Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa selanjut Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif kedua Oditur Militer, bahwa karena dakwaan kedua Oditur Militer pada dakwaan kumulatif kedua disusun secara Alternatif mengandung arti bahwa baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikannya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan berbagai konsekuensi hukumnya, dan dalam hal ini Majelis Hakim sepdapat dengan Oditur Militer yang membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 372 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa ".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Unsur ketiga : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ".

Unsur keempat : " Yang dilakukan secara bersama-sama ".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa" Mejlis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum di Indonseisa serta mampu

Halaman 172 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui Secata B Bitung Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurt Inf di Dodiklatpur di Rindam XIV/Hsn dan ditempatkan di di Yonif Kostrad 432/SWJ, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Pama Denmadam XIV/Hsn (mantan Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn) dengan pangkat Kapten Inf NRP 3920299631270;
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2022 melalui pendidikan Secata B Bitung di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus dan ditempatkan di Yonarmed 6/Tamarunang, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Urdal Denmadam XIV/Hsn (mantan Kumurben Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn) dengan pangkat Serda NRP 31020295960383;
3. Bahwa benar pada waktu para Terdakwa melakukan perbuatan menjadikan perkara ini, para Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Terdakwa-1 Kapten Inf dan Terdakwa-2 Serda, maka dalam kapasitas status tersebut kepada para Terdakwa diberlakukan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Bahwa benar para Terdakwa saat dihadapkan di depan persidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis

Halaman 173 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti lain di dalam persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar benar Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn berdiri dan menjalankan kegiatan perkoperasian mulai tanggal 07 Mei 1982 sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Koperasi Kotamadya Ujung Pandang Nomor 21/Kpts/DK-18/D3/V/81 tentang Penempatan Koperasi Dalam Klasifikasi yang memutuskan Penempatan Koperasi Skodam XIV/Hsn jenis Fungsi ABRI tingkat Primer Badan Hukum No. 763/BH/IV/12/67 tanggal 05 Desember 1968 tempat kedudukan Lingk. Pattunuang Kota Makassar Sulsel;
2. Bahwa benar benar pada tanggal 22 September 1997 Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Prov. Sulsel atas nama Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 825/PAD/KWK.20/II/1997 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi menetapkan Primer Koperasi Angkatan Darat I Detasemen Markas VII/Wrb bertempat di Jln. Urip Sumoharjo Kelurahan Tello Baru Kec. Panaikang Kotamadya Ujung Pandang dan menetapkan Nomor dan tanggal Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi beserta nama dan alamat/kedudukan koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan Nomor Surat Badan Hukum Nomor : 763/BH/IV, Tanggal 14 Desember 1968;
3. Bahwa benar Bahwa sekira akhir tahun 2015, Terdakwa-I menjabat sebagai Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn atas penunjukan Dandenmadam XIV/Hsn dan Wadandenmadam XIV/Hsn, kemudian di tahun 2019 periode kedua Terdakwa-I terpilih kembali secara aklamasi melalui RAT (Rapat Anggota Tahunan) selaku Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, selanjutnya tugas dan tanggungjawab Terdakwa-I yaitu mengkoordinir, mengawasi, mengatur segala usaha, pekerjaan dan kegiatan anggota koperasi maupun pengurus koperasi terkait perkoperasian yang dipertanggungjawabkan kepada Dandenmadam XIV/Hsn selaku pembina satuan dan kepada anggota koperasi;
4. Bahwa benar pada bulan Februari 2018, Terdakwa-2 menunjuk Terdakwa-2 selaku Bendahara Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dengan tugas dan tanggungjawab menerima dana hasil potongan juru bayar Satuan dan pendapatan lain-lain, menyalurkan dana tersebut ke Bendahara Usipa dan Bendahara Toko, mengembalikan dana Simpanan Wajib anggota baik yang pindah satuan maupun pensiun dan tugas tambahan melakukan pembayaran angsuran hutang Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn kepada pihak lain;
5. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019 Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mengeluarkan Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor 503/30287/TDPKO-B/09/DPM-PTSP Nomor TDP 202326400381 Nama Koperasi Primer Koperasi Kartika Hasanuddin Denma nama

Halaman 175 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengurus/pengurus penanggungjawab Terdakwa-I, adapun susunan pengurus Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn sebagai berikut:

Badan pengurus:

- a. Ketua : Kapten Inf Kasim Kubo/ Terdakwa-I.
- b. Komursus : Serma Sumarto sampai dengan bulan Desember 2018 dan Sertu Tri Ari Wibowo (Saksi-2) sampai dengan bulan Juni 2020.
- c. Komurnikop : Serda Kadir (Saksi-21) telah pensiun pada bulan April 2021.
- d. Komurben : Serda Irawan/Terdakwa-II sampai dengan bulan Juni 2020 kemudian digantikan oleh Serda Rohanum (Saksi-16) sampai dengan sekarang.

Badan pengawas:

- a. Ketua : Kapten Inf Muh. Nawir sampai dengan Maret 2019 dan Letda Arm Nasrun Jamal sampai dengan sekarang.
- b. Anggota : Pelda Hasanuddin.
- c. Anggota : Serma Ikhwan.
- d. Anggota : Serma Kamaruddin.

6. Bahwa benar ada kerja sama antara TNI AD dengan PT Bank Mandiri secara nasional dalam hal pembayaran tunjangan kinerja, sehingga pada bulan April 2019 pihak PT. Bank Mandiri yang diwakili oleh Sdri. Winari Natasya Janiarti (Saksi-16) melakukan pertemuan dengan pengurus Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn diantaranya Kol Inf. Wirawan Eko P, S.E M.H. selaku Dandenmadam XIV/Hsn, Terdakwa-I selaku Ketua Koperasi, Terdakwa-2 selaku Komurben dan Serda Kadir (Saksi-21) selaku Kausipa di ruang Dandenmadam XIV/Hsn untuk pembahasan kerja sama apa saja yang dapat dilakukan antara PT Bank Mandiri dengan Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn sehingga salah satu pengurus yang hadir saat itu berpendapat kalau koperasi membutuhkan beberapa support dari PT Bank Mandiri, dengan penyampaian tersebut Saksi-16 menawarkan untuk memberikan modal kepada Koperasi berupa pinjaman kredit yang bersifat konsumtif;

7. Bahwa selanjutnya salah satu pengurus yang hadir dalam pertemuan tersebut bertanya dengan berkata "apakah dana tersebut tidak bisa langsung dicairkan biar koperasi yang mengelolanya?" Saksi-16 menjawab "tidak bisa karena kredit ini tidak menggunakan jaminan, memang produk ini pencairannya atas dasar permohonan anggota", pengurus Koperasi bertanya "bagaimana kalau yang sudah cair, artinya ada anggota koperasi yang sudah meminjam ke unit usipa koperasi sebelum ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Mandiri dengan koperasi" dijawab Saksi-16 "diproduk ini untuk penarikannya dilakukan dengan cara, yang pertama pola reimburse dan pola non reimburse, pola reimburse itu adalah pencairan dana dari Bank Mandiri ke koperasi atas dasar kredit anggota yang telah cair melalui dana koperasi sendiri, pola non reimburse penarikan atas dasar permohonan baru dari

Halaman 176 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Koperasi", dan dalam pertemuan tersebut membahas bunga, bahwa Bank Mandiri memberikan bunga sekitar 11,5% efektif per tahun atau sekitar 6,3% (enam koma tiga persen) plat, sedangkan koperasi ke anggotanya sekitar 16,30% (enam belas koma tiga persen) pertahun efektif 9% (sembilan) per tahun, selanjutnya Saksi-19 menyampaikan beberapa berkas sebagai kelengkapan yang harus dipenuhi;

8. Bahwa benar setelah pengurus Koperasi dan pihak PT. Bank Mandiri melakukan pertemuan selanjutnya pengurus Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn menindaklanjuti sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 25 April 2019, Terdakwa-I membuat surat permohonan fasilitas kredit ke PT Bank Mandiri Ratulangi Makassar, atas surat tersebut kemudian Bank Mandiri diwakili oleh Sdri. Asminiar selaku Area SME Head PT Bank Mandiri membuat surat Nomor 10.AR.MRT/SME.SPPK.0050/2019 tanggal 22 Mei 2019 PT Bank Mandiri perihal penawaran pemberian kredit ke Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn Up. Kapten Inf Kasim Kubo (Terdakwa-I) senilai Rp 5.000.000,000,00. (lima miliar rupiah), jenis kredit Koperasi Mandiri dengan pola executing dan sifat kredit non revolving, selanjutnya kedua belah pihak menindaklanjuti dengan pembuatan surat Perjanjian Kerja Sama yang pertama dengan Nomor CRO.MKS/0049/PKS/2019 tanggal 27 Mei 2019;

b. Bahwa setelah perjanjian kerja sama pertama dibuat oleh kedua belah pihak, selanjutnya para anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn mengajukan peminjaman uang ke PT Bank Mandiri melalui Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn secara bergelombang (batch) dengan nilai kredit yang dicairkan pertama kali pada tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp 253.400.000,00. (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) atas nama 20 (dua puluh) nasabah dan diikuti anggota lain hingga keseluruhan 166 (seratus enam puluh enam) nasabah yang terdiri dari 16 (enam belas) batch dengan total kredit sebesar Rp 4.978.770.000,00. (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

c. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2019 Terdakwa-I kembali mengajukan permohonan fasilitas kredit ke PT Bank Mandiri, atas surat tersebut kemudian Sdri. Asminiar selaku Area SME Head PT Bank Mandiri membuat surat Nomor 10.AR.MRT/SME.SPPK.0125/2019 tanggal 26 November 2019 PT Bank Mandiri perihal penawaran pemberian kredit ke Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn Up. Kapten Inf Kasim Kubo/Terdakwa-I senilai Rp 5.000.000,000,00. (lima miliar rupiah) dengan pola dan jenis kredit yang sama, kemudian kedua belah pihak menindaklanjuti dengan pembuatan surat Perjanjian Kerja Sama kedua dengan Nomor CRO.MKS/0817/PKS/2019 tanggal 10 Desember 2019;

Halaman 177 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah perjanjian kerja sama kedua dibuat, para anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang lainnya mengajukan pinjaman ke PT Bank Mandiri melalui Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn secara bertahap (batch) dengan nilai kredit yang dicairkan pada batch ke-17 pada tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp 1.115.000.000,00. (satu miliar seratus lima belas juta rupiah) atas nama 26 (dua puluh enam) nasabah dan diikuti anggota lainnya hingga keseluruhan berjumlah 84 (delapan puluh empat) nasabah terdiri dari 4 (empat) batch dengan total kredit sebesar Rp 3.365.000.000,00. (tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), sehingga total kredit yang dikucurkan oleh PT Bank Mandiri dalam perjanjian kerja sama pertama dan kedua tersebut sebesar Rp 8.343.770.000,00. (delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) atas nama 250 (dua ratus lima puluh) debitur/nasabah;

10. Bahwa benar kemudian dana kredit sebesar Rp 8.343.770.000,00. (delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), kurang lebih sebesar Rp4.732.000.000,00. (empat miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah) pinjaman atas nama 94 (sembilan puluh empat) anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn kemudian Terdakwa-2 menginvestasikan kepada PT Cheetah Bintang Lima di bawah kontrak Terdakwa-2 selaku Bendahara Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, yang tertuang dalam 12 (dua belas) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dengan kesepakatan bahwa PT Cheetah Bintang Lima akan memberikan setiap bulan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari nilai investasi dan 5% (lima persen) komisi kepada Sertu Tri Ari Wibowo (Saksi-2) selaku founder investasi dengan masa kontrak enam bulan;

11. Bahwa dari 94 (sembilan puluh empat) nasabah Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang dananya masuk ke PT Cheetah Bintang Lima, dan 28 (dua puluh delapan) nasabah yang diajukan oleh Terdakwa-2 atas sepengetahuan Terdakwa-1 dan Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) sebagai pemohon kredit ke PT Bank Mandiri, dan setelah dana kredit cair atas nama 28 (dua puluh delapan) nasabah tersebut secara diam-diam Terdakwa-2 dimasukkan dana tersebut ke PT Cheetah Bintang Lima dengan maksud agar mendapatkan keuntungan.

12. Bahwa benar karena dana kredit dari Bank Mandiri yang di investasikan ke PT Cheetah Bintang Lima, dirasakan manfaatnya dan yang mendapat keuntungan lebih banyak dari fee sebesar 20% adalah Pimpinan Denmadam, kemudian dengan diam-diam Terdakwa-2 mengajukan beberapa nama anggota sebagai peminjam kepada PT Bank Mandiri dengan membuat dokumen peminjaman tanpa diketahui oleh para anggota tersebut dan juga tidak diketahui oleh Saksi-20 selaku Dandemadam XIV/Hsn namun diketahui oleh Terdakwa-1 karena pengajuan nama-nama anggota tersebut melalui Terdakwa-1 lalu ditandatangani oleh Terdakwa-1 surat kelengkapan pengajuan kredit ke PT Bank Mandiri, dengan tujuan untuk mendapatkan dana kredit dari PT Bank Mandiri dan setelah dana cair kemudian Terdakwa-2 menginvestasikan ke forex PT Cheetah Bintang Lima, hal itu Terdakwa-2 lakukan

Halaman 178 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya ada pembicaraan dengan para pengurus koperasi, karena saat itu Forex sudah berjalan dan terasa manfaatnya sehingga timbul ide untuk melakukan peminjaman atas nama para anggota tanpa diketahui oleh para anggota yang bersangkutan, setelah dana para anggota tersebut cair selanjutnya diinvestasikan ke forex PT Cheetah Bintang Lima dengan harapan hasil dari keuntungan tersebut dapat dibagi bertiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I dan Serda Pur Kadir (Saksi-21).

13. Bahwa benar sudah ada keuntungan yang sempat dinikmati oleh para Terdakwa dan Saksi-21 dari forex PT Cheetah Bintang Lima dari nama-nama anggota yang diajukan tanpa diketahui oleh para anggota bersangkutan dengan perincian sebagai berikut :

a. Hasil investasi atas nama PNS Muffit Suggeng dana investasi sebesar Rp 40.000.000,00. (empat puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 dan telah menerima pembayaran profit 20% sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian :

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan oktober 2019 sebesar 8.000.000,00. (delapan juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan november 2019 sebesar 8.000.000,00. (delapan juta rupiah).
- Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan desember 2019 sebesar 8.000.000,00. (delapan juta rupiah).
- Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan januari 2020 sebesar 8.000.000,00. (delapan juta rupiah).
- Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan februari 2020 sebesar 8.000.000,00. (delapan juta rupiah).

setelah pembayaran profit tersebut, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, serta Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima keburu collapse dan tutup dan uang investasi tidak kembali.

b. Bahwa hasil investasi atas nama Kopda Ruslan dana investasi sebesar Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 5 kali :

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan November 2019 sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah).

Halaman 179 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan Desember 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

- Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

- Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dan dana investasi tidak kembali.

c. Hasil investasi atas nama Praka Andi Amal Wahab dana investasi sebesar Rp 50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 5 (lima) kali:

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan November 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

- Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan Desember 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

- Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

- Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dan dana investasi tidak kembali.

d. Hasil investasi atas nama Kopda Bacrianto dana investasi sebesar Rp 50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 5 kali:

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

Halaman 180 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan November 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan Desember 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
 - Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
 - Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dan dana investasi tidak kembali.

e. Hasil investasi atas nama Praka Fadli dana investasikan sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 5 kali:

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan November 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan Desember 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dana investasi tidak kembali.

f. Hasil investasi atas nama PNS Alfiah dana investasi sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan Desember 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 2 kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

Setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-3 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dana investasi tidak kembali.

g. Hasil investasi atas nama Serma Hasanuddin dana investasi sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan Desember 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 2 kali:

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

Setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-8) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-2 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dana investasi tidak kembali.

h. Hasil investasi atas nama PNS Tuty Rubiyati dana investasi sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan Desember 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 2 kali.

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

Setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-2 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dana investasi tidak kembali.

Halaman 182 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Hasil investasi atas nama PNS Bachtiar dana investasi sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan Desember 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 2 kali.

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

Setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-3 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dana investasi tidak kembali.

14. Bahwa benar selanjutnya Kopda Robyn Wahyu Saputra dana investasi sebesar Rp 50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) dan Praka Asri Yusuf dana investasi sebesar Rp 50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) diinvestasikan ke forex pada ahir bulan Januari 2020, namun tidak menerima dana pembayaran profit dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup.

15. Bahwa benar beberapa dana kredit yang cair dari Bank Mandiri, kemudian Terdakwa-2 dengan sepengetahuan Terdakwa-1 menginvestasikan dana tersebut ke Forex tanpa diketahui oleh paranggota Koperasi Denmadam XIV/Hsn, termasuk pula tidak diketahui oleh Dandenmadam (saksi-20).

16. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa yang menginvestasikan dana para anggota hasil pencairan kredit dari Bank Mandiri ke forex merupakan perbuatan melanggar hukum karena para Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemilik dana tersebut.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga Tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan " Yang ada dalam kekuasaannya " adalah kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud " Bukan karena kejahatan " berarti barang itu

Halaman 183 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan keterangan yang ada adalah atas sepengetahuan si pemilik barang itu. Dengan kata lain atas sepengetahuan dan kesadaran masing-masing pihak dan bukan saja karena suatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum. Tindakan "penggelapan" dipandang sudah sempurna jika pemilikan (atas barang itu) sudah terjadi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti di dalam persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah pengurus Koperasi dan pihak PT. Bank Mandiri melakukan pertemuan selanjutnya pengurus Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn menindaklanjuti sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 25 April 2019, Terdakwa-I membuat surat permohonan fasilitas kredit ke PT Bank Mandiri Ratulangi Makassar, atas surat tersebut kemudian Bank Mandiri diwakili oleh Sdri. Asminiar selaku Area SME Head PT Bank Mandiri membuat surat Nomor 10.AR.MRT/SME.SPPK.0050/2019 tanggal 22 Mei 2019 PT Bank Mandiri perihal penawaran pemberian kredit ke Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn Up. Kapten Inf Kasim Kubo (Terdakwa-I) senilai Rp 5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah), jenis kredit Koperasi Mandiri dengan pola executing dan sifat kredit non revolving, selanjutnya kedua belah pihak menindaklanjuti dengan pembuatan surat Perjanjian Kerja Sama yang pertama dengan Nomor CRO.MKS/0049/PKS/2019 tanggal 27 Mei 2019;

- b. Bahwa setelah perjanjian kerja sama pertama dibuat oleh kedua belah pihak, selanjutnya para anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn mengajukan peminjaman uang ke PT Bank Mandiri melalui Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn secara bergelombang (batch) dengan nilai kredit yang dicairkan pertama kali pada tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp 253.400.000,00. (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) atas nama 20 (dua puluh) nasabah dan diikuti anggota lain hingga keseluruhan 166 (seratus enam puluh enam) nasabah yang terdiri dari 16 (enam belas) batch dengan total kredit sebesar Rp 4.978.770.000,00. (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- c. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2019 Terdakwa-I kembali mengajukan permohonan fasilitas kredit ke PT Bank Mandiri, atas surat tersebut kemudian Sdri. Asminiar selaku Area SME Head PT Bank Mandiri membuat surat Nomor 10.AR.MRT/SME.SPPK.0125/2019 tanggal 26 November 2019 PT Bank Mandiri perihal penawaran pemberian kredit ke Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn Up. Kapten Inf Kasim Kubo/Terdakwa-I senilai Rp 5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah) dengan pola dan jenis kredit yang sama, kemudian kedua belah pihak menindaklanjuti dengan

Halaman 184 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penyediaan surat Perjanjian Kerja Sama kedua dengan Nomor CRO.MKS/0817/PKS/2019 tanggal 10 Desember 2019;

2. Bahwa benar setelah perjanjian kerja sama kedua dibuat, para anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang lainnya mengajukan pinjaman ke PT Bank Mandiri melalui Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn secara bertahap (batch) dengan nilai kredit yang dicairkan pada batch ke-17 pada tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp 1.115.000.000,00. (satu miliar seratus lima belas juta rupiah) atas nama 26 (dua puluh enam) nasabah dan diikuti anggota lainnya hingga keseluruhan berjumlah 84 (delapan puluh empat) nasabah terdiri dari 4 (empat) batch dengan total kredit sebesar Rp 3.365.000.000,00. (tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), sehingga total kredit yang dikucurkan oleh PT Bank Mandiri dalam perjanjian kerja sama pertama dan kedua tersebut sebesar Rp 8.343.770.000,00. (delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) atas nama 250 (dua ratus lima puluh) debitur/nasabah;
4. Bahwa benar kemudian dana kredit sebesar Rp 8.343.770.000,00. (delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), kurang lebih sebesar Rp4.732.000.000,00. (empat miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah) pinjaman atas nama 94 (sembilan puluh empat) anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn kemudian Terdakwa-2 menginvestasikan kepada PT Cheetah Bintang Lima di bawah kontrak Terdakwa-2 selaku Bendahara Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, yang tertuang dalam 12 (dua belas) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dengan kesepakatan bahwa PT Cheetah Bintang Lima akan memberikan setiap bulan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari nilai investasi dan 5% (lima persen) komisi kepada Sertu Tri Ari Wibowo (Saksi-2) selaku founder investasi dengan masa kontrak enam bulan;
5. Bahwa dari 94 (sembilan puluh empat) nasabah Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang dananya masuk ke PT Cheetah Bintang Lima, dan 28 (dua puluh delapan) nasabah yang diajukan oleh Terdakwa-2 atas sepengetahuan Terdakwa-1 dan Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) sebagai pemohon kredit ke PT Bank Mandiri, dan setelah dana kredit cair atas nama 28 (dua puluh delapan) nasabah tersebut secara diam-diam Terdakwa-2 dimasukkan dana tersebut ke PT Cheetah Bintang Lima dengan maksud agar mendapatkan keuntungan.
6. Bahwa benar karena dana kredit dari Bank Mandiri yang di investasikan ke PT Cheetah Bintang Lima, dirasakan manfaatnya dan yang mendapat keuntungan lebih banyak dari fee sebesar 20% adalah Pimpinan Denmadam, kemudian dengan diam-diam Terdakwa-2 mengajukan beberapa nama anggota sebagai peminjam kepada PT Bank Mandiri dengan membuat dokumen peminjaman tanpa diketahui oleh para anggota tersebut dan juga tidak diketahui oleh Saksi-20 selaku Dandemad XIV/Hsn namun diketahui oleh Terdakwa-1 karena pengajuan nama-nama anggota tersebut melalui Terdakwa-1 lalu ditandatangani oleh Terdakwa-1 surat

Halaman 185 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keuntungan pengajuan kredit ke PT Bank Mandiri, dengan tujuan untuk mendapatkan dana kredit dari PT Bank Mandiri dan setelah dana cair kemudian Terdakwa-2 menginvestasikan ke forex PT Cheetah Bintang Lima, hal itu Terdakwa-2 lakukan setelah sebelumnya ada pembicaraan dengan para pengurus kopersi, karena saat itu Forex sudah berjalan dan terasa manfaatnya sehingga timbul ide untuk melakukan peminjaman atas nama para anggota tanpa diketahui oleh para anggota yang bersangkutan, setelah dana para anggota tersebut cair selanjutnya diinvestasikan ke forex PT Cheetah Bintang Lima dengan harapan hasil dari keuntungan tersebut dapat dibagi bertiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I dan Serda Pur Kadir (Saksi-21).

7. Bahwa benar sudah ada keuntungan yang sempat dinikmati oleh para Terdakwa dan Saksi-21 dari forex PT Cheetah Bintang Lima dari nama-nama anggota yang diajukan tanpa diketahui oleh para anggota bersangkutan dengan perincian sebagai berikut:

a. Hasil investasi atas nama PNS Muffit Suggeng dana investasi sebesar Rp 40.000.000,00. (empat puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 dan telah menerima pembayaran profit 20% sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian:

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan oktober 2019 sebesar 8.000.000,00. (delapan juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan november 2019 sebesar 8.000.000,00. (delapan juta rupiah).
- Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan desember 2019 sebesar 8.000.000,00. (delapan juta rupiah).
- Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan januari 2020 sebesar 8.000.000,00. (delapan juta rupiah).
- Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan februari 2020 sebesar 8.000.000,00. (delapan juta rupiah).

setelah pembayaran profit tersebut, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, serta Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima keburu collapse dan tutup dan uang investasi tidak kembali.

- b. Bahwa hasil investasi atas nama Kopda Ruslan dana investasi sebesar Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 5 kali :

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh

Halaman 186 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (juta rupiah).

- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan November 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan Desember 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dan dana investasi tidak kembali.

- c. Hasil investasi atas nama Praka Andi Amal Wahab dana investasi sebesar Rp 50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 5 (lima) kali:

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan November 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan Desember 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dan dana investasi tidak kembali.

- d. Hasil investasi atas nama Kopda Bacrianto dana investasi sebesar Rp 50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 5 kali:

Halaman 187 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan November 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan Desember 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dan dana investasi tidak kembali.

e. Hasil investasi atas nama Praka Fadli dana investasikan sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 5 kali:

1. Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
2. Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan November 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
3. Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan Desember 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
4. Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
5. Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dana investasi tidak kembali.

f. Hasil investasi atas nama PNS Alfiah dana investasi sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta

Halaman 188 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diinvestasikan ke forex pada bulan Desember 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 2 kali.

1. Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
2. Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

Setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-3 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dana investasi tidak kembali.

g. Hasil investasi atas nama Serma Hasanuddin dana investasi sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan Desember 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 2 kali:

1. Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

Setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-8) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-2 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dana investasi tidak kembali.

h. Hasil investasi atas nama PNS Tuty Rubiyati dana investasi sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan Desember 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 2 kali.

1. Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
2. Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

Setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan

Halaman 189 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-2 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dana investasi tidak kembali

i. Hasil investasi atas nama PNS Bachtiar dana investasi sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan Desember 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 2 kali.

1. Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
2. Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

Setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-3 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dana investasi tidak kembali.

8. Bahwa benar dana kredit yang diperoleh dari bank Mandiri kemudian para Terdakwa menginvestasikan ke forex bukan merupakan dan yang diperoleh dari sebuah kejahatan namun pengajuannya secara resmi dan telah disetujui oleh pihak Bank Mandiri untuk dicairkan, namun dana tersebut disalahgunakan oleh para Terdakwa dengan cara meninvestasikannya ke forex dan karena forex tutup, sehingga para Terdakwa tidak dapat mengembalikan dana kredit tersebut kepada Bank Mandiri.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Yang dilakukan secara bersama-sama, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira akhir tahun 2015, Terdakwa-I menjabat sebagai Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn atas penunjukan Dandenmadam XIV/Hsn dan Wadandenmadam XIV/Hsn, kemudian di tahun 2019 periode kedua Terdakwa-I terpilih kembali secara aklamasi melalui RAT (Rapat Anggota Tahunan) selaku Keprimkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, selanjutnya tugas dan tanggungjawab Terdakwa-I yaitu mengkoordinir, mengawasi, mengatur segala usaha, pekerjaan dan kegiatan anggota koperasi maupun pengurus koperasi terkait perkoperasian yang dipertanggungjawabkan kepada Dandenmadam XIV/Hsn selaku pembina satuan dan kepada anggota koperasi;

2. Bahwa benar pada bulan Februari 2018, Terdakwa-1 menunjuk Terdakwa-2 selaku Bendahara Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn dengan tugas dan tanggungjawab

Halaman 190 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dana hasil potongan juru bayar Satuan dan pendapatan lain-lain, menyalurkan dana tersebut ke Bendahara Usipa dan Bendahara Tboko, mengembalikan dana Simpanan Wajib anggota baik yang pindah satuan maupun pensiun dan tugas tambahan melakukan pembayaran angsuran hutang Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn kepada pihak lain;

3. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2019 Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mengeluarkan Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor 503/30287/TDPKO-B/09/DPM-PTSP Nomor TDP 202326400381 Nama Koperasi Primer Koperasi Kartika Hasanuddin Denma nama pengurus/penanggungjawab Terdakwa-I, adapun susunan pengurus Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn sebagai berikut:

Badan pengurus:

Ketua : Kapten Inf Kasim Kubo/ Terdakwa-I.
Komurus : Serma Sumarto sampai dengan bulan Desember 2018 dan Sertu Tri Ari Wibowo (Saksi-3) sampai dengan bulan Juni 2020.
Komurnikop : Serda Kadir (Saksi-8) telah pensiun pada bulan April 2021.
Komurben : Serda Irawan/Terdakwa-II sampai dengan bulan Juni 2020 kemudian digantikan oleh Serda Rohanum (Saksi-16) sampai dengan sekarang.

Badan pengawas:

Ketua : Kapten Inf Muh. Nawir sampai dengan Maret 2019 dan Letda Arm Nasrun Jamal sampai dengan sekarang.
Anggota : Pelda Hasanuddin.
Anggota : Serma Ikhwan.
Anggota : Serma Kamaruddin.

4. Bahwa benar ada kerja sama antara TNI AD dengan PT Bank Mandiri secara nasional dalam hal pembayaran tunjangan kinerja, sehingga pada bulan April 2019 pihak PT. Bank Mandiri yang diwakili oleh Sdri. Winari Natasya Janiarti (Saksi-16) melakukan pertemuan dengan pengurus Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn diantaranya Kol Inf. Wirawan Eko P, S.E M.H. selaku Dandenmadam XIV/Hsn, Terdakwa-I selaku Ketua Koperasi, Terdakwa-2 selaku Komurben dan Serda Kadir (Saksi-21) selaku Kausipa di ruang Dandenmadam XIV/Hsn untuk pembahasan kerja sama apa saja yang dapat dilakukan antara PT Bank Mandiri dengan Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn sehingga salah satu pengurus yang hadir saat itu berpendapat kalau koperasi membutuhkan beberapa support dari PT Bank Mandiri, dengan penyampaian tersebut Saksi-16 menawarkan untuk memberikan modal kepada Koperasi berupa pinjaman keredit yang bersifat konsumtif;

5. Bahwa selanjutnya salah satu pengurus yang hadir dalam pertemuan tersebut bertanya dengan berkata "apakah dana

Halaman 191 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
apakah bisa langsung dicairkan biar koperasi yang mengelolanya?" Saksi-16 menjawab "tidak bisa karena kredit ini tidak menggunakan jaminan, memang produk ini pencairannya atas dasar permohonan anggota", pengurus Koperasi bertanya "bagaimana kalau yang sudah cair, artinya ada anggota koperasi yang sudah meminjam ke unit usaha koperasi sebelum ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Mandiri dengan koperasi" dijawab Saksi-16 "diproduk ini untuk penarikannya dilakukan dengan cara, yang pertama pola reimburse dan pola non reimburse, pola reimburse itu adalah pencairan dana dari Bank Mandiri ke koperasi atas dasar kredit anggota yang telah cair melalui dana koperasi sendiri, pola non reimburse penarikan atas dasar permohonan baru dari anggota ke Koperasi", dan dalam pertemuan tersebut membahas bunga, bahwa Bank Mandiri memberikan bunga sekitar 11,5% efektif per tahun atau sekitar 6,3% (enam koma tiga persen) flat, sedangkan koperasi ke anggotanya sekitar 16,30% (enam belas koma tiga persen) pertahun efektif 9% (sembilan) per tahun, selanjutnya Saksi-19 menyampaikan beberapa berkas sebagai kelengkapan yang harus dipenuhi;

6. Bahwa setelah pengurus Koperasi dan pihak PT. Bank Mandiri melakukan pertemuan selanjutnya pengurus Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn menindaklanjuti sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 25 April 2019, Terdakwa-I membuat surat permohonan fasilitas kredit ke PT Bank Mandiri Ratulangi Makassar, atas surat tersebut kemudian Bank Mandiri diwakili oleh Sdri. Asminiar selaku Area SME Head PT Bank Mandiri membuat surat Nomor 10.AR.MRT/SME.SPPK.0050/2019 tanggal 22 Mei 2019 PT Bank Mandiri perihal penawaran pemberian kredit ke Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn Up. Kapten Inf Kasim Kubo (Terdakwa-I) senilai Rp 5.000.000,000,00. (lima miliar rupiah), jenis kredit Koperasi Mandiri dengan pola executing dan sifat kredit non revolving, selanjutnya kedua belah pihak menindaklanjuti dengan pembuatan surat Perjanjian Kerja Sama yang pertama dengan Nomor CRO.MKS/0049/PKS/2019 tanggal 27 Mei 2019;

b. Bahwa setelah perjanjian kerja sama pertama dibuat oleh kedua belah pihak, selanjutnya para anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn mengajukan peminjaman uang ke PT Bank Mandiri melalui Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn secara bergelombang (batch) dengan nilai kredit yang dicairkan pertama kali pada tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp 253.400.000,00. (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) atas nama 20 (dua puluh) nasabah dan diikuti anggota lain hingga keseluruhan 166 (seratus enam puluh enam) nasabah yang terdiri dari 16 (enam belas) batch dengan total kredit sebesar Rp 4.978.770.000,00. (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

c. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2019 Terdakwa-I kembali mengajukan permohonan fasilitas kredit ke PT Bank Mandiri, atas surat tersebut kemudian Sdri.

Halaman 192 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota PT Bank Mandiri selaku Area SME Head PT Bank Mandiri membuat surat Nomor 10.AR.MRT/SME.SPPK.0125/2019 tanggal 26 November 2019 PT Bank Mandiri perihal penawaran pemberian kredit ke Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn Up. Kapten Inf Kasim Kubo/Terdakwa-I senilai Rp 5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah) dengan pola dan jenis kredit yang sama, kemudian kedua belah pihak menindaklanjuti dengan pembuatan surat Perjanjian Kerja Sama kedua dengan Nomor CRO.MKS/0817/PKS/2019 tanggal 10 Desember 2019;

7. Bahwa setelah perjanjian kerja sama kedua dibuat, para anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang lainnya mengajukan pinjaman ke PT Bank Mandiri melalui Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn secara bertahap (batch) dengan nilai kredit yang dicairkan pada batch ke-17 pada tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp 1.115.000.000,00. (satu miliar seratus lima belas juta rupiah) atas nama 26 (dua puluh enam) nasabah dan diikuti anggota lainnya hingga keseluruhan berjumlah 84 (delapan puluh empat) nasabah terdiri dari 4 (empat) batch dengan total kredit sebesar Rp 3.365.000.000,00. (tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), sehingga total kredit yang dikucurkan oleh PT Bank Mandiri dalam perjanjian kerja sama pertama dan kedua tersebut sebesar Rp 8.343.770.000,00. (delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) atas nama 250 (dua ratus lima puluh) debitur/nasabah;
8. Bahwa kemudian dana kredit sebesar Rp 8.343.770.000,00. (delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), kurang lebih sebesar Rp4.732.000.000,00. (empat miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah) pinjaman atas nama 94 (sembilan puluh empat) anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn kemudian Terdakwa-2 menginvestasikan kepada PT Cheetah Bintang Lima di bawah kontrak Terdakwa-2 selaku Bendahara Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn, yang tertuang dalam 12 (dua belas) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dengan kesepakatan bahwa PT Cheetah Bintang Lima akan memberikan setiap bulan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari nilai investasi dan 5% (lima persen) komisi kepada Sertu Tri Ari Wibowo (Saksi-2) selaku founder investasi dengan masa kontrak enam bulan;
9. Bahwa dari 94 (sembilan puluh empat) nasabah Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang dananya masuk ke PT Cheetah Bintang Lima, dan 28 (dua puluh delapan) nasabah yang diajukan oleh Terdakwa-2 atas sepengetahuan Terdakwa-I dan Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) sebagai pemohon kredit ke PT Bank Mandiri, dan setelah dana kredit cair atas nama 28 (dua puluh delapan) nasabah tersebut secara diam-diam Terdakwa-2 dimasukkan dana tersebut ke PT Cheetah Bintang Lima dengan maksud agar mendapatkan keuntungan.
10. Bahwa benar karena dana kredit dari Bank Mandiri yang di investasikan ke PT Cheetah Bintang Lima, dirasakan manfaatnya dan yang mendapat keuntungan lebih banyak dari fee sebesar 20% adalah Pimpinan Denmadam, kemudian

Halaman 193 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa-2 mengajukan beberapa nama anggota sebagai peminjam kepada PT Bank Mandiri dengan membuat dokumen peminjaman tanpa diketahui oleh para anggota tersebut dan juga tidak diketahui oleh Saksi-20 selaku Dandenmadam XIV/Hsn namun diketahui oleh Terdakwa-1 karena pengajuan nama-nama anggota tersebut melalui Terdakwa-1 lalu ditandatangani oleh Terdakwa-1 surat kelengkapan pengajuan kredit ke PT Bank Mandiri, dengan tujuan untuk mendapatkan dana kredit dari PT Bank Mandiri dan setelah dana cair kemudian Terdakwa-2 menginvestasikan ke forex PT Cheetah Bintang Lima, hal itu Terdakwa-2 lakukan setelah sebelumnya ada pembicaraan dengan para pengurus kopersi, karena saat itu Forex sudah berjalan dan terasa manfaatnya sehingga timbul ide untuk melakukan peminjaman atas nama para anggota tanpa diketahui oleh para anggota yang bersangkutan, setelah dana para anggota tersebut cair selanjutnya diinvestasikan ke forex PT Cheetah Bintang Lima dengan harapan hasil dari keuntungan tersebut dapat dibagi bertiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I dan Serda Pur Kadir (Saksi-21).

11. Bahwa sudah ada keuntungan yang sempat dinikmati oleh para Terdakwa dan Saksi-21 dari forex PT Cheetah Bintang Lima dari nama-nama anggota yang diajukan tanpa diketahui oleh para anggota bersangkutan dengan perincian sebagai berikut :

a. Hasil investasi atas nama PNS Muffit Suggeng dana investasi sebesar Rp 40.000.000,00. (empat puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 dan telah menerima pembayaran profit 20% sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian :

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan oktober 2019 sebesar 8.000.000,00. (delapan juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan november 2019 sebesar 8.000.000,00. (delapan juta rupiah).
- Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan desember 2019 sebesar 8.000.000,00. (delapan juta rupiah).
- Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan januari 2020 sebesar 8.000.000,00. (delapan juta rupiah).
- Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan februari 2020 sebesar 8.000.000,00. (delapan juta rupiah).

setelah pembayaran profit tersebut, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, serta Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima keburu collapse dan tutup dan uang investasi tidak kembali.

b. Bahwa hasil investasi atas nama Kopda Ruslan dana

Halaman 194 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Investasi sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 5 kali :

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan November 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan Desember 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dan dana investasi tidak kembali.

c. Hasil investasi atas nama Praka Andi Amal Wahab dana investasi sebesar Rp 50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 5 (lima) kali:

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan November 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan Desember 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dan dana

Halaman 195 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id investasi tidak kembali.

d. Hasil investasi atas nama Kopda Bacrianto dana investasi sebesar Rp 50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 5 kali:

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan November 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan Desember 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dan dana investasi tidak kembali.

e. Hasil investasi atas nama Praka Fadli dana investasikan sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan September 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 5 kali:

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan November 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 3 dibayarkan pada bulan Desember 2019 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 4 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 5 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).

setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan

Halaman 196 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-6 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dana investasi tidak kembali.

f. Hasil investasi atas nama PNS Alfiah dana investasi sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan Desember 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 2 kali.

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (Sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (Sepuluh juta rupiah).

Setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (Dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-3 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dana investasi tidak kembali.

g. Hasil investasi atas nama Serma Hasanuddin dana investasi sebesar Rp50.000.000.00. (Lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan Desember 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 2 kali:

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (Sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (Sepuluh juta rupiah).

Setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (Dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-8) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-2 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dana investasi tidak kembali.

h. Hasil investasi atas nama PNS Tuty Rubiyati dana investasi sebesar Rp50.000.000.00. (Lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan Desember 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 2 kali.

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (Sepuluh juta rupiah).
- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan

Halaman 197 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (Sepuluh juta rupiah).

Setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (Dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-2 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dana investasi tidak kembali

i. Hasil investasi atas nama PNS Bachtiar dana investasi sebesar Rp50.000.000.00. (Lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke forex pada bulan Desember 2019 menerima dana pembayaran profit 20% sebanyak 2 kali.

- Pembayaran profit 1 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (Sepuluh juta rupiah).

- Pembayaran profit 2 dibayarkan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp10.000.000.00. (Sepuluh juta rupiah).

Setelah pembayaran profit tersebut di atas, dikeluarkan Rp 2.950.000,00. (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-I, Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan nominal pembagian Terdakwa-I lebih banyak, namun modal dan profit ke-3 belum terbayarkan dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup dana investasi tidak kembali.

j. Bahwa benar selanjutnya Kopda Robyn Wahyu Saputra dana investasi sebesar Rp 50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) dan Praka Asri Yusuf dana investasi sebesar Rp 50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) diinvestasikan ke forex pada ahir bulan Januari 2020, namun tidak menerima dana pembayaran profit dikarenakan PT Cheetah Bintang Lima collapse dan tutup.

Bahwa benar Terdakwa-2 yang memilih nama-nama anggota Denmadam XIV?Hsn. sebagai debitur yang diajukan ke PT Bank Mandiri tanpa diketahui oleh atas nama anggota bersangkutan dengan kriteria nama-nama yang diajukan akan lolos atau diterima pengajuan kreditnya oleh PT Bank Mandiri, artinya gajinya masih memenuhi syarat dan tidak ada catatan di perbankan.

12. Bahwa benar para Terdakwa menyadari jika memalsukan tandatangan seseorang dan dari pemalsuan tandatangan tersebut kemudian lahir suatu hak adalah perbuatan yang dilarang, namun karena melihat hasil yang sangat bagus, dengan hanya menginvestasikan dana maka keuntungannya cukup besar dan Terdakwa-2 tidak pernah menyangka akan terjadi collapse pada PT Cheetah bintang lima dan perbuatan Terdakwa-2 terkait pengajuan nama-nama untuk peminjaman ke Bank Mandiri dan tidak diketahui oleh

Halaman 198 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota bersangkutan sudah atas sepengetahuan Terdakwa-1 karena sudah persetujuan Terdakwa-1 selaku Ketua koperasi karena perbuatan itu dilakukan pada saat sudah berjalan pengajuan kredit, kemudian Dandenmadam XIV/Hsn mengatakan "jangan lagi dilayani untuk yang investasi kecuali buat surat pernyataan khusus, yang bunyinya ketika ada permasalahan dia bersedia dipotong gajinya" sebelumnya antara Terdakwa-I dan Terdakwa-2 dan Serda (Purn) Kadir (Saksi-21) dengan mengobrol menyampaikan jangan cuma komandan yang lebih banyak (keuntungan komandan banyak dapat) maka timbul ide mengajukan kembali sebagian data-data anggota yang sudah pernah mengajukan kredit dengan tujuan mendapatkan uang dari Bank Mandiri, ide tersebut dari Terdakwa-I.

13. Bahwa benar surat pengajuan permohonan kredit ke Bank mandiri dari beberapa anggota yang tidak mengajukan pinjaman dibuat sendiri oleh Terdakwa-2 atas persetujuan Terdakwa-1 dan dengan adanya kelengkapan administrasi pengajuan yang dibuat oleh Terdakwa-2 tersebut kemudian pihak Bank Mandiri menyetujui permohonan kredit dan setelah dana cair kemudian di investasikan ke forex.

14. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan atas kesadaran para Terdakwa, karena akan mendapatkan unatung besar berupa fee dari PT Cheetah Bintang Lima, namun kenyataannya tutup sehingga para Terdakwa tidak dapat mengembalikan kredit ke Bank Mandiri.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan kumulatif kesatu dan dakwaan kumulatif kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana pada :

Dakwaan kumulatif kesatu :

"Barang siapa membuat secara tidak benar surat, yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 263 Ayat (1) *Juncto* Ayat (2) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan

Dakwaan kumulatif kedua :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zichtoeeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan secara bersama-sama", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP yo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para

Halaman 199 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id layak dan adil apabila para Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1.-----

Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa yang membuat surat pengajuan pinjaman ke Bank Mandiri tanpa sepengetahuan beberapa anggota Koperasi Denmadam XIV/Hsn adalah menunjukkan sifat yang menganggap remeh aturan hukum yang berlaku, para Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut sangat dilarang, namun para Terdakwa tetap melakukannya dengan maksud untuk mendapatkan kucuran kredit Bank Mandiri dan dengan dana kredit tersebut selanjutnya diinvestasikan ke trading forex untuk mendapatkan keuntungan.

2. Bahwa hakekat perbuatan para Terdakwa yang membuat surat permohonan pengajuan kredit ke Bank Mandiri tanpa seijin dan atau tanpa permohonan dari anggota yang bersangkutan adalah karena para Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cepat dan dalam jumlah yang besar hal ini dilakukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengabaikan aturan hukum yang berlaku.

3. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, dimana beberapa anggota koperasi yang tidak mengajukan pinjaman kredit ke Bank Mandiri menjadi penunggang kredit di Bank Mandiri, hal itu disebabkan karena setelah dana dari Bank Mandiri cair lalu dana di masukkan atau diinvestasikan ke trading forex oleh para Terdakwa, namun dana tersebut tidak dapat ditarik kembali karena, perusahaan forexnya bermasalah hingga ditutup

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa terjadi karena setelah adanya kerja sama antara Koperasi Denmadam XIV/Hsn. Dengan PT Bank Mandiri terkait pinjaman dalam bentuk kredit, selanjutnya para Terdakwa selaku pengurus koperasi memanfaatkan kerjasama tersebut untuk mendapatkan keuntungan karena secara bersamaan ada trading forex yang mampu memberikan keuntungan besar bagi setiap orang yang menginvestasikan danannya, sehingga tanpa berfikir panjang para Terdakwa menginvestasikan sebagian dana kredit dari Bank Mandiri tersebut ke perusahaan forex yang akhirnya perusahaan forex tutup dan tidak mampu mengembalikan dana yang sudah masuk, sehingga terjadi tunggakan kredit yang cukup besar ke Bank Mandiri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan

Halaman 200 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa, maka perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang di persidangan dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengilanginya lagi.
2. Para Terdakwa belum pernah di hukum baik disiplin maupun pidana.
3. Para Terdakwa telah mengembalikan sebagian tunggakan kredit anggota koperasi di Bank Mandiri.
4. Para Terdakwa telah menyita sebidang tanah milik PT Cheetha Bintang Lima yang terletak di Kab. Maros yang anatnya akan digunakan untuk menutupi tunggakan kredi ke Bank Mandiri.
5. Para Terdakwa telah beberapa kali melaksanakan tugas Operasi diartanya operasi Seroja di Timu-Timur pada tahun 1995-1996 termasuk Satgas Pemulihan Keamanan di Aceh pada tahun 2003-2005

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan para Terdakwa dapat menciderai mitra kerjasama antara Koperasi Denmadam XIV/Hsn dengan Bank Madiri yang sebelumnya telah berjalan baik.
3. Perbauatan para Terdakwa telah merugikan beberapa anggota denma karena terdaftar sebagai penunggak kredit Bank Mandiri, meskipun tidak mengajukan kredit .

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal dimaksudkan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan TNI dan mendorong kemajuan profesionalisme prajurit TNI dengan menjaga semangat mentalitas dan kejuangan prajurit agar tetap mematuhi dan menjunjung tinggi sendi-sendi disiplin prajurit dan setiap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan tidak memanfaatkan kedudukan dan kewenangannya maupun kesempatan yang ada untuk suatu kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa dalam perkara ini telah dinyatakan bersalah dan para Terdakwa pun menyatakan penyesalannya atas perbuatan yang telah dilakukan dan dari kesalahan para Terdakwa tersebut, kemudian para Terdakwa ada upaya untuk

Halaman 201 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jawaban kerugian yang dialami oleh para anggota koperasi dengan cara mengganggusisa kredit sebagian anggota di bank Mandiri dan sebagian lagi akan dibayarkan setelah tanah milik PT Cheetha Bintang Lima yang sudah disita laku terjual karena saat ini tanah tersebut sedang dilakukan pengurusan surat-surat tanah pada instansi terkait.

- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan para Terdakwa dikaitkan dengan sifat hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya agar Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi masyarakat dan semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa oleh karena selama dalam proses persidangan para Terdakwa menyatakan kesanggupannya untuk membayar sisa kredit anggota koperasi Denmadam XIV/Hsn. ke PT Bank Mandiri dengan cara setelah aset berupa tanah milik PT Cheetha Bintang Lima yang saat ini disita oleh Koperasi dan sedang dalam pengurusan suar-surat di Notaris dan BPN terjula maka dananya akan diserahkan ke Bank Mandiri sesuai dengan jumlah sisa kredit yang belum terbayarkan dan hal itu sudah disepakati oleh pihak bank mandiri. Meskipun tidak dibuatkan suatu perjanjian secara khusus, dan sudah diketahui oleh pimpinan Demmadam XIV/ Hsn.
- Menimbang : Bahwa para Terdakwa selain akan dijatuhi Pidana, para Terdakwa juga dengan adanya perkara ini, maka tentunya akan mendapat sanksi administrasi, sesuai dengan peraturan administrasi Prajurit TNI dan hal itu pula tentunya akan berpengaruh terhadap karier para Terdakwa ke depan.
- Menimbang : Bahwa tujuan pemidaan di pengadilan Militer adalah untuk pembinaan bagi parajurit TNI yang melakukan suatu pelanggaran pidana agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang parajurit TNI yang militan dengan tidak lagi mengulangi perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya dari sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempenagaruhi perbuatan para Terdakwa dan hal-hal lain yang meringankan atau memberatkan dari perbuatan para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai Tuntutan Hukum dari Oditur Militer atas diri para Terdakwa dipandang masih terlalu berat sehigga perlu diperingan dengan tetap memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatan Terdakwa agar dapat menjadi pelajaran dan renungan bagi Terdakwa supaya dikemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya

Halaman 202 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) eksemplar surat Nomor 10.AR.MRT/SME.SPPK.0050/2019 tanggal 22 Mei 2019 perihal penawaran pemberian kredit dari PT Bank Mandiri kepada Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn.
2. 1 (satu) eksemplar surat Perjanjian Kerja Sama No. CRO.MKS/0049/PKS/2019 tanggal 27 Mei 2019.
3. 4 (empat) lembar daftar nama-nama penerima kredit dari PT Bank Mandiri (batch 1 s.d. 16).
4. 1 (satu) eksemplar surat No.10.AR.MRT/SME.SPPK.0125/2019 tanggal 25 November 2019 perihal penawaran pemberian kredit dari PT Bank Mandiri kepada Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn.
5. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Sama CRO.MKS/0187/PKS/2019 tanggal 10 Desember 2019.
6. 2 (dua) lembar daftar nama-nama penerima kredit dari PT Bank Mandiri (batch 17 s.d. 20).
7. 5 (lima) paket Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Perwakilan Kodam XIV/Hsn a.n. Serda Irawan dengan PT Cheetah Bintang Lima.
8. 7 (tujuh) lembar daftar tagihan/kewajiban pembayaran kredit Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri cut off tanggal 27 Desember 2021.
9. 4 (empat) paket asli dokumen pengajuan kredit a.n. Letda Inf Sukarno dkk 3 orang dengan tandatangan non indentik atau tandatangan yang berbeda.
10. 2 (dua) lembar laporan transaksi rekening BRI a.n. Mayor Chb Muh. Aris.
11. 2 (dua) lembar laporan transaksi rekening BRI a.n. Sertu Sukri.
12. 200 (dua ratus) paket foto copy pengajuan peminjaman uang (kredit) anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn.
13. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat oleh KabiLabfor Polda Sulsel No. Lab 38/DIF/II/2022 dokumen peminjaman uang a.n. Letda Inf Sukarno dkk 3 orang.

Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas sejak awal melekat dalam berkas perkara dan merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 203 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 372 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 190 Ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :

Terdakwa-1 : Kasim Kubo, Kapten Inf. Nrp.3920299631270

Terdakwa-2 : Irawan, Serda Nrp. 31020295960383

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Ke satu : "Dengan sengaja menggunakan surat palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian" dan

Ke dua : "Penggelapan"

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara masing-masing : Selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) Bulan

Menetapkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) eksemplar surat Nomor 10.AR.MRT/SME.SPPK.0050/2019 tanggal 22 Mei 2019 perihal penawaran pemberian kredit dari PT Bank Mandiri kepada Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn.

b. 1 (satu) eksemplar surat Perjanjian Kerja Sama No. CRO.MKS/0049/PKS/2019 tanggal 27 Mei 2019.

c. 4 (empat) lembar daftar nama-nama penerima kredit dari PT Bank Mandiri (batch 1 s.d. 16).

d. 1 (satu) eksemplar surat No.10.AR.MRT/SME.SPPK.0125/2019 tanggal 25 November 2019 perihal penawaran pemberian kredit dari PT Bank Mandiri kepada Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn.

e. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Sama CRO.MKS/0187/PKS/2019 tanggal 10 Desember 2019.

f. 2 (dua) lembar daftar nama-nama penerima kredit dari PT Bank Mandiri (batch 17 s.d. 20).

g. 5 (lima) paket Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Perwakilan Kodam XIV/Hsn a.n. Serda Irawan dengan PT Cheetah Bintang Lima.

h. 7 (tujuh) lembar daftar tagihan/kewajiban pembayaran kredit Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri cut off tanggal 27 Desember 2021.

Halaman 204 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 4 (empat) paket asli dokumen pengajuan kredit a.n. Letda Inf Sukarno dkk 3 orang dengan tandatangan non indentik atau tandatangan yang berbeda.
- j. 2 (dua) lembar laporan transaksi rekening BRI a.n. Mayor Chb Muh. Aris.
- k. 2 (dua) lembar laporan transaksi rekening BRI a.n. Sertu Sukri.
- l. 200 (dua ratus) paket foto copy pengajuan peminjaman uang (kredit) anggota Primkop Kartika Denmadam XIV/Hsn.
- m. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat oleh Kabidlabfor Polda Sulsel No. Lab 38/DIF/II/2022 dokumen peminjaman uang a.n. Letda Inf Sukarno dkk 3 orang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-2 sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa-2 sejumlah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari ini Jumat tanggal 2 Desember 2022 oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH), NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk, NRP 11990003550870 dan Jasdar, S.H., M.H., Mayor Chk, NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Siswoko, S.H. Mayor Chk NRP 636573, Penasihat Hukum Ismal, S.H., M.H. Serma NRP 21060247021084, Panitera Pengganti Numan, Pelda NRP 21000098320879 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I

Asril Siagian, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota II

Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti

Nurman.
Pelda NRP 21000098320879

Halaman 205 dari 205 halaman Putusan Nomor : 109-K/PM III-16/AD/VIII/2022